

**PENGELOLAAN TANAH WAKAF TENGKU DARWISYAH  
DI KECAMATAN PERBAUNGAN MENURUT HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**Abd. Rahman Harahap  
NIM : 4001173014**

**PROGRAM STUDI  
HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
1442 H / 2021 M**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abd. Rahman Harahap  
NIM : 4001173014  
Tempat/ Tanggal Lahir : Siolip, 14 Juli 1962  
Pekerjaan : PNS Kementerian Agama  
Mahasiswa S3 Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara  
Alamat : Jl. Bunga Sakura Raya Perumahan Alamanda  
Blok E 31 – Medan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul ***"PENGELOLAAN TANAH WAKAF TENGGU DARWISYAH DI KECAMATAN PERBAUNGAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM"*** benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, Maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 26 Juli 2021

Yang Membuat

Pernyataan



Abd. Rahman Harahap  
NIM : 4001173014

**PERSETUJUAN**

Disertasi Berjudul :

**PENGELOLAAN TANAH WAKAF TENGGU DARWISYAH DI  
KECAMATAN PERBAUNGAN MENURUT HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

Abd. Rahman Harahap  
NIM: 4001173014

Dapat disetujui dan disahkan untuk diujikan pada Sidang Terbuka Promosi Doktor  
pada Program Studi Hukum Islam Program PascaSarjana Universitas Islam  
Negeri Sumatera Utara Medan

**Medan, 26 Juli 2021**

Pembimbing



**Prof. Dr. M. Yasir Nasution**  
NIP. 195005181977031001  
NIDN. 2018055001



**Prof. Dr. Pagar, MAg**  
NIP. 195812311988031016  
NIDN. 2031125810

ABSTRAK  
**PENGELOLAAN TANAH WAKAF TENGGU DARWISYAH DI KECAMATAN  
PERBAUNGAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Abd. Rahman Harahap

Sejatinya Pengelolaan wakaf di Indonesia berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini didukung oleh adanya regulasi atau hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Demikian juga dengan hukum Islam utamanya dalam tinjauan tujuan asas hukum Islam yang disebut dengan *Maqashid al-Syariah* [tujuan hukum Islam] yakni memelihara agama (*hifz ad-Din*), memelihara jiwa (*hifz an-Nafs*), memelihara akal (*hifz al-Aql*), memelihara keturunan (*hifz an-Nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-Maal*). Namun secara faktual kehadiran hukum positif dan hukum Islam belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh para pengelola wakaf (Nazhir) bahkan sangat jauh dari harapan. Salah satu tanah wakaf yang menjadi sorotan adalah wakaf Tengku Darwisyah yang memiliki potensi besar tapi tidak dikelola secara maksimal. Tujuan penelitian ini untuk menjawab masalah pokok bagaimana pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif terhadap pemanfaatan benda wakaf Tengku Darwisyah dengan pendekatan hukum positif dan hukum Islam. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan mengulas kondisi Tanah Wakaf Tengku Darwisyah menurut Undang-Undang dan Hukum Islam. Penelitian ini berlokasi di dua tempat yakni Desa Jambur Pulau dan Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai. Untuk memperoleh bahan yang diinginkan ditempuh dengan cara *pertama*, observasi (pengamatan langsung) baik secara institusional maupun gejala sosial, *kedua*, wawancara (*interview*) tokoh-tokoh, dan *ketiga*, melihat dokumen putusan Pengadilan tingkat pertama, banding dan Kasasi Mahkamah Agung. Adapun teknik analisis yang dipergunakan terhadap data adalah analisa dengan *metode analisis data* yakni dengan menggunakan Hukum Positif (Undang Undang No.41 Tahun 2004) dan Hukum Islam ( *Maqashid al-Syariah*) dan analisis solusi penyelesaian permasalahan dengan teori Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan (PMPK).

Berdasarkan data dan fakta serta analisa terhadap pengelolaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut : *pertama*, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah masih jauh dari harapan karena belum dikelola dan dikembangkan secara produktif dan hanya bersifat tradisional konsumtif karena tidak ada manajemen pengelolaan yang baik. *Kedua*, Ditinjau dari hukum Islam terlebih dari *Maqashid al-Syariah* bahwa pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah belum sesuai dengan tujuan hukum Islam karena tanah Wakaf masih jauh dari nilai-nilai Syariah dan mashlahah karena belum mampu mewujudkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena wakaf tanah Tengku Darwisyah dikelola secara tradisional. Malah ada kekhawatiran bahwa harta benda wakaf Tengku Darwisyah akan hilang karena dikuasai sepenuhnya oleh penyewa yang puluhan tahun, adanya rumah ibadah Pekong dan ternak yang lele, koma, sebagainya. *Ketiga*, bahwa penggantian nazhir adalah sebuah keharusan karena faktor utama masalah pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah adalah pada kelemahan pengelola wakaf yakni nazhir, karena usianya yang sudah senja, sakit sakitan (pernah sakit stroke).

**ABSTRACT**  
**TENGGU DARWISYAH WAKAF LAND MANAGEMENT IN**  
**PERBAUNGAN DISTRICT ACCORDING TO POSITIVE LAW AND**  
**ISLAMIC LAW**

Abd. Rahman Harahap

In fact, waqf management in Indonesia is running as expected. This is supported by the existence of regulations or positive laws, especially the presence of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. Likewise with Islamic law, especially in the review of the objectives of the principle of Islamic law called maqashid al-Syariah (the purpose of Islamic law), namely maintaining religion (hifz ad-Din), preserving the soul (hifz an-Nafs), maintaining reason (hifz al-Aql), caring for offspring (hifz an-Nasl) and maintaining property (hifz al-Maal). However, in fact, the presence of positive law and Islamic law has not been fully implemented by endowment managers (Nazhir) even though it is very far from expectations. One of the waqf lands that is in the spotlight is the Tengku Darwisyah waqf which has great potential but is not managed optimally. The purpose of this study is to answer the main problem of how the management of Tengku Darwisyah waqf in terms of positive law and Islamic law.

This research is a qualitative research on the use of Tengku Darwisyah waqf objects with a positive law approach and Islamic law. This type of research is a descriptive qualitative research by reviewing the conditions of the Tengku Darwisyah Waqf Land according to Islamic Law and Law. This research is located in two places, namely Jambur Pulau Village and Kota Galuh Village, Perbaungan Serdang Bedagai District. To obtain the desired material, the first method is observation (direct observation) both institutionally and socially, secondly, interviews (interviews) of figures, and thirdly, looking at the decision documents of the first court, appeals and cassation of the Supreme Court. The analysis technique used on the data is analysis with data analysis methods, namely by using Positive Law (Law No. 41 of 2004) and Islamic Law (Maqashid al-Syariah) and analysis of problem solving solutions with the theory of Problem Solving and Decision Making (PMPK).

Based on data and facts and analysis of the management of Tengku Darwisyah's Waqf Land in terms of Positive Law and Islamic Law, the following conclusions can be drawn: first, according to Law Number 41 of 2004, Tengku Darwisyah's waqf management is still far from expectations because it has not been managed and developed productively and only traditionally consumptive because there is no good management. Second, in terms of Islamic law, especially from Maqashid al-Syariah that the management of Tengku Darwisyah's waqf is not in accordance with the objectives of Islamic law because Waqf land is still far from Sharia values and mashlahah because it has not been able to realize prosperity and poverty alleviation because Tengku Darwisyah's land waqf is managed properly traditional. In fact, there are fears that Tengku Darwisyah's waqf property will be lost because it is fully controlled by tens of years of tenants, the existence of a Pekong house of worship and catfish, coma, and so on. Third, that the replacement of nazhir is a must because the main factor in Tengku Darwisyah's waqf management problem is the weakness of the waqf manager, namely nazhir, because of his old age, sick (had a stroke).



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan Disertasi ini dapat diselesaikan dengan keterbatasannya. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad Saw. Semoga syafaatnya kelak kita harapkan.

Dalam penulisan disertasi ini tak luput penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Menteri Agama RI yang telah memberikan izin belajar kepada penulis, demikian pula kepada bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA. Direktur Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan khususnya dalam pengurusan dan penyediaan surat-menyurat penelitian.
3. Bapak Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution (pembimbing Isi) dan Prof. Dr. Pagar, M.Ag. (Pembimbing metodologi) yang telah memberikan masukan dan kontribusi yang sangat berharga terhadap penulisan disertasi ini terutama dalam hal kualitas dan wawasan berfikir penulis secara sistematis dan praktis.
4. Kepada Ayah dan Bunda (Alm. H. Fakhri Nasruddin Hrp dan Almh. Hj. Dorian Hsb) yang telah berjuang keras mengantarkan penulis ke jenjang taraf pendidikan yang lebih baik. Tidak luput juga kepada mertua saya (Alm. H. Bahrum Lbs dan Hj. Nur Lela Pohan) yang semasa hidupnya telah memberikan dorongan tiada henti untuk terus berjuang dengan segala kemampuan yang ada.
5. Paling istimewa kepada istri tercinta Hj. Rahma Sari Lubis, S.Pd. yang telah mengorbankan segala kepentingan pribadi dan hidup dalam keperihatinan demi studi sang suami. Demikian pula kepada anak-anak tercinta Faisal Azhari Harahap, S.I.P. Nur Atikah Rahmi Harahap S.Sos. dan Mohd. Rozy Ramli Harahap yang memberikan semangat dan dorongan dalam penulisan disertasi ini.

Akhirnya atas bantuan semua pihak yang tidak dapat saya ucapkan satu-persatu penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Untuk suatu karya ilmiah pasti ada kekurangan dan kekhilapan maka kritik dan saran dari pembaca menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan disertasi ini.

Medan, 26 Juli 2021



ABD. RAHMAN HARAHAP  
NIM : 4001173014



## PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB –LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158Tahun 1987 dan Nomor : 0543bJU/1987.

Huruf Arab	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba	B	be
	Ta	T	te
	sa	S	es (dengan titik diatas)
	Jim	J	je
	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
	KHa	Kh	ka dan ha
	Dal	D	de
	Zal	Z	zet (dengan titik diatas)
	Ra	R	er
	Zai	Z	zet
	Sin	S	es
	Syim	Sy	es dan ye
	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
	`ain	`	koma terbalik diatas
	Gain	G	ge
	Fa	F	ef
	Qaf	Q	qi
	Kaf	K	ka
	Lam	L	el
	Mim	M	em
	Num	N	nun
	Waw	W	wau
	Ha	H	ha
	‘	‘	hamzah
	Ya	Y	ya

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
PEDOMAN TRANSILITERASI.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Telaah Pustaka .....	13
F. Kerangka Teoritik .....	17
G. Batasan Istilah.....	26
H. Metode Penelitian .....	27
I. Sistematika Pembahasan.....	31
<b>BAB II : TINJAUAN TENTANG WAKAF .....</b>	<b>33</b>
A. Mengenal Wakaf.....	33
1. Pengertian.....	33
B. Dasar Hukum Wakaf .....	38
1. Al-Quran dan Hadis .....	39
C. Rukun dan Syarat Wakaf .....	49
D. Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	51
1. Tujuan.....	52
2. Fungsi .....	53
E. Nilai Filosofis Wakaf .....	57

F. Sejarah Pengelolaan Wakaf.....	63
1. Wakaf pada Awal Islam .....	63
a. Masa Nabi dan Sahabat .....	63
b. Wakaf Pada Tabiit Tabiin.....	68
2. Wakaf di Dunia Islam.....	72
a. Arab Saudi .....	73
b. Sudan .....	73
c. Syiria.....	74
d. Kuwait.....	76
e. Mesir .....	77
f. Yordania.....	78
3. Wakaf di Indonesia.....	79
a. Perwakafan Sebelum Indonesia Merdeka.....	79
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 .....	82
c. Kompilasi Hukum Islam.....	85
d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 .....	86
G. Wakaf Produktif .....	90
H. Wakaf dan Kesejahteraan .....	94
<b>BAB III : TANAH WAKAF TENGGU DARWISYAH.....</b>	<b>98</b>
A. Mengenal Tengku Darwisyah.....	98
B. Tanah Wakaf Tengku Darwisyah .....	99
C. Peruntukan Wakaf (Mauquf ‘Alaih) Tengku Darwisyah .....	105
1 . Peruntukan Wakaf dalam Konteks Fikih Klasik .....	106
2. Mauquf ‘Alaih dalam Pemikiran Modern .....	109
3. Mauquf ‘Alaih dan Syarat-Syaratnya.....	110
4. Peruntukan Wakaf Menurut Undang-Undang.....	118
5. Peruntukan Wakaf Tengku Darwisyah .....	119
D. Nazhir Wakaf Tengku Darwisyah .....	122
E. Peran dan Fungsi Nazhir Wakaf .....	125
a. Menjaga Kelestarian Benda Wakaf.....	126
b. Menimbulkan Kepercayaan Pada Pewakaf.....	126

F. Nazhir Wakaf dalam UU dan Peraturan Pemerintah .....	127
1. Syarat Nazhir .....	133
2. Kewajiban Nazhir.....	138
3. Hak Nazhir Wakaf.....	140
4. Masa Bakti Nazhir.....	141
5. Pemberhentian Nazhir .....	142
G. Lokasi Wakaf dan Masyarakat .....	142
1. Lokasi Wakaf Tengku Darwisyah .....	142
F. Kondisi Riil Wakaf .....	144

#### **BAB IV : SOLUSI PENGELOLAAN WAKAF TANAH TENGGU**

<b>DARWISYAH.....</b>	<b>157</b>
A. Menurut Hukum Positif.....	157
1. Pengelolaan Menurut Undang-Undang.....	157
2. Kewajiban Mengembangkan Wakaf .....	165
3. Manajemen Wakaf Produktif .....	179
4. Peran Nazhir .....	186
4.1. Peran Nazhir Menurut Undang-Undang.....	188
4.2. Nazhir Profesional dan Amanah.....	189
B. Menurut Hukum Islam.....	192
1. Konsep Maqashid al Syariah.....	192
2. Kontekstualisasi Masalah dengan Wakaf Tengku Darwisyah.....	194
a. Masalah Dharuriyah .....	194
b. Masalah Aplikatif.....	195
C. Hambatan dan Tantangan Wakaf Tengku Darwisyah .....	198
1. Konflik Hukum/Sengketa Wakaf Tengku Darwisyah.....	198
2. Tanah Wakaf Desa Jambur Pulau .....	205
3. Tanah Wakaf Desa Kota Galuh.....	214
4. Tantangan Wakaf Tengku Darwisyah.....	219

D. Solusi Pengelolaan Wakaf Tengku Darwisyah.....	222
1. Pengertian Manajemen .....	222
2. Unsur-unsur dan Fungsi Menegemen.....	225
3. Nash-Nash Menajemen.....	226
4. Mengenal Masalah.....	233
5. Pandangan Para Tokoh .....	236
6. Teori Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan .....	242
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>246</b>
A. Kesimpulan .....	246
B. Saran-Saran .....	247
Daftar Pustaka .....	248
Daftar Gambar	
Daftar Lampiran	

## DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel/Bagan	Halaman
Bagan : Keluarga Tengku Darwisyah .....	98
Tabel : Pemakai Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Desa Jambur Pulau.....	144
Tabel : Keturunan Pemakai Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Desa Jambur Pulau.....	146
Bagan : Turun-Temurun Orang Tionghoa di Desa Kota Galuh.....	149
Bagan : Mekanisme Ruislag Wakaf.....	156
Bagan : Mekanisme Kerjasama Dengan Bank.....	168
Bagan : Pola Manajemen Pengelolaan Wakaf .....	174
Bagan : Cara Kerja Wakaf Produktif .....	185
Bagan : Nazhir Karakter Rasul .....	191
Bagan : Masalah Khamsah pada Pengelolaan Wakaf Tengku Darwisyah .....	194
Tabel : Masalah dalam Pengelolaan Wakaf Tengku Darwisyah .....	196
Tabel : Pengelolaan Wakaf Tengku Darwisyah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	197
Tabel : Penyelesaian Wakaf Tengku Darwisyah .....	243

## **DAFTAR GAMBAR**

### **GAMBAR**

Foto Makam Tengku Darwisyah dan Sultan.....	
Foto-Foto Penelitian Tanah Wakaf Tengku Darwisyah di Desa Jambur Pulau.....	
Foto-Foto Penelitian Tanah Wakaf Tengku Darwisyah di Desa Kota Galuh.....	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup .....
2. Daftar Pertanyaan Wawancara .....
3. Surat Persetujuan Judul disertasi .....
4. Surat Izin Penelitian Dari Pasca UINSU .....
5. Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang  
Bedagai .....
6. Surat Keterangan Dari BWI Provinsi Sumatera Utara .....
7. Surat Keterangan Dari Kepala Desa Jambur Pulau .....
8. Surat Keterangan Dari Kepala Kua Kecamatan Perbaungan .....
9. Surat Keterangan PC NU Kabupaten Serdang Bedagai .....
10. Surat Keterangan PD Al-Jamiyatul Washliyah Kabupaten Serdang Bedagai ...
11. Surat Keterangan Kepala Desa Kota Galuh .....
12. Surat Keterangan PD Muhammadiyah Kabupaten Serdang Bedagai .....
13. Surat Keterangan MUI Kabupaten Serdang Bedagai.....



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu hukum Islam yang mengalami perkembangan yang sangat signifikan adalah masalah wakaf. Betapa tidak, berbicara tentang wakaf mulai sejak zaman Nabi sampai kini mengalami lompatan yang sangat drastis. Munculnya pengelolaan wakaf dari tradisional konsumtif menjadi modern produktif dan bahkan adanya wakaf uang serta wakaf profesi menjadi bukti shohih perkembangan wakaf yang sangat dinamis. Salah satu bukti pesatnya perkembangan wakaf, khususnya di Indonesia adalah dengan lahirnya Undang-Undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Diantara terobosan perwakafan di Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Wakaf adalah pengelolaan benda wakaf<sup>1</sup> yang sangat luas dan brilian. Adapun faktor pemicunya adalah ada positivisasi<sup>2</sup> hukum-hukum yang terserak dalam fikih klasik tentang wakaf mulai dari sejak Nabi Muhammad SAW sampai zaman masa kini. Selama ini, pengelolaan benda wakaf, khususnya benda wakaf tak bergerak hanya sebatas fungsi sosial keagamaan semata seperti masjid, madrasah, pekuburan, panti asuhan, panti jompo dan sekolah diniyah non formal lainnya.

Secara faktual bahwa Wakaf belum dikelola secara produktif, profesional, modern dan akuntabel.<sup>3</sup> Patut dicatat bahwa peran wakaf sebagai pranata keagamaan

---

<sup>1</sup> Dalam Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 16 bahwa Benda wakaf terbagi kepada dua yakni benda tidak bergerak dan benda bergerak. Kemenag, *Undang Undang No 41 Tahun 2004*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 11.

<sup>2</sup>Positivisasi berasal dari bahasa Inggris yakni *positive* yang berarti positif, tegas, pasti dan meyakinkan, Jhon Echol dan Hasan Sadli, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, (Itacha New York, tt) h. 439. Dalam kontek legal formal berarti hukum-hukum Islam yang berserakan dalam fikih, fatwa, putusan qadha, yurisprudensi yang disebut oleh Suparman Usman sebagai *Hukum Islam yang Abstrak (Islamic Law in Abstracto)* kemudian diundangkan sebagai hukum yang berlaku (norma yang mengikat) bagi orang Islam Indonesia, atau sudah membumi di suatu negara, karena secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif (aturan yang mengikat) dalam suatu negara dan bagi penduduk yang melanggar mendapat sanksi dan itulah yang disebut dengan *Hukum Islam Konkrit (Islamic law in Congcrito)*, Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001, h.21.

<sup>3</sup> Diantara alternatif pola pengembangan wakaf produktif baik dari wakaf uang maupun tanah bangunan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Investasi Tidak langsung: Dengan cara seperti berikut: a. Menyerahkan wakaf uang yang terhimpun atau tanah bangunan kepada satu lembaga manajemen investasi untuk dikembangkan melalui berbagai proyek investasi. b. Menyimpan wakaf uang dalam lembaga keuangan syariah dalam bentuk obligasi syariah, sukuk dan produk-produk lainnya.

tidak hanya bertujuan sebagai sarana ibadah dan sosial, tapi wakaf sejatinya memiliki kekuatan ekonomi yang sangat potensial, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum seperti pertanian, peternakan, industri, pertambangan, real estate, office building, hotel, restoran dan lain-lain, sehingga perlu dikembangkan pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>4</sup> Pengelolaan wakaf secara profesional, modern dan akuntabel adalah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan penunjang perkembangan masyarakat Islam.<sup>5</sup>

Praktek pengelolaan wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf muncul berbagai permasalahan. Diantara pengelolaan wakaf yang tidak profesional [mis-manajemen] antara lain tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar dan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidak profesionalan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.<sup>6</sup>

---

c. Menyimpan wakaf uang dalam bentuk reksadana syariah, saham syariah, dan lain-lainnya. *Kedua*, Investasi Langsung: Nazhir wakaf membuat sebuah usaha atau badan usaha atau perusahaan untuk mengelola dan mengembangkan harta wakafnya seperti membeli perkebunan sawit, membuat rumah untuk disewakan, perkantoran, hotel, apartemen, rumah susun, dan lain-lain. Investasi adalah kegiatan pengumpulan dana untuk mendapatkan modal awal dan penggunaan modal awal ini untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. BWI, *Managemen Wakaf Di Era Modern*, (Jakarta : BWI, 2013), h. 166.

<sup>4</sup> Sebagaimana diketahui bahwa sifat-sifat dan prinsip syariah adalah bersifat umum, universal, orisinal dan abadi, mudah dan tidak memberatkan serta seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat. Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Penebar Salam, 2001, h. 7-8.

<sup>5</sup> Depag, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se-Sumatera dan Kalimantan*, (Jakarta : Direktorat pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 2.

<sup>6</sup> Banyaknya kasus penguasaan tanah wakaf oleh pihak tertentu dan adanya pengingkaran atas wakaf dari pihak ahli waris menjadi sebuah fenomena yang sangat mengkhawatirkan karena manusia sudah tidak mengindahkan lagi nilai-nilai agama dan teologis dalam menjalani kehidupan dan sangat materialistik. Dalam sebuah penelitian Suhadi (1993), bahwa sebagian dari masalah wakaf dapat dilihat dalam kuatnya pemahaman fikih wakaf di masyarakat yang menyatakan bahwa penggunaan tanah wakaf tidak bisa dirubah, masih banyaknya tanah wakaf yang tidak disertai dengan sertifikat, banyaknya tanah wakaf yang tidak produktif dan pengelolaan wakaf yang masih sangat tradisional dan belum dimenej secara baik. Azhari Akmal Tarigan, dkk, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), h. 178

Hal ini jelas sekali bertentangan hukum positif dan hukum Islam, maqasyid syariah alkhamsah. Dalam Hukum positif sebagaimana disebut dalam pasal 42 dan 43 begitu gamblang seharusnya wakaf di kelola secara profesional berdaya guna. Begitu dengan hukum Islam yakni maqashid al khamsah yang syarat dengan kemaslahatan umat. Apalagi maqasyid syariah al khamsah sudah banyak diterapkan dalam Ekonomi Islam, terlebih wakaf mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Dalam lintasan sejarah perwakafan Indonesia masih terdapat keragaman pengelolaan mulai dari yang bersipat tradisional sampai pada yang modern. Dapat dimafhumi bahwa pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf produktif di Indonesia masih relatif sedikit bila dibanding dengan Negara lain seperti Mesir, Malaysia dan negara-negara lainnya.<sup>7</sup> Semestinya benda wakaf dapat dikelola secara produktif dan dapat memenuhi tujuan dan fungsi dari wakaf yakni untuk memajukan kesejahteraan dan kepastian hukum. Bila kita lihat lebih jauh bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Wakaf adalah : *Pertama*, menjamin kepastian hukum di bidang wakaf. *Kedua*, Melindungi dan memberikan rasa aman bagi Wakif dan Nazhir. *Ketiga*, Meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa. *Keempat*, Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf. *Kelima*, Koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian kasus-kasus wakaf. *Keenam*, Mendorong optimalisasi pengelolaan potensi wakaf. *Ketujuh*, Menampung berkembangnya potensi wakaf yang semakin beragam sejalan dengan perekonomian modern seperti wakaf tunai dan sebagainya.<sup>8</sup>

Demikian juga dalam hukum Islam yang senantiasa menjamin tercapainya tujuan syariat dan menghilangkan mafsadat. Islam menjaga harta agar tidak berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak terlebih dengan jalan yang batil. Begitu juga pengelolaan wakaf harus berbasis tujuan syariat dan juga maslahatnya harus tercapai yakni peningkatan kesejahteraan dan juga pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini

---

<sup>7</sup> Pada Negara-negara tersebut pengelolaan wakaf sungguh sangat mengagumkan bahkan sudah menjadi sebagai soko perekonomian Negara dan banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan Negara. Benda wakaf yang bergerak dan takbergerak sudah dikembangkan dengan sangat produktif dan sesuai dengan kehendak syari'ah.

<sup>8</sup> Kemenag, *Proses Lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta :Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 55.

perlu menggunakan pisau analisis *maqashid al-Syariah* sebagai pijakannya. Sebagaimana disebut Yudian Wahyudi Asmin bahwa *maqashid al-Syariah* tidak hanya sekedar doktrin dengan contoh lama tapi ia mesti didemonstrasikan untuk menganalisis sebuah masalah seperti tentang pengelolaan wakaf secara profesional, mandiri, independen dan berdaya guna dengan tiga sekala prioritas yakni *dharuriyat* (keharusan-keharusan, atau keniscayaan-keniscayaan), *hajjiat* (kebutuhan-kebutuhan) dan *tahsiniat* (proses-proses dekoratif ornamental).<sup>9</sup>

Salah satu tanah wakaf yang menjadi sorotan adalah wakaf Tengku Darwisyah yang memiliki potensi besar tapi tidak dikelola secara maksimal. Malah terjadi benturan kepentingan dan terjadi saling klaim dari berbagai pihak. Bahkan sebagian tanah wakaf tersebut sudah dihuni masyarakat non-muslim [Tionghoa]<sup>10</sup> dan mereka mendirikan bangunan permanen dan sewanya diminta yang mengaku ahli waris Tengku Darwisyah. Selain itu adanya pendirian rumah ibadah Pekong. Tentu hal ini sangat menarik dikaji dalam tataran hukum positif dan hukum Islam kenapa bisa hal ini terjadi. Dapat dipastikan adanya sebuah tarikan sejarah yang mengitarinya dan paham yang bergelindan didalamnya. Padahal wakaf dalam kacamata Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan menduduki posisi yang sangat strategis karena langsung dipraktekkan Nabi, sahabat dan salafus Shalih sampai masa kini.

Sebelum Indonesia merdeka wakaf telah dikenal di Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang sebelumnya bernama Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dapat dilihat bahwa wakaf telah ada di Kabupaten Serdang Bedagai sebelum masuk penjajahan Belanda. Sebagaimana diketahui bahwa Serdang Bedagai mayoritas beragama Islam, dimana pemerintahan pada masa itu dipimpin oleh raja bergelar Sultan Serdang. Kehidupan masyarakat dibawah pemerintahan Sultan pada umumnya bertani dan sebagian di daerah pesisir adalah mencari ikan. Praktek wakaf

---

<sup>9</sup> YudianWahyudi, *Maqashid Syariah Dalam Pergumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam Dari Harvard keSunan Kalijaga*, (Yogyakarta : Nawesea Press, 2007), h. 28.

<sup>10</sup> Pada saat Raja atau Sultan berkuasa ada pekerja Cina dan pada saat itu Tengku Darwisyah tidak mempermasalahkan kehadiran pekerja Cina tersebut. Inilah tonggak sejarah yang menjadi masalah kemudian karena tidak ada hitam putih secara tertulis sejauhmana mereka diperkenankan menggarap lahan tersebut bahkan mendirikan rumah tempat tinggal dan rumah ibadah mereka.

sudah ada sejak dulu salah satunya adalah wakaf dari salah satu istri raja Sultan Serdang yang bernama Hj. Tengku Darwisyah.

Dalam praktek pengelolaan benda wakaf salah satu yang menyita perhatian dan perlu mendapat analisis karena mengalami masalah yang cukup besar yakni Wakaf dari almarhumah Tengku Darwisyah yang sangat subur sebanyak empat persil yaitu : Tiga persil yang berlokasi di Desa Jambur Pulau. Satu persil dengan luas 20,810 meter bujur sangkar dengan sertifikat Nomor 4/2014. Persil kedua dengan luas 4.176 m dengan sertifikat Nomor : 2/2014. Persil ketiga dengan luas 4.103 meter bujur sangkar dengan sertifikat tanah wakaf Nomor : 3/2014. Sedangkan persil keempat di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai dengan luas ± 47,1184 hektar atau lebih kurang 471.184 meter bujur sangkar dengan Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf (APAIW) Nomor : 05/AIW/XI/2006. Sultan Serdang bernama Raja Sulaimaniyah kemudian nama raja ini diabadikan menjadi sebuah nama masjid yakni Masjid Sulaimaniyah. Raja Sulaimaniyah memiliki istri empat, salah satu nama istrinya adalah Tengku Darwisyah yang tidak memiliki keturunan. Pada tahun 1948 dia mengikrarkan tanah wakaf tersebut dihadapan kepala Jawatan Agama Serdang T.Yafizham.

Namun dalam perjalanannya kemudian bukti Akta Ikrar Wakaf tersebut hilang. Orang yang menjadi Nazhir pertama dari benda wakaf ini adalah al-Ustaz Wan Dumairi Ilyas Bin Haji Ilyas yang diperuntukkan untuk rumah ibadah masjid, langgar, rumah pendidikan Islam, rumah anak yatim piatu Islam dan rumah rumah miskin Islam. Semasa dalam pengelolaannya pemanfaatan lahan luas yang bernilai dollar tersebut masih jalan di tempat hanya untuk membiayai panti asuhan di Lubuk Pakam.<sup>11</sup> Sebelum ia meninggal menurut beliau yang pantas untuk

---

<sup>11</sup> Sebagaimana diketahui bahwa wakaf dari al-Marhumah Tengku Darwisyah bersifat *muqayyad* yakni peruntukan yang ditentukan oleh pewakif yakni untuk masjid, langgar, rumah Perguruan Islam, rumah anak yatim piatu Islam dan rumah rumah miskin Islam. Sebagaimana diketahui bahwa peruntukan wakaf ada dua yakni *muqayyad* (ditentukan) artinya sejak semula wakif sudah menentukan untuk apa wakafnya. Sedangkan yang kedua adalah wakaf *mutlaq* yakni wakif memberikan sepenuhnya dan seluas –luasnya kepada nazhir untuk mengelola wakaf sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. *Mutlaq* adalah suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa pembatasan yang dapat mempersempit keluasaan. Sedangkan *muqayyad* suatu lafaz yang

meneruskan nazhir ini adalah anaknya Hj. Hulaimi Dumairi dengan komposisi kepengurusan sebagai berikut : Ketua : Hj. Hulaimi Dumairi. Sekretaris I : H. Abdul Manan, Sekretaris II : Sarwi, SAg, Bendahara : Wan Mhd. Alwi dan Wan Abd. Hadi sebagai Anggota. Kepada mereka diserahkan estafet nazhir termasuk menyerahkan akta Ikrar Wakaf yang asli. Namun belakangan menurut pengakuan Hj. Hulaimi Dumeiri bahwa akta ikrar wakaf itu hilang. Menurut dia ada dua alibi atas kehilangan akta tersebut : *Pertama*, hilang pada saat pindah kantor wakaf. *Kedua*, ada pihak lain yang sengaja mengambil surat tersebut dengan maksud yang tidak diketahui.<sup>12</sup>

Bermula dari Arifin Nurdin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara langsung turun ke Serdang Bedagai meninjau lokasi benda wakaf tersebut. Kemudian memerintahkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang pada saat itu Drs.H. Abd. Rahim,M HUM dan Kepala KUA Kecamatan Perbaungan Drs. M. Arifin untuk menertibkan Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf (APAIW). Kemudian Kepala KUA menindaklanjuti dengan membuat akta Pengganti akta ikrar Wakaf dengan mengundang nazhir tanah wakaf dan pihak-pihak yang mengetahui duduk soal tanah wakaf ± 47,1184 hektar tersebut. Sesuai dengan undang-undang bahwa pewakif yang sudah meninggal dalam membuat akta pengganti akta ikrar wakaf haruslah nazhir atas nama dari pewakif yang terdahulu. Akhirnya keluarlah APAIW Nomor : 05/tahun 2006, atas tanah ± 47,1184 hektar di Desa Kota Galuh Kecamatan perbaungan pada tanggal 28 November 2006.

Bila dilihat carut marut pemanfaatan benda Wakaf Tengku Darwisyah adalah karena nazhir tidak profesional, tidak kapabel/kurang mampu,karena menurut pengakuannya sudah sakit sakitan (sakit stroke) disamping usia sudah senja,sehingga mengelola lahan yang bernilai dollar tersebut secara tradisional. Tanah Wakaf Tengku Darwisyah bila dilihat dari akta peruntukannya adalah untuk masjid,langgar.Rumah Perguruan Islam ,rumah anak yatim piatu miskin Islam dan rumah rumah miskin Islam Sedangkan dalam realitas bahwa lahan yang sangat luas

---

menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit keluasan. Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh : Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 212.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Pak Arifin pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, di Kanwil Kementerian Agama propinsi Sumatera Utara.

itu, ada yang di sewakan kepada pihak Tionghoa. Namun yang agak janggal adalah bahwa diatas lahan itu berdiri rumah permanen dan bahkan rumah ibadah (pekong) yang bukan rumah ibadah orang Islam. Sekarang malah lebih dikembangkan lagi ada kolam ikan, home industri, gedung olahraga gudang botot, dan ternak hewan lainnya, semi pabrik dan lain-lain.<sup>13</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi : a. sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau melihat dari tujuan dan fungsinya benda wakaf, maka ada persoalan yang cukup serius pada pemanfaatan benda wakaf Tengku Darwisyah bahkan terjadi konflik antar kepentingan yang cukup mengganggu terwujudnya tujuan wakaf yakni tujuan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>14</sup>

Sementara tanah wakaf yang tiga persil di Jambur Pulau yang total ukurannya sebesar 29.089 m<sup>2</sup> telah digugat oleh Yayasan Wakaf Tengku Darwisyah yang diketuai Tengku Zafrul Bahar melalui kuasa hukumnya Soehrizar, SH dan Nurdin Sipayung, SH. Bahwa menurut mereka bahwa tanah wakaf tersebut untuk keluarga bukan tanah wakaf untuk umat bahkan disebut hak milik keluarga. Namun nashir wakaf, Kepala KUA Kec. Perbaungan dan Kepala Desa Jambur Pulau menghadapi

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Pemanfaatan benda wakaf yang menjadi salah satu patokannya adalah harus berdasarkan syariah dan tidak boleh bertabrakan atau berseberangan dengan Undang-Undang. Demikian juga pada model pengelolaannya kalau berdasarkan tradisional, pertama kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran *lump sum* yang cukup besar dimuka, *kedua*, *al-ajratain*, model sewa dengan dua pembayaran, *ketiga*, menambah wakaf baru, *keempat*, penukaran pengganti harta wakaf. Kemenag, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta :Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), h. 98.

<sup>14</sup> . Pemanfaatan benda wakaf yang menjadi salah satu patokannya adalah harus berdasarkan syariah dan tidak boleh bertabrakan atau berseberangan dengan Undang-Undang. Demikian juga pada model pengelolaannya kalau berdasarkan tradisional, pertama kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran *lump sum* yang cukup besar dimuka, *kedua*, *al-ajratain*, model sewa dengan dua pembayaran, *ketiga*, menambah wakaf baru, *keempat*, penukaran pengganti harta wakaf. Kemenag, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta :Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), h. 98

gugatan tersebut, pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pihak nazhir kalah. Pada pengadilan tingkat banding menang dan pada tingkat kasasi juga sama yakni menang dimana putusan kasasi menguatkan putusan tingkat banding. Namun, walaupun sudah ada putusan yang bersifat mengikat dan ingkrah yakni putusan kasasi, pihak yang mengaku pengurus Yayasan keluarga wakaf Tengku Darwisyah mengatakan tidak pernah diwakafkan kepada siapapun dan mereka mencabut salah satu plank papan nama wakaf yang di buat oleh Ka. KUA Kecamatan Perbaungan dimana pemasangan Plank tersebut disaksikan oleh masyarakat setempat yang dihadiri perwakilan BWI Sumatera Utara dan HIMNI Sumatera Utara.

Selain wakaf Tengku Darwisyah yang terdapat di Desa Jambur Pulau, mereka juga menggugat tanah Wakaf yang ada di Desa Kota Galuh ± 47,1184 hektar yang terkenal dengan Kampung Nardjil melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Hasilnya, pengadilan Agama Lubuk Pakam menolak gugatan mereka dengan berbagai alasan dan pertimbangan hukum yang ada. Pihak Yayasan tidak melakukan upaya hukum atau banding terhadap putusan tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya bahwa tanah wakaf ± 47,1184 hektar oleh Nazhir wakaf Hj. Hulaimi Dumairi dan kawan-kawan termasuk pihak Yayasan<sup>15</sup> telah menerima panjar Rp. 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah wakaf ± 47,1184 hektar untuk dilepaskan dengan cara Ruislag (tukar guling) dengan kebun sawit.<sup>16</sup> Namun permintaan ini ditolak oleh Badan Wakaf Indonesia perwakilan Sumatera Utara dan Kementerian Agama.<sup>17</sup> Peluang umat Islam

---

<sup>15</sup> Walaupun pada mulanya mereka bersiteru di Pengadilan Agama dan termasuk melakukan somasi satu sama lain, tetapi dalam sejarahnya mereka pernah bersatu untuk melakukan ruislag atau tukarguling [*istibdal*] terhadap tanah wakaf tersebut. Dasar pemikiran mereka waktu itu adalah agar tidak terjadi lagi permasalahan atau persoalan yang menyangkut harta wakaf apalagi dengan para penghuni Cina yang sangat kuat dan berakar di dalamnya. Cuma upaya ini gagal total sebab pihak berwenang dalam hal ini seperti BWI dan Kementerian Agama tidak memberikan izin atau persetujuan terhadap gagasan ruislag tersebut.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Pak Arifin hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, di Kanwil Kemenagsu.

<sup>17</sup> Pada prinsipnya bahwa tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dirubah baik masalah peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang telah ditentukan di dalam ikrar wakaf maupun yang menyangkut masalah status tanah wakafnya itu sendiri. Seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan dan tindakan-tindakan hukum lain yang bersifat peralihan hak atas tanah dengan akibat berubahnya status tanah wakaf menjadi tanah bukan wakaf. Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta : Pt. Tatanusa, 2003), h. 161. Namun keadaan itu dapat ditolerir bila



untuk memanfaatkan tanah wakaf Tengku Darwisyah tersebut secara maksimal dan produktif adalah sangat besar dengan beberapa hal. *Pertama*, adanya Undang Undang wakaf No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Undang Undang disebutkan bahwa akta ikrar wakaf menjadi alas hak dari sebuah benda wakaf. *Kedua*, adanya bukti sewa-menyewa dari pihak penyewa bahwa mereka menyewa diatas tanah wakaf yang sah kepada pihak nazhir. Penyewa dan pengembang tahu betul bahwa itu adalah tanah wakaf. *Ketiga*, masih banyak masyarakat muslim yang mau memberikan kesaksian bahwa wakaf Tengku Darwisyah benar adanya. *Keempat*, sudah ingkrahnya keputusan pengadilan terhadap status kedua tanah tersebut yakni absah sebagai tanah wakaf dari Tengku Darwisyah. *Kelima*, potensi tanah wakaf tersebut untuk diproduktifkan dengan membangun kemitraan berbagai pihak, khususnya dengan bank Syariah.

Kemudian Umat Islam dalam hal ini melalui KUA Kec. Perbaungan dan perwakilan BWI Sumatera Utara sudah membuat pengusulan pengganti Nazhir agar diterbitkan SK pengangkatan yang baru pada tahun 2012 ,namun belum tuntas sampai sekarang. Karena Ketua yayasan wakaf Tengku Darwisyah tidak hadir dan tidak mau menandatangani hasil kesepakatan bersama tentang keberadaan tanah wakaf Tengku Darwisyah yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 di Medan Club Kota Medan. Sebenarnya, Kemenag RI sudah ada rencana untuk menyelesaikan benda wakaf Tengku Darwisyah secara terstruktur dengan dua hal : *Pertama* : Mengundang semua pihak terkait untuk duduk bersama dan menjelaskan benda

---

keadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf dan bila kepentingan umum menghendakinya. Pasca lahirnya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, dipertegas lagi masalah tukar menukar tanah wakaf sebagaimana dalam pasal Pasal 40 bahwa Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : a. dijadikan jaminan; b. disita; c. dihibahkan; d. dijual; e. diwariskan; f. ditukar; atau f. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Adapun pada pasalPasal 41 yang menjelaskan tukar menukar dapat dilakukan dengan ketentuan sebagaimana poin 1 dan 2 sebagaiberikut : (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah dan (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Depag, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Bimas Islam, 2005), h. 168-169.

wakaf tersebut sebagai milik umat Islam dan tidak bisa dikuasai secara sepihak. *Kedua*, melakukan koordinasi khusus dengan pihak Menteri dalam negeri dalam hal ini Bupati, Camat, Kepala Desa dan BPN. Namun rencana itu belum kesampaian dan masih terus diupayakan secara maksimal agar benda wakaf Tengku Darwisyah tidak salah urus. Namun sampai sekarang carut marut wakaf Tengku Darwisyah masih tetap berlangsung dan belum ada penyelesaian serta solusi yang jelas dari tanah wakaf tersebut.

Berangkat dari kondisi diatas perlu ditelusuri apa dan bagaimana sebenarnya benda Wakaf Tengku Darwisyah sudah dimanfaatkan sesuai dengan harapan Undang-Undang Wakaf dan Hukum Islam. Kelihatannya antara yang tertulis (*law in book*)<sup>18</sup> belum tentu sesuai dengan kenyataan yang diterapkan dalam masyarakat (*law in action*). Sebuah sistem hukum baru dapat dikatakan efektif apabila tergantung kepada pengetahuan mereka terhadap ketentuan-ketentuan kaedah hukum, lalu timbul sikap akan sadar hukum sehingga hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dicitakan terhadap hukum yang sedang berlaku. Agaknya teori di atas harus menjadi pedoman bagi nazhir sebagai pengelola wakaf dan juga masyarakat secara umum.

Bila nazhir tidak profesional dan amanah apalagi tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan maka akan berakibat buruk. Dalam kasus benda wakaf Tengku Darwisyah paling tidak ada tiga hal yang cukup menonjol untuk diteliti lebih lanjut : *pertama*, melihat secara riil Pengelolaan Benda wakaf Tengku Darwisyah di Serdang Bedagai berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam. *Kedua*, memastikan apa saja yang menjadi hambatan dan Tantangan Pemanfaatan Tanah wakaf Tengku Darwisyah di Serdang Bedagai. *Ketiga*, mencari solusi dalam mengelola wakaf Tengku Darwisyah di Perbaungan Serdang Bedagai.

---

<sup>18</sup> *Law in book* adalah hukum yang tertulis didalam kitab Undang-Undang secara teoritis yang terdiri dari bab, pasal, ayat dan penafsirannya seperti yang terdapat dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. *Law in action* adalah hukum yang diikuti dan dipatuhi serta dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kedua istilah ini sering dipakai untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan dan kepatuhan hukum (*Law and Order*) suatu komunitas bangsa. Nur A Fadil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, (Medan :Pustaka Widiyasuara, 1995), h. 126.

Berangkat dari tiga isu di atas, maka disertasi ini akan mencoba melihat lebih jauh sejauhmana pengelolaan tanah wakaf Tengku Darwisyah dalam perspektif Undang-Undang wakaf dan Hukum Islam, agar benda wakaf yang bernilai dollar tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam memajukan kesejahteraan umum, khususnya umat Islam. Sangat naif apabila semua perangkat yang dibutuhkan untuk kepastian sebuah masalah sudah tersedia tapi tidak dapat dijalankan dengan baik seperti yang terjadi pada kasus benda Wakaf tanah Tengku Darwisyah tersebut. Undang-Undangnya sudah ada, nazhir wakafnya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga khusus yang menangani wakaf sudah tersedia dan sudah sampai kepada pengadilan Agama dalam beberapa kasus serta sudah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam kenyataannya masih jalan ditempat dan belum dapat diselesaikan permasalahannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa fokus utama penelitian ini adalah mencari pemecahan pengelolaan Benda Wakaf Tengku Darwisyah di Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. Oleh karena itu, judul disertasi ini adalah “*PENGELOLAAN TANAH WAKAF TENGGU DARWISYAH DI KECAMATAN PERBAUNGAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*”. Adapun pokok masalah utamanya adalah “*Bagaimanakah Pengelolaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah DI Kecamatan Perbaungan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.*”

Dari pokok masalah diatas akan diperinci tiga masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengelolaan Benda wakaf Tengku Darwisyah di Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Apakah hambatan dan Tantangan Pemanfaatan Tanah wakaf Tengku Darwisyah di Serdang Bedagai?
3. Apa solusi dalam mengelola wakaf Tengku Darwisyah di Perbaungan Serdang Bedagai Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menguak dan menjelaskan pengelolaan dan solusi tanah wakaf Tengku Darwisyah bila ditinjau dari hukum Positif dalam hal ini Undang –Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai salah satu hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam khususnya dengan pendekatan *maqashid al-Syariah*<sup>19</sup> dan *maslahat*<sup>20</sup>. Pengungkapan ini sangat penting artinya agar cita-cita besar wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Demikian pula adanya kepastian hukum pengelolaannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menemukan hal-hal yang baru sehingga pengelolaan tanah wakaf jauh lebih berdaya guna sesuai dengan peruntukannya. Selain itu juga diharapkan disertasi ini melahirkan sebuah gagasan tentang bagaimana sejatinya pemanfaatan benda wakaf Tengku Darwisyah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 di undangkan. Target utama dari penelitian ini adalah dapat dijadikan rujukan ilmiah dalam menyelesaikan tanah wakaf Tengku Darwisyah tersebut.

Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh solusi “Bagaimana sejatinya pengelolaan perwakafan Tengku Darwisyah yang dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Benda wakaf Tengku Darwisyah di Serdang Bedagai menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
2. Untuk Menjawab Apakah hambatan dan Tantangan Pemanfaatan Tanah wakaf Tengku Darwisyah di Serdang Bedagai
3. Untuk mengetahui apa solusi dalam mengelola wakaf Tengku Darwisyah di Perbaungan Serdang Bedagai ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

---

<sup>19</sup> *Maqashid al-Syari'ah* adalah apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta :Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 231

<sup>20</sup> Dilihat dari bentuk lafaznya, kata *al-Mashlahah* adalah kata bahasa Arab yang bebentuk mufrad (tunggal) .Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-Mashalih*.Dilihat dari segi lafaznya, kata *al-Mashlahah* setimbangan dengan *maf'alah*. Kata tersebut mengandung makna “keadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya.Secara istilah sebagaimana dikutip Dahlan dari al-Khawarizmi (w. 775H) menjelaskan yang dimaksud dengan *al-Mashlahah* adalah memelihara tujuan syara dengan cara menghindarkan kemafsadatan dari manusia. Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Al-Amzah, 2010), h. 306.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara. Penelitian ini juga diharapkan kelak menjadi salah satu referensi tentang kajian sejarah sosial hukum Islam<sup>21</sup> pada masa yang akan datang, terutama dalam hal penerapan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Hukum Islam.

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai langkah untuk melihat penyelesaian Pengelolaan benda wakaf Tengku Darwisyah di Serdang Bedagai. Kemudian, melihat metode solusi penyelesaian yang lebih efektif untuk ditempuh dalam pengelolaan wakaf tersebut. Selanjutnya untuk memahami teori hukum penyelesaian pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah untuk berdaya guna demi kemaslahatan umat.

Bagi kepentingan praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi salah satu dasar penemuan dan pembentukan hukum positif di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini juga menjadi solusi terhadap pengelolaan-pengelolaan benda wakaf yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga sebagai landasan operasional penanggulangan, instrumen penetapan hukum, penyelesaian masalah dan pengelolaan perwakafan ditengah masyarakat.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berbicara tentang wakaf dalam kajian ilmiah sungguh sangat menarik karena sampai saat ini hasil karya yang berkaitan dengan wakaf sangat banyak sebagai indikasi bahwa persoalan wakaf banyak menyita perhatian ulama dan

---

<sup>21</sup> Sejarah sosial hukum Islam merupakan disiplin dan kajian keilmuan yang relatif baru jika dibandingkan dengan sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam sebagai kakak kandungnya. Sesungguhnya disiplin ini berusaha menampilkan sejumlah peristiwa yang terkait dengan hukum Islam pada masa lalu, dengan melihatnya secara detail latar belakang sosial sebuah peristiwa hukum yang terjadi. Atho Muzhar menyebut bahwa sejarah sosial (*social history*) merupakan hasil interaksi pemikir hukum Islam dengan lingkungan sosial-kultural atau sosial politik yang mengitarinya. Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung Pustaka Setia, 2011), h.

sarjana muslim bahkan Negara sekaligus. Karya tulis tentang wakaf, terutama pasca lahirnya atau diundangkannya UU No 41 Tahun 2004 dapat dilihat sebagai berikut :

1. *Hukum Perwakafan di Indonesia Studi Perkembangan Wakaf di Kota Tanjung Balai Sumatera Utara*, karya Thamrin Munthe. Disertasi ini menelusuri sejauhmana perkembangan wakaf di Kota Tanjung Balai, dimana dalam kesimpulannya bahwa perkembangan wakaf di Tanjung Balai mengalami perkembangan yang cukup baik mulai dari Sultan Asahan Tahun 1.500 M. Hingga sekarang terutama lahirnya Undang-Undang wakaf perkembangan wakaf di Tanjung Balai sangat mengagumkan dengan motif yang sangat beragam. Salah satu diantaranya adalah adanya pahala dan balasan bagi orang yang berwakaf akan terus mengalir selama *a'in* wakaf masih tetap ada dan dipergunakan umat.
2. *Penyelesaian Sengketa Perwakafan Di Masyarakat Muslim Kota Medan*, oleh Ibrahim Siregar, dimana dalam temuannya bahwa bila diklasifikasi penyelesaian sengketa wakaf Muslim Kota Medan banyak melalui pengadilan Agama. Padahal Undang-Undang memberikan tiga jalur penyelesaian yakni musyawarah (mediasi), arbitrase syariah dan melalui pengadilan Agama.
3. *Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Selatan)*, karya Harnides, dimana dalam kajiannya mengatakan bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara pengembangan wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Indonesia dengan upaya-upaya strategis seperti menertibkan sertifikat wakaf dan adanya nazhir yang profesional dan amanah.
4. Peranan dan Wewenang nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang RI No. 41/2004 Tentang Wakaf [Studi di Kabupaten Serdang Bedagai] oleh M. Hasbi tahun 2007. Fokus membicarakan tentang nazhir di seluruh Kabupaten Serdang Bedagai terkait dengan Peranan dan Wewenang mereka dalam mengelola wakaf. Salah satu yang menjadi objek telitian adalah Nazhir Wakaf Tanah Tengku Darwisyah walau tidak secara khusus di bahas. Namun dalam kesimpulannya bahwa secara managerial atau pengelolaan wakaf di

Kabupaten serdang Bedagai masih bersifat konsumtif tradisional. Hal ini karena para Nazhir tidak memiliki pendidikan yang baik hanya tamatan Sekolah Dasar.

5. Dalam penelitian yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah berjudul *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta)*. Fokus kajian penelitian ini pada dua hal, yaitu bagaimana pengelolaan wakaf yang ada di Jakarta Selatan; dan apakah wakaf yang ada di wilayah tersebut sudah berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan mencerdaskan bangsa. Dalam studinya tentang peran dan pengelolaan wakaf, Uswatun Hasanah mengemukakan temuan penelitian bahwa wakaf di wilayah ini dikelola oleh dua bentuk nazhir, yaitu kenazhiran berbentuk nazhir perseorangan dan nazhir berbadan hukum. Nazhir wakaf perseorangan pada umumnya tidak dapat mengembangkan wakaf, karena bekerja tidak secara profesional disamping tanah yang dikelolapun tidak luas, tidak tersedianya dana yang cukup dan kurang kreatifnya para nazhir dalam mengembangkan aset wakaf.
5. Dalam bentuk jurnal banyak ditemukan yang membahas tentang wakaf diantaranya : *Pertama*, Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al Quran Dan Wakaf Center), karya Tiswarni, Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang. Studi ini membahas eksplorasi seberapa jauh peran Nazhir dalam memberdayakan properti wakaf, khususnya di BWA dan WATER. Temuan penelitiannya adalah strategi yang diluncurkan oleh BWA menciptakan Program Wakaf Al Quran dan membuat program-program yang inovatif abadi, memanfaatkan dukungan dari orang lain, menciptakan jaringan wakaf, mendistribusikan wakaf dan memanfaatkannya pada sasaran yang tepat. Sementara WATER juga menggunakan beberapa strategi yakni membuat wakaf untuk program manfaat, mendirikan perusahaan baru, memanfaatkan dukungan yang diterima, menciptakan jaringan dan kerjasama dalam wakaf, dan mendistribusikan hasil investasi wakaf pada sasaran yang tepat.
- Kedua*, Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fikih Dan Undang-Undang Wakaf , karya Sudirman, Fakultas Syariah UIN Maliki Malang. Wakaf merupakan salah satu aktifitas yang mendorong kegiatan kreatifitas seorang Muslim. Wakaf

juga menjanjikan pahala kekal abadi bagi pelakunya meskipun sang wakif sudah wafat. Dalam sejarah terlihat jelas bahwa keberadaan wakaf telah menjadi salah satu faktor penting yang mendorong proses dakwah Islam ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam hal obyek wakaf, banyak benda-benda yang dapat diwakafkan. Obyek wakaf bisa dilihat dari dua sisi, yakni sisi fikih dan sisi hukum positif. Tulisan ini akan memaparkan kedua perspektif itu sehingga persamaan dan perbedaan keduanya dapat dilihat secara objektif. *Ketiga*, Studi Perbandingan Objek Wakaf Menurut Fikih dan Undang-Undang Wakaf, karya Sudirman, bahwa dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa perbedaan ulama dalam melihat objek wakaf (*mauquf*) adalah sebuah fakta yang tidak dapat dihindarkan. Namun dengan kehadiran Undang-Undang seperti Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 adalah adanya keluasan dan keluwesan dalam objek wakaf dan terhindar dari perdebatan.

Singkatnya bahwa posisi disertasi ini adalah meneliti satu benda wakaf yang di wakafkan oleh al-marhumah Tengku Darwisyah seluas  $\pm 47,1184$  hektar di Desa Kota Galuh dan Desa Jambur Pulau Serdang Bedagai seluas  $29,089 \text{ m}^2$  dengan sorotan utamanya adalah pengolahan lahan tersebut syarat dengan penyimpangan yang sudah berujung kepada perkara atau sengketa di Pengadilan Agama bahkan sudah sampai kasasi. Singkatnya, posisi disertasi ini adalah ingin melihat secara riil kembali pengelolaan Benda Wakaf berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam mulai sejak tahun 1948 silam hampir satu abad yakni 72 tahun ketika Tengku Darwisyah mengikrarkan benda wakaf ini. Menarik sekali dilihat bahwa belum ada penelitian serupa terhadap wakaf yang bernilai raksasa dan bernilai dollar ini.

Pengambilan dua tinjauan itu adalah juga sebagai realisasi program UIN Sumatera Utara dengan konsep Wahdatul Ulum sebagai visi, konsepsi dan pradigma keilmuan yang-walaupun dikembangkan sejumlah bidang ilmu dalam bentuk departemen atau fakultas, program studi, dan mata kuliah-memiliki kaitan kesatuan sebagai ilmu yang diyakini merupakan pemberian Tuhan. Wahdatul ulum [reintegrasi



ilmu] dapat dilakukan dalam lima hal yakni : integrasi vertikal, integrasi horizontal, integrasi aktualitas, integrasi etik dan integrasi interpersonal.<sup>22</sup>

## F. Kerangka Teoritik

Wakaf adalah salah satu modal sosial keagamaan yang sangat potensial dalam mensejahterakan umat Islam bahkan dapat mengentaskan kemiskinan.<sup>23</sup> Wakaf adalah permasalahan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat bahkan sejak generasi pertama dikenalnya peradaban manusia.<sup>24</sup> Al-Quran menyebutkan bahwa Ka'bah adalah harta wakaf pertama di dunia yang dibangun oleh Nabi Adam AS, direnovasi oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS dan akhirnya sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW dan umatnya saat ini. Allah SWT berfirman dalam Surah Ali 'Imran (3:96):

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.

Ahli Kitab mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun berada di Baitul Maqdis, oleh karena itu Allah SWT membantahnya. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan memiliki sifat alamiah menyukai kebaikan. Dengan perilaku alamiah ini, manusia membentuk masyarakat dan pada akhirnya timbullah perbuatan wakaf dari sebagian masyarakat yang peduli dengan lingkungan sekitarnya disamping merupakan ajaran seluruh agama samawi di dunia. Wakaf yang dikenal

---

<sup>22</sup> *Wahdatul Ulum Pradigma Integrasi Keilmuan dan Karakter Lulusan Universitas Negeri Sumatera Utara*, SyahrinHarahap, dkk, (Medan : Perdana Publishing, 2018), h. 15-21

<sup>23</sup> Dalam kitabnya Yusuf Qardawi memberikan enam cara Islam dalam mengentaskan kemiskinan yakni dengan jalan bekerja, mencukupi keluarga yang lemah, zakat, dana bantuan perbendaharaan Islam dari berbagai sumbernya, keharusan memenuhi hak-hak selain zakat dan shadaqah sukarela dan kebajikan individu termasuk didalamnya adalah wakaf. Yusuf Qardawi, *Problematika Kemiskinan apa Konsep Islam*, terj. Umar Panny, (Jakarta :Bulan Bintang, 1982), h. 62-217.

<sup>24</sup> Munzhir Qahaf, *Al-Waqf Al-Isl m : Tathawwaruh, Id ratuh, Hammiyyatuh*, (Damsyik: D r al-Fikr, 2000), h. 9.

pada masa tersebut masih dalam bentuk wakaf *tradisional* untuk tempat ibadah, dan ada untuk sedikit kesejahteraan bagi orang fakir miskin melalui para pemuka agama sebagai pengelola tempat ibadah, hal ini seperti yang terjadi pada akhir kerajaan Romawi dan Yunani.

Perkembangan wakaf modern sebenarnya baru dimulai pada zaman Islam. Islam memperkenalkan istilah *Al-Waqf Al-Dzurri* (Wakaf Keturunan/keluarga) yang bertujuan membentuk modal tetap untuk investasi jangka panjang guna membantu keturunan Waqif (orang yang berwakaf) menghadapi kesukaran ekonomi dan menambah penghasilan di masa depan.<sup>25</sup> Masyarakat Islam pada zaman Rasulullah SAW sudah membuat berbagai macam bentuk wakaf dan berbagai macam peruntukannya, kemudian perkembangan jenis wakaf dan peruntukannya pada masa selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Islam tidak pernah membatasi perkembangan perwakafan untuk kesejahteraan umat, Islam hanya memberi tuntunan dan aturan agar niat dan tujuan baik ini dilakukan dengan cara yang baik.

Perkembangan selanjutnya bahwa pada abad ke 3 H, masyarakat Islam sudah membentuk semua jenis wakaf yang diperuntukkan bagi hampir semua kebutuhan masyarakat pada saat itu. Ada peruntukan wakaf untuk panti asuhan, subsidi gizi anak-anak, pendidikan, pemeliharaan sungai, penyediaan air bersih, dan lain-lain.<sup>26</sup> Bahkan Ibn Khaldun menggambarkan bahwa Wakaf di Kairo dan Damsyik dapat membiayai penyelenggaraan pendidikan tinggi secara gratis, mengundang para mahasiswa dari berbagai penjuru dunia Islam dengan diganti biaya perjalanan dan biaya hidupnya dan beasiswa yang diberikan cukup baik yang sudah menikah maupun yang masih bujangan, di samping mampu memberi kesejahteraan tinggi terhadap para pengajarnya. Semua persoalan ekonomi umat pada saat itu dapat dijawab sebagian besarnya melalui wakaf.

Masyarakat Indonesia secara umum kurang memahami permasalahan wakaf dalam Islam secara benar dan menyeluruh. Hal ini terbukti bahwa wakaf yang banyak

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 10.

dikelola masyarakat Indonesia adalah wakaf yang dikelola seperti wakaf untuk tempat ibadah, kuburan, gedung madrasah dan wakaf lain yang tidak produktif. Wacana wakaf produktif dan wakaf uang kembali digaungkan di Indonesia oleh beberapa tokoh, pemikir dan cendekiawan Indonesia. Pemerintahpun merespon positif desakan masyarakat luas untuk membentuk Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya dan Undang Undang tersebut mengamanatkan perlunya berdiri satu lembaga otonom yang dapat membantu perkembangan perwakafan di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia.

Walaupun demikian upaya pengembangan pengelolaan wakaf tidak boleh hanya tergantung pada satu pihak tertentu saja. Para pengelola wakaf (nazhir) mesti melakukan langkah-langkah maju dengan membuat satu kemitraan usaha bersama lembaga-lembaga manajemen investasi, lembaga keuangan syariah, dan lembaga lainnya. Kemitraan usaha bagi nazhir wakaf mutlak diperlukan bagi pengembangan pengelolaan wakaf terutamanya jika berbentuk wakaf uang. Para nazhir wakaf dituntut untuk amanah, teliti dan profesional dalam memilih bentuk-bentuk investasi dan kemitraan usaha untuk menghindari kemungkinan terjadi kerugian pada harta wakaf tersebut. Seperti pembangunan rusunawa, pendidikan Islam Terpadu mulai dari Ibtidaiyah sampai Perguruan Tinggi, rumah sakit Islam dan lain-lain.

Wakaf berasal dari perkataan *waqaf* yang berarti berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah adalah menahan asal sebuah harta dan mengalirkan manfaatnya, harta tersebut kekal wujudnya dan berterusan manfaatnya.<sup>27</sup> Doktor Munzir Qahaf mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan menahan harta dari tangan pribadi baik untuk selamanya maupun sementara untuk dimanfaatkan hasilnya secara terus menerus dan manfaatnya untuk pribadi tertentu, masyarakat luas, keagamaan maupun untuk kebaikan lainnya secara umum menurut syarat yang ditetapkan oleh

---

<sup>27</sup> Muhammad Abd al-Rauf al-Man w , *Al-Ta' rif*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1410H), cet. 1, h. 731.

waqif sesuai dengan hukum syariat Islam.<sup>28</sup> Hukum Wakaf adalah sunnah sebagaimana disebut dalam hadits:

عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه أتى النبي ﷺ وكان قد ملك مائة سهم من خيبر  
 ثله وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى فقال حبس الأصل  
 ( )<sup>29</sup>

Yang artinya: Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW, (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata: Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui harta ini. Maka Rasulullah SAW bersabda: Tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya.

Wakaf adalah salah satu akad ekonomi dalam Islam yang memiliki keunikan dimana sahnya wakaf cukup dengan ucapan wakaf dari seorang wakif saja dan tidak perlu kabul dari pihak lain karena negara boleh mengambil alih pengelolaan wakaf seperti ini. Namun wakaf seperti akad lainnya memiliki rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat:

1. Waqif ( ) adalah orang mewakafkan hartanya.
2. Mauquf Alaih (موقوف عليه) adalah peruntukan harta wakaf tersebut.
3. Mauquf ( ) adalah harta wakaf sebagai objek wakaf.
4. Sighat (صيغة) adalah ikrar atau pernyataan wakaf.

Masing-masing rukun di atas memiliki syarat masing-masing, antara lain:<sup>30</sup> Syarat Waqif adalah seorang waqif mesti termasuk individu yang oleh hukum dan syariat dianggap layak untuk melakukan transaksi ekonomi seperti dewasa, berakal dan merdeka. Tidak sah wakafnya anak kecil, orang gila dan hamba sahaya. Syarat Mauquf Alaih adalah peruntukan hasil wakaf dapat diserahkan kepada pihak yang berhak menerima hasil wakaf pada waktu wakaf dilakukan, maka tidak sah wakaf

<sup>28</sup> Munzhi rQahaf, *Wakaf Produktif*, h. 154.

<sup>29</sup> Muslim bin Al-Hujjaj Abu Al-Husein al-Qusyairi Al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, No. 1633 (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2008) juz 2, hal 45.

<sup>30</sup> Al-Sayyid al-Bakr bin al-Sayyid Muhammad Syatha Abu Bakar, *I'anan al-Talibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz 3, h. 156.

dengan peruntukan untuk janin yang masih dalam kandungan. Karena janin tidak dapat menerima peruntukan hasil wakaf pada waktu wakaf.

Syarat bagi Mauquf adalah harta wakaf tersebut adalah nyata, dapat dimanfaatkan, dapat dipindah tangankan dan merupakan hak milik waqif sendiri. Sedangkan syarat lafaz dalam akad wakaf adalah bahwa lafaz tersebut mesti jelas menunjukkan terjadinya perbuatan wakaf seperti perkataan saya mewakafkan  $\pm$  47,1184 hektar tanah pertanian yang diperuntukkan untuk masjid, langgar, rumah perguruan Islam, rumah anak yatim piatu Islam, rumah-rumah miskin Islam di desa tertentu misalnya. Dalam hal ini tentu wakifnya adalah Tengku Darwisyah yang telah mewakafkan tanahnya seluas  $\pm$  47,1184 hektar dengan peruntukan masjid, langgar, rumah perguruan Islam, rumah anak yatim piatu Islam, rumah-rumah miskin Islam.<sup>31</sup>

Selain hadits tersebut di atas para ulama berpendapat bahwa dasar hukum utama wakaf adalah Al-Quran. Secara umum ayat-ayat Al-Quran mengajarkan umat Islam untuk banyak beribadah sosial yaitu berinfak dalam arti yang luas. Ibadah sosial ini selalu disambung dan didampingkan dengan perkataan beriman. Sehingga ada korelasi yang kuat antara keimanan dan kepedulian sosial. Ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan umat Islam berinfak dengan harta terbaik di antaranya Surah Ali-‘Imran (3:92) :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Yang artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>32</sup>

Kemudian hadis yang berbunyi:

---

<sup>31</sup> Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu tanggallah hak wakif atas benda yang diwakafkan. Benda itu kembali menjadi hak milik Allah yang dimanfaatkan oleh orang yang disebutkan dalam ikrar wakaf tersebut. Tindakan mewakafkan dipandang sebagai tindakan hukum sepihak, maka dengan pernyataan wakif yang merupakan *ijab*, perwakafan telah terjadi. Pernyataan *qabul* dari *mauquf‘alaih* yakni orang atau orang-orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu tidak diperlukan. Dalam wakaf hanya ada *ijab* tanpa *qabul*. Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), h. 87.

<sup>32</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penterjemah al-Quran, 1971), h. 91.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ( )

Dari Abu Hurairah Apabila anak keturunan Adam meninggal dunia maka putuslah semua amal ibadahnya, kecuali tiga perkara, yaitu: Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. (HR. Muslim).<sup>33</sup>

Ijma (kesepakatan) seluruh umat Islam semenjak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini menetapkan bahwa hukum wakaf adalah sunah.<sup>34</sup> Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Sayangnya lembaga yang sangat strategis untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat tersebut sejak awal kurang mendapat perhatian yang memadai baik dari pihak pemerintah, praktisi, akademisi maupun masyarakat. Baru sekitar tahun 2001 wacana pengembangan wakaf ini muncul di Indonesia, dengan dimulainya beberapa kajian tentang wakaf baik yang dilakukan di Perguruan Tinggi, yakni berupa skripsi, tesis, maupun disertasi, maupun berbagai seminar dan lokakarya yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi Islam maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sebagai Negara yang diperkirakan terdapat 37,17 juta orang miskin dan 10 juta pengangguran, Negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah selayaknya mengembangkan lembaga wakaf ini secara produktif. Saat ini ummat Islam dan pemerintah sudah sepakat untuk mengembangkan wakaf secara produktif. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004

---

<sup>33</sup> Muslim bin Al-Hujjaj Abu Al-Husein al-Qusyairi Al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, No. 1631 (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2008) juz 2, hal 44.

<sup>34</sup> Dalam kajian usul fikih sunah atau mandub disebut dengan hukum taklifi atau dalam bahasa lain *ahkam al-khamsah* yakni permintaan syar'i untuk dilaksanakan sesuatu perbuatan dimana pelakunya mendapat pahala dan yang meninggalkannya tidak disiksa, atau perbuatan dimana pelakunya terpuji sedang yang meninggalkannya tidak tercela menurut syara' atau boleh meninggalkannya atau melakukannya. A. Dajazuli, *Usul Fikih Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2000), h. 29.

Tentang Wakaf. Dengan demikian kita benar-benar mempunyai landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan wakaf khususnya wakaf uang di Indonesia.

Wakaf adalah salah satu lembaga yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Meskipun wakaf tidak jelas dan tegas disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf. Sebagai contoh misalnya firman Allah yang artinya sebagai berikut "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk di antaranya yang kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (al-Baqarah, ayat 267).<sup>35</sup>

Di samping beberapa ayat ada juga beberapa Hadits yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada sesama manusia dalam masyarakat. Adapun Hadits yang dijadikan landasan khusus perbuatan mewakafkan harta yang dimiliki seseorang adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah; yang mana hadits itu menyebutkan bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah): Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku ? Kemudian Nabi menjawab; "Jika engkau mau, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya". Kemudian Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Adapun hasilnya itu disedekahkan untuk orang-orang fakir dan keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnussabil) dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada

---

<sup>35</sup> Depag, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta :Yayasan Penyelenggara Penterjemah Tafsir al-Quran, 1971), h. 67.

keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa harta yang diwakafkan tersebut tidak boleh dikuasai pokoknya<sup>36</sup>

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam dan telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat.

Sebagai contoh di bidang kesehatan, lembaga wakaf juga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia. Dilihat dari segi bentuknya wakaf juga tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak. Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Pada akhir-akhir ini upaya untuk mengembangkan potensi wakaf ini terus menerus dilakukan melalui berbagai pengkajian, baik dari segi peranannya dalam sejarah, maupun kemungkinan peranannya di masa yang akan datang. Cukup banyak pemikir-pemikir Islam khususnya pakar hukum Islam dan ekonomi Islam, sebagai contoh misalnya, Monzer Kahf, Khaled R. Al-Hajeri dan Abdulkader Thomas, M.A. Mannan dan lain-lain

---

<sup>36</sup> Al Hafidz bin Hajar Al Asqallani, *Bulug Al Maram Min Adillah Al Ahkam*, (Syarikat Bungkul Indonesia Surabaya. 1997), h. 197.



melakukan pengkajian tentang wakaf. Pengkajian tentang wakaf ini tidak hanya terjadi di universitas-universitas Islam, tetapi juga di Harvard University. Di Universitas ini para pakar ekonomi syari'ah berkumpul setiap tahunnya untuk mengkaji masalah ekonomi Islam termasuk di dalamnya mengenai wakaf. Hal ini semakin meyakinkan kita bahwa wakaf merupakan salah satu lembaga sosial-ekonomi Islam yang potensial untuk dikembangkan.

Dalam hukum Islam, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk uang. Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, Kuwait, Banglades, Pakistan, Singapura, Iran dan lainnya wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, hotel, pusat perbelanjaan, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif.<sup>37</sup> Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam serta telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat. Sebagai contoh di bidang kesehatan, lembaga wakaf juga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia.

---

<sup>37</sup> Menurut Radwan Elsayed, wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk saham telah dikenal sejak zaman Bani Mamluk dan saat ini telah dicapai kesepakatan tentang kebolehanannya. Diberbagai belahan dunia Islam saat ini wakaf dalam bentuk uang tunai [*cash waqaf*] telah luas diterima dengan baik. Murat Cizakza, "*Awqaf In History And Its Implication Of Modern Islamic Economic*", *Islamic Economic Studies*, 1998, vol. 6, no. 1, h. 54.

Singkatnya, bahwa benda wakaf mulai dari zaman klasik sampai masa kini semestinya pemanfaatannya harus dalam rangka untuk mendorong dan menopang kesejahteraan umat. Bila wakaf sebagai salah satu tawaran Islam yang sangat strategis tidak digunakan dengan baik dan benar maka ia akan menjadi hayalan dan hanya bersifat keagamaan saja.

### **G. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap disertasi ini ada beberapa kata kunci yang perlu mendapat penegasan dan penjelasan terhadap apa yang dimaksudkan dalam disertasi ini sehingga masalah yang akan dikaji jelas arah dan tujuannya. Diantara istilah-istilah yang dianggap vital dalam disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam melaksanakan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>38</sup>
2. *Benda* adalah barang atau harta dalam hal ini adalah benda harta wakaf baik yang bergerak maupun tidak bergerak.<sup>39</sup>
3. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>40</sup>
4. Hukum Positif, hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui

---

<sup>38</sup> Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widiya Karya, 2006), h.233

<sup>39</sup> Ibid, h. 83

<sup>40</sup> BWI, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015), h. 56.

pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>41</sup> Adapun yang dimaksud hukum positif adalah Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004, khususnya manajemen wakaf yakni pasal 42 dan 43.

5. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.<sup>42</sup> Adapun yang dimaksud hukum Islam disini adalah maqashid syariah dalam ekonomi Islam seperti Wakaf. Maqashid Syariah berhubungan dengan tujuan dan hikmah yang ditentukan oleh syari' untuk mendatangkan kemaslahatan dengan memenuhi al-maqshid al-khamsah dan meninggalkan sesuatu yang merusak maqshid al-khamsah, yang pada akhirnya akan memberikan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.<sup>43</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif<sup>44</sup> terhadap pemanfaatan benda wakaf Tengku Darwisyah dengan pendekatan sejarah sosial hukum Islam di Indonesia yakni melihat bagaimana pemanfaatan benda wakaf sebagai sebuah produk hukum dalam aspek kesejarahannya, sosial yang mengitarinya dan konflik yang dihadapi dalam satu masa.

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian pustaka yang ditopang dengan data lapangan maka akan ditegaskan cara kerja yang harus dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang memuaskan. Oleh karena itu disini akan diuraikan seperti jenis

---

<sup>41</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56.

<sup>42</sup> Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gaya Media, 2001), h. 23

<sup>43</sup> Nurizal Ismail, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : Tazkia Press, 2021, h.6.

<sup>44</sup> *Penelitian Kualitatif* adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statis atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian jenis ini dapat dilakukan kepada tentang kehidupan, riwayat, perilaku seseorang, peranan organisasi seperti MUI dengan fatwanya, pergerakan social atau hubungan timbal balik. Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data*, terj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqin, (Yogyakarta :PustakaPelajar, 2003), h. 4.

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan analisa data untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

#### **a. Jenis Penelitian**

Pada dasarnya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif sebagai prosedur penyelesaian masalah dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian. Pendekatan sejarah sosial hukum Islam dalam hal ini wakaf Tengku Darwisyah sangat penting untuk melihat hiruk-pikuk fakta pengelolaan, fenomena sosial dan konflik yang terjadi dengan interpretasi rasional lewat pendekatan sejarah (*historical approach*), kemasyarakatan (*socialological Approach*) dan konflik (*conflic approach*). Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>45</sup> Penelitian ini adalah merupakan kajian aplikasi atau penerapan hukum Wakaf.

Sedangkan Lexy J. Moleong mengatakan bahwa jenis penelitian ini berakar kepada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil.<sup>46</sup>

#### **b. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini sesuai dengan fokusnya bertujuan untuk menemukan solusi pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah dan efektifitas cara-cara penyelesaian yang berkaitan masalahnya. Mengkaji penyelesaian pengelolaan wakaf tersebut dan penelitian ini juga mengkaji teknik-teknik pemberian solusi terhadap wakaf Tengku Darwisyah di Serdang Bedagai. Penelitian ini merupakan studi hukum empiris yang didekati dari disiplin ilmu sosial. Hukum yang dimaksud di sini meliputi hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis.

---

<sup>45</sup> Robert Bogdan & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research For Education : An Introduction To Theory And Methods* (USA : Boston Allyn and Bacon, Inc, 1982), h. 5.

<sup>46</sup> J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994), h. 27.

Untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penyelesaian pengelolaan wakaf, sebab-sebab terjadinya wakaf dan teknik penyelesaian pengelolaan perwakafan tersebut, dilakukan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di Perbaungan Serdang Bedagai, tepatnya Desa Jambur Pulau dan Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai yakni terhadap wakaf Tengku Darwisyah.

### **c. Sumber Data**

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, diperlukan data. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sebagai penelitian juridis empiris, penelitian ini menggunakan sumber data primer dari masyarakat yang memiliki informasi tentang peristiwa wakaf Tengku Darwisyah dan seluk-beluk pengelolaannya. Adapun sumber data primer dimaksud adalah informan yang berasal dari:

- a. Warga Muslim Kecamatan Perbaungan terutama Desa Jambur Pulau dan Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan.
- b. Nazhir wakaf yang menjabat sejak dahulu dan sekarang.
- c. Pengurus Ormas, BWI, Tokoh Masyarakat, Pemerintah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Putusan Pengadilan Agama.

Sumber data sekunder adalah terdiri dari bahan hukum. Oleh karena jenis penelitian ini adalah studi juridis empiris, maka sumber data sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer adalah Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam. Adapun bahan hukum sekunder Putusan Pengadilan Agama sekaitan dengan kasus-kasus klaim para pihak yang bersengketa pada wakaf Tengku Darwisyah. dokumen berupa buku dan jurnal yang membahas sekitar wakaf yang dijelaskan pada undang-undang dan regulasi wakaf tersebut. Adapun bahan hukum tersier adalah kamus hukum dan ensiklopedi hukum Islam dan bahan yang dianggap relevan.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian pustaka<sup>47</sup>, maka diperlukan strategi atau teknis yang cocok dalam mengumpulkan data yang diinginkan. Ada beberapa alat yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu mulai dari angket, wawancara, observasi, tes, focus group, dan studi dokumen.<sup>48</sup> Dari beberapa instrument tersebut dalam penelitian ini yang akan dipergunakan adalah empat teknis yaitu : *pertama*, melihat persoalan pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam. *Kedua*, observasi (pengamatan langsung) baik secara institusional maupun gejala sosial, *ketiga*, wawancara (*interview*) tokoh-tokoh, dan *keempat*, studi dokumen pada putusan Pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi. Studi dokumen terhadap putusan pengadilan menjadi bagian penting dari penelitian ini dengan mengumpulkan putusan yang terkait dengan sengketa dan hal-hal yang berkaitan dengan wakaf seperti dokumen, buku dan naskah lainnya.

#### **e. Analisis Data**

Setelah terkumpulnya bahan hukum primer, sekunder, tersier dan hasil penelusuran kepustakaan, maka yang dilakukan terlebih dahulu terhadap bahan data tersebut adalah klasifikasi, klarifikasi dan inventarisasi menurut jenisnya. Demikian juga dilakukan terhadap studi dokumen yang berupa catatan tentang proses pelaksanaan penyelesaian sengketa perwakafan (baik yang telah atau masih dalam proses penyelesaian) yang dilaksanakan baik di lingkungan pengadilan maupun di luar pengadilan. Oleh karena penelitian ini memiliki jenis data kualitatif, maka dalam mengadakan pengumpulan data di lapangan secara simultan peneliti mengadakan analisis secara bolak balik.

---

<sup>47</sup> Kajian pustaka merupakan jasa penelusuran dan informasi kuat serta menemukan teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh ahli terdahulu. Irawati Singarimbun, *Pemanfaatan Perpustakaan*, dalam buku "Metode Penelitian Survei (Jakarta : LP3ES, 1983), h. 94.

<sup>48</sup> Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Medan : Penerbit Cita Pustaka Media, 2006), h. 96.

Setelah semua data yang diinginkan sudah terkumpul, maka untuk menarik kesimpulan dari kajian ini terlebih dahulu peneliti sajikan kondisi objektif sasaran penelitian, kemudian mengemukakan tinjauan teoritis kepada wakaf, pemanfaatan wakaf dan menyajikan kondisi objektif perjalanan wakaf tersebut yang sudah cukup lama. Pengolahan data dikerjakan secara cermat dan akurat yang bersifat deskriptif yakni dengan menjelaskan apa adanya. Adapun teknik analisis yang dipergunakan terhadap data adalah analisa dengan *metode analisis data* yakni menggunakan data yang ada untuk dinalisis dengan teori yang ada.<sup>49</sup> Kemudian dalam mengambil kesimpulan digunakan metode induktif yakni pengambilan dari yang khusus kepada yang umum yakni mengulas fatwa-fatwa yang ada selama reformasi. Kemudian setelah didapatkan gambaran yang jelas terhadap fatwa-fatwa itu akan ditarik kesimpulan secara umum (*deduktif*). Adapun teori yang digunakan untuk penyelesaian masalah menurut hukum positif yakni Undang-Undang Nomor ; 41 Tahun 2004, adalah teori Penyelesaian Masalah Pengambilan Keputusan (PMPK) dari BA.FISHER, Selain itu menurut hukum Islam yang mana dalam hal ini menggunakan teori Maqashid Syariah al khamsah.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan penelitian ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan antara bab satu dengan bab yang lain sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan Yang Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Batasan Istilah, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. Bab II : Tinjauan Tentang Wakaf Membahas Tentang Mengenal Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun Dan Syarat Wakaf, Tujuan Dan Fungsi Wakaf, . Nilai Filosofis Wakaf, Sejarah Pengelolaan Wakaf, Wakaf Produktif . Wakaf Dan Kesejahteraan. Bab III : Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Yang Membahas Tentang Mengenal Tengku

---

<sup>49</sup> W. Laurence Neuman, *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston : erAllyn& Bacon, 1997), h. 428.

Darwisyah, Tanah Wakaf Tengku Darwisyah , Peruntukan Wakaf [Mauquf 'Alaih] Tengku Darwisyah, Nazhir Wakaf Tengku Darwisyah, Peran Dan Fungsi Nazhir, Nazhir Dalam Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah, Lokasi Wakaf Dan Masyarakat Dan Kondisi Riil Wakaf . Adapun Bab IV Tentang Solusi Pengelolaan Wakaf Tanah Tengku Darwisyah Yang Membahas Dari Segi Menurut Hukum Positif, Menurut Hukum Islam, Hambatan Dan Tantangan Wakaf Tengku Darwisyah, Solusi Pengelolaan Wakaf Tengku Darwisyah

Bab V : Penutup Berisi Kesimpulan Dan Saran-Saran



## BAB II TINJAUAN TENTANG WAKAF

### A. MENGENAL WAKAF

#### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf dalam satu dasawarsa terakhir begitu sangat populer dan mendapatkan momentum historisnya kembali. Walau kata ini tidak terdapat dalam Al-quran dan hadis secara sharih, tapi popularitasnya dalam pandangan Umat Islam begitu sangat berarti. Bahkan dunia dikejutkan dengan berbagai perkembangan yang sangat pesat tentang wakaf. Sebagai bukti bahwa wakaf sangat mendapat respon dari ulama baik klasik, modern dan kontemporer dapat dilihat dari banyaknya defenisi yang diberikan baik yang sifatnya progresif, penuh lompatan dan bahkan paham yang sedikit liberal. Demikian juga dalam bentuk yuridis formal Internasional dan nasional Indonesia dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan lainnya. Sebagai bukti dari kayanya defenisi tentang wakaf dapat dilihat dibawah ini.

Kata wakaf atau waqf berasal dari bahasa arab yakni waqafa, asal kata *waqafa*, yang artinya berhenti, menahan atau diam ditempat. Dalam pembahasan tentang wakaf terdapat tiga kata yang mempunyai makna yang sama, yaitu : الوقف, التحبيس, dan التسبيل. Rasulullah Muhammad Saw menggunakan kata-kata التحبيس, dan التسبيل dalam hadis-hadisnya tentang wakaf. Syarbini mengatakan :

الوقف هو والتحبيس والتسبيل بمعنى ، وهو لغة الحبس<sup>1</sup>

Kata *al-waqfu*, kata *at-tahbis* dan kata *at-tasbil*, mempunyai makna yang sama (sinonim). Maknanya dalam bahasa Arab ialah penahanan.<sup>2</sup> Tetapi para ahli fikih tidak berpegang pada definisinya dalam bahasa Arab saja. Mereka mempelajari definisinya dalam Syariat Islam, karena kata حبس tertera dalam hadis Rasulullah Saw. tentang wakaf. Hadis Rasulullah Saw. berkenaan dengan Syariat Islam. Karena itu, mereka pelajari definisinya dalam Al Quran dan Sunnah, dua sumber asasi Syariat Islam. Sebagaimana kita ketahui banyak dalam Islam kata-kata bahasa Arab dan maknanya dikenal oleh masyarakat Arab. Tetapi kemudian digunakan oleh Al Quran dan Sunnah dengan memberikan makna baru. Di antara

<sup>1</sup> Asy Syarbini, *Mugni Al Muhtaj*, (Kairo : Mushthofa Al Halabi, tt), Jilid II, h. 376.

<sup>2</sup>.Muhammad Al-Khathib, *Al-Iqna'*, (Beirut : Dar Al-Ma'rifah, tt, ), I h. 26.

contohnya kata-kata : الصلاة , الزكاة , الصيام , الحج dan lain-lain. Semuanya adalah kata-kata bahasa Arab. Namun Islam memberinya makna khusus. Lafaz wakaf yang paling sharih adalah “*waqaftu*”, *wa habastu dan wasabbaltu*, yang berarti “aku tahan”. Sedangkan dalam lafaz kinayah *tasaddaqtu, wa harramtu dan wa Abdatu*<sup>3</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata wakaf diartikan dengan yayasan yang didirikan berdasarkan keagamaan Islam, seperti balai derma dan sebagainya; barang yang diperuntukkan bagi keperluan umum, terutama sebagai derma atau untuk keperluan yang bertalian dengan agama; benda bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas; badan yang dibentuk untuk berkaitan dengan agama Islam.<sup>4</sup>

Menurut Muhammad Syatha' Al-Damiyati, pengarang kitab *I'annah al-Talibin*, bahwa wakaf adalah menahan, sedangkan menurut syara' ialah menahan yang mungkin diambil manfaatnya serta kekal asalnya dengan memutuskan hak untuk mempergunakannya terhadap tindakan yang dibolehkan.<sup>5</sup> Dalam defenisi diatas dapat dipahami bahwa yang paling ditekankan adalah pada aspek pengambilan manfaat dari wakaf. Dapat dipahami bahwa wakaf perlu dikelola agar manfaatnya dapat bagi kesejahteraan rakyat. Bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan atau kepentingan seseorang yang menguasai wakaf dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh syara'. Paling menarik dari defenisi ini dapat ditangkap bahwa kata manfaat berarti sesuatu yang dapat berdaya guna dan memberikan dampak ekonomi yang luas, maka semestinya wakaf harus dikelola dengan baik dan benar serta produktif.

Ulama klasik yang lain seperti Muhammad Jawad al-Mugniyah memberikan pengertian yang agak berbeda sedikit dengan defenisi atau pengertian bahwa kata wakaf dijamakkan menjadi *mauquf* yang artinya menurut bahasa berarti menahan dan menghalangi. Sedangkan menurut istilah syara' ialah suatu macam pemberian yang menghendaki penahanan asal dan pendermaan manfaat.

<sup>3</sup> Hassan Ayyub, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah*, (Kairo, Daar al-Islam, 2003), h. 307.

<sup>4</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widia Karya, 2014), h. 633-634

<sup>5</sup> Muhammad Syatha' al- Damiyati, *I'annah al -Talibin*, Jilid III, (Mesir, Mustafa al-Halaby, tt), h. 157.

Defenisi ini sangat kuat pada aspek kesejahteraan bagi orang lain dengan kata-kata pendermaan yang berarti manfaat wakaf bisa membawa kesejahteraan bagi yang lain baik secara individual maupun kolektif.

Dalam kitab *Al-Fiqh Asy-Syafi'i al-Muyassar* karangan Wahbah Zuhaili menjelaskan secara bahasa kata *al-Waqf* bentuk jamaknya ialah *wuquf* atau *auqa f* yang bermakna penahanan dengan istilah lainnya adalah at-Tahbis dan at-Tasbil. Sedangkan menurut syara' wakaf adalah menahan sejumlah kekayaan yang dapat dimanfaatkan serta tetap utuh wujudnya yang akan dialokasikan pada kegiatan yang hukumnya mubah dan telah ada.<sup>6</sup>

Menurut *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq bahwa wakaf adalah *al-Habsu* dari kata *habasa-yahbisu-habsan* diartikan menahan. Menurut istilah atau syara' yakni menahan aslinya dan memanfaatkan buahnya. Artinya, menahan harta mendayagunakan manfaatnya di jalan Allah.<sup>7</sup>

Menurut kitab *Kifayah al-Akhyar* bahwa wakaf menurut bahasa adalah artinya menahan. Sedangkan menurut syara' adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaatnya dengan tetap bendanya dan pemanfaatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>8</sup>

Dalam kitab *Fath al-Mu'in* dijelaskan bahwa wakaf adalah penahanan (pencegahan) harta, yang mungkin dimanfaatkan, sementara bendanya tetap ada (tidak lenyap), dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada".<sup>9</sup>

Sementara dalam kitab fikih Lima Mazhab dijelaskan bahwa kata *al-Waqfu* (wakaf) bila dijamakkan menjadi *auqaf* dan *wuqufun*, sedangkan kata kerjanya adalah waqafa. Adapun penggunaan kata *auqaf* terbilang langka. Menurut arti bahasanya wakaf berarti menahan atau mencegah. Dalam peristilahan syara' wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal [*tahbisu al-ashlu*], lalu

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul hafiz, (Jakarta : al-Mahira, 2010), 343-344.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 3, (Riyad : Maktabah ar-Rusydu, 2001), h. 344

<sup>8</sup> Imam Taqiyuddin Abi bakar Muhammad al-Husaini al-Hisni, *Kifayah al-Akhyar*, cet. 1, (al-haramain, 1426), h. 319.

<sup>9</sup> Zainuddin Abdul Aziz al-Malibary, *Fathu al-Mu'in*, (Al-Haramain, 2006), h. 87.

menjadikan manfaatnya berlaku umum. Lebih lanjut yang dimaksud dengan menahan yang asal ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>10</sup>

Adapun dalam pendapat Mayoritas ahli fikih (pendukung mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali) merumuskan definisi wakaf menurut syari'at Islam sebagai berikut. :

حسب مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود<sup>11</sup>

Artinya : “Penahanan (pencegahan) harta, yang mungkin dimanfaatkan, sementara bendanya tetap ada (tidak lenyap), dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada”.

Dalam fikih wakaf Kementerian Agama bahwa wakaf didefinisikan menurut pendapat para ulama mazhab : *Pertama*, Abu Hanifah yang mendefinisikan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. *Kedua*, Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. *Ketiga*, mazhab Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal keduanya berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.<sup>12</sup>

Adapun Pengertian Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, dkk, (Jakarta : Lentera, 2002), h.635

<sup>11</sup> Asy-Syarbiny, *Mugni Al-Muhtaj*, (Kairo : Musthafa Al-Halaby, tt), II h. 376,

<sup>12</sup> Kemenag, *Fikih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2005), h. 2-3.

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Ketentuan Umum pasal 1 poin 1 Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam Buku III, Bab I, pasal 215, (1) dan (4) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dan benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepetingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dari beberapa defenisi yang diberikan diatas dapat dipahami bahwa definisi wakaf baik klasik dan undang-undang [hukum positif] di atas dapat dilihat beberapa ciri khas wakaf diantaranya adalah : a) *Penahanan* (pencegahan). Kata ini mencakup empat rukun wakaf. Karena penahanan mencakup pernyataan pemberian wakaf, wakif (pemberi wakaf), mauquf (harta yang diwakafkan) dan mauquf 'alaihi (yang diberi wakaf). b) *Harta*. Kata ini menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta. c) *Yang mungkin dimanfaatkan*. Kalimat ini menjelaskan tentang harta benda yang diwakafkan, yaitu hendaklah harta benda yang dapat dimanfaatkan, baik ketika diwakafkan dan selanjutnya atau dapat dimanfaatkan pada masa akan datang. d) *Sementara bendanya tetap ada (tidak lenyap)*. Kalimat ini menjelaskan hendaklah pemanfaatannya tidak sampai melenyapkan harta benda wakaf itu sendiri. Jadi benda wakafnya hendaklah tahan lama, sehingga manfaatnya akan berlangsung dalam waktu yang lama. e) *Dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya*, Kalimat ini menjelaskan bahwa harta benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh dimasukkan dalam harta waris. f) *Disalurkan kepada yang mubah dan ada*. Kalimat ini menjelaskan bahwa hendaklah wakaf itu diberikan kepada yang mubah (tidak

dilarang oleh Islam). Memberikannya kepada yang haram adalah haram. Kemudian yang mubah itu harus benar-benar ada, bukan fiktif. Ciri-ciri khas wakaf tersebut digali dari Al Quran dan hadis Rasulullah Muhammad Saw yang dapat juga kita pahami masa kini. Namun dalam Undang-undang sedikit progresif dengan adanya kata kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini ada isyarat kuat dari pembuat undang-undang agar wakaf lebih produktif dan progresif sesuai dengan dinamika wakaf masa kini yang tidak terbatas pada hanya ibadah semata.<sup>13</sup>

## B. DASAR HUKUM WAKAF

Sebagaimana diketahui bahwa dasar hukum wakaf dalam Al-Quran tidak disebut secara sharih tapi dapat dipahami dari keumuman lafaz ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al Quran yang berkenaan dengan masalah wakaf secara eksplisit tidak ada, sehingga sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan Al Quran. Kendati demikian, terdapat hadis-hadis taqriri dan perbuatan sahabat yang dapat menjadi landasan hukum wakaf. Sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam diperoleh dari hasil ijtihad. Oleh karena itu, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam masalah *ijtihadi*<sup>14</sup> (menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti *qiyas* dan lain-lain) hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan berorientasi pada masa depan. Dengan demikian, bila ditinjau dari aspek ajaran, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Namun demikian berikut ini

---

<sup>13</sup>Cakupan pengertian wakaf dapat dilihat dalam kesimpulan Ahmad Rafiq dengan lima hal *pertama*, harta benda milik seseorang atau kelompok orang, *kedua*, harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai, *ketiga*, harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya, *keempat*, harta yang dilepas kepemilikannya tersebut tidak bisa dihibahkan diwariskan atau diperjual belikan dan *kelima*, manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Ahmad Rafiq, *Fikih Kontektual dari Normatif ke Pemikiran Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 320.

<sup>14</sup> Ijtihad sebagaimana diramu oleh Amier Syarifuddin dari beberapa definisi ulama usul fikih setidaknya ada empat hakikat dari ijtihad yakni *pertama*, pengerahan daya nalar secara maksimal. *Kedua*, dilakukan oleh orang-orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut faqih (ahli fikih), *Ketiga*, Produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan kuat tentang hukum syara' yang bersifat amaliah dan *keempat*, usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istimbath. Amier Syarifuddin, *Usul Fukih*, Jilid 2, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2014), h. 260

adalah ayat-ayat yang dapat dipahami memberikan indikasi tentang adanya wakaf bila dipahami sebagai wakaf.

Adapun dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah *wakaf* bersumber dari Al Quran dan hadis serta ijma' ulama. Adapun ayat yang menjadi sumber hukum wakaf adalah antara lain :

1. Al-Quran dan Hadis

a. QS. Al-Baqarah (2) ayat 261

مَثَلُ الْبَرِّ الْيَتِيمِ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ  
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>15</sup>

b. Surah Ali-'Imran (3 : 92) :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imran: 92)<sup>16</sup>

c. Al-Haj : 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penterjemah Al-Quran, 1971, h. 65.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 77.

<sup>17</sup> Depag, *Terjemahnya*, h. 523.

Pada ayat pertama diatas [QS. Al-Baqarah (2) ayat 261] dapat dipahami bahwa orang yang menginfakkan harta di jalan Allah mendapat ganjaran yang sangat besar dan berlipatganda. Dalam tafsir al-Misbah bahwa ayat ini berpesan kepada yang mempunyai agar tidak merasa berat membantu, karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah personalitas yang sangat mengagumkan dan mereka mendapat ganjaran dari Allah. Perumpamaan mereka seperti seorang petani yang menabur butir benih. Sebutir benih yang ditanamnya menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir terdapat seratus biji.<sup>18</sup>

Firman Allah di atas secara jelas memang tidak menyebutkan anjuran ibadah wakaf, namun apabila dilihat dari pemahaman tekstual ayat tersebut dapat dilihat anjuran berbuat baik dalam segala hal yang dapat memberikan manfaat bagi siapa saja, termasuk ibadah wakaf. Ibadah wakaf adalah ibadah yang baik sehingga akan dilipatgandakan pahala orang yang berbuat kebaikan (wakaf) bagaikan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir seratus biji. Ganjaran yang diberikan Allah SWT. kepada pewakaf adalah berlipat ganda. Sehingga anjuran ibadah wakaf mendapat tempat mulia di sisi Allah SWT.

Adapun pada surat Ali Imran ayat 92 sebagaimana dalam Tafsir al-Jalalain dijelaskan bahwa ayat ini bermakna bahwa Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan artinya pahalanya yaitu surga sebelum kamu menafkahkan [menyedekahkan] sebagian dari apa yang kamu cintai berupa harta bendamu dan apa yang kamu nafkahkan dari sesuatu maka sesungguhnya Allah mengetahuinya dan akan membalasnya.<sup>19</sup>

Dalam Tafsir Kementerian Agama dijelaskan bahwa ayat 77 dari surat al-Hajj tersebut memberikan kesan paling tidak dalam tiga hal yakni : *pertama*, Mengerjakan salat pada waktu-waktu yang telah ditentukan, lengkap dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Pada ayat ini salat disebut dengan "ruku" dan "sujud", karena ruku' dan sujud itu merupakan ciri khas dari salat dan termasuk

---

<sup>18</sup> M. Quraih Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), h. 567.

<sup>19</sup> Jalal ad-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli dan Jalal ad-Din Abdurrhman Ibn abu Bakar as-Syuyuti, *Tafsir al-Jalalain*, (Surabaya : Darul Ilmu, tt), h. 57.



dalam rukun-rukunnya. *Kedua*, Menghambakan diri, bertobat kepada Allah, dan beribadah kepada-Nya merupakan perwujudan dari keimanan di hati sanubari yang telah merasakan kebesaran, kekuasaan dan keagungan Allah, karena diri manusia sangat tergantung kepada-Nya. Hanya Dialah yang menciptakan, memelihara kelangsungan hidup dan mengatur seluruh makhluk-Nya. Beribadah kepada Tuhan ada yang dilakukan secara langsung, seperti salat, puasa bulan Ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan ibadah haji. Ada pula ibadah yang dilakukan tidak secara langsung, seperti berbuat baik kepada sesama manusia, tolong menolong, mengolah alam yang diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. *Ketiga*, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti memperkuat hubungan silaturahmi, berbudi pekerti yang baik, hormat menghormati, kasih-mengasihi sesama manusia. Termasuk melaksanakan perintah Allah.<sup>20</sup>

Dari ayat-ayat di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa bersedekah itu adalah sebuah perbuatan baik dan sangat mengagumkan. Disamping itu, orang yang berinfaq dan bersedekah mendapat ganjaran dunia dan akhirat. Berbuat baik itu banyak ragamnya mulai dari ibadah maliyah seperti sedekah, zakat, wakaf dan ibadah harta lainnya. Selain itu, ada juga ibadah fisik seperti puasa dan salat. Demikian juga ibadah yang berkaitan dengan harta dan fisik bahkan spiritual sekaligus yakni ibadah haji yang disebut dengan ibadah murakkab yakni ibadah gabungan jasmaniyah, maliyah dan ruhaniyah sekaligus.<sup>21</sup> Singkatnya Wakaf menjadi salah satu perbuatan ibadah yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya.

---

<sup>20</sup> Kemenag, Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid 6, Juz 16, (Jakarta : Kemenag RI, 2006), h. 460-461.

<sup>21</sup> Dalam literatur kitab salaf, khususnya dalam madzhab syafi'i, pembagian ibadah dari aspek bolehnya diwakilkan pada orang lain atau tidak, terbagi menjadi tiga macam. Pertama, ibadah badaniyah mahdhah, maksudnya adalah ibadah yang murni berupa gerakan fisik, tanpa dicampuri dengan komponen lainnya, seperti shalat dan puasa. Maka jenis ibadah demikian, tidak boleh untuk diwakilkan pada orang lain. Kedua, ibadah maliyah mahdhah. Maksudnya adalah Ibadah yang murni hanya menyangkut urusan harta, seperti sedekah dan zakat. Dalam ibadah jenis ini, para ulama menghukumi boleh mewakilkan pada orang lain dalam pelaksanaannya. *Ketiga*, ibadah maliyah ghairu mahdhah, maksudnya adalah Ibadah-ibadah yang terdapat kaitannya dengan harta, namun juga terkandung gerakan-gerakan fisik (badaniyah) di dalamnya. Diambil dari <https://islam.nu.or.id/post/read/108808/perbedaan-ibadah-mahdhah-dan-ghairu-mahdhah>, hari Kamis, tanggal 16 April 2020, pukul. 12.51.

Perbuatan ini sudah ada sejak zaman Nabi sampai pada sahabat dan sampai sekarang ini.

Di samping dasar hukum yang berasal dari Al Quran juga terdapat dasar hukum yang bersumber dari hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam yang mengangkat permasalahan wakaf. Sabda Rasulullah dalam Riwayat Imam Abu Dawud sebagai berikut :

a. Hadis Riwayat Muslim

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رواه مسلم)<sup>22</sup>

Artinya : “Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh yang mendoakannya.” (HR. Abu Daud).

Dalam kajian para ulama bahwa kata “*Shadaqah Jariyyah*” sangatlah beragam. Menurut Madzhab Empat ialah: Suatu pemberian untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Namun ada pula yang mengatakan: Memberikan shadaqah yang tidak wajib, dengan cara menguasai barang dengan tanpa ganti (gratis). Ada pula yang mengatakan: Harta yang diberikan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Ada pula yang mengatakan: Harta “*wakaf*”, sedangkan pengertian wakaf itu sendiri yaitu: Apa-apa yang ditahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala.<sup>23</sup>

Para ulama menafsirkan sabda rasul ‘*sedekah jariyah*’ pada hadis tersebut sebagai wakaf, bukan sebagai wasiat memanfaatkan harta.<sup>24</sup>

b. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رواه مسلم)<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Muslim bin Al-Hujjaj Abu Al-Husein al-Qusyairi Al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, No. 1631 (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2008) juz 2, hal 44.

<sup>23</sup> <https://almanhaj.or.id/2909-ibadah-dan-amalan-yang-bermanfaat-bagi-mayit.html>

<sup>24</sup> An-Nawawi, *Tahrîr min Alfâzh at-Tanbîh*, h.124.

Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda : Apabila manusia wafat, terputuslah amal per-buatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya”.

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah Saw : صدقة جارية (sedekah jariah) dengan wakaf, bukan sedekah biasa atau wasiat memanfaatkan harta.<sup>26</sup> Hal senada juga dikatakan Azhar Basyir dengan mengutip pendapat para ulama bahwa pengertian “amal jariyah” dalam hadis tersebut adalah berkaitan dengan wakaf.<sup>27</sup>

c. Hadis diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar r.a. :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَيْهَا مِمَّا قَدْ أُرِدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحْسِبْ أَصْلَهَا وَسَبَلِ ثَمَرَتَهَا<sup>28</sup>

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan : “Umar mengatakan kepada Nabi Saw : “Saya mempunyai seratus saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi Saw. mengatakan kepada Umar : “Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) pokoknya dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”.

وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : إن شئت تصدقت بها وحسبت أصلها<sup>29</sup>

Dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw. berkata kepada Umar r.a. : “Jika anda mau, sedekahkan dan tahan pokoknya”

Menurut sebagian riwayat tanah tersebut dibeli Umar. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad Saw. memperbolehkan penahanan pokok harta dan penyaluran buahnya sebagai sedekah.<sup>30</sup>

<sup>25</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. 2737 (Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002), hlm. 675.

<sup>26</sup> Imam an-Nawawy, *Syarah Sahih Muslim*, Beirut : Dar al-Fkr, tt, /ix, h. 85.

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung : al-Maarif, 1997), 7.

<sup>28</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, No. 2737 (Beirut: Dar Al-Fikri Al-‘Ilmiyah, 2006)

<sup>29</sup> *Ibid*

d. Hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَتَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ ، حَيْثُ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أُرْسِلَ إِلَى بَنِي النَّازِ فِي أَعْوَاءِ مُلَيْكَةَ السَّامِيُوفِ كَأَنِّي فِي أَنْظَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِ بَيْتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رَذْفُهُ وَمَلَأَ بَنِي النَّازِ حَوْضَهُ حَتَّى تَرَى أَلْتَقَى بِفِضَاءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ يُجِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأُرْسِلَ إِلَى مَلَاءٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ تَأْمِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ فَبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَدِفْعَةُ حَرْبٍ وَدِفْعَةُ نَخْلٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُشُورِ الْمُشْرِكِينَ فَتَشَبَّثَ بِهَا بِالْحَرْبِ فَسُوَيْتَ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفَّوْا النَّخْلَ قِبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتِيهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ رُجُزُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَاعْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ (رواه البخاري)<sup>31</sup>

Artinya : Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia mengatakan : Nabi Muhammad Saw. datang di Madinah. Beliau di sebuah rumah di sebuah kampung di arah Najd (dataran tinggi ) sebelah Hijaz Arab Saudi. Penghuni kampung itu disebut Bani ‘Amar bin ‘Auf (Kampung Bani ‘Amr). Rasulullah Saw tinggal disana 14 malam. Kemudian Rasulullah Saw mengirim utusan kepada Bani An Najjar. Lalu mereka datang dengan menggantungkan pedang di leher mereka. Seakan-akan melihat Nabi Saw di atas hewan tunggangannya dan Abu Bakar menyertainya sedangkan jamaah Bani Najjar berada sekelilingnya, sampai beliau turun di halaman Abu Ayyub. Beliau suka melaksanakan shalat langsung setelah masuk waktunya. Beliau shalat di tempat kambing. Beliau menyuruh Bani An Najjar membangun masjid. Lalu beliau datang kepada jamaah Bani An Najjar. Beliau minta supaya mereka menetapkan harga kebun mereka ini. Bani An Najjar menjawab : Tidak, demi Allah kami tidak minta harganya kecuali dari Allah.

e. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.

<sup>30</sup>Asy-Syafi'i, *Al-Mukhtashar*, Bersama Syarahnya *Al-Hawi Al-Kabir* oleh Al-Mawardi, (Beirut : Darul Kutub Al-'Ilmiah, tt), VII h. 511

<sup>31</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. No. 7201 (Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002), hlm. 1780.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْصِقَ قَعْلَ مَنْعِ ابْنِ جَمِيلٍ وَابْنِ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَعْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَطْلُمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أُذْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَلَاةٍ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَهْبِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا تَابِعُهُ (رواه البخارى)<sup>32</sup>

Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dimana ia mengatakan : Rasulullah Saw menyuruh menarik sadaqah (zakat). Lalu Ibnu Jamil, Khalid bin Al Walid dan Abbas bin Abdu Al Muththalib menolak. Rasulullah Saw. bersabda : Ibnu Jamil tidak ingkar. Namun ia harus ingat, dahulu ia fakir, kemudian Allah dan Rasul-Nya memberinya kekayaan. Mengenai Khalid bin Al Walid, sebenarnya kamu zalim terhadapnya. Ia telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya fi Sabilillah. Mengenai Abbas bin Abdu Al Muththalib, dia adalah paman Rasulullah Saw. Maka wajib baginya membayar zakat dan sejumlah perhitungan yang senilai dengan zakat (yakni dua kali lipat dari zakat orang biasa).

f. Hadis diriwayatkan dari ‘Amr bin Al Harits r.a.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ مَا رَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَعَلَّتْهُ الْبَيْضَاءُ وَسِلَاحُهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً (رواه البخارى)<sup>33</sup>

Artinya : “Diriwayatkan dari ‘Amr bin Al Harits, ia menceritakan : Rasulullah Saw mengkhitan saudara saya Juwairiah binti Al Harits. Ia mengatakan : “Rasulullah Saw, ketika wafat, tidak meninggalkan harta warisan, baik dirham, dinar, budak laki-laki, budak perempuan, atau lainnya, kecuali seekor baghal berwarna putih, senjata dan sebidang tanah yang disedekahkannya (diwakafkannya)”.

g. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Jureiz :

ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرَمَةَ يَقُولُ أَبَانَا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَبَّادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا تَوْفِيثُ أُمُّهُ وَهُوَ

<sup>32</sup> *Ibid*, No. 1468, hlm. 358.

<sup>33</sup> *Ibid*, No. 2739, hlm. 676.

عَنْ نَائِبِ عَنَّا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُمِّي تُوَفِّيَتْ وَأَنَا نَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهُ شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ خَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيَّهَا (رواه البخاري)<sup>34</sup>

Artinya : Ibnu Zuraiz berkata : *Ya'la* menceritakan pada saya bahwasanya ia mendengar Ikrimah berkata bahwa Ibnu Abbas Ra menjelaskan kepada kami bahwasanya Sa'd bin 'Ubadah Ra. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, Menghabarkan kepada kami Makhlad` bin Yazid, menghabarkan kepada kami bahwa ibunya wafat dan dia berada ditempat yang jauh dari pada ibunya. Maka ia berkata hai Rasulullah Ibu saya telah meninggal dunia. Ketika itu saya berada di tempat yang jauh dari ibu saya. Seandainya saya bersedekah atas nama ibu saya, apakah sedekah saya itu berguna buat ibu saya ? Rasul menjawab ya, Saya menyatakan kepadamu ya Rasulullah, bahwa kebun saya Al Mikhrof sebagai sedekah buat ibu saya.

h. Hadis diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas r.a.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ لَمْ يَلِدْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنًا إِذْ تُوَفِّيَتْ أُمُّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي لِي مِخْرَافًا وَأَشْهَدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا (رواه البخاري)

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.ah. bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Saw. bahwa ibunya telah wafat. Ia bertanya apakah bermanfaat buat ibunya jika bersedekah atas nama ibunya ? Rasulullah Saw menjawab : Ya. Laki-laki itu mengatakan : “Saya mempunyai mikhrif dan saya sampaikan kepada Rasulullah Saw bahwa saya telah menyedekahkannya atas nama ibuku”.

i. Hadis diriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ نَحْلًا ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءَ ، وَكَانَتْ مُسْتَشْبَلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ ، فَلَمَّا أَنْزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا إِلَّاءِ حَتَّى تَنْفِقُوا مِمَّا مَحَبُونَ - قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )

<sup>34</sup> Ibid, No. 2756, hlm. 681.

فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لَنْ تَنَالُوا إِلَّاءَ حَتَّىٰ تَنْفِقُوا مِمَّا مَحَبُونَ وَإِنْ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ  
بَيْرَاءٌ وَإِنَّمَا صَدَقَةٌ تَهْدِي أَرْجُو رِهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ ، فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ ، قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَخَّ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ  
وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ . قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَحَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي  
أَقْرَابِهِ وَبَنِي عَمِّهِ (رواه البخاري).<sup>35</sup>

Artinya : “Diriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, bahwa ia pernah mendengar Anas bin Malik berkata : Abu Thalhah adalah seorang Anshar yang paling kaya pohon kurma di Madinah. Hartanya yang paling disayanginya ialah Bairuha’. Kebunnya tersebut berhadapan dengan masjid. Rasulullah Saw pernah masuk ke dalamnya. Di dalamnya terdapat air yang baik. Rasulullah Saw pernah meminumnya. Ketika turun ayat : “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai” (Ali ‘Imran 92) - maka Abu Thalhah datang menghadap Rasulullah Saw. Ia berkata kepada Rasulullah Saw. : Ya Rasulullah : “Sesungguhnya Allah berfirman : “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”. Saya mempunyai harta yang paling saya cintai adalah Bairuha’. Saya sedekahkan harta saya itu karena Allah. Saya mengharap kebaikannya dan suplainya pada sisi Allah. Saya mohon agar Rasulullah menyalurkan harta saya itu di tempat yang baik menurut Allah”.

Rasulullah Saw bersabda : “Itu adalah harta yang untung. Itu adalah harta yang untung. Saya sudah dengar perkataanmu. Saya berpendapat agar engkau menyalurkannya kepada ahli familimu”. Abu Thalhah berkata : “Petunjuk Rasulullah akan saya laksanakan. Maka Abu Thalhah membaginya kepada ahli familinya”.

j. Hadis diriwayatkan dari Anas r.a.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا أُنزِلَتْ هَذِهِ آيَةٌ لَنْ تَنَالُوا إِلَّاءَ حَتَّىٰ تَنْفِقُوا مِمَّا مَحَبُونَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَرَى رَبَّنَا  
سَأَلْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَأَشْهَدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَقْدَ جَعَلْتُ أَرْضِي بِرِجَالِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

<sup>35</sup>Ibnu Hajar Al ‘Asqalani, *Fathu Al-Bari*, (Kairo : Musthafa Al halabi, tt), IX. h. 290

صَلَّى لِي إِلاَّ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْعَلَهَا فِي قَرَابَتِكَ قَالَ فَجَعَلَهَا فِي حَسَانِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ (رواه مسلم)<sup>36</sup>

Artinya : dari Anas berkata ketika turun ayat “tidak sampai kamu kepada derajat kebaikan hingga kamu menafkahkan harta yang paling kamu cintai” Abu Thalhah berkata saya melihat bahwasanya Tuhan kita meminta sebagian harta kita. Maka saya menyerahkannya kepadamu ya Rasulullah bahwa saya akan meyerahkan tanahku di Barihan untuk Allah, berkata ia, berkata Rasulullah Saw. Jadikanlah dia untuk kerabatmu , maka ia berkata saya akan menjadikan pada Hasan bin Stabit dan Ubay bin Ka’ab.

Ada lagi hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya Ibadah Wakaf yakni perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis tentang ayahnya yang mewakafkan hartanya di Khaibar sebagai berikut :

عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ملك مائة سهم من خيبر فقال قد أصبت مالا لم أصب مثله وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى فقال حبس الأصل وسبل الشجرة<sup>37</sup>

Yang artinya: Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW, (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata: Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui harta ini. Maka Rasulullah SAW bersabda: Tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya.

Dari hadis-hadis tersebut di atas dapat disimpulkan praktek perwakafan pada zaman Nabi mengalami perkembangan yang sangat pesat di antaranya :

1. Bentuk perwakafan adalah tanah yang sangat produktif di Khaibar.
2. Wakaf tidak bergerak, seperti air, keledai, dan senjata.

<sup>36</sup> Muslim bin Al-Hujjaj Abu Al-Husein al-Qusyairi Al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, No. 998, Juz 1 (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2008), hal 411.

<sup>37</sup> Ali bin Umar Abu al-Hasan al-Dāruquthni al-Baghdadi, *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1966) juz 4, h. 193.



3. Adanya legalitas wakaf dari non-muslim
4. Wakaf untuk tempat ibadah, seperti Masjid al-Haram, Masjid Nabawi dan Masjid al-Aqsa.<sup>38</sup>

Sedikit sekali memang ayat Al-Quran dan hadis yang membicarakan tentang wakaf. Demikian pula, sedikit sekali hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat-ayat dan sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam untuk mengembangkan wakaf secara dinamis. Sejak Khulafaurrasidin sampai sekarang, dalam mengulas dan membahas serta mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui Ijtihad mereka.<sup>39</sup> Sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam seperti qiyas dan lainnya. yang diterapkan Ijma' (kesepakatan) seluruh umat Islam semenjak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini menetapkan bahwa hukum wakaf adalah sunah.<sup>40</sup>

### C. RUKUN DAN SYARAT WAKAF

Lazimnya dalam sebuah fikih bahwa kata syarat<sup>41</sup> dan rukun<sup>42</sup> sudah menjadi hal yang biasa karena keduanya sangat menentukan absah atau tidaknya

---

<sup>38</sup> Asy-Syafi'i, *Al-Mukhtashar*, h. 40.

<sup>39</sup> Bila ditinjau secara etimologi bahwa kata ijtihad berasal dari kata *jahada* yang memiliki dua kata masdar dari kata *jahada* yakni *jahd* yang berarti kesungguhan sesuai dengan (QS 6) : 109) dan yang kedua *juhd* yang berarti adanya kemampuan yang di dalamnya terkandung makna sulit, berat dan susah (QS [9] : 79). Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 338. Sedangkan secara istilah Abu Zahrah Mendefenisikannya sebagai pengerahan kemampuan seorang ahli fikih untuk menggali hukum-hukum (syara') yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang bersifat terperinci. Lihat : Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Qahirah : dar al-Fikr, 1958), h.379.

<sup>40</sup> Dalam kajian usul fikih sunah atau mandub disebut dengan hukum taklifi atau dalam bahasa lain *ahkam al-khamsah* yakni permintaan syar'i untuk dilaksanakan sesuatu perbuatan dimana pelakunya mendapat pahala dan yang meninggalkannya tidak disiksa, atau perbuatan dimana pelakunya terpuji sedang yang meninggalkannya tidak tercela menurut syara' atau boleh meninggalkannya atau melakukannya. A. Dajazuli, *Usul Fikih Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2000), h. 29

<sup>41</sup> Syarat berasal dari bahasa arab yaitu *syarat* jamaknya *syurut* yang berarti syarat, janji, suatu yang dimestikan. Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab –Indonesia*, jakarta : YPP/PA, tt, h. 194. Secara istilah suatu sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syar'i dan ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum atau tidak eksis suatu hukum syar'i tanpa adanya syarat. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Van Hoeve, 1999), h. 1531.

sebuah perbuatan. Demikian juga dalam pembahasan wakaf bahwa rukun dan syarat bagian yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini sebagai pedoman dan juga rujukan bagi kaum muslimin dalam mengamalkan sebuah ajaran Islam lewat fikih. Dalam ajaran Islam bahwa wakaf juga memiliki syarat dan rukun. Menurut Kitab Raudatu Thalibin bahwa rukun dari wakaf adalah empat yakni :

1. Waqif (الواقف) adalah orang mewakafkan hartanya.
2. Mauquf (barang atau harta yang diwakafkan)
3. Mauquf alaih (موقوف عليه) adalah pihak yang diberi wakaf / peruntukan harta wakaf tersebut.
4. Sighat (صيغة) adalah ikrar atau pernyataan wakaf wakif sebagai suatu untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.<sup>43</sup>

Dalam Undang-undang wakaf Nomor 41 tahun 2004 pada pasal 6 tidak disebut dengan istilah rukun tapi disebut dengan unsur wakaf Wakif; Nazhir; Harta Benda Wakaf; Ikrar Wakaf; peruntukan harta benda wakaf; jangka waktu wakaf.<sup>44</sup> Demikian juga dengan istilah syarat, ia hanya menjelaskan langsung pasal demi pasal yang berkaitan dengan unsur-unsur wakaf tersebut.

Masing-masing rukun di atas memiliki syarat masing-masing, antara lain:<sup>45</sup> Syarat Waqif adalah seorang waqif mesti memiliki kecakapan hukum *Kamal al-Ahliyah (legal competent)* dalam menjalankan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria yakni : merdeka, berakal sehat, dewasa dan tidak dalam pengampunan (boros atau lalai). Syarat Mauquf adalah harta yang diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*ainun ma'lumun*) sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Mauquf atau harta yang diwakafkan tersebut juga harus nyata, dapat dimanfaatkan, dapat dipindah tangankan dan merupakan hak milik waqif sendiri. Termasuk individu yang oleh hukum dan syariat dianggap

<sup>42</sup> Rukun masdar dari fiil madhi ركن yang berarti cenderung, condong atau juga tiang sandaran. Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 147. Dalam istilah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan dan ada atau tidak adanya sesuatu. Abdul Aziz Dahlan, *Hukum*, h. 1511.

<sup>43</sup> Nawawi, *Al-Raudah al-Talibin*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt), h. 936.

<sup>44</sup> Depag, *Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2009), h. 5.

<sup>45</sup> Al-Sayyid al-Bakribin al-Sayyid Muhammad Syatha Abu Bakr, *I'annah al-Talibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) juz 3, hal 156.

layak untuk melakukan transaksi ekonomi seperti dewasa, berakal dan merdeka. Tidak sah wakafnya anak kecil, orang gila dan hamba sahaya.

Singkatannya harta benda wakaf itu memiliki kriteria yang jelas yakni : *pertama*, harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam (al-mal al-mutaqawwam)* segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). *Kedua*, Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan. *Ketiga*, Milik Wakif. *Keempat*, terpisah, bukan milik bersama.<sup>46</sup>

Syarat Mauquf Alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus diperuntukkan dan dimanfaatkan pada batas-batas yang sesuai dan dibolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya wakaf adalah amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah. Karena itu *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Adapun syarat shighat (ikrar wakaf) yakni segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang beraqad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquf alaih. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknya mauquf alaih memperoleh manfaat harta wakaf.

#### **D. TUJUAN DAN FUNGSI WAKAF**

Salah satu keistimewaan hukum Islam adalah senantiasa mengandung hikmah, tujuan dan juga kegunaannya. Hukum Islam juga memiliki karakteristik<sup>47</sup> tersendiri berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang

---

<sup>46</sup> Depag, *Undang-Undang*, h. 21-28

<sup>47</sup> Hasbi ash-Shiddiqi menyebutkan bahwa karakter hukum Islam ada tiga yakni sempurna (*takamul*), harmonis atau tengah-tengah (*wasatiyah*) dan dinamis (*harakah*). Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara dan Bimbingan Islam Depag, 2001), h. 11-13. Muhammad Ali Al-Sayih mengatakan bahwa karakter hukum Islam tidak menyusahkan dan selalu menghindari kesusahan dalam pelaksanaannya, menjaga kemaslahatan manusia dan selalu melaksanakan keadilan dalam penerapannya. Imam Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, makalah wa Matbaah Muhammad Ali Sabih wa Awladuh, Qariah : Mesir, tt, h. 25. Yusuf Qardawhi menyebut dengan merujuk pada QS al-a'raf ayat 157 maka karakter hukum Islam itu tidak membuat susah, sedikit beban, berangsur-angsur ada kelonggaran dan sesuai dengan kemaslahatan umum. Yusuf Qardawi, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), h. 117. Dari para

berlaku didunia ini. Salah satu perbedaan ini adalah karena ia memang berasal dari Allah bukan buatan manusia. Yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Para pakar hukum Islam banyak membahas karakteristik hukum Islam dan mereka sepakat untuk berpedoman dan merujuk kepada QS al-A'raf [7] ayat 57.

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ شُرَّارًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقِّتَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.<sup>48</sup>

Ayat ini menyatakan tidak ada batasnya untuk berperilaku, maka Allah memberikan batasan agar manusia berperilaku yang baik agar mereka terarah dalam beribadah dan berperilaku. Agar manusia dapat melaksanakan perilaku yang baik itu, Allah memberikan kelonggaran dan kemudahan sehingga apa yang diperintahkan Allah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam hal kajian dan ijtihad tentang wakaf juga demikian ada yang menjadi tujuan dan fungsinya dapat dilihat dalam beberapa aspek yakni :

## 1. Tujuan

Wakaf bila dilihat berdasarkan tujuannya maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan yakni *Pertama*, Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. *Kedua*, Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat kaya atau

---

pakar tersebut Abdul Manan menyimpulkan karakter tersebut menjadi tiga yakni Ketuhanan (*Rabbaniyah*), universal (*Syumuliyah*) dan harmonis (*Wasathiyah*), Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 95-100.

<sup>48</sup> Depag, *Terjemahnya*, h. 230.

miskin, sakit atau sehat dan tua atau muda. *Ketiga*, Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.<sup>49</sup>

Dalam Undang-undang wakaf jelas sekali disebut dalam pasal 4 bahwa tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dalam pasal ini dapat dipahami sebuah terobosan baru bahwa wakaf dapat dimanfaatkan seluas-luasnya baik wakaf yang tidak bergerak dan yang bergerak. Wakaf tidak hanya sekedar ibadah kepada Allah tapi ia dapat dikembangkan dalam berbagai aspek kepentingan manusia.

Selain itu, tujuan wakaf bukan sekedar mengumpulkan harta sumbangan, tetapi mengandung banyak segi positif bagi umat manusia, di antaranya :

- a. Menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Pembinaan hubungan kasih sayang antara Wakif dengan anggota masyarakat.
- c. Keuntungan moril bagi Wakif, yaitu kucuran pahala, secara terus menerus selama wakafnya dimanfaatkan penerima wakaf. Pahala, yang dalam istilah Al Quran “*sawab*” ialah kenikmatan abadi di akhirat kelak.
- d. Sumber pengadaan sarana Ibadah, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya untuk masa yang lama. Karena :
  - 1) Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan Tujuan larangan ini adalah untuk mencegah perubahan status harta wakaf dari milik umum menjadi milik pribadi. Sehingga wakaf akan tetap menjadi sumber dana bagi masyarakat secara umum..
  - 2) Disalurkan kepada pihak-pihak yang akan dapat menikmati harta wakaf selama mungkin.
- e. Sumber dana produktif (banyak mendatangkan hasil) untuk masa yang lama.

## 2. Fungsinya

Selain dari tujuan pemanfaatan wakaf yang seluas-luasnya, maka wakaf juga berfungsi dalam banyak hal. Dalam Undang-Undang Wakaf dijelaskan bahwa fungsi wakaf dapat dilihat pada pasal 5 yang mengatakan bahwa fungsi

---

<sup>49</sup> Munzhir Qaahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Ter. Muhyiddin Mas Ridha, (Jakarta: Khalifa, 2005), h.161.

wakaf adalah pertama untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kedua, fungsi social. Wakaf sangat berperan dalam menjembatani kaya dan miskin. Baik mereka yang miskin secara struktural maupun miskin secara kultural.<sup>50</sup> Ketiga, Fungsi ekonomi. Wakaf dalam konteks ekonomi juga sangat signifikan, bahkan ia menjadi salah satu instrument ekonomi Islam yang sangat cemerlang. Sebagaimana dicatat oleh Azhari Akmal Tarigan, dkk bahwa setidaknya ada empat instrumen ekonomi Islam yakni : zakat, *kharaz*, *jizyah* dan wakaf.<sup>51</sup>

Secara umum wakaf dapat berfungsi dalam beberapa hal : *Pertama* ,fungsi ibadah. Memang hukum dasar dari wakaf tentulah semata-mata ibadah ritual semata kepada Allah dan sekaligus juga mencari ridhanya yang bersifat ukhrawi. Namun tidak berarti hanya sebatas itu tapi ia juga merambah pada kepentingan duniawi manusia dengan terlebih dahulu mengembangkannya.

Bila dilihat Perkembangan wakaf di daerah Timur Tengah ikut berperan nyata dalam kesejahteraan masyarakat, terutama ekonomi, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kedua wakaf merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dan efektif dalam perkembangan ekonomi masyarakat Islam. Setelah Khulafaurrasyidin, wakaf menjadi salah satu gerakan sosial dan ekonomi Islam yang sangat dahsyat terutama dalam konteks manfaat wakaf bagi masyarakat dapat dilihat dalam beberapa hal : *Pertama*, Sumber utama pembangunan tempat

---

<sup>50</sup> Miskin secara struktural berarti mereka memang dikondisikan miskin dan tidak mendapat akses ekonomi yang layak. Sedangkan miskin secara kultural adalah miskin karena mereka membuat diri mereka miskin atau karena secara turun temurun sudah miskin. Adapun perbedaan keduanya adalah kalau kemiskinan Struktural sebuah keadaan kemiskinan yang dimana disebabkan terjadi sebuah kerendahan akan sebuah akses terhadap sebuah sumber daya. Menjadi miskin dikarenakan sebuah kebijakan pembangunan yang dimana tidak memiliki kemampuan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat. Terdapat sebuah masalah eksternal Muncul dikarenakan sebuah kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah dan juga sebuah struktur ekonomi yang dimana tidak stabil. Adapun Kemiskinan Kultural Lebih kepada sebuah sikap dari manusia dan juga masyarakat yang dimana terjadi dikarenakan sebuah masalah pada faktor budaya seperti tidak ingin memiliki sebuah kehidupan yang lebih baik. Miskin dikarenakan keinginannya sendiri. Masalah internal. Faktor dari keluarga yang dimana hidup miskin. Diambil dari ; <https://brainly.co.id/tugas/14438176>, Perbedaan kemiskinan kultural dan kemiskinan structural, diakses hari Kamis, tanggal 16 April 2020.

<sup>51</sup> Azhari Akmal Tarigan dkk, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung : Citapustaka Media, 2006), h. 170

ibadah. Sejak masa Rasulullah terjalin hubungan sangat erat antara wakaf dan pembangunan rumah ibadah. Pembangunan masjid melahirkan karya-karya seni dari seniman-seniman muslim seperti kelambu Ka'bah yang indah, sajadah untuk shalat, lampu masjid, minyak harum, hiasan-hiasan masjid, kaligrafi dan lain-lain. *Kedua*, Pendidikan. Apalagi dahulu belum ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wakaf lah yang berperan penting dalam pendidikan dan dakwah, baik dalam masjid maupun di madrasah. Di antara buktinya : 1). Tempat belajar Al Quran. Ibnu Hauqal (wafat 977) menghitung tempat belajar Al Quran di Sicilia yang dibiayai wakaf sekitar 300 tempat. Setiap tempat dapat menampung ratusan murid; dan 2). Madrasah pada abad ke 6 H, yaitu:

- a) Pada abad ke 6 Hijriah terdapat wakaf madrasah-madrasah khusus untuk orang-orang Islam yang fakir di berbagai negeri Islam. Ibnu Zubeir, misalnya, mengisahkan ada wakaf-wakaf madrasah di Kairo dan Damaskus untuk anak-anak yatim, anak yang ditemukan di jalan dan tidak diketahui orang tuanya, anak-anak orang yang fakir.
- b) Madrasah Ash Sholihyyah di Mesir untuk studi empat mazhab fiqh didirikan Raja Sholeh Najamuddin Ayyub tahun 641 H. sama dengan madrasah Al Mustanshiriyyah di Baghdad dengan biaya wakaf yang cukup besar.
- c) Madrasah Al Mu'tashimiyyah di Baghdad dibangun oleh Ibu Syamsu Adh-Dhuha, cucu Khalifah Abbasiyah Al Mu'tashim Billah. Beliau mengikuti jejak isteri Kholifah Al Mu'tashim yang sebelumnya telah membangun madrasah Al Basyiriyyah di Baghdad dan menyumbangkan seluruh harta kekayaannya sebagai wakaf.
- d) Madrasah Al Manshuriyyah di Mesir dibangun oleh Al Manshur bin Qo-lawun tahun 683 H. khusus untuk mempelajari kedokteran tingkat pertama.

Disamping itu ia bangun pula teropong bintang. Untuk membiayai madrasah kedokteran dan teropong bintang tersebut disumbangkannya wakaf yang luas terdiri dari toko-toko dan tanah.

- e) Madrasah Al Mas'udiyyah di Baghdad dibangun Mas'ud Asy Syafii sebagai wakaf untuk mengajarkan empat mazhab fiqh, disamping mengajarkan ilmu-ilmu kedokteran dan pengobatan. Biasanya, madrasah-madrasah itu dibangun

dekat masjid. Di dekat masjid diberi pula wakaf yang diperlukan untuk penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan madrasah-madrasah dan orang yang tinggal dekat madrasah-madrasah.<sup>52</sup>

*Ketiga*, Gaji guru, Pada awal masa Islam, guru-guru tidak menerima gaji. Dengan bertambahnya jumlah madrasah dan adanya wakaf-wakaf untuk sekolah, maka guru-guru mulai mendapat gaji bulanan. Sebagai contoh, Imam Nawawi (wafat 676 H.), Taqiyuddin As Subki, ‘Imaduddin bin Katsir, mengajar di madrasah Al Hadis di Damaskus. Sedangkan Imam Ghazali (wafat 505 H.) dan Imam Al Haromain Al Juwaini, Al Khothib At-Tibrizi, Al Fairuzabadi, dan lain-lain, menduduki jabatan sebagai ustadz kursi (professional chair) dan dekan madrasah An-Nizhomiyyah di Baghdad. Ibnu Kholdun bekerja sebagai pengajar di Al Azhar, kemudian di madrasah Al Qomhiyyah. Syekh Najamuddin Al Khobusyani mengajar di madrasah Ash-Sholahiyah. Kedua madrasah tersebut dibiayai sebuah lembaga wakaf yang didirikan Solahuddin Al Ayyubi.<sup>53</sup>

*Keempat*, Transport, pakaian guru dan dosen. Guru-guru diberi bantuan biaya transport dan pakaian dari wakaf.<sup>54</sup> *Kelima*, Kesehatan, rumah sakit, sekolah pengobatan dan farmasi. Keenam, Wakaf juga digunakan untuk membiayai rumah sakit, sekolah pengobatan, kedokteran hewan dan farmasi. Ketujuh, Perpustakaan. Pada fase ini kekayaan wakaf ikut secara nyata dalam membangun perpustakaan umum. Hal tersebut pantas disyukuri, karena telah ikut serta dalam pembinaan sumber daya insani yang tidak sedikit.

Abu Al Qoshim Al Maushili (wafat 323 H.) seorang pendukung mazhab Syafii, mewakafkan rumahnya di Maushil (Irak) buat perpustakaan, sehingga menjadi perpustakaan terbesar dan terindah di kotanya. Perpustakaan ini menerima semua pengunjung, baik muslim dan non muslim.<sup>55</sup> Di antara perpustakaan yang dibiayai wakaf ialah perpustakaan madrasah An Nizhomiyyah yang didirikan pada tahun 459 di Baghdad. Kemudian Kholifah Abbasiyyah An

---

<sup>52</sup> Abdul Malik Ahmad, *Al-Daur Al-Ijtima'i lil Waqfi*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1997), h. 235.

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 234

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 235

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 272.



Nashir Lidinillah memberikan wakaf tambahan terdiri dari wakaf harta dan ribuan buku-buku.

Pada tahun 459 H. juga di bangun di Baghdad juga perpustakaan madrasah Abu Hanifah. Tidak sedikit buku-buku yang disumbangkan sebagai wakaf kepada perpustakaan ini. Sisa-sisa perpustakaan ini masih ditemukan pada masa sekarang di Masjid Jam'i Abu Hanifah dan Fakultas Syariah di Baghdad. Bahkan wakaf digunakan pula untuk menyediakan pelayanan yang menarik buat pengunjungnya berupa penyediaan makanan, perumahan, dan alat-alat tulis.<sup>56</sup>

*Kedelapan*, Panti asuhan dan rumah jompo. Wakaf juga dimanfaatkan untuk membangun panti asuhan dan rumah lansia. *Kesembilan*, Sumur. Masyarakat dahulu telah memanfaatkan harta wakaf untuk membangun sumur-sumur. *Kesepuluh*, lawatan dosen dan mahasiswa. Dahulu kekayaan wakaf digunakan juga untuk kepentingan lawatan dosen dan mahasiswa. Pelawat Ibnu Zubeir mencatat dalam lawatannya ke arah timur tentang kota Alexandria (Mesir) dan tersebarnya pengajaran di kota itu pada masanya adalah karena banyak wakaf. Disebutnya bahwa banyak pelajar datang ke kota itu dari daerah yang jauh. Untuk pelajar-pelajar itu disediakan tempat tinggal dan guru, bahkan klinik dan rumah sakit untuk pengobatan. *Sebelas*, Benteng. bahkan wakaf juga mereka gunakan untuk membangun benteng pertahanan, demi melindungi desa dan kota dari serangan musuh.

## **E. NILAI FILOSOFIS WAKAF**

Hikmah Wakaf menurut Syaikh Abdullah Ali Bassam adalah shadaqah jariyah yang paling mulia. Allah telah menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang berwakaf, karena shadaqah berupa wakaf akan terus mengalir pada kebaikan dan juga maslahat. Ada pun keutamaan wakaf yaitu, Pertama: berbuat baik kepada yang diberi wakaf dan berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Kedua: kebaikan yang besar bagi wakif karena

---

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 273

telah menyedekahkan hartanya dan mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun dia telah meninggal dunia.<sup>57</sup>

Kemudian hikmah wakaf yang telah disebutkan di atas dapat dijabarkan lagi sebagai berikut: a. Hikmah wakaf bagi wakif. 1) Syariat wakaf dapat melatih kepribadian seorang muslim untuk senantiasa berlaku dermawan. 2) Dalam beberapa ayat dijelaskan bahwa Allah SWT akan menolong dan memberikan kemudahan bagi mereka yang rajin menginfakkan hartanya untuk kebaikan. 3) Wakaf dapat menambah nikmat Allah. 4. Wakaf dapat memperpanjang umur seseorang dan membuka rizki. 5) Wakaf dapat menghapus dosa.

Hikmah wakaf bagi masyarakat: 1) Keberadaan wakaf dapat membantu menciptakan masyarakat yang bermartabat, harta wakaf dapat difungsikan untuk mengentaskan kemiskinan dan sebagainya. 2) Syariat wakaf, akan menghilangkan rasa cemburu kaum yang tidak mempunyai terhadap mereka yang diberikan kelebihan harta. 3) Wakaf menghilangkan penyakit *hasad* dan dengki kaum fakir kepada orang-orang kaya.<sup>58</sup>

Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Sayangnya lembaga yang sangat strategis untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat tersebut sejak awal tidak mendapat perhatian yang memadai baik dari pihak pemerintah, praktisi, akademisi maupun masyarakat. Baru sekitar tahun 2001 wacana pengembangan wakaf ini muncul di Indonesia, dengan dimulainya beberapa kajian tentang wakaf baik yang dilakukan di Perguruan Tinggi, yakni berupa skripsi, tesis, maupun disertasi, maupun berbagai seminar dan lokakarya yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi Islam maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah selayaknya mengembangkan lembaga wakaf ini secara produktif. Saat ini umat Islam dan pemerintah sudah sepakat untuk mengembangkan wakaf secara produktif. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang

---

<sup>57</sup> Dompot Sosial Madani Bali, *Wakaf Membangun Negeri*: (Majalah Madani Edisi 54 Tahun 2012), h. 5.

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *Kumpulan Khutbah Wakaf*, h. 60-63.

Pelaksanaan Undang-undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan demikian kita benar-benar mempunyai landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan wakaf khususnya wakaf uang di Indonesia.

Wakaf adalah salah satu lembaga yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Meskipun wakaf tidak jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf. Sebagai contoh misalnya firman Allah yang artinya sebagai berikut "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk di antaranya yang kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji (al-Baqarah, ayat 267).<sup>59</sup>

Di samping beberapa ayat ada juga beberapa Hadits yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada sesama manusia dalam masyarakat. Adapun Hadits yang dijadikan landasan khusus perbuatan mewakafkan harta yang dimiliki seseorang adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah; yang mana hadits itu menyebutkan bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah): Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku ? Kemudian Nabi menjawab; "Jika engkau mau, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya". Kemudian Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Adapun hasilnya itu disedekahkan untuk orang-orang fakir dan keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnussabil) dan tidak berdosa orang yang

---

<sup>59</sup> Depag, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Tafsir Al-Quran, 1971), h. 67.

mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa harta yang diwakafkan tersebut tidak boleh dikuasai pokoknya.<sup>60</sup>

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam dan telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat.

Sebagai contoh di bidang kesehatan, lembaga wakaf juga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia. Dilihat dari segi bentuknya wakaf juga tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak. Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Pada akhir-akhir ini upaya untuk mengembangkan potensi wakaf ini terus menerus dilakukan melalui berbagai pengkajian, baik dari segi peranannya dalam sejarah, maupun kemungkinan peranannya di masa yang akan datang. Cukup banyak pemikir-pemikir Islam

---

<sup>60</sup> Al Hafidz bin Hajar Al Asqallani, *Bulug Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*, Surabaya : Syarikat Bungkul Indonesia, tt), h. 197

khususnya pakar hukum Islam dan ekonomi Islam, sebagai contoh misalnya, Monzer Kahf, Khaled R. Al-Hajeri dan Abdulkader Thomas, M.A. Mannan dan lain-lain melakukan pengkajian tentang wakaf. Pengkajian tentang wakaf ini tidak hanya terjadi di universitas-universitas Islam, tetapi juga di Harvard University. Di Universitas ini para pakar ekonomi syari'ah berkumpul setiap tahunnya untuk mengkaji masalah ekonomi Islam termasuk di dalamnya mengenai wakaf. Hal ini semakin meyakinkan kita bahwa wakaf merupakan salah satu lembaga sosial-ekonomi Islam yang potensial untuk dikembangkan.

Dalam hukum Islam, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk uang. Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, Kuwait, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, hotel, pusat perbelanjaan, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam serta telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat. Sebagai contoh di bidang kesehatan, lembaga wakaf juga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Wakaf bila dilihat dari segi pemanfaatannya di bagi dua yakni pertama, wakaf yang objeknya digunakan untuk mencapai tujuan secara langsung seperti masjid, digunakan untuk salat dan rumah sakit digunakan untuk pengobatan. Kedua wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi yang hasilnya disedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf (wakaf produktif). Wakaf produktif itu mengelola kembali hasil wakaf tersebut dalam bentuk barang maupun jasa. Seperti wakaf pangan, wakaf pendidikan, wakaf kesehatan dan wakaf ekonomi.

Singkatnya, bahwa benda wakaf mulai dari zaman klasik sampai masa kini semestinya pemanfaatannya harus dalam rangka untuk mendorong dan menopang kesejahteraan umat. Bila wakaf sebagai salah satu tawaran islam yang sangat strategis tidak digunakan dengan baik dan benar maka ia akan menjadi hayalan dan hanya bersifat keagamaan saja.

Selain dari yang disebutkan diatas dapat dipahami bahwa hukum Islam selalu mengandung nilai-nilai filosofis atau hikmah yang dapat dipetik oleh manusia. Demikian pula dengan halnya wakaf memiliki makna yang sangat dalam bagi kehidupan manusia. Berikut ini adalah beberapa hikmah wakaf yang dapat dipetik sebagaimana disebut oleh Ibrahim Siregar dalam Disertasinya sebagai berikut : *Pertama*, Untuk menjunjung tinggi perintah Allah SWT. *Kedua*, Untuk Mencegah Sifat Kikir. *Ketiga*, Tanda syukur kepada Allah SWT. *Keempat*, Bukti rasa kasih sayang, *Kelima*, Melestarikan nikmat Allah. *Keenam*, Menimbulkan sifat solidaritas sosial.<sup>62</sup>

Melalui ibadah wakaf ini diharapkan dapat menimbulkan solidaritas sosial yang baik antara si pewakaf dan penerima wakaf, sehingga menimbulkan sifat saling mendoakan dan mengharapakan terjadinya hubungan yang lebih harmonis. Selain itu juga dengan adanya ibadah wakaf dapat melindungi fakir miskin dari kemiskinan dan kefakiran dan merupakan manifestasi dari rasa kegotongroyongan dan saling tolong menolong. Inilah sebagian kecil tentang hikmah disyariatkannya ibadah wakaf yang diberikan Allah SWT pada umat manusia yang mempunyai nilai kebaikan (kemaslahatan) yang tujuannya untuk manusia itu sendiri.

---

Latifatul Qamariyah dan Orivika Anggain Pangesti, *Optimaslisasi Pendayagunaan wakaf Tunai Untuk Wirausaha Oyi Catering Guna Mencetak Sociopreneur Muda Malang*, dalam *Generasi Milenial Bicara Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Bimas Islam, 2019), h. 186.

<sup>62</sup> Ibrahim Siregar, *Penyelesaian Sengketa Perwakafan di Kota Medan*, Disertasi, tahun 2003, h. 85.

## **F. SEJARAH PENGELOLAAN WAKAF**

### **1. Wakaf Pada Awal Islam**

#### **a. Masa Nabi dan Sahabat**

Dalam Islam wakaf bukanlah barang baru tapi ia sudah ada sejak manusia ada hingga sekarang. Sangat wajar jika perkembangan wakaf sangat pesat seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri. Bicara wakaf dalam konteks kesejarahan tentu sangat luas dan panjang mulai dari sejak zaman nabi Adam yang mewakafkan Ka'bah<sup>63</sup>, kaidah-kaidahnya ditetapkan nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan dilestarikan nabi Muhammad dengan pengikutnya sampai sekarang. Dalam agama-agama lain dikenal juga wakaf tentu sesuai dengan istilah masing-masing yang mendorong pemeluknya agar menderma. Dalam agama Hindu dikenal dengan derma untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Agama Buddha menekankan kegunaan memberi kepada sesama untuk keadilan sosial.

Doktrin kasih sayang terhadap sesama manusia dalam agama Kristen sangat kuat dan agama Yahudi juga telah ada ajaran sedekah.<sup>64</sup> Jauh sebelum Islam lahir, praktek wakaf telah dikenal seperti Mesir, Roma dan Jerman. Di Mesir praktek wakaf dilakukan raja Ramses II yang memberi tempat ibadah "Abidos" yang sangat luas. Di Jerman praktek wakaf melalui pemberian modal kepada salah satu keluarganya secara bergilir dalam jangka waktu tertentu dengan syarat tidak boleh dijual, tidak diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. Praktek wakaf di Roma berbentuk uang. Sementara praktek wakaf sebelum Islam ada dua bentuk yaitu wakaf bergerak dan wakaf tidak bergerak.<sup>65</sup> Bahkan dalam budaya Bizantium dijelaskan bahwa cinta manusia terhadap kerabatnya, rasa sayang dan perhatian aktif bukan hanya pada keluarga dan teman-temannya, tetapi secara

---

<sup>63</sup> Al-Quran menyebut bahwa Ka'bah adalah tempat ibadah yang pertama bagi manusia sebagaimana terdapat dalam QS. Ali Imran (3) ayat 96. Ka'bah wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama dari seluruh penjuru dunia. Sebagian pendapat mengatakan bahwa nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, maka Ka'bah merupakan wakaf pertama kali dalam Islam atau wakaf pertama untuk kepentingan agama dan menegakkan tauhid. Munzier Qahaf, *Managemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta : Khalifa, 2004), h. 5-6

<sup>64</sup> Kemenag, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai belahan Dunia*, (Jakarta : Bimas Islam, 2013), h. 21

<sup>65</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 82.

umum sesama manusia. Hal ini berangkat dari kecintaan kepada Tuhan bukan cinta manusia. Alasan teologis filantropi ini, tujuan utamanya adalah bukan keridaan manusia tapi mendorong seseorang di ridai Tuhan atau meneladani Tuhan. Argumentasi ini selaras dengan nasehat Gregory Nazianzenos kepada orang yang kurang beruntung, dengan meneladani kasih sayang Tuhan. Tidak ada yang lebih bersifat ketuhanan di dalam diri manusia selain berbuat baik.<sup>66</sup>

Mengenai perjalanan sejarah wakaf, Imam Syafi'i r.a pernah berkata: "sepanjang yang saya ketahui, kaum Jahiliyah tidak pernah mewakafkan rumah atau tanah miliknya secara mutlak. Hanya umat Islamlah yang melakukan demikian".<sup>67</sup> Secara literal, perkataan Imam Syafi'i ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa pengertian umum dari wakaf belum dikenal dan diamalkan oleh mereka sebelum Islam datang. Padahal, tidak demikian karena wakaf dalam pengertian substansi sudah dikenal oleh mereka sebelum Islam datang dan hal itu terus berlangsung sampai datangnya Islam.

Seiring dengan hal tersebut, akan dikemukakan beberapa hal yang serupa dengan wakaf dan telah dipraktikkan oleh umat selain Islam, baik sebelum maupun sesudah Islam datang antara lain:

1. *Masyarakat Irak dahulu (Pra-Islam)*, sebenarnya sudah mengenal beberapa jenis pendayagunaan harta benda yang hampir menyerupai wakaf. Mereka telah mengenal suatu bentuk penanaman modal untuk memperoleh keuntungan, di mana para tuan tanah memberikan hak kepada para pekerja untuk mengolah lahan garapan sebagai bentuk investasi dengan tidak bermaksud untuk memilikinya.<sup>68</sup>
2. *Masyarakat Mesir Kuno*, sudah mengenal konsep wakaf sebagaimana Irak pra-Islam meskipun memiliki perbedaan. Misalnya, barang yang mereka lepaskan atau wakafkan dialokasikan untuk kepentingan para dewa sesembahan, tempat-tempat peribadatan dan pekuburan.

---

<sup>66</sup> Warren F. Ilcman, Dkk, *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia*, Terj. Amelia Fauzia dan Dick van der Meij, (Jakarta : CSRC UIN Jakarta, 2006), h. 272-273.

<sup>67</sup> Imam as-Syafi'i, *All-Umm*, jilid 3, h.275.

<sup>68</sup> Hasyim Hafiz, *Tarikh al-Qanun*, (Baghdad: Al-'Ani, 1972), h.164.



3. *Masyarakat Romawi*, dalam realitanya mengenal sistem pengaturan gereja dan beberapa yayasan kebajikan yang menangani persoalan orang-orang yang tidak mampu berkiprah dalam usaha mengumpulkan harta, untuk kemudian mendayagunakannya bagi kemaslahatan dan kebaikan (kepentingan) bersama.<sup>69</sup>
4. *Masyarakat Jerman*, memiliki sistem yang nyaris menyerupai dasar-dasar pemikiran tentang wakaf. Yang mana si pemilik menyediakan sejumlah barang (kekayaan) kepada suatu keluarga dengan batas tempo tertentu atau bahkan sampai musnahnya barang tersebut. Hak untuk mengambil manfaat dari barang tersebut, adakalanya boleh digunakan oleh seluruh anggota keluarga dan adakalanya hanya dikhususkan pada anggota tertentu dari sebuah keluarga.
5. *Masyarakat Perancis*, dalam perundang-undangan yang berlaku membolehkan orang tua memberikan sebidang tanah kepada anaknya dengan syarat ia akan memanfaatkannya pada masa hidupnya (tidak boleh dijual/ditukar). Sepeninggalnya, lahan tersebut akan berpindah kepada anak-anaknya atau saudara-saudaranya dan begitu seterusnya. Konsep ini memiliki relevansi dengan konsep wakaf keluarga (*wakaf al-ahliy*).<sup>70</sup>

Dari kelima wilayah yang telah diuraikan, dapat menunjukkan bahwa sebenarnya wakaf sudah dirintis pada era sebelum Islam karena melihat aspek manfaatnya yang begitu luas, walaupun memang istilah wakaf belum dikenal ketika itu. Namun, setelah Islam datang maka istilah wakaf itu dikenal oleh hampir semua umat di belahan dunia ini.

Dalam Islam, wakaf dikenal sejak masa Muhammad SAW, tepatnya sejak hijrah dari Yasrib yang kemudian di ganti sebuah nama yang visioner menjadi Madinah. Orang pertama kali yang melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW sendiri yaitu wakaf tanah milik untuk di bangun Masjid. Masjid yang di bangun

---

<sup>69</sup> Shufi Hasan Abu Thalib, *Baina As-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Rumani*, h.150

<sup>70</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf*, (Bogor: Dompot Dhuafa, Republika, 2004), h.19

atas dasar takwa itu dikenal dengan sebutan Masjid Quba.<sup>71</sup> Selanjutnya membangun Masjid Nabawi yang didirikan diatas tanah milik anak yatim dari Bani Najjar yang telah di beli oleh Rasulullah SAW seharga delapan ratus dirham. Berikutnya Rasulullah SAW pada tahun ketiga hijriyah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Jelas sekali bahwa Nabi adalah pelaku wakaf yang sebenarnya. Perwakafan ini tentu setelah periode kerasulan nabi Muhammad ketika berada di madinah.<sup>72</sup>

Memang terjadi perbedaan pendapat ahli yurisprudensi Islam [fuqaha] siapa yang mula-mula yang melakukan wakaf. Setidaknya ada dua aliran yang menyangkut masalah ini yakni sebagian mengatakan bahwa yang pertama adalah wakaf Nabi sendiri dan yang kedua mengatakan wakaf Umar terhadap tanah yang ada di Khaibar. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Nabilah yang memulai berwakaf didukung dengan dasar pembangunan Masjid Quba dan Masjid Nabawi dari tanah Nabi yang dibeli dari dua anak yatim yang dibeli seharga 800 dirham.<sup>73</sup> Pada tahun ketiga Hijriyah Nabi juga pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A'raf, Syafiyah, Dalal, Barqah dan lainnya. Adapun pendapat kedua yang mengatakan dan ini pendapat yang populer bahwa praktek wakaf pertama kali di dunia Islam adalah wakaf Umar bin Khattab terhadap tanah Khaibar. Pendapat ini didukung dengan hadis Ibnu Umar ra ia berkata yaitu: “jika engkau menginginkan, kau tahan pokoknya dan kau sadaqahkan hasilnya”. Ibnu Umar menginformasikan bahwa Umar kemudian mewakafkan harta itu, dan sesungguhnya harta itu tidak diperjualbelikan, tidak diwariskan dan tidak di hibahkan.

---

<sup>71</sup> Masjid Quba itu langsung direspon dalam Al-Quran pada Surat at-Taubah ayat 107-110, dan menjelaskan bahwa Masjid yang didirikan untuk atas dasar taqwa kepada Allah, sebagaimana pendirian Masjid Quba. Choruddin Hadiri, *Klasifikasi Kandungan al-Quran*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1993), h. 300

<sup>72</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf*, h. 25.

<sup>73</sup> Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata : dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata “kami bertaya tentang mula-mula wakaf dalam Islam ? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah Saw. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Bisyarhi Sahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar al-Hadis, 2004), h. 129.

Setelah itu Umar bin Khatab mengikuti jejak Rasulullah SAW mewakafkan tanah yang diperoleh dari Khaibar setelah berkonsultasi kepada Rasulullah SAW, maka arahan Rasulullah SAW kepadanya sangat jelas sebagaimana Hadis dari Ibnu Umar yang dikutip di atas. Kemudian sahabat-sahabat yang lain mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab antara lain Abu Thalhah yang mewakafkan sumur kesayangannya dan kebun “bairaha”.

Sumber-sumber menyebutkan bahwa wakaf Umar bin Khattab itu adalah wakaf yang pertama dalam Islam. Dalam dua masa (Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah), wakaf telah meluas serta memicu umat Islam untuk mewakafkan harta mereka. Sehingga jangkauan wakaf pada masa itu tidak hanya terbatas pada penyaluran kepada kalangan fakir miskin, akan tetapi telah merambah pada pendirian sarana ibadah, tempat-tempat pengungsian, perpustakaan dan sarana pendidikan, serta sampai pada pemberian beasiswa untuk para akademisi.

Selanjutnya Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Berikutnya adalah sahabat Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar dan membeli sebuah sumur yang bernama “Ruma” yang terletak di daerah Aqiq dekat Kota Madinah kemudian mewakafkannya untuk dipergunakan sebagai sumber air minum masyarakat sekitarnya. Usman juga mewakafkan sumur Zubaidah yang dialirkan menuju tempat-tempat vital selama ibadah haji seperti di Arafah, Muzdalifa dan Mina [Armuzna). Kemudian Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Tidak ketinggalan Mu’az bin Jabal juga mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “*Dar al-Ansar*’. Gerakan Wakaf terus berlanjut kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah SAW. bahkan Jabir bin Abdillah mengatakan “tidak seorangpun dari sahabat Rasulullah saw yang memiliki kemampuan dalam harta, kecuali mereka berwakaf.”<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Al-Khatib Asy-Syarbaini Muhammad bin Ahmad, *Mugni al-Muhajj Ila Mahtaj ila Ma’rifati Al-Fazh Al-Minhaj*, (Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995), jilid, 10, h. 87.

Bani Najjar secara bergotong royong mengumpulkan harta bendanya untuk kemudian mewakafkannya untuk membangun sebuah masjid. Wakaf macam ini seperti halnya yang terkisah di dalam hadis dari Anas “bahwa Nabi menyuruh membangun sebuah Masjid. Lantas setelah selesai lalu Nabi bersabda kepada Bani Najjar “berapa harga dinding-dinding itu ? jawab mereka “ Tidak ya Rasulullah ! kami tidak ingin diganti, itu adalah untuk Allah. Wakaf semacam itu dikenal dengan wakaf “*syuyu*” yakni suatu wakaf yang dilakukan oleh kelompok perseorangan atau dilakukan secara gotong royong.<sup>75</sup>

### **b. Wakaf pada Tabiit Tabiin**

Jangkauan wakaf yang semakin luas serta *perhatian* umat Islam terhadap masalah ini, menuntut didirikannya suatu lembaga khusus yang bergerak di bidang wakaf, baik untuk menampung harta wakaf maupun mengelolanya. Di samping itu, wakaf yang dalam perjalanan sejarah berlangsung tanpa adanya pengawasan atau *intervensi* dari pemerintah, dalam perkembangannya juga menuntut didirikannya lembaga khusus yang berfungsi mengawasi praktek perwakafan. Hal ini telah dilakukan oleh para hakim di kota Baghdad serta negara-negara Islam yang lainnya. Mereka berusaha mengawasi dan menilai kinerja para pengelola wakaf, hingga ketika menemukan kekurangan dan kelalaian di dalamnya, mereka akan segera mengingatkannya untuk kemudian meluruskannya.<sup>76</sup>

Gerakan Wakaf pasca zaman sahabat dan seterusnya mengalami perkembangan semakin baik demikian juga di zaman pemerintahan Khalifah Umayyah dan Abbasiyah praktek wakaf terus berkembang dan semakin meluas. Bahkan pengelola wakaf terus ditata dan semakin baik. Hal ini ditandai dengan misalnya di zaman Khilafah Umayyah wakaf dikelola oleh lembaga wakaf

<sup>75</sup> Akmaluddin Syahputra, *Wakaf*, (Medan : Cita Pustaka Media, 2013), h. 44

<sup>76</sup> Imam Suyuthi, *Husnu al-Mudharah*, jilid 2, h.167. Orang yang akan diangkat menjadi pengawas wakaf harus memiliki syarat yakni : keadilan (sifat adil) yang tampak, kecakapan dan beragama Islam. Adapun tugas utamanya adalah menjaga wakaf, perbaikannya, sewanya, penanamannya dan pembelaan terhadapnya, perolehan hasil dari penyewaan, tanaman, buah, pembagian hasil itu kepada orang-orang yang berhak, menjaga pokok wakaf dan hasil dengan hati-hati. Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Isnani Press, 2011), jilid. 10. h. 334

tersendiri dan di bawah Departemen Kehakiman. Begitu pula di zaman Khalifah Abbasiyah wakaf dikelola tersendiri oleh lembaga wakaf yang dikenal dengan sebutan *Sadr al-wuquuf* [lembaga pengelola wakaf] yang memiliki wewenang mengurus administrasi dan merekrut staf pengelola lembaga wakaf tersebut.<sup>77</sup>

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "*shadr al-wuquf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan

---

<sup>77</sup> Akmaluddin Syahputra, *Wakaf*, h. 44.

Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (*baitul mal*). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama.

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik negara (*baitul mal*) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu "Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (*jawaz*), dengan argumentasi (*dalil*) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'iy di samping kuburan Imam Syafi'I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (*fuqahaa'*) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (*baitul mal*) menjadi

modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan mengurus mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Haramain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarinya setiap lima tahun sekali.

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat

menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.<sup>78</sup>

## **2 Wakaf di Dunia Islam**

Pada perkembangan berikutnya, wakaf berperan penting di beberapa negara Muslim, khususnya abad ke-20. Di beberapa negara seperti di Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Kuwait, dan Turki, wakaf berkembang sangat pesat, tidak hanya berupa sarana dan prasarana ibadah, melainkan juga berupa tanah

---

<sup>78</sup> Diakses dari <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/>, pada hari sabtu, tanggal 2 Mei 2020, pukul 14.52. Akmal, Wakaf, h. 44-47.



pertanian, perkebunan, lembaga pendidikan, apartemen, uang, saham, dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif.

a. Arab Saudi.

Perkembangan wakaf di Arab Saudi sangat pesat dan bentuknya bermacam-macam seperti hotel, tanah, apartemen, toko, kebun, dan tempat-tempat ibadah. Pemanfaatan hasil wakaf, sebagian digunakan untuk perawatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta sebagian lain diproduktifkan yang hasilnya digunakan untuk membiayai fasilitas pendidikan dan kegiatan sosial lainnya.

Arab Saudi termasuk negara yang sangat serius menangani wakaf, di antaranya dengan membentuk Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian ini berkewajiban mengembangkan dan mengerahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh waqif. Sedangkan untuk mengawal kebijakan perwakafan, pemerintah membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri haji dan Wakaf dengan anggota terdiri dari ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari cendekiawan dan wartawan. Majelis ini mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh waqif dan manajemen wakaf.<sup>79</sup>

b. Sudan.

Pengelolaan wakaf secara produktif disertai dengan manajemen yang rapi dimulai pada tahun 1987, dengan dibentuknya Badan Wakaf Islam Sudan. Badan Wakaf ini diberi wewenang yang luas dalam memenej dan melaksanakan semua tugas yang berkaitan dengan wakaf, menertibkan administrasi wakaf, menggalakkan sertifikasi tanah wakaf dan mendorong para dermawan untuk berwakaf. Selain itu, Badan Wakaf ini juga mengawasi para nazhir dalam mengelola wakaf, agar lebih produktif dan sesuai tujuan dari wakif.

---

<sup>79</sup> Achmad Djunaidi dan Thobie al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta :Mitra Abadi Press, 2007), h. 31.

Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memberikan banyak keistimewaan kepada Badan Wakaf ini dengan penyediaan dana cadangan bagi lembaga wakaf yang mengerjakan proyek tanah produktif, baik pada lahan pertanian baru, proyek wakaf yang ada di kawasan pemukiman dan perdagangan yang dibangunnya. Hal ini merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk memproduktifkan aset-aset wakaf. Badan Wakaf Sudan menerapkan prinsip-prinsip baru dalam mengelola wakaf produktif yang mengacu pada dua tugas utama, yaitu: menggalakkan wakaf baru yang masuk melalui saluran tertentu yang direncanakan sebelumnya dan meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif.

Ada beberapa terobosan Badan Wakaf Sudan, di antaranya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, Badan Wakaf melakukan penggalangan dana wakaf dari para dermawan untuk membangun asrama mahasiswa yang dekat dengan kampus. Pelaksanaan proyek ini terlaksana atas kerjasama dengan lembaga dana nasional untuk pelajar dan mahasiswa Sudan. Sedangkan dalam bidang kesehatan, Badan Wakaf ini membangun rumah sakit di pinggiran kota dan desa-desa di Sudan. Selain itu, proyek pembangunan farmasi di daerah pedesaan yang bertujuan memberikan obat bagi orang-orang miskin dengan harga sangat murah untuk masyarakat pedesaan.<sup>80</sup>

c. *Syiria.*

Bukti nyata dari keberhasilan wakaf bagi pembangunan pada masa dulu yang bisa kita lihat hasilnya sekarang ini adalah kemajuan suatu kota di Syiria. Kota ini berada di pinggir kota Damaskus tepatnya di daerah Salihyyah (daerah bukit yang tidak berpenghuni hingga pertengahan abad kedua belas miladiyyah). Sekitar tahun 1155 M, Syaikh Ahmad bin Qudamah beserta keluarganya berpindah dari daerah Jama'il Palestina menuju ke Damaskus. Mereka singgah untuk pertama kalinya di jami' Abi Saleh dekat pintu masuk bagian timur kota Damaskus.

---

<sup>80</sup> Akmaluddin Syahputra, *Wakaf*, h. 308-313

Setelah dua tahun menetap di daerah itu dan bertemu dengan keluarga mereka yang juga berasal dari daerah Jama'il dan sekitarnya, maka tempat tersebut menjadi terasa sempit. Atas ajakan Syaikh Ahmad al-Kahfi untuk pindah ke bukit gunung Qosiyun yang terbentang sepanjang kawasan Damaskus maka Syaikh Ibn Qudamah menyetujuinya dan bersama rombongan menuju tempat tersebut (bukit yang tidak berpenghuni). Dan setelah sampai di sana, mereka membangun perumahan-perumahan. Disamping itu juga karena Syaikh Ibn Qudamah masyhur dengan keilmuan, maka tak ayal lagi banyak para pelajar yang hijrah ke sana bahkan para penguasa seperti Nuruddin az-Zanki pun turut datang ke sana. Kemudian dalam jangka waktu kurang dari 30 tahun, daerah tersebut menjadi kota besar dengan nama as-Salihiyyah yang padat penduduk dan semarak dengan bangunan-bangunan yang ada dan akhirnya terkenal dengan sebutan kota ilmu, kota kubah dan kota menara adzan.

Ketika Ibn Bathuthah datang ke Damaskus pada tahun 749 H./1347 M., ia mendaki kawasan ash-Shalihiyyah ini. Kemudian ia menggambarkan bahwa al-Salihiyyah adalah kota yang besar yang mempunyai pasar yang baik yang tidak ada bandingannya, juga mempunyai masjid jami' dan sebuah rumah sakit jiwa (Maristan) dan juga terdapat madrasah yang dikenal dengan madrasah Ibn Umar yang diwakafkan untuk orang-orang yang belajar al-Qur'an dan madrasah ini juga menjamin kebutuhan pangan dan sandang para pengajarnya. Kemudian di Turki, negara ini mempunyai sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf, mulai sejak masa Daulah Utsmaniyah sampai sekarang. Menurut Musthafa Edwin Nasution, sebagaimana dikutip Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, pada tahun 1925 harta wakaf Turki mencapai  $\frac{3}{4}$  dari aset wakaf produktifnya. Kini didirikan Waqf Bank & Finance Cooperation untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai berbagai macam proyek joint-venture. Administrasi wakaf juga berkembang baik, dengan pengelolaan wakaf yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Dirjen Wakaf ini memberikan tiga pelayanan bagi masyarakat, yaitu: pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelayanan sosial. Pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit, pelayanan pendidikan diberikan melalui pendirian lembaga

pendidikan, pemberian gaji guru dan beasiswa yang sumbernya dari hasil wakaf produktif, serta pelayanan sosial melalui lembaga-lembaga dan kegiatan-kegiatan sosial. Dirjen Wakaf juga melakukan upaya untuk memproduktifkan wakaf dengan melakukan kerjasama investasi dengan berbagai lembaga, antara lain Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel, Turkish Is Bank, Ayden Textile Industry dan lain-lain.<sup>81</sup>

d. Kuwait.

Pada tahun 1993, Kementerian Wakaf membentuk persekutuan wakaf yang mengelola aset- aset wakaf, baik wakaf lama maupun wakaf baru. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang mempunyai dua strategi pengembangan wakaf secara efektif: 1) pengembangan harta wakaf secara produktif melalui berbagai saluran investasi dan membagikan hasilnya sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pada wakif, 2) membuat program wakaf yang sesuai untuk menggalakkan berdirinya wakaf baru, lembaga wakaf mengajak masyarakat dan memberikan penyuluhan agar mereka terdorong untuk mewakafkan sebagian hartanya.

Lembaga wakaf ini menyusun arah investasi wakaf yang jelas dan berprinsip pada pembentukan berbagai macam investasi wakaf, baik wakaf properti, wakaf uang, wakaf langsung maupun wakaf tidak langsung dengan cara memberikan kontribusi pada berbagai saluran investasi yang sejalan dengan syariat Islam. Dengan menerapkan sistem manajemen investasi wakaf, lembaga wakaf telah membentuk perusahaan manajemen properti, di mana pengelola harta properti wakaf menyatu di perusahaan itu. Lembaga wakaf ini juga membentuk dana wakaf yang bertujuan membina dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berbentuk kebaikan yang bermanfaat secara umum bagi masyarakat. Dana wakaf ini merupakan salah satu unit wakaf uang yang dibentuk dan distribusinya ditentukan oleh Lembaga Wakaf di Kuwait.

Sejak bulan Desember tahun 1994 sampai dengan bulan Mei 1996, Lembaga Wakaf Kuwait telah membentuk sebelas unit dana wakaf yang

---

<sup>81</sup> Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, h. 41

bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan masjid, pelestarian alam dan lingkungan, pembinaan keluarga dan pembangunan. Bantuan dana wakaf ini dimulai dari orang-orang miskin dan pemberdayaan potensi orang-orang cacat, kemudian menjaga keberlangsungan tujuan lembaga wakaf.<sup>82</sup>

e. Mesir.

Wakaf telah memainkan peranan yang penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir. Hal ini karena wakaf dikelola secara profesional dan dikembangkan secara produktif. Perintis wakaf pertama kali di Mesir adalah seorang hakim di era Hisyam bin Abdul Malik, bernama Taubah bin Namir al-Hadrami yang menjadi hakim pada tahun 115 H. Ia mewakafkan tanahnya untuk dibangun bendungan dan manfaatnya dikembangkan secara produktif untuk kepentingan umat (Abdul Aziz Muhammad as-Sanawi, 1983: 83). Wakaf yang dirintis oleh Taubah ini perkembangannya sangat pesat, terutama pada masa kekuasaan Daulah Mamluk (1250-1517). Pada era kejayaan Mamluk, wakaf telah berkembang pesat dan dibarengi dengan pemanfaatannya yang sangat luas untuk menghidupi berbagai layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, penyediaan makanan dan air, serta digunakan untuk kuburan. Contoh utama wakaf di era Mamluk ini adalah Rumah Sakit yang dibangun oleh al-Mansur Qalawun yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Mesir selama beberapa abad.<sup>83</sup>

Wakaf berkembang pesat ketika pemerintah Mesir menerbitkan Undang-undang No. 80 Tahun 1971 yang mengatur tentang pembentukan Badan Wakaf Mesir yang khusus menangani masalah wakaf dan pengembangannya, beserta struktur, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Dengan terbitnya perundang-undangan di atas, Kementerian Wakaf semakin kuat dan pemerintah juga berusaha menertibkan tanah wakaf dan harta wakaf lainnya dengan menjaga,

---

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 313.

<sup>83</sup> Akramah Sa'id Sabri, *Al-Waqf al-Islami, bain an-Nazriyyah wa at-Tatbiq*, (An-Nafais, Amman, 2008), h. 69.

mengawasi dan mengarahkan harta wakaf untuk kepentingan publik. Pemerintah kemudian menetapkan Perundang-undangan yang relevan dengan situasi dan kondisi, dengan tetap berlandaskan syari'ah. Pada tahun 1971 terbit Undang-undang No. 80 yang menjadi inspirasi dibentuknya suatu Badan Wakaf yang khusus menangani permasalahan wakaf dan pengembangannya. Badan Wakaf yang dimaksud dalam UU. ini kemudian dibentuk secara resmi melalui SK Presiden Mesir pada tanggal 12 Sya'ban 1392 H (20 September 1972), yang bertanggung jawab dalam melakukan kerja sama dan memberdayakan wakaf, sesuai dengan amanat undang-undang dan program Kementerian Wakaf. Tugas Badan Wakaf ini adalah mengkoordinir dan melaksanakan semua pendistribusian wakaf, serta semua kegiatan perwakafan agar sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Selain itu, Badan Wakaf ini juga berhak menguasai pengelolaan wakaf dan memiliki wewenang untuk membelanjakan wakaf dengan sebaik-baiknya, di mana pengembangannya sesuai dengan Undang-undang No. 80 Tahun 1971. Selanjutnya, badan ini mempunyai wewenang untuk membuat perencanaan, mendistribusikan hasil wakaf setiap bulan dengan diikuti kegiatan yang bermanfaat di daerah, membangun dan mengembangkan lembaga wakaf, serta membuat laporan dan menginformasikan hasil kerjanya kepada publik.

f. Yordania.

Pengelolaan wakaf di Yordania ditangani oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam yang didasarkan pada Undang-undang Wakaf No. 25/1947. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa yang termasuk dalam urusan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam adalah wakaf masjid, madrasah, lembaga-lembaga Islam, rumah-rumah yatim, tempat pendidikan, lembaga-lembaga Syari'ah, kuburan-kuburan Islam, urusan haji, dan urusan fatwa. Undang-undang ini diperkuat oleh Undang-undang Wakaf No. 26/1966 yang mempertegas peran Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam dalam pengelolaan wakaf.

Kementerian Wakaf membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri. Majelis Tinggi Wakaf menetapkan usulan-usulan yang ada di

Kementerian, kemudian Menteri membawanya kepada Dewan Kabinet untuk mendapatkan pengesahan. Kementerian Wakaf mempunyai kewenangan untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf sesuai dengan rencana-rencana yang telah digariskan oleh Direktorat Keuangan.

Untuk mempermudah pengelolaan wakaf, pemerintah membentuk Direktorat Pembangunan dan Pemeliharaan Wakaf Islam yang bertugas untuk memelihara, memperbaiki, dan membantu tugas-tugas Kementerian Wakaf. Selain itu, Direktorat ini juga mulai mengelola beberapa proyek, di antaranya proyek-proyek yang dibangun meliputi wilayah Tepi Timur dan Tepi Barat. Proyek yang dilaksanakan di Tepi Timur antara lain adalah pembangunan kantor-kantor wakaf di Amman dengan biaya 80.000,- dinar Yordania, pembangunan apartemen hunian di Amman dengan biaya 85.000,- dinar Yordania dan proyek lainnya. Sedangkan proyek yang dilaksanakan di Tepi Barat antara lain adalah kantor-kantor pertokoan dan pusat-pusat perdagangan yang dibangun di atas tanah wakaf. Biaya pembangunan yang dilakukan baik di wilayah Tepi Barat maupun Tepi Timur tersebut diperkirakan menelan biaya 700.000,- dinar Yordania.<sup>84</sup>

### 3. Wakaf di Indonesia

Sebagaimana dinegara –negara muslim lainnya, di Indonesia wakaf juga mengalami perkembangan terutama pada aspek yuridis formalnya. Usaha-usaha transformasi fikih Islam ke dalam perundang-undangan (hukum positif) dengan melalui proses *taqin* [positivisasi] hukum Islam Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Berikut ini akan dijabarkan ulang proses transformasi dan perubahan hukum wakaf dari waktu ke waktu sebagai berikut:

#### a. Perwakafan Sebelum Indonesia Merdeka

Menurut Atmadja, dalam penelitiannya yang berjudul *Mohammedaansche Vrome Stichtingen*, mengungkapkan bahwa pada tahun 1922 wakaf telah

---

<sup>84</sup> Departemen Agama, Model Pengembangan Wakaf Produktif, Direktorat Wakaf, Jakarta, 2008, h. 117. Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Produktif*, h. 33-37. Perkembangan wakaf khusus di Mesir telah ditulis oleh Muhammad M. Amin dengan judul “*al-Auqaf wa al-Hayh al-Ijtimaiah fi Misr*” dengan judul bahasa Inggris *The Waqfs And Social Life In Egypt*, (Kairo : Universitas Kairo, 1980). Buku ini membahas wakaf di Mesir sebelum masa raja-raja sampai kepada masa kini.

dilakukan oleh umat Islam di seluruh Wilayah nusantara, sejak mulai Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu; Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Minahasa, Gorontalo, sampai dengan Lombok. Adapun nama benda-benda yang diwakafkan antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda namanya, di Aceh disebut *Wakeuh*; di Gayo disebut *Wokos*, di Payakumbuh disebut *Ibah*. Benda yang diwakafkanpun berbeda-beda, ada benda tidak bergerak seperti sawah, tanah kering, mesjid, langgar, rumah, kebun karet, kebun kelapa dan\_ ada pula benda bergerak seperti al-Qur'an, sajadah dan batu bata.<sup>85</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rachmat Djatnika bahwa pada abad ke XV wakaf tanah telah dilaksanakan di Jawa Timur, seperti wakaf *Mesjid Rahmat* dengan pesantren Ampel Denta di Surabaya.<sup>86</sup> Di daerah Minangkabau ada Pusaka Tinggi dan Pusaka Rendah yaitu suatu pusaka yang dikuasai oleh suatu kaum dan diatur oleh Penghulu adat; seperti : rumah gadang. Sedang pusaka rendah yaitu suatu pusaka yang dikuasai dan diatur oleh Mamak Kepala Waris.<sup>87</sup>

Selain perwakafan yang berasal dari hukum Islam, didapati pula di Indonesia perwakafan yang berasal dari hukum adat, seperti di di Bali terdapat semacam tanah wakaf sebagai tempat upacara keagamaan dan barang-barang lain yang biasanya di atas tanah tersebut didirikan pura.

Di Lombok terdapat tanah yang dinamakan tanah Pareman yaitu tanah negara yang dibebaskan dari pajak "*Landrente*" yang diserahkan kepada desa-desa, *subak*, juga kepada candi untuk kepentingan bersama.<sup>88</sup> Begitu pula halnya dengan daerah kekuasaan raja di Jawa, didapati beberapa desa yang memiliki semacam tanah wakaf, seperti Desa *Perdikan* (diberi Kemerdekaan dari kekuasaan raja), *Desa Pekuncen* (orang-orang yang membawa kunci sebagai tempat penjaga makam raja), *Desa pesantren* (desa tempat pendidikan Islam), dan *Desa keputihan* (tempat orang-orang sakti yang menjaga keselamatan raja). Desa-desa tersebut

---

<sup>85</sup> Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 38-39

<sup>86</sup> Rachmart Djatnika, *Pandangan Islam tentang Infak, Sadaqah, Zakat dan Wakaf*, (Surabaya : Al-Ikhlis, 1982), h. 20.

<sup>87</sup> Surjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Rajawali, 1981), h: 292.

<sup>88</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Alumni, 1979), h. 14.



semula milik raja yang *digaduhkan* (dipinjamkan) kepada seseorang bersama keluarganya sebagai hadiah atau gaji dan dibebaskan dari pajak, tetapi akhirnya tanah tersebut berubah menjadi bentuk semacam wakaf.<sup>89</sup>

Menurut Dawam Raharjo, kelembagaan serupa wakaf telah eksis sebelum Islam tersebar di Nusantara. Akan tetapi mulai menonjol pada abad ke-19 M, yang ditandai oleh perkembangan madrasah dan Pondok pesantren, khususnya di Sumatera dan di Jawa. Bahkan, seiring perubahan zaman, angka pertumbuhan madrasah dan pesantren semakin tinggi, realitas tersebut merupakan pertanda bahwa filantropi Islam telah lama dipraktekkan di Indonesia.<sup>90</sup>

Pada masa kolonial Belanda; institusi wakaf telah diatur oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka menganggap perlu untuk mengatur pranata perwakafan meskipun peraturan tersebut belum menyentuh kepada esensi wakaf, karena regulasi dan aturan yang mereka keluarkan sebatas yang berkaitan dengan tata letak pertanahan. Hal tersebut didasarkan dengan banyaknya

Peraturan yang dikeluarkan yang mengatur tentang perwakafan, diantaranya :

1. Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 31 Januari 1905, No 35 yang dimuat dalam *Bijblad 1905* No. 435, sebagaimana termuat dalam *Bijblad 1905* Nomor 6196, tentang *Toezicht op den Bouw van Mohammedaansche bedehuizen.*, Meskipun dalam edaran ini tidak secara eksplisit dan khusus mengatur tentang wakaf, tetapi pemerintah Belanda sama sekali tidak bermaksud menghalang-halangi perbuatan wakaf yang dilakukan oleh Masyarakat muslim Indonesia. Pembatasan baru dilakukan pemerintah apabila menyangkut kepentingan umum. Dalam daftar itu harus dicatat tentang asal usul tiap rumah ibadah, dipakai untuk shalat Jum'at atau tidak, ada pekarangan atau tidak, ada wakaf atau tidak. Selain itu kepada setiap Bupati diwajibkan pula untuk membuat daftar yang memuat keterangan tentang segala benda yang tak bergerak yang oleh pemiliknya (orang .bumi putera) ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau dengan nama lain. Surat edaran ini,

---

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 39.

<sup>90</sup> Dawam Raharjo, "*Pegorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*", Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, (Batam, Depag RI, 2002), h. 2.

menimbulkan reaksi dari umat Islam, karena dalam prakteknya orang yang akan berwakaf harus meminta izin dari Bupati, dengan dalih untuk pengawasan. Reaksi ini sebenarnya merupakan penentangan dan ketidaksetujuan umat Islam terhadap campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan agama Islam.<sup>91</sup>

1. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/ A yang dimuat dalam Bijblad Tahun 1934 No. 13390 tentang *Toezieth van de regeering op Mohammedaansche bedehuizen vnijdagdiesten en wakaps*. Edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang telah disebutkan dalam surat edaran sebelumnya, yaitu memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan perkara perwakafan, termasuk sengketa pelaksanaan salat jumat. Bupati harus mengamankan keputusan yang diambil, terutama bagi pihak-pihak yang tidak menginginkannya.
2. Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 27, Mei 1935 ·No. 1273/A yang dimuat dalam Bijblad Tahun 1935 No. 13480; tentang *Toezieth van de regeering op Mohammedaanche bedehuizen, Vrijdagdiesten en wakaps*. Edaran ini pada dasarnya memperkuat edaran sebelumnya dimana dalam surat edaran ini diberikan beberapa penegasan tentang prosedur perwakapan. Di samping itu untuk mewakafkan sesuatu harta tetap harus diberitahukan kepada Bupati dengan maksud supaya Bupati mendapat kesempatan untuk mendaftarkan wakaf itu dalam daftar yang disediakan untuk itu dan meneliti apakah ada peraturan umum atau peraturan setempat yang dilanggar dalam pelaksanaan maksud itu.<sup>92</sup>

#### **b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977**

Setelah kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, amanat pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menugaskan kepada pemerintah agar mengatur perwakafan dalam sebuah Peraturan Pemerintah, maka kemudian

---

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 6-7.

<sup>92</sup> *Ibid*, h. 22

pemerintahpun berupaya mewujudkan amanat tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang diundangkan pada tanggal 17 Mei 1977 dan dimuat dalam Lembaran negara RI Nomor 38 Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107). Hal ini dimaksudkan agar lebih memberikan jaminan kepastian hukum tentang tanah wakaf serta pemanfaatannya supaya lebih sesuai dengan tujuan wakaf itu.

Sebagaimana diketahui bahwa PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik lahir dilatarbelakangi bahwa peraturan tentang wakaf yang ada pada masa lalu tidak mengatur secara tuntas dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri. Ini disebabkan beraneka ragamnya bentuk wakaf. Disamping itu banyaknya terjadi sengketa wakaf karena tidak jelasnya status tanah wakaf yang bersangkutan.<sup>93</sup>

Sebagai tindak lanjut dari PP tersebut, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri serta instansi terkait lainnya, telah mengambil langkah-langkah berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut: ·

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai perwakafan tanah milik.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
3. Instruksi bersama antara Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1978/nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
4. Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama; Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW.

---

<sup>93</sup> *Ibid*, h. 70.

5. Instruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Menteri Agama No. 73 tahun 1978. Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai PPAIW.
6. Instruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1987 tentang Bimbingan Dari . Pembinaan Kepala Badan Hukum Keagamaan Sebagai . Nadzir Dan Badan Hukum Keagamaan Yang Memiliki Tanah.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 326 tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
8. Instruksi Menteri Agama No. 15 tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.
9. Keputusan Menteri Agama No. 126 tahun 1990. Tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Agama No. 326 tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
10. Keputusan Menteri Agama No 196 tahun 1991 tentang penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Agama No : 126.tahun 1990 tentang susunan personalia tim koordinasi penertiban tanah wakaf seluruh Indonesia tingkat pusat.
11. Instruksi bersama Menteri Agama dan Kepala Badan .Pertanahan Nasional No. 4 tahun 1990/Nomor 24 tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
12. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 15 tahun 1990 tentang Penyempurnaan Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
13. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/5/Ed/07 /1981 '. tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik.
14. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/5/Ed/II/1981 tentang Petunjuk Pengisian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.
15. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/ 55/1 /KU.03.2/363 /1986 tentang Bea Materai, Akta Nikah, Akta Ikrar. Wakaf dan sebagainya dengan

lampiran rekaman Surat Direktur Jenderal Pajak No. 5-40 I/Pj.3/1986 tentang Bea Materai, Akta Nikah, Akta Ikrar Wakaf dan sebagainya.

16. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji ; No; DII/5/HK/007 /901/1989 tentang . Petunjuk Perubahan Status/Tukar menukar Tanah Wakaf.
17. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D /Ed/BA.03.2/1990 tentang Petunjuk Teknis Instruksi. Menteri Agama No .15 tahun.1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.
18. Surat Dirjen Bimas Islam' dan. Urusan · Haji No. DII/5/HI/(004/2981 /1990 tentang Pejabat yang Menandatangani Keputusan tentang Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/ Kotamadya.
19. Surat Edaran Dirjen Bimis Islam dan 'urusan Haji No. D/Ed/KU:03.1/03/1990tentang Penempatan Materai Temple pada Blanko Wakaf dengan lampiran Rekaman Surat Dirjen Pajak no. 5-165/pj.5.3/1990 perihal Bea Materai, Akta Nikah, Akta Ikrar Wakaf dan sebagainya.
20. Surat Edaran Dirjen Bimis Islam dan urusan Haji No. D/Ed/KU:03.1/03/1990tentang Penempatan Materai Temple pada Blanko Wakaf dengan lampiran Rekaman Surat Dirjen Pajak no. 165/pj.5.3/1990 perihal Bea Materai, Akta Nikah, Akta kta Ikrar Wakaf dan sebagainya.
21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah kepada Badan Pertanahan Nasional.<sup>94</sup>

### **c. Kompilasi Hukum Islam**

Wakaf (perwakafan) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditempatkan pada Buku III yang dimulai dari pasal 215 sampai dengan pasal 228. Sedangkan pasal 229 merupakan ketentuan penutup yang mengharuskan para hakim dalam menyelesaikan perkara yang Diajukan kepadanya wajib untuk memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Meskipun kehadiran KHI

---

<sup>94</sup> *Ibid*, h. 48-50.

merupakan elaborasi terhadap PP No. 28 tahun 1977, namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan antara lain :

- a. Dalam PP No 28 tahun 1977, objek wakaf yang diatur hanyalah tanah milik berdasarkan pada UUPA, sehingga objek wakaf menurut PP No. 28 tahun 1977 sangat terbatas. Sedangkan dalam KHI objek wakaf tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana disebutkan dalam PP No. 28 tahun 1977 akan tetapi lebih luas dari itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 215, ayat (1) ; wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan, sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan hukum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam, dan ayat (4) benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran agama islam.
- b. Di samping itu KHI juga mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam PP No. 28 tahun 1977, misalnya pembatasan jumlah nazhir, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Indonesia Kecamatan dan Camat setempat. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir. Memberikan kedudukan dan peranan yang lebih luas kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan dan Camat.

Walaupun dalam Inpres No. 1 tahun 1991 telah diadakan pengembangan mengenai objek wakaf yang tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana disebutkan dalam PP No. 28 tahun 1977, akan tetapi Inpres No. 1 tahun 1991 masih dirasakan terdapat kekurangan di sana sini, misalnya belum merinci jenis-jenis benda bergerak apa saja yang dapat diwakafkan dan berapa banyak benda miliknya yang boleh diwakafkan, begitu pula dengan hak dan kewajiban nazhir.

#### **d. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004**

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, lahir pada awalnya berdasarkan atas bergulirnya wacana wakaf tunai yang digagas oleh Prof. M.A.

Mannan (Ekonom berkebangsaan Bangladesh), di mana wakaf tunai sebagai instrument finansial (*Financial Instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial tahun 1995. Wacana tentang wakaf tunai ini kemudian membuahkan inisiatif dari Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI untuk kemudian mengirim surat bernomor: Dt. III/5/BA.03.2/2722/2002 tertanggal 26 April 2002 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai permohonan fatwa tentang wakaf uang. Pada tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M. keluarlah fatwa MUI tentang wakaf uang yang ditandatangani oleh ketua komisi fatwa K.H. Ma'ruf Amin dan sekretaris komisi Fatwa Hasanudin, dengan isi fatwa antara lain: wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). Kemudian disusul dengan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional Tahun 2005, tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dalam salah satu diktum keputusannya dinyatakan bahwa HKI dapat dijadikan sebagai obyek akad (*al-ma'quf 'alaih*), baik akad *mu'awadah* (pertukaran, komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan. Pasca lahirnya fatwa MUI tentang wakaf uang, pengembangan wakaf semakin mendapat legitimasi, paling tidak pada tataran landasan hukum keagamaan, bahkan dalam tataran lingkaran Birokrasi pemerintahan, Direktorat pengembangan zakat dan wakaf Depag RI kemudian mengusulkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ide pembentukan BWI diusulkan oleh Menteri Agama RI secara langsung kepada Presiden Megawati Soekarnoputri melalui surat No. MA/320/2002 tertanggal 5 September 2002.<sup>95</sup>

Undang-undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional atau bahkan substansi dari undang-undang wakaf berupaya untuk :

- 1) Mengunifikasikan berbagai peraturan tentang wakaf;
- 2) Menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf;

---

<sup>95</sup>Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta, 2000), h. 16.

- 3) Melindungi dan memberikan rasa aman bagi wakif, nazhir baik kelompok perorangan, organisasi maupun badan hukum;
- 4) Sebagai instrument untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf;
- 5) Sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian perkara dan sengketa wakaf;
- 6) Mendorong optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Bila mencermati penjelasan umum undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, paling tidak ada 2 (dua) alasan yang menjadikan motivator bagi lahirnya undang-undang tersebut yaitu, *pertama*, bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomi. *Di* antara langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu untuk meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah\_ dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum. *Kedua*, praktek wakaf yang berjalan di tengah-tengah masyarakat sekarang ini masih belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik sebagaimana mestinya, bahkan tidak sedikit yang beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan beralihnya harta benda wakaf ke tangan pihak ketiga antara lain diakibatkan karena kelalaian atau ketidak mampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Di samping itu, juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk Kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Tujuan dari pembentukan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana diungkapkan dalam alinea keempat penjelasan undang-undang tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional. Secara rinci tujuan dimaksud adalah :



1. Untuk menciptakan hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf.
2. Untuk memperluas ruang lingkup objek wakaf.
3. untuk memperluas ruang lingkup penggunaan wakaf.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf. Salah satu cara yang (akan) dilakukan melalui undang-undang ini adalah meningkatkan kemampuan profesional *nazhir*.
5. Untuk membentuk badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan yang bersifat independen. Salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap para *nazhir*.

Untuk melaksanakan amanat dan ketentuan undang-undang tersebut, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2006 dan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667. PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdiri atas 11 Bab, 10 bagian dan 71 pasal. Pada dasarnya Peraturan Pemerintah ini merupakan penjabaran dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berisi tentang Ketentuan Umum, Nadzir ; Jenis *Harta Benda Wakaf*, Akta Ikrar Wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Tata cara pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf, Pengelolaan dan Pengembangan, Penukaran Harta Benda Wakaf, Bantuan Pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Demikian sekelumit perjalanan wakaf di Indonesia dalam perspektif aturan dan peraturan perundang-undangan sejak zaman kolonial sampai masa kini. Wakaf telah diperaktekkan jauh-jauh sebelum adanya aturan formal baik dalam Islam maupun masyarakat adat. Dengan lahirnya Undang-Undang wakaf maka segala perbedaan dan keterbatasan objek dan juga pengembangan wakaf dapat diatasi dengan lahirnya undang-undang wakaf itu sendiri.

## F. Wakaf Produktif

Kata produktif secara bahasa berarti menghasilkan, mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dsb), menguntungkan, mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.<sup>96</sup> Kata produktif yang mengandung arti “banyak menghasilkan” atau lebih tepatnya “terus-menerus mengasilkan”, bersifat mampu memproduksi. Apabila kata produktif disatukan dengan kata wakaf, dapat dipahami bahwa harta benda wakaf mampu menghasilkan sesuatu dari proses pengelolaannya. Misalnya harta benda wakaf dimanfaatkan untuk keperluan dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa. Dari proses itulah wakaf dapat menghasilkan sesuatu. Sebagai contoh wakaf yang dimanfaatkan untuk keperluan bidang pertanian, nantinya akan menghasilkan berbagai macam produk pertanian seperti padi, gandum, buah-buahan dan lain-lain. Pada intinya, untuk menghasilkan sesuatu tersebut harta benda wakaf harus dikelola terlebih dahulu, baru kemudian hasil dari pengelolaannya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>97</sup>

Wakaf produktif adalah harta benda wakaf yang manfaatnya bukan kepada harta benda secara langsung, melainkan harta benda tersebut dikelola terlebih dahulu untuk mengasilkan sesuatu, misalnya harta benda wakaf dimanfaatkan untuk keperluan dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa. Kemudian barulah hasil dari pengelolaan harta benda wakaf dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan awal wakaf.

---

<sup>96</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1103

<sup>97</sup> Tujuan wakaf tentu sudah sangat jelas untuk ibadah kepada Allah. Namun lebih dari itu wakaf mencapai tujuan sosial, ekonomi dan peradaban. Untuk mewujudkan itu semua maka wakaf harus diproduktifkan. Banyak sudah yang dilakukan mulai sejak zaman klasik hingga masa kini bahkan melebihi dari yang dibayangkan. Sebut saja misalnya, wakaf satuan rumah susun, wakaf kekayaan intelektual, wakaf profesi yakni dimana profesi seseorang dapat juga diwakafkan seperti tukang cukur, tukang parkir, rumah makan, dan sebagainya. Wakaf uang dan surat berharga lainnya, perubahan wakaf wasiat, inovasi wakaf seperti wakaf pohon dan sebagainya. Wakaf masih terus dapat diinovasikan dan dikembangkan sehingga nantinya wakaf dapat dijadikan sebagai instrument keuangan publik yang dapat memberikan manfaat kebaikan serta kemajuan masyarakat yang sifatnya kekal. Sabrina D. Nova, dkk, #SAVEWAQAF : *Menabung Wakaf Dahulu, Menyelamatkan Potensi wakaf Kemudian, dalam Generasi Milenial Bicara Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Bimas Islam, 2018), h. 4

Menurut Mundzir Qahaf seperti dikutip Machmudah, wakaf produktif merupakan harta benda wakaf yang didayagunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Surplus atau keuntungan yang diperoleh dari pendayagunaan harta benda wakaf tersebut, diharapkan mampu membiayai segala kebutuhan wakaf itu sendiri baik untuk biaya perawatannya maupun untuk memberikan gaji kepada para pekerja di lembaga wakaf tersebut.

Bercermin dari tingkah laku masyarakat yang masih bersifat tradisional dalam mewakafkan harta benda miliknya, pemerintah Indonesia mengatur kegiatan perwakafan agar tidak terbatas pada sektor ibadah dan sosial, melainkan harta benda wakaf dapat diproduktifkan. Adapun payung hukum untuk melakukan kegiatan perwakafan yang sesuai dengan peraturan pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebagaimana pengertian para ulama yang mengatakan bahwa wakaf hendaknya bersifat produktif, maka dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menyebutkan hal yang sama. Dikatakan bahwa salah satu hal untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah dengan meningkatkan peranan wakaf sebagai pranata agama yang tidak hanya menyediakan berbagai sarana dan prasarana ibadah maupun sosial, tetapi juga mempunyai potensi ekonomi

Untuk memudahkan pemahaman dalam tulisan ini bahwa wakaf produktif yang dimaksudkan adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dalam pengertian wakaf produktif dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.<sup>98</sup>

Wacana wakaf produktif yang banyak dibahas oleh berbagai lapisan masyarakat di berbagai penjuru dunia sebenarnya sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan mencapai puncak kejayaan dalam prakteknya pada abad

---

<sup>98</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 15-

ke 3 H dimana hampir semua sudut kehidupan masyarakat sudah dapat dibiayai melalui wakaf produktif.

Selain itu pilihan pengembangan wakaf uang menjadi wakaf produktif pada saat ini relatif bermacam-macam dan dapat disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Diantara alternatif pola pengembangan wakaf produktif baik dari wakaf uang maupun tanah bangunan adalah sebagai berikut:

1. Investasi Tidak langsung : Dengan cara seperti berikut:
  - a. Menyerahkan wakaf uang yang terhimpun atau tanah bangunan kepada satu lembaga manajemen investasi untuk dikembangkan melalui berbagai proyek investasi.
  - b. Menyimpan wakaf uang dalam lembaga keuangan syariah dalam bentuk obligasi syariah, sukuk dan produk-produk lainnya.
  - c. Menyimpan wakaf uang dalam bentuk reksadana syariah, saham syariah, dan lain-lainnya.
2. Investasi Langsung: Nazhir wakaf membuat sebuah usaha atau badan usaha atau perusahaan untuk mengelola dan mengembangkan harta wakafnya seperti membeli perkebunan sawit, membuat rumah untuk disewakan, perkantoran, hotel, apartemen, rumah susun, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan pola dan sistem pengelolaan wakaf ini terutama wakaf uang ada beberapa pola dan format manajemen pengelolaan bagi nazhir wakaf di antaranya.

1. Dengan membuat sebuah tim manajemen investasi sendiri tanpa bekerja sama dengan lembaga nazhir atau perusahaan investasi lainnya.
2. Bekerja sama dan bermitra dengan lembaga nazhir lainnya atau perusahaan investasi atau perbankan atau badan lainnya terutama jika wakaf yang akan dikelola adalah sangat besar. Bentuk pola manajemen pengelolaan wakaf akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

Secara umumnya UU No 41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006 telah menjelaskan tentang pengelolaan harta wakaf secara produktif. Dalam pasal 42 dan 43 disebutkan bahwa: Pasal 42 Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pasal 43 ;

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Penjelasan UU No 41 Tahun 2004 pasal 43 ayat (2) menyebutkan:

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, strategi yang dilakukan untuk mewujudkan wakaf produktif adalah (1) memperluas obyek wakaf; (2) mendinamiskan jangka waktu wakaf, abadi (untuk selama-lamanya) dan jangka waktu tertentu (terbatas); (3) mengakomodasi pendapat Abu Hanifah mengenai gagasan wakaf tidak termasuk akad lazim; (4) membentuk institusi “struktur” wakaf baru yang menjadi regulator, fasilitator, koordinator, motivator dan pengembang kualitas nazhir; (5) mendapat dukungan dari pemerintah seiring dengan berkembangnya perekonomian/perbankan sistem syariah di Indonesia.

Selain itu, institusi baru yang dibentuk dalam rangka menjadikan wakaf sebagai media untuk memakmurkan masyarakat adalah (1) Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas sebagai nazhir wakaf yang berskala nasional dan motivator wakaf produktif; (2) Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang bertugas menerima dan mengelola wakaf uang serta surat berharga lainnya, dan menyalurkan hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang juga dapat berperan sebagai nazhir wakaf.<sup>99</sup>

### G. Wakaf dan Kesejahteraan

Tidak bisa di pungkiri bahwa peran dan fungsi wakaf yang begitu besar dalam membangun peradaban manusia, khususnya umat Islam sangat nyata sekali. Banyak yang sudah disumbangkan oleh Islam melalui kekuatan wakaf seperti bangunan, transportasi, ekonomi, dan kesejahteraan sosial lainnya. Kesejahteraan berarti lawannya miskin. Orang miskin tidak sejahtera. Sebaliknya orang yang sejahtera tidak miskin. Sejahtera berarti keadaan hidup manusia yang aman, tentram dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya miskin adalah suatu keadaan hidup yang tidak aman dan tidak dapat memenuhi kebutuhan.<sup>100</sup>

Dalam pandangan Mubyarto kesejahteraan adalah perasaan hidup senang dan tentram, tidak kurang apapun dalam batas-batas yang mungkin dicapai oleh orang perorang. Menurutnya orang yang sejahtera dapat dilihat dalam tiga hal yakni : *pertama*, yang tercukupi pangan, pakaian dan rumah yang nyaman (betah) ditempati (tempat tinggal). *Kedua*, terpelihara kesehatannya dan *ketiga* anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Termasuk juga

---

<sup>99</sup> Dalam Undang-undang tugas dan wewenang Badan wakaf Indonesia sangat jelas. Sebagaimana disebut dalam Pasal 49, (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; b.melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; d. memberhentikan dan mengganti Nazhir; e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Depag RI, *Proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, h. 23-24.

<sup>100</sup> Ali dan Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada, 1995), h. 275.

kesejahteraan itu adalah unsur batin berupa perasaan diperlakukan adil dalam kehidupan.<sup>101</sup> Menurut Ali Yafi'e , bahwa komponen hidup yang sejahtera dapat dilihat dalam beberapa hal : *pertama*, makanan pokok beserta lauk-pauknya (termasuk biaya pengolahannya sehingga berwujud makanan jadi). *Kedua*, pakaian yang dibutuhkan pada tiap musim (termasuk biaya penyiapannya). *Ketiga*, tempat tinggal yang menjamin keamanan penghuninya. *Keempat*, perawatan kesehatan (upah dokter dan harga Obat). *Kelima*, pendidikan dan pengajaran yang dibutuhkan. *Keenam*, pelayanan khusus bagi yang sudah uzur, lansia. *Ketujuh*, pembinaan rumah tangga bagi yang membutuhkannya.<sup>102</sup>

Dalam al-Quran bahwa konsep kesejahteraan itu disebut dengan kata “*aflaha*” artinya beruntung. Dalam beberapa tafsir kata *aflah* itu ditafsirkan dengan kata “*baqaun fi khair*” artinya selamanya dalam kebaikan. Dalam The Holy Quran disebutkan bahwa *aflaha, win through, prosper, succeded, achieve their aims or obtain salvation from sorrow and all evil.*<sup>103</sup> Orang-orang beruntung itu dapat dilihat pada ayat ini beberapa hal sebagaimana ayat berikut ini :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣)  
وَالَّذِينَ هُمْ لِمَزَاةٍ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ  
وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩)

Artinya : 1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, 2. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, 3. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, 4. dan orang-orang yang menunaikan zakat, 5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. 7. Barangsiapa mencari yang di

<sup>101</sup> Mubyarto, *Etika Keadilan, Sosial Dalam Islam, dalam buku Islam Dan Kemiskinan*, (Bandung : Pustaka, 1988). h. 1.

<sup>102</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial dan Soal Lingkungan Hidup*, (Bandung : Mizan, 1994), h. 286.

<sup>103</sup> A. Yusuf ali, *The Holy al-Quran Meanings and Commentary*, (Beirut : Libanon, 1998), h. 719

balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.8. dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. 9. dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya [QS [23] : 1-9].<sup>104</sup>

Salah satu yang menarik adalah bahwa dalam ayat ini yang termasuk orang beruntung adalah yang memelihara amanah. Orang amanah adalah salah satu syarat moral para nazhir wakaf yang akan menjadikannya sebagai pilar kesejahteraan umat. Menjadikan wakaf sebagai salah satu media untuk mensejahterakan umat berarti menjadikan wakaf sebagai media untuk menciptakan keadilan-ekonomi, mengurangi kefakiran dan kemiskinan, mengembangkan system jaminan sosial dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang layak.<sup>105</sup>

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Di beberapa negara yang telah mengembangkan wakaf secara produktif, misalnya Mesir, Turki, Yordania, wakaf sangat berperan dalam memajukan bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi umat, dan lain sebagainya. Indonesia juga tidak ketinggalan dalam memberdayakan wakaf secara maksimal sehingga kelak ia akan menjadi raksasa ekonomi bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

---

<sup>104</sup>Depag, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, 1971), h. 526.

<sup>105</sup>Islam memberikan solusi mengatasi kemiskinan dengan sangat lugas dan cerdas sebagaimana yang digoreskan oleh Yusuf Qardawi, dalam kitab *Poblematika Kemiskinan, Apa Konsep Islam*, bahwa ada lima solusi islam dalam mengatasinya *pertama*, dengan jalan bekerja, *kedua*, dengan jalan mencukupi keluarga yang kurang mampu, *ketiga* zakat, *keempat* dengan jalan dana bantuan perbendaharaan Islam dari berbagai sumbernya. *Kelima*, keharusan memenuhi selain zakat seperti sedekah, hibah, hadiah, kafarah, dam dan sebagainya. *Keenam*, adalah dengan jalan shadaqah suka rela dan kebajikan individu termasuk dengan jalan wakaf. Yusuf Qardawi, *Poblematika Kemiskinan, Apa Konsep Islam*, terj. Umar Fanany, (Surabaya : Pt Bina Ilmu, 1982), 62.




Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

### BAB III

#### TANAH WAKAF TENGKU DARWISYAH

##### A. Mengenal Tengku Darwisyah

Tengku Darwisyah adalah salah satu permaisuri Kerajaan Tuanku Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah memerintah sejak tahun 1880 sd 13 Oktober 1946. Masa pemerintahan Tuanku Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah menjadi satu priode sejarah Kesultanan yang paling menarik baik dari segi kepemimpinan, kemampuan dan juga sepak terjang keluarganya dengan empat orang permaisuri. Tuanku membuat Kraton dan istana Perbaungan (Kraton Kota Galuh) pada tahun 1886 dan mendirikan masjid Raya Sulaimanilah. Tuanku yang mendirikan kedai, pasar ikan dan pertokoan sehingga tergabunglah sebuah kota kecil simpang tiga perbaungan. Kota inilah yang dijadikan Tuanku tandingan sebagai ibu kota kerajaan Serdang ketika dia menolak Pindah ke Lubuk Pakam. Tuanku kawin dengan Permaisuri Tengku Darwisyah (cucu dari pahlawan nasional Sultan Bagagarsyah Pagaruyyung, Sumatera Barat) tanggal 21 Maret 1891, tapi tidak mempunyai anak.<sup>1</sup> Berikut ini adalah silsilah keturunan Tuanku Sultan Sulaiman sebagaimana tampak dalam bagan berikut ini :



<sup>1</sup> Tuanku Lukman Sinar, *Kronik Kesultanan Serdang*, Medan : Yandira Agung, 2007, cet. 2, h. 33

Dari bagan diatas nampak bahwa Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah memiliki istri empat. Diantara empat istrinya Tengku Darwisyah binti Raja Burhanuddin (Pagarruyung Sei Tarab) yang tidak memiliki anak atau keturunan. Beliau juga saudara seibu Sultan Makmun al-Rasyid Deli yang tidak memiliki keturunan baik laki-laki maupun perempuan. Tengku Darwisyah dinikahi Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah pada tanggal 21 Maret 1891. Perkawinan diadakan di Istana Tanjung Putri (Rantau Panjang) dan dari pihak pengantin perempuan dibawa dari Istana Bahari (pelabuhan Deli). Dalam tahun itu pula Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah bersama Permaisuri melawat meninjau Singapura dan Riau.<sup>2</sup>

Pada tanggal 19 Juni 1958 Permaisuri T. DARWISYAH meninggal dunia di Medan dan sebagai ahli warisnya adalah T. IBRAHIM, adik kandung T. DARWISYAH karena T. DARWISYAH tidak mempunyai keturunan sesuai dengan Keputusan Pengadilan Agama / mahkamah Syariah Medan no. 4/1960 tgl 7 Januari 1960.

## **B. Tanah Wakaf Tengku Darwisyah**

Menurut aturan hukum positif bahwa sebuah tanah wakaf harus memiliki landasan hukum formal. Diantara hukum positif tersebut memuat tentang tata cara pendaftaran wakaf tanah khususnya tanah wakaf Tengku Darwisyah. Menurut aturan formil dalam hal hukum positif bahwa tanah wakaf harus terdaftar dan sesuai dengan mekanisme hukum. Dari dasar yuridis formal tentang wakaf maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya wakaf Tengku Darwisyahpun memiliki legal formal yang cukup kuat dan mengalami berbagai dinamika. Namun bila dirujuk dengan beberapa peraturan tersebut diatas baik sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tata cara pendaftaran wakaf tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dapat diketahui bahwa setelah wakaf tersebut diikrarkan baik sebelum dan sesudah peraturan dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini baru

---

<sup>2</sup> Lukman Sinar, *Sari Sejarah Serdang* Jilid 2, Jakarta : Proyek Buku Sastra Indonesia, 1986, h. 23

diketahui bahwa pada awalnya hanya dilaksanakan sebatas cara Islam saja. Namun selanjutnya baru mengalami perkembangan yang bersintuhan dengan hukum positif.

Sebagaimana diketahui bahwa tanah wakaf Tengku Darwisyah sebanyak empat persil yaitu : Tiga persil yang berlokasi di Desa Jambur Pulau. Satu persil dengan luas 20,810 meter bujur sangkar dengan sertifikat Nomor 4/2014. Persil kedua dengan luas 4.176 m dengan sertifikat Nomor : 2/2014. Persil ketiga dengan luas 4.103 meter bujur sangkar dengan sertifikat tanah wakaf Nomor : 3/2014. Sedangkan persil keempat di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai dengan luas 47,1184 hektar atau lebih kurang 471.184 meter bujur sangkar dengan Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf (APAIW) Nomor : 05/AIW/XI/2006.

Memang tercatatnya lokasi Jambur Pulau di BPN dan keluarnya keputusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi maka legalitas formal wakaf tersebut sangat kuat dan berkekuatan hukum tetap. Sementara wakaf yang terdapat Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai dengan luas 47,1184 hektar atau lebih kurang 471.184 meter bujur sangkar masih sebatas Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf (APAIW) Nomor : 05/AIW/XI/2006 yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Perbaungan. Namun patut dicatat bahwa dalam kontek Peradilan, tanah tersebut juga sudah dimenangkan nazhir pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam atas gugatan Tengku Zafrul Bahar pengurus Yayasan Wakaf Tengku Darwisyah terhadap tanah wakaf Tengku Darwisyah. Sampai disini bahwa keberadaan wakaf tersebut masih belum cukup kuat sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf karena masih banyaknya tahapan alas haknya untuk dapat dicatatkan di Badan Pertanahan Nasional dengan keluarnya sertifikat tanah.

Bila dirunut akar sejarah lahirnya tanah wakaf Tengku Darwisyah tentu sangat sederhana sesuai dengan waktu dan kondisi yang ada. Sebagaimana diketahui bahwa pada zaman kerajaan Serdang, sebelum kemerdekaan RI 17-8-1945, tanah wakaf tersebut masih kebun kelapa milik Sultan Serdang. Pada era tersebut tanaman kelapa menjadi primadona di kerajaan Sultan Serdang. Kebun

kelapa ini di urus dan di kerjakan dengan menggunakan tenaga dari kalangan keluarga buruh / kuli cina yang di izinkan bertempat tinggal di tanah tersebut.<sup>3</sup> Lokasi kebun kelapa tersebut tidak jauh dari komplek di tanah Sultan Serdang, hanya kurang lebih 300 M saja.

Setelah Kemerdekaan RI 17-8-1945, kekuasaan kerajaan Serdang pun runtuh. Tidak lama kemudian Sultan Serdang pun wafat pada tahun 1946 dan para ahli keluarga Kerajaan Serdang termasuk permaisuri (Tengku Darwisyah) semuanya pindah ke Medan dengan meninggalkan Istana Kerajaan dan rumah rumah tempat tinggal mereka yang habis di bakar laskar / massa serta meninggalkan tanah- tanah mereka ( Revolusi Sosial tahun 1946 ).

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Juni 1948, Tengku Darwisyah, permaisuri Sultan Serdang mewakafkan tanah kebun kelapa tersebut. Seluas kurang lebih 47,1184 Ha untuk keperluan masjid, langgar, rumah perguruan Islam, rumah anak yatim piatu, rumah miskin Islam di wilayah Kerajaan Serdang. Dia sangat selektif dalam memilih nazhir untuk mengurus tanah wakafnya. Konon ia sangat suka dengan orang yang shalih dan alim. Akhirnya ia memilih dan menghunjuk Wan DUMEIRI ILYAS, NIZAR dan HABIB HASAN MASDAR, sebagai Nazhir tanah wakaf tersebut. Menurut ratu orang-orang ini sangat dapat diandalkan dan dipercayai karena kealiman dan bersifat amanah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Menurut Penelusuran penulis bahwa tenaga kuli Cina ditanah kebun Sultan adalah pekerja kasar dan karyawan yang menggarap tanah tersebut. Bahkan setelah raja mangkat ratu Tengku Darwisyah menyebut para kuli itu menjadi anak angkatnya. Dapat dipahami bahwa ada ikatan historis yang kuat antar Ratu dengan para pekerja khususnya yang berasal dari Cina hingga sekarang sangat dominan menguasai tanah walau dalam bentuk kontrak hingga sekarang. Menurut pengakuan salah satu tokoh cina dan keturunan yang kedua menyebut bahwa mereka sangat berharap tidak pindah atau digusur dari tanah wakaf tersebut karena kuatnya sejarah dan keterikatan mereka pada tanah wakaf tersebut. Malah mereka minta win-win solution seperti adanya ruislag tukar guling dengan pihak-pihak terkait, bahkan penjajakan ruislaq itu sudah dilakukan dengan membayar panjar Rp. 71.000.000, namun mengalami masalah yang cukup terjal sehingga tidak dapat dilaksanakan sampai sekarang. Khususnya pihak Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia tidak memberikan izin dan rekomendasi. Paling menarik lagi adalah bahwa mereka tidak sedikitpun mengingkari bahwa Tanah tersebut adalah Wakaf Sri Ratu Tengku Darwisyah. Aing, Tokoh Keturunan Cina, wawancara di Perbaungan, tanggal 23 November 2019.

<sup>4</sup> Dalam memberikan amanah kepada seorang nazhir terdapat dua kata yang sangat krusial yakni profesional dan amanah. Profesional berarti memiliki keahlian baik dalam konseptual, teknik dan operasional dan ia memperoleh kehidupan dari profesinya. Sedangkan amanah adalah kata kunci yang sangat penting dalam mengelola sebuah amanah. Kata

Sebagaimana diketahui didalam Ikrar wakaf Tengku Darwisyah tercantum juga wakaf untuk 3 bidang tanah seluas kurang lebih 3 Ha di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan.<sup>5</sup> Dalam ikrar wakaf pernyataan ini dapat dipahami dengan surat pernyataan beliau sebagai berikut :

*“Saya wakafkan untuk keperluan masjid, langgar, rumah-rumah perguruan Islam, rumah-rumah anak yatim piatu islam dan rumah-rumah miskin Islam dinegeri serdang” yaitu :*

1. Sebidang sawah dikampung Djambur Pulau Perbaungan luasnya 7120 meter bujur sangkar. Sebagai yang tersebut didalam peta tanggal 16 Februari 1948 yang diperbuat oleh opnemer nama Bennawi yang telah ditandatangani oleh Tengku Rajih Anwar dengan membubuhi tanda “Diketahui”.
2. Sebidang Kebun Kelapa dikampung Djambur Pulau Perbaungan Luasnya 9196 meter bujur sangkar. Sebagai yang tersebut didalam peta tanggal 16 Februari 1948 yang diperbuat oleh opnemer nama Bennawi yang telah ditandatangani oleh Tengku Rajih Anwar dengan membubuhi tanda “Diketahui”.
3. Sebidang Kebun Kelapa dikampung Djambur Pulau Perbaungan, luasnya 43.120 meter bujur sangkar. Sebagai yang tersebut didalam peta tanggal 16 Februari 1948 yang diperbuat oleh opnemer nama Bennawi yang telah ditandatangani oleh Tengku Rajih Anwar dengan membubuhi tanda “Diketahui”.
4. Sebidang Kebun Kelapa dikampung Nardjil, Perbaungan Luasnya 47.116 hektar. Sebagai yang tersebut didalam peta tanggal 17 Februari 1948 yang

---

amanah/amanat berasal dari bahasa arab yakni dari kata “*amuna-ya'munu-amanatan*” yang berarti kepercayaan, lurus, jujur, setia. Sedangkan secara istilah berarti sesuatu yang diserahkan kepada seseorang untuk menjaga dan memelihara serta menggunakannya dengan baik sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan. Dalam pengertian lain amanah juga diartikan setiap kewajiban yang harus ditunaikan oleh seseorang baik materil maupun yang non-materil kepada yang berhak menerimanya. Pengertian amanah disesuaikan dengan ayat-ayat Dalam Al-Quran yang memuat kata-kata amanah dan amanat yakni : *pertama*, dikaitkan dengan larangan menyembunyikan kesaksian atau keharusan memberikan kesaksian yang benar Dalam [QS. al-Baqarah (2) : 283], *Kedua*, dikaitkan dengan keadilan atau pelaksanaan hukum secara adil [QS. an-Nisa (4) : 58]. *Ketiga*, dikaitkan dengan sifat khianat [QS. an-Nisa (4) : 58], *Keempat*, dikaitkan dengan salah satu sifat manusia yang mampu memelihara kemantapan (stabil) rohaninya, tidak berkeluh kesah bila ditimpa kesusahan dan tidak melampaui batas ketika mendapatkan kesenangan [QS. al-Ma'ariz (70) : 32]. Kelima, amanah dipahami dalam pengertian yang sangat luas baik dalam kontek keagamaan maupun tugas kemanusiaan pada umumnya [QS. al-Ma'ariz (70) : 32]. *Ensiklopedi Islam*, Kafrawi Ridwan, Dkk. ed. Jakarta : PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2003, h. 133.

<sup>5</sup> Surat Wakaf yang dibuat Tengku Darwisyah tanggal 25 Juni 1948 dengan ijab qabul Pewakif kepada Nazhir didepan Kepala Jawatan Agama Serdang di hadapan Tengku Yafizham, keluarga, orang tua serta mantan Kepala Desa Kota Galuh menjadi dasar bagi Kepala KUA Perbaungan H. Arifin, SAg, membuat Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) dengan nomor : APAIW no 5/W3/XI/2006 seluas 47,1184 Ha terletak di desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan. APAIW no 35/W3/VI/2007 seluas 5.514,50 M2, terletak di desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan. APAIW no 34/W3/VI/2007 seluas 23,582 M2 terletak di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan dan APAIW no 33/W3/VI/2007 seluas 6.312 M2 terletak di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan. Arifin, Mantan Kepala KUA Kecamatan Perbaungan, wawancara hari Selasa, 19 November 2019 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

diperbuat oleh opnemer nama Bennawi yang telah ditandatangani oleh tengku Rajih anwar dengan membubuhi tanda “Diketahui”.<sup>6</sup>

Dalam surat wakaf ini kemudian disebut sebagai nazhirnya adalah Wan Demeri Ilyas bin Haji Ilyas, Nizar dan Habib. Pada waktu mewakafkan yang bersangkutan mengatakan dalam keadaan sehat dan pikiran. Beliau juga menyatakan tidak dalam keadaan failit. Tidak dipaksa atau didesak seseorang maupun karena sesuatu sebab. Wakaf ini beliau lakukan hanya semata mencari ridha Allah.<sup>7</sup> Yang menarik lagi adalah bahwa harta wakafnya benar-benar miliknya yang sah [*milku at-Tam*] dan hartanya tidak dalam keadaan sitaan oleh siapapun. Pada saat mewakafkan tersebut antara dirinya dengan nazhir sudah sama ma'lum dengan keadaan harta tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Salinan aslinya masih menggunakan ejaan lama dan tulisan diatas adalah saduran atau perubahan dari teks aslinya ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No. 054<sup>9</sup>/1987 tentang Penyempurnaan “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang disempurnakan”. Pada tahun 1988 Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan (PUEYD) edisi kedua diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543a/U/1987 pada tanggal 9 September 1987. Penyempurnaan Ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan dan pergantian beberapa kali edisi. Edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46. Pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Anis Baswedan, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (PUEYD) diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang penyempurnaan naskahnya disusun oleh Pusat Pengembangan dan Perlindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Diakses pada hari Rabu, tanggal, 9 April 2020, pada pukul 10.40. WIB dari <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/PUEBI.pdf>.

<sup>7</sup> Kelihatannya Permaisuri dengan penerangan para ulama dan guru-guru agama pada saat itu memahami benar arti penting rida Allah dalam menjalani kehidupan. Salah satu jalan itu adalah dengan menderma atau semacam wakaf sebab disadari sepenuhnya bahwa harta itu sesungguhnya adalah milik Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada QS an-Nur/24 : 33 “Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu”. Depag, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Gema Risalah Press, 1989), h. 549

<sup>8</sup> Dalam konsep kepemilikan harta setidaknya ada tiga bentuk kepemilikan yakni kepemilikan individu (*Privat Proverty*), kepemilikan Umum (*Collective Property*) dan Kepemilikan Negara. Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum Syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (jasa) tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli –dari barang tersebut. Adapun sebab kepemilikan seseorang akan harta sebagaimana disebut oleh Nabhani (1990) yang dikutip oleh Didin Hafiduddin, adalah sebab bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, harta pemberian Negara yang diberikan kepada rakyat dan harta –harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun. Dindin Hafidhuiddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*, Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sadaqah Dan Wakaf. Jakarta : Gema Insani Press, 2007, h. 21

Khusus tanah yang di Djambur pulau sudah mendapat legalitas hukum tertinggi dengan terbitnya akta sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan alas hak yang diajukan kepadanya. Jadi jelas sekali bahwa dasar hukum wakaf Tengku Darwisyah adalah pada akta ikrar wakafnya tertanggal 25 Juni 1948. Dalam konteks fikih klasik bahwa pengakuan [ikrar] adalah salah satu rukun wakaf yakni pernyataan wakif [Tengku Darwisyah] sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Shigat adalah pernyataan wakif yang merupakan tanda, baik ucapan, isyarat, atau tulisan pada saat memberikan wakaf dan adanya pernyataan penerima wakaf [nazhir] atas pemberian wakaf dalam hal ini Wan Dumeiri Ilyas dan kawan-kawan.<sup>9</sup>

Memang secara prosedur seperti yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah sampai dengan Undang-undang wakaf bahwa wakaf Tengku Darwisyah sudah memenuhi syarat dan berkekuatan hukum sebagai tanah wakaf, sudah bersertifikat dari Badan Pertanahan Nasional khusus yang di Jambur Pulau. Selebihnya terutama yang terdapat di desa Kota Galuh yang berjumlah kurang lebih 47,1184 hektar belum bersertifikat dari Badan Pertanahan Nasional.

Bila dilihat dari segi jenis-jenis wakaf, maka Jenis-jenis wakaf bisa dilihat dari beberapa aspek. Dilihat dari aspek penerima manfaatnya, wakaf dibagi menjadi tiga kategori : 1. Wakaf *Khairi*, yaitu wakaf yang manfaatnya diterima oleh masyarakat umum. Misalnya: wakaf masjid; wakaf produktif yang hasilnya untuk beasiswa pelajar miskin; dan lain-lain. 2. Wakaf *Ahli (Dzurri)*, yaitu wakaf yang manfaatnya hanya diterima oleh keluarga dan anak cucu wakif. Misalnya: wakaf rumah yang hanya boleh ditempati oleh anak cucu; wakaf produktif yang hasilnya hanya untuk anak cucu; dan lain-lain. 3. Wakaf *Musyarakat*, yaitu wakaf yang manfaatnya diterima oleh keluarga, anak cucu, dan masyarakat umum.

---

<sup>9</sup> Para Fuqaha menetapkan syarat-syarat shigat sebagai berikut : *pertama*, harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (*ta'bid*), *kedua*, mengandung arti yang tegas dan tunai, untuk itu lafaz shigat tidak boleh terkait dengan syarat tertentu atau masa akan datang, sebab akad wakaf mengandung ketentuan pemindahan milik pada saat akad berlangsung. *Ketiga*, harus mengandung kepastian. *Keempat*, tidak boleh dengan dibarengi dengan syarat yang membatalkan. Kemenag, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2005), h. 51-52



Misalnya: wakaf Sayyidina Umar berupa kebun di Khaibar yang manfaatnya diterima oleh kerabat beliau dan masyarakat. Dilihat dari aspek pemanfaatan harta benda wakaf, wakaf dibagi menjadi dua kategori: 1. Wakaf Mubasyir, yaitu harta benda wakaf yang manfaatnya langsung diterima oleh mauquf alaih. Contoh: Wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk membangun masjid di mana umat Islam langsung menerima manfaat masjid tersebut untuk beribadah. 2. Wakaf istitsmari (wakaf produktif), yaitu harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada mauquf alaih. Dilihat dari aspek peruntukan harta benda wakaf, wakaf dibagi menjadi dua kategori : 1. Wakaf 'Am, yaitu wakaf yang peruntukannya umum, tidak ditentukan secara spesifik oleh wakif. 2. Wakaf 'Khash, wakaf yang peruntukannya khusus, ditentukan secara spesifik oleh wakif. Dilihat dari aspek jangka waktunya, wakaf dibagi menjadi dua kategori: 1. Wakaf *mu'abbad* (wakaf selamanya), yaitu wakaf yang tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu. 2. Wakaf *mu'qqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu), yaitu wakaf yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu.<sup>10</sup>

Melihat dari jenis wakaf Tengku Darwisyah termasuk kategori Wakaf *Khairi*, yaitu wakaf yang manfaatnya diterima oleh masyarakat umum namun tidak maksimal dalam pengelolaannya yang hanya sebatas konsumtif tradisional saja yakni dana sosial keagamaan seperti Panti Asuhan, madrasah dan bantuan lainnya belum menyintuh ranah publik secara luas.

### **C. PERUNTUKAN WAKAF [MAUQUF 'ALAIH] TENGGU DARWISYAH**

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat lima syarat dan rukun wakaf yang harus dipenuhi agar sedekah jariyah ini sah diamalkan yakni wakif atau orang yang mewakafkan harta Mauquf bih atau tersedia barang atau harta yang akan diwakafkan. Mauquf 'Alaih atau pihak yang diberi wakaf dan peruntukan wakaf atas harta yang tersedia. Shighat atau pernyataan sebagai ikrar wakif untuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orang banyak.

---

<sup>10</sup> BWI, *Buku Pintar Wakaf*, Jakarta : BWI, 2019, h. 15-17.

Nazhir atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola harta wakaf tersebut. Salah satu yang menjadi bagian penting dari seluruh dokumen wakaf Tengku Darwisyah adalah peruntukan wakaf<sup>11</sup> yang diikrarkannya. Sebagaimana diketahui bahwa peruntukan wakaf menjadi dasar dan modal bagi para nazhir dalam mengembangkan wakaf sebagai solusi kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan. Dalam konteks ini perlu agar para nazhir wakaf mampu menjalankan peran dan fungsinya secara baik dan benar. Bila peruntukan wakaf tidak dihiraukan apalagi lebih buruk lagi akan menjadi masalah besar baik dalam hasil produktifnya maupun hasil guna bagi umat. Untuk melihat peruntukan wakaf Tengku Darwisyah secara gamblang ada baiknya dilihat dulu peruntukan wakaf menurut fikih klasik, pandangan fikih modern khususnya pengelolaan wakaf menurut UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

### 1. Peruntukan Wakaf Dalam Konteks Fikih Klasik

Bicara peruntukan wakaf dalam doktrin fikih Islam tentu sangat luas sekali dan beragam pendapat yang dilontarkan sebagai bukti sahih betapa wakaf memang kaya akan ijtihad dan pemikiran ulama sesuai dengan konteks zaman yang mereka ikuti. Dalam subsistem ekonomi Islam dikenal institusi wakaf sebagai sebuah lembaga yang diinisiasi Islam untuk membantu kesejahteraan sosial. Wakaf merupakan suatu mekanisme transfer kekayaan dari kepemilikan pribadi kepada kepemilikan kolektif dan kepentingan bersama. wakaf adalah kebalikan dari *ihya' al-mawat*<sup>12</sup> dan *iqtha'*<sup>13</sup> yang mentransfer kepemilikan dari publik kepada kepemilikan individu.

---

11 Dalam fikih istilah peruntukan Wakaf disebut dengan *Mauquf 'alaih. Mauquf 'alaih* menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf sebagaimana disebut dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 5.

<sup>12</sup> Tanah mati adalah tanah yang tidak nampak dimiliki oleh seseorang, serta tidak nampak ada bekas-bekas apapun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan, ataupun yang lain. Menghidupkan tanah mati (*ihyau al-mawat*) itu artinya mengelola tanah tersebut, atau menjadikan tanah tersebut layak untuk ditanami dengan seketika. Tiap tanah mati, apabila telah dihidupkan oleh orang, maka tanah tersebut telah menjadi milik orang yang bersangkutan. Dalam agama Islam, konservasi disebut *ihyau al-mawat* (menghidupkan lahan kritis). Sebutan ini berhubungan erat dengan alam gurun pasir sebagai basis kehidupan masyarakat Islam generasi pertama. Mungkin saja kalau hijaunya bumi Nusantara telah menjadi basis muslim di zaman Rasulullah

Bila kita melihat ke belakang, khususnya pada diri Rasulullah bahwa beliau adalah yang pertama memperakarsai peruntukan wakaf sesuai dengan tuntunan al-Quran. Rasulullah telah mewakafkan beberapa kebun untuk kaum fakir miskin, para pejuang, dan mereka yang membutuhkan. Meneladani Rasulullah, Para sahabat juga telah banyak mewakafkan harta mereka sehingga hampir tidak ada sahabat kecuali ia telah mewakafkan hartanya. Jabir Ibn Abdillah menyebutkan bahwa ia tidak mengenal seseorang sahabat yang mampu dari golongan muhajirin dan anshar kecuali ia telah menjadikannya sedekah jariyah (wakaf) yang tidak dapat diperjualbelikan, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan.

Namun pada kalangan ulama mazhab mencoba memahami peruntukan wakaf lebih luas sesuai dengan konteks masa mereka hidup pasca Rasul dan para sahabat. Sebagaimana disebut dalam Fikih Wakaf Kementerian Agama RI bahwa para ulama berbeda dalam beberapa hal dan sama pada satu dalam melihat peruntukan wakaf *mauquf 'alaih* yang harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan dibolehkan syariat Islam. Selain wakaf semata ibadah kepada Allah (*qurubat*) tapi ia juga merupakan pihak kebajikan. Para ulama fikih sepakat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Allah. Namun terdapat perbedaan diantara mereka mengenai jenis ibadah disini. Apakah menurut pandangan Islam atau menurut keyakinan wakif atau keduanya yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pandangan para ulama fikih terutama *Mujtahid mutlaq*<sup>14</sup> yang empat sebagai berikut :

---

saw, konservasi disebut *hifzul-bi'ah* (pelestarian alam/lingkungan). Sebab lahan kritis saja perlu dihindarkan, apalagi lahan produktif tentu wajib dipertahankan. Kata *ihya* berarti menghidupkan dan *mawat* berasal dari kata *maut* yang berarti mati atau wafat. Jadi *ihyaul mawat* berarti tanah yang tidak ada pemilikinya dan tidak ada yang memanfaatkannya seorang pun. Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah, Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakat, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2014, h. 265

<sup>13</sup> *Iqtha'* adalah pemberian dan pengambilan tanah yang dilakukan oleh kepala Negara dan dibagikan kepada masyarakatnya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

<sup>14</sup> *Mujtahid Mutlaq* atau *mujtahid mustaqil* adalah para mujtahid yang mandiri berijtihad berdasarkan kaedah-kaedah yang ia rumuskan sendiri untuk membangun fikih diluar kaidah-kaidah yang telah diketahui secara baku dalam beberapa mazhab. Untuk konteks sekarang

*Pertama*, Mazhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) yang ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf Wakif tidak sah. Karena itu, : a. sah wakaf orang Islam diberikan kepada kepentingan semua syiar-syi'ar Islam dan hal-hal yang bersifat kebajikan, seperti membantu orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain untuk kepentingan syiar-syiar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti club judi. b) sah wakaf non-muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain.

Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya perguruan gereja, hukumnya tidak sah. *Sadaqatun jariyatun ya'ni sawabuha yajri Abadan wa khairu al-Muslimi la sawaba lahu* [ pahala sedekah jariyah terus mengalir selain muslim tidak ada pahalanya]. *Kedua*, mazhab Maliki mensyaratkan agar mauquf 'alaih (peruntukan wakaf) untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non-muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam. *Ketiga*, mazhab Syafi'i dan Hambali, mensyaratkan agar mauquf alaih (peruntukkan wakaf) adalah ibadah

---

mujtahid semacam ini tidak ada lagi. Kata Said Muhammad Musa kelompok mujtahid semacam ini adalah seperti "*al-aimmah al-arba'ah*" yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, selain mereka ada Imam al-Laist bin Said, Imam Auza'i, Sufyan Tsauri, al-Tabari, Daud al- Zhabiri, dan lainnya semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Sayyid Muhammad Musa, *al-Ijtihad Wamada Hajatuna Ilaihi fi Haza al-'Ashri*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Haditsah, 1972), h. 357. Selain istilah mujtahid mereka juga dikenal dengan pemimpin mazhab. Mazhab artinya tempat pergi, pendapat, kelompok aliran yang bermula dari pemikiran atau ijihad seorang imam dalam memahami sesuatu, baik filsafat, hukum (fikih), teologi, politik dan sebagainya. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i lahir di Ghaza, Palestina 150 H/767 M. dan meninggal di Kairo, Mesir, 204 H/20 Januari 820. Pengikutnya lebih dominan di daerah Mesir, Suriah, Yaman, Indonesia, Malaysia, Mekkah, Arab Selatan, Bahrein, Afrika Timur dan Asia Tengah. Mazhab Hanbali didirikan oleh Ahmad bin Muhammad Hambali, Bagdad, Rabiulakhir 164 H/780 M-Rabiulawal 241 H /855 M. Mazhab Hanbali mayoritas di Arab Saudi. Mazhab Hanafi didirikan oleh Nu'man bin Sabit bin Zauta at-Taimi, Kufah, 80 H / 699 M-150 H/767 M. Adapun mazhab Hanafi ada di Mesir, Suriah, Lebanon, Turki, Tunisia, Turkistan, India, Pakistan, Afganistan, Balkan, Cina, Rusia dan Irak. Mazhab Maliki didirikan oleh Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi, terkenal dengan sebutan Imam dar al-Hijrah, Madinah, 93 H/ 12 M-179 H/768 M. Mazhab ini banyak di Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol dan Mesir. *Ensiklopedi Islam*, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, (Jakarta : PT. Ichtiar baru van Hoeve, 2003), Jilid 3, h. 214.

menurut pandangan Islam saja tanpa memandang keyakinan wakif karena itu sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.

## 2. Mauquf Alaih dalam Pemikiran Modern.

Pembahasan peruntukan wakaf secara temporer terlebih dahulu diawali dengan pembagian wakaf Khairi dan Ahli. Lalu kemudian membahas Mauquf 'alaih dan syarat-syaratnya. Begitu juga dengan Wakaf untuk *al-Mu'ayyan*, dan Wakaf untuk *Ghair al-Mu'ayyan*. Pada prinsipnya, tujuan wakaf adalah qurbat atau mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Agil al-Munawar, tujuan wakaf (mauquf 'alaih) haruslah berupa objek kebajikan (wakaf khairi) yang termasuk dalam bidang qurbah [kedekataan] kepada Allah. Wakaf khairi merupakan suatu perbuatan menahan manfaat benda untuk kepentingan umum didasarkan pada ketaatan kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan wakaf dilakukan dengan mentasharufkannya kepada mauquf 'alaih yang sesuai dengan ketentuan Allah. Misalnya, wakaf kepada fakir, keluarga dekat, atau untuk kepentingan umum seperti masjid, madrasah, pengadaan air minum, pembangunan jembatan, memperbaiki jalan, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Secara khusus Sayyid Sabiq membedakan wakaf menjadi dua (2) jenis, yaitu wakaf ahli (dzurri) dan wakaf khairi (kebajikan).<sup>16</sup> Lebih jelasnya adalah sebagai berikut : a). Wakaf Ahli atau dzurri, lanjut Sabiq dapat diartikan sebagai wakaf yang diperuntukkan bagi anak cucu atau kaum kerabat, atau para fakir miskin. Dalam wakaf ini harta diserahkan kepada perorangan. Jenis wakaf ini memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, sehingga harta wakif sering digunakan untuk kepentingan pribadi, dan sebaliknya tidak memperhatikan kepentingan umat. b). Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang sejak diikrarkannya memang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti wakaf

<sup>15</sup> Al-Munawar, Said Agil al-Munawar. *Hukum Islam & Plularitas Sosial*. (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 141

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Riyad : Maktabah ar-rasyid, 2001), h. 344

tanah guna pembangunan masjid atau pendidikan. Baik wakaf ahli maupun wakaf khairi berkembang hampir di seluruh Negara Islam, hanya saja di beberapa negara seperti Mesir dan Suriah, praktek wakaf ahli tidak diperbolehkan lagi.

Pada prinsipnya, menurut Agil Al-Munawwar, wakaf ahli tidaklah berbeda dengan wakaf khairi. Keduanya bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan sebagai realisasi perintah Allah untuk membelanjakan sebagian harta. Perbedaan antara keduanya terletak pada pemanfaatannya. Wakaf ahli pemanfaatannya hanya terbatas pada keluarga wakif, yakni anak-anak mereka dalam tingkat pertama dan keturunan mereka secara turun temurun sampai anggota keluarga tersebut meninggal semuanya. Sesudah itu hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain seperti janda, anak-anak yatim-piatu, atau orang-orang miskin.<sup>17</sup>

Menurut Ahmad Djunaidi menyebut wakaf ahli mendatangkan dua kebaikan, kebaikan dari amal ibadah wakafnya dan kebaikan dari silaturahmi dengan orang yang diberi amanah wakaf. Sedangkan keburukannya adalah lebih seringnya wakaf ini menyulitkan ketika terjadi kepunahan mauquf alaih atau sebaliknya berkembang sedemikian rupa. Kelemahan administrasi harta wakaf ahli sering kali menimbulkan persengkataan antar keluarga dalam memperebutkannya.<sup>18</sup> Selain wakaf ahli dan khairi, Mundzir Kahaf menambahkan wakaf musytarak sebagai jenis ketiga, yang merupakan gabungan keduanya. Di dalamnya ada sebagian yang merupakan bentuk khairi dan sebagian dzurri.<sup>19</sup>

### **3. Mauquf 'Alaih dan Syarat-Syaratnya**

Mauquf 'alaih dapat diartikan sebagai tujuan wakaf atau sasaran atau pihak yang menerima wakaf. Secara umum dapat dikatakan bahwa wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan Syariat Islam. Wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah, dan karenanya

<sup>17</sup> al-Munawwar. *Hukum Islam & Plularitas Sosial* h. 142

<sup>18</sup> Ahmad Djunaidi dan Tabib Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing. 2008), h. 50.

<sup>19</sup> al-Munawwar. *Hukum Islam & Plularitas Sosial*, h. 161.

para faqih sepakat bahwa infak kepada kebajikan itulah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.<sup>20</sup>

Distribusi harta wakaf diperuntukkan bagi sasaran tertentu dengan syarat-syarat tertentu, di antaranya: 1. Sasaran itu berupa salah satu bentuk kebajikan (*al-birr*) seperti subsidi untuk lembaga pendidikan umum dan khusus, pendirian perpustakaan, bantuan lembaga kajian keilmuan dan keislaman, pemeliharaan anak yatim, para janda, orang lemah, dan lain-lain. 2. Di dalamnya tidak terdapat maksiat yang diharamkan syariat dan hukumnya, atau dicela oleh akhlaq yang terpuji. 3. Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. 4. Aktivitas kebajikan dalam sasaran wakaf hendaknya bersifat kontiniu. 5. barang yang diwakafkan tidak kembali kepada si wakif. 6. Pihak yang diberi wakaf harus cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.<sup>21</sup>

Ahmad al-Raisuni meringkas sasaran kebajikan wakaf (*al-majalat al-khairiyah*) dalam tiga hal: pertama, wakaf dalam bidang agama dan peribadatan seperti pembangunan masjid dan sarana ibadah; kedua untuk pendidikan dan pengajaran; ketiga, Wakaf *al-Mu'ayyan* wakaf untuk sosial, yang meliputi wakaf bagi kaum fakir dan orang yang butuh, wakaf bagi keperluan umum dan sosial, wakaf untuk orang sakit dan para penderita, dan wakaf untuk membantu lembaga pernikahan dan para pelakunya.<sup>22</sup>

Dalam peruntukan wakaf ada beberapa pembagian yang dilakukan para ulama, yaitu wakaf *al-Mu'ayyan* dan Wakaf *Ghair al-Mu'ayyan*. Wakaf *al-Mu'ayyan* yaitu wakaf yang sudah ditentukan peruntukannya sedangkan Wakaf *Gairu Al-Mu'ayyan* adalah wakaf yang belum ditentukan peruntukannya. Menurut Wahbah al-Zuhaili secara lebih detail membagi *al-mauquf 'alaih* (sasaran wakaf) menjadi *al-mu'ayyan* dan *ghair al-mu'ayyan*. *Al-Mu'ayyan* berupa sesuatu atau seseorang tertentu, dua, atau tiga. Sedangkan *ghair al-mu'ayyan* sasarannya adalah seperti kaum faqir, ulama, para pejuang, masjid-masjid, ka'bah,

<sup>20</sup> Kemenag, *Paradigma Baru Wakaf Tunai di Indonesia*. (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), h. 56.

<sup>21</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Liman, 2004), h. 284.

<sup>22</sup> Ahmad Al-Raisuni. *Al-Fiqh al-Islami: Majalatu wa Ab'aduh*. www. gulfkids.com. tt, h. 14-21.

(penyiapan) pasukan, sekolah-sekolah, benteng-benteng, dan pengurusan jenazah.<sup>23</sup>

Berkenaan dengan al-mu'ayyan, syarat yang diberlakukan adalah hendaknya seseorang tertentu tersebut memang berhak untuk memiliki (*ahl li al-tamalluk*). Para Fuqaha selanjutnya berbeda pendapat tentang wakaf untuk *al-ma'dum* (yang belum ada), *al-majhul* (yang belum dikenal), dan *'ala nafsih* (diri sendiri). Kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf untuk orang yang dikenal (*ma'lum*), atau orang yang belum ada (*ma'dum*), seorang muslim atau dzimmi, atau majusi dapat dibenarkan karena kaum majusi termasuk *ahl al-dzimmah*. Sedangkan wakaf seorang muslim atau dzimmi untuk gereja atau seorang kafir harbi tidaklah sah disebabkan hal tersebut tidak dapat disebut sebagai qurbah.<sup>24</sup>

Kelompok Malikiyah menyatakan bahwa wakaf kepada *ahl al-tamalluk* adalah sah, baik ia sudah ada maupun ia baru akan ada seperti janin yang akan dilahirkan, baik itu nampak sebagai qurbah seperti wakaf bagi seorang fakir maupun tidak nampak sebagai qurbah seperti wakaf bagi orang kaya, atau jika wakaf itu berasal dari seorang muslim untuk dzimmi meskipun ia bukan ahl kitab, dan tidak sah wakaf untuk harbi atau untuk hewan. Berdasarkan hal ini maka menurut mereka dapat dibenarkan praktek wakaf untuk al-maujud (yang sudah ada), al-ma'dum (yang belum ada), al-majhul (yang belum dikenal), muslim, dzimmi, al-qarib (keluarga terdekat), dan al-ba'id (keluarga jauh), kecuali bahwa wakaf bagi orang yang akan dilahirkan tidak dapat dijalankan hanya berdasarkan akad wakaf, tetapi ditangguhkan hingga keberadaannya memang nyata, maka harta wakaf tersebut akan diberikan kepadanya.<sup>25</sup>

Wakaf untuk diri sendiri (*'ala nafsih*) tidaklah sah meskipun diikuti dengan selain ahli waris, seperti ungkapan “aku wakafkan harta ini untuk diriku dan untuk fulan”. Dalam hal ini wakaf untuk diri sendiri menjadi batal, demikian pula untuk orang lain yang bersamanya kecuali jika harta itu dikuasai oleh orang

---

<sup>23</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), jilid 10, h. 300.

<sup>24</sup> *Ibid*, h, 300

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 301.



tersebut. Jika seseorang mewakafkan hartanya untuk diri sendiri, kemudian untuk anak-anaknya sesudahnya, maka harta itu menjadi wakaf setelah ia meninggal, jika para anak menguasainya sebelum adanya mani' (halangan). Atau dapat (dikatakan) juga wakaf bagi diri sendiri menjadi batal, sedangkan untuk yang lain tetap sah, baik wakaf untuk diri sendiri itu mendahului, atau terlambat, atau bersamaan dengan wakaf untuk orang lain.<sup>26</sup>

Kelompok Syafi'iyah mensyaratkan dalam wakaf untuk al-mu'ayyan adanya kemungkinan untuk memilikinya ketika diwakafkan disebabkan keberadaannya. Karenanya, tidak sah wakaf untuk ma'dum seperti janin, karena tidak sahnya pemberian kepemilikan kepadanya waktu pemberian wakaf, sama saja apakah hal itu disengaja atau tidak. Jika seseorang memiliki anak yang sedang mengandung ketika proses wakaf, maka janin itu tidak masuk (sebagai penerima wakaf). Tidak sah wakaf seseorang untuk anaknya padahal ia tidak memiliki anak. Tidak sah pula wakaf bagi majhul seperti halnya wakaf untuk ghair al-mu'ayyan, atau seperti wakaf bagi seseorang yang akan dipilih si fulan. Hal ini dikarenakan wakaf adalah tamlik munjiz (pemberian kepemilikan yang berlaku), dan ia tidak sah jika diperuntukkan bagi majhul seperti halnya jual beli dan hibah.<sup>27</sup>

Wakaf untuk diri sendiri, atau untuk murtad dan harbi tidaklah dapat dibenarkan, disebabkan tidak adanya kemungkinan bagi seseorang untuk memberikan kepemilikan apa yang sudah dimilikinya. Sedangkan untuk murtad dan harbi tidak ada (jaminan) kelanggengan hidup mereka, padahal wakaf merupakan sedekah jariyah. Tidak ada wakaf bagi seseorang yang tidak memiliki kelanggengan apalagi dengan kekufurannya. Wakaf bagi murtad dan harbi merupakan jihat ma'siyat.<sup>28</sup> Sedangkan wakaf dari seorang muslim atau dzimmi bagi dzimmi mu'ayyan seperti halnya sedekah tathawwu', ia diperbolehkan karena merupakan qurbah tetapi dipersyaratkan didalamnya tidak adanya maksud

---

<sup>26</sup> *Ibid,*

<sup>27</sup> *Ibid,*

<sup>28</sup> *Ibid,*

untuk ma'siyat. Jama'ah tertentu dari ahl al-dzimmah, seperti halnya satu orang dzimmi.<sup>29</sup>

Mazhab Hanabilah secara umum memiliki pendapat seperti Syafi'iyah. Dipersyaratkan dalam wakaf untuk memberikan kepada seseorang yang memiliki kepemilikan menetap, dan bersifat ma'lum dan maujud (nyata). Maka tidak sah wakaf untuk seorang hamba (abd') yang tidak berhak memiliki secara mutlak, orang mati, janin yang masih diperut, makhluk halus (malaikat, jin, dan syetan), disebabkan mereka tidak memiliki. Seorang hamba mukatib meskipun ia dapat memiliki tetapi kepemilikannya lemah dan tidak menetap. Janin juga tidak dibenarkan untuk diberikan kepemilikan kecuali lewat kewarisan dan wasiat. Hanya saja wakaf bagi janin dibenarkan karena mengikuti yang lain (*taba'an lighairih*) seperti dalam ungkapan "aku wakafkan untuk anak-anakku atau anak-anak si fulan", sedangkan diantara mereka ada yang hamil, maka akan wakaf tersebut mencakupnya. Wakaf untuk murtad dan harbi tidak sah, dikarenakan harta mereka pada asalnya adalah mubah, boleh diambil dengan penaklukan atau paksaan. Padahal wakaf diperkenankan untuk sesuatu yang bersifat mubah, karena ia merupakan bentuk tahbis al-asl (penahanan harta pokok).<sup>30</sup>

Tidak sah wakaf untuk majhul seperti seseorang atau sebuah masjid atau salah satu dari dua orang dan dua masjid. Tidak sah pula wakaf untuk *ma'dum*, seperti "aku wakafkan untuk siapa saja yang akan dilahirkan dari anak-anakku, atau dari anak si fulan", dikarenakan merupakan bentuk tamlik al-ma'dum (pemberian kepemilikan kepada yang belum ada). Hal ini bertentangan dengan kelompok al-Syafi'iyah.<sup>31</sup>

Hukum wakaf untuk dzimmi adalah sah, dikarenakan mereka memiliki kepemilikan yang dihormati (*milkiyyah muhtaramah*), sebagaimana diperbolehkan bersedekah untuk mereka seperti halnya kaum muslimin. Dalil diperbolehkannya wakaf seorang muslim untuk dzimmi adalah yang diriwayatkan bahwa Shafiyyah bin Huyyi istri Nabi Muhammad Saw. mewakafkan untuk saudaranya seorang yahudi.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 302

<sup>30</sup> *Ibid*, 302-303.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 303

Wakaf untuk diri sendiri juga batal, dikarenakan siapa yang mewakafkan sesuatu secara sah, maka manfaat hartanya menjadi milik *mauquf 'alaih* dan sebaliknya akan hilang dari diri wakif kepemilikan terhadap harta dan manfaatnya. Tidak sah baginya untuk mengambil manfaat dari harta itu, dikarenakan wakaf adalah pemindahan kepemilikan baik bentuk barang maupun manfaat, dan keduanya tidak sah dalam hal ini. Padahal tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memberikan untuk dirinya sesuatu dari dirinya sendiri, seperti halnya menjual sesuatu untuk diri sendiri. Hanya saja, bagi diri wakif diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari mauquf, jika ia mewakafkan untuk orang lain seperti masjid, dalam beberapa hal: *pertama*, Ia mewakafkan sesuatu bagi kaum muslimin, dan ia masuk dalam golongan mereka seperti halnya jika ia mewakafkan sebuah masjid, maka diperbolehkan baginya untuk shalat di dalamnya, atau jika ia mewakafkan kuburan, ia diperkenankan untuk dikubur di dalamnya. *Kedua*, Ia mensyaratkan dalam wakaf untuk mendapatkan nafkah dari manfaatnya, sebagaimana diriwayatkan Ahmad dari Hibr al-Madr bahwa dalam sedekah Rasulullah SAW beliau memperbolehkan keluarganya untuk makan secara ma'ruf dari hasilnya, karena Umar RA ketika mewakafkan berkata "tidak mengapa bagi yang mengurus wakaf untuk memakan manfaatnya atau memberi makan teman tanpa keinginan untuk memiliki". *Ketiga*, Wakif mensyaratkan untuk memberi makan keluarganya, maka wakaf dan syarat tersebut dibenarkan karena Nabi SAW mensyaratkan hal itu dalam sedekahnya.<sup>32</sup> Jika yang bertindak sebagai nazhir adalah wakif sendiri, maka diperbolehkan baginya untuk makan dari manfaat harta wakaf itu, memberi makan teman, dikarenakan Umar bertindak sebagai wali sedekahnya.

Adapun Wakaf untuk *Ghair al-Mu'ayyan* berkenaan dengan mauquf alaihnya maka dipersyaratkan beberapa hal: 1. Hendaknya ia merupakan sesuatu yang ma'lum dan merupakan sasaran kebaikan dan kebajikan sehingga infak untuk keperluannya dapat disebut sebagai qurbah kepada Allah SWT. Hal ini

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 303-304

disepakati berlaku untuk kaum muslimin saja, dengan demikian mauquf ‘alaih merupakan qurbah lidzatih dan sasaran memiliki mauquf secara hukum.<sup>33</sup>

*Albirr* adalah sebutan yang meliputi (*ism jami'*) seluruh bentuk kebaikan. Asalnya adalah taat kepada Allah. Menurut Wahbah al-Zuhaili [1996], persyaratan makna qurbah dalam mengarahkan wakaf bagi al-mauquf ‘alaih dikarenakan posisi wakaf sebagai bentuk qurbah dan sedekah, maka ia harus berada dalam tujuan dimana wakaf diadakan seperti halnya wakaf untuk kaum fakir, ulama, kerabat, atau untuk selain manusia seperti masjid, sekolah, rumah sakit, tempat penampungan, haji, jihad, penulisan/ penerbitan al-Qur'an, pengairan, pembangunan jembatan, dan perbaikan jalan.<sup>34</sup>

Berkenaan dengan wakaf untuk orang kaya (*aghniya'*), para ulama memiliki beragam pendapat. Al-Hanafiyah menyatakan tidak sah wakaf yang mengkhususkan orang kaya tanpa orang miskin karena hal itu bukanlah sebuah qurbah. Syafi'iyah dan Malikiyah menyatakan sahnya wakaf untuk sasaran yang tidak tampak sebagai qurbah seperti orang kaya, dzimmi, orang fasik dengan mempertimbangkan bahwa wakaf adalah bentuk tamlik, dan ia seluruhnya adalah qurbah. Sedekah juga diperbolehkan atas ahl dzimmah dan orang kaya. Kelompok Hanabilah menyatakan tidak sahnya wakaf yang diberikan untuk perkara mubah seperti mengajarkan syair, atau bahkan untuk yang makruh seperti mengajarkan ilmu mantiq, dan juga untuk orang kaya. Bagi Abu Hanifah dan Muhammad: hendaknya akhir waqaf ahli adalah sasaran yang langgeng dan tidak terputus. Jika akhir wakaf bukan seperti hal itu, maka tidaklah sah bagi keduanya dikarenakan al-ta'bid (kelanggengan) adalah syarat bagi diperbolehkannya wakaf. Penyebutan sasaran yang terputus, merupakan bentuk pembatasan waktu yang menyebabkan dilarangnya wakaf, karena ia menjelma menjadi wakaf bagi majhul yang tidak dibenarkan.<sup>35</sup>

Abu Yusuf menyatakan bahwa hal ini bukanlah syarat (yang benar), ini sah, meskipun disebutkan pihak penerima yang terputus (tidak selamanya). Kemudian setelah itu wakaf diperuntukkan bagi kaum faqir meskipun mereka

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 304-305

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 305.

<sup>35</sup> *Ibid*,

tidak disebut karena hal ini memang tidak terdapat dalam riwayat dari para sahabat. Tujuan akhir wakaf biasanya adalah kaum fakir miskin tidak disebut. Penyebutan seperti ini ditetapkan secara *dalalatan* (indikatif) dan *dhimnan* (implikatif). Sesuatu yang ditetapkan secara dalalatan memiliki kedudukan seperti halnya sesuatu yang ditetapkan secara nas (tekstual).<sup>36</sup>

Jumhur Ulama' selain Hanafiyah, mengambil pendapat Abu Yusuf tersebut, sedangkan Malikiyah tidak mensyaratkan ta'bid wakaf, dan menyatakan jika seseorang mewakafkan untuk sasaran tertentu secara mu'abbad lalu ternyata terputus, maka wakaf akan kembali untuk golongan ashabah terdekat dari keluarga wakif, tanpa dibedakan didalamnya antara laki-laki dan perempuan. Kelompok Syafi'iyah memiliki dua pendapat. Pengarang al-Muhaddab menyebutkan jika seseorang mewakafkan secara mutlak tanpa menyebut sarannya, maka hal itu sah. Karena merupakan bentuk pengalihan kepemilikan untuk tujuan ibadah. Dengan demikian, secara mutlak ia sah. Pendapat lain yang lebih mengemuka menurut Syafi'iyah menyebut tidak sahnya wakaf tanpa penyebutan sarannya.<sup>37</sup>

Al-Hanabilah menyatakan bahwa jika wakaf tidak diketahui berakhirnya, seperti wakaf untuk sebuah komunitas yang mungkin saja punah, sedangkan akhir wakaf tidak diperuntukkan bagi kaum miskin atau sasaran lain yang tidak terputus, maka wakaf tetaplah sah dikarenakan ia merupakan bentuk wakaf yang dikenali sarannya.<sup>38</sup> Jika diperhatikan, pendapat kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah bertepatan dengan pendapat Malikiyah bahwa ketika mauquf alaih (sasaran wakaf) telah habis, akan dibelanjakan untuk keluarga terdekat wakif, karena tujuan wakaf adalah memperoleh pahala secara berkelanjutan, maka akan diarahkan pada apa yang ia persyaratkan ketika hal itu disebutkan, atau diarahkan kepada konotasi peruntukan wakaf ketika tidak disebutkan, sehingga ia menjadi wakaf muabbad. Jika nama-nama sasaran telah punah, wakaf diarahkan kepada keluarga terdekat wakif karena hal itu merupakan sasaran yang paling besar pahalanya.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 307.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 308

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 7651

Jadi dari keterangan diatas terutama dalam perbincangan para ulama fikih bahwa peruntukan wakaf sangat dinamis dan terbuka secara luas terutama peruntukan yang tidak ditentukan hanya semata-mata satu segmen atau penentuan tertentu. Namun yang dapat ditangkap bahwa semua peruntukan wakaf itu harus bermuara kepada beberapa hal yakni untuk berupa qurbah atau merupakan bentuk al-birr (kebajikan) baik menurut ukuran syari'ah maupun wakif, merupakan pegangan pokok yang mendasari setiap interpretasi kontemporer dalam pemberdayaan pemanfaatan hasil wakaf. Namun mana yang lebih penting dan urgen adalah tentu sangat diperhatikan Karena ia menyangkut kepentingan orang banyak.

#### **4. Peruntukan Wakaf Menurut Undang-Undang**

Salah satu bagian penting dan terobosan wakaf dalam legalitas formal setingkat Undang-undang adalah adanya pernyataan peruntukan wakaf.<sup>39</sup> Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 22 dan 23 dijelaskan sebagai berikut : Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: a. sarana dan kegiatan ibadah;. b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau; e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam Pasal 23 disebutkan bahwa : (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Dalam pasal dan ayat peruntukan tersebut nampak sekali keluasan dan ketidak terbatasan peruntukan wakaf. Inilah salah satu kelebihan Undang-Undang

---

<sup>39</sup> Dalam fikih istilah peruntukan wakaf disebut dengan mauquf alaih . Mauquf alaih ini harus memiliki syarat seperti jelas kepemilikannya dan dapat dimanfaatkan dan Mutaqawwam adalah barang yang dimiliki oleh seseorang dan barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut syariat islam, seperti kitab-kitab dan barang-barang tidak bergerak. *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan di Dunia*, (Jakarta : Bimas Islam, 2013), h. 18-19.

ini yang memberi peluang seluas-luasnya kepada setiap nazhir untuk berkreasi, berinovasi dan berijtihad dalam mengembangkan wakaf untuk mencapai target dan sasaran utamanya yakni kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan.

## 5. Peruntukan Wakaf Tengku Darwisyah

Menilik kajian fikih klasik, modern dan Undang-undang bahwa dapat dilihat posisi dari Wakaf dari Tengku Darwisyah dengan beberapa tinjauan : *Pertama* dari segi tinjauan fikih klasik bahwa wakaf Tengku Darwisyah adalah wakaf *Muayyan* sebagaimana terdapat dalam ikrar wakaf dan wasiatnya bahwa wakaf tersebut sudah ditentukan peruntukannya atau mauquf alaihnya oleh beliau Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam akta Ikrar wakaf beliau dihadapan Tuan Guru Dumeiri Ilyas. Berikut ini adalah sebagian salinan ikrar wakaf tersebut :

*“Saya wakafkan untuk keperluan masjid, langgar, rumah perguruan Islam, rumah-rumah anak yatim Piatu Islam dan rumah rumah miskin Islam dinegeri Serdang”*

Dari surat ikrar wakaf tersebut dapat dipahami secara gamblang bahwa wakaf tanah ini wakaf *mu’ayyan* dan masih bersifat tradisonal. Peruntukannya sudah ditentukan sejak awal oleh wakifnya. Kenyataanya memang ikrar wakaf itu dijalankan nazhir dengan mengutip atau memungut hasil sewa dari dua lokasi wakaf Tengku Darwisyah. Pemungutan hasil sewa terhadap dua lokasi itu baik yang bersifat padi maupun uang berlangsung cukup lama dan tidak ada perubahan yang signifikan. Kelihatannya sangat tidak produktif dan cenderung monoton bahkan sudah ada keinginan ruislagh dengan perobahan yang sudah dilakukan oleh nazhir. Untung Kementaian Agama dan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara tidak memberikan rekomendasi.

Sebagaimana diketahui dalam undang-undang ada lima peruntukan wakaf. Dalam wakaf Tengku Darwisyah peruntukannya baru masuk tiga kategori yakni sebagai sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan; serta bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, dan yatim piatu di Lubuk Pakam. Sementara dalam kontek produktif belum tersentuh oleh pewakif seperti kemajuan dan

peningkatan ekonomi umat; kesehatan dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat dapat dipahami karena masa itu orientasi wakaf masih bersifat ibadah dan akhirat.<sup>40</sup>

*Kedua*, Dalam konteks fikih modern bahwa para ulama kontemporer menggagas penting memperluas cakupan wakaf yang tidak hanya pada persoalan ibadah dan sosial tapi sudah harus menyentuh pada persoalan ekonomi dan kesejahteraan. Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan ibadah lainnya adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*)<sup>41</sup>

*Ketiga*, Dalam konteks undang-undang khususnya pasca lahirnya Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf menjadi titik terang pengelolaan wakaf di Indonesia baik secara Yuridis, Filosofis, manfaat dan kepastian Hukum. Dalam penjelasannya Undang-Undang ini setidaknya ada lima yang mendasari lahirnya undang-undang ini : *Pertama*, Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan

---

<sup>40</sup> Dalam catatan Kementerian Agama setidaknya ada empat alasan kenapa wakaf kurang berkembang yakni *pertama* : wakaf dibatasi hanya benda mati saja seperti tanah dan bangunan. *Kedua*, peruntukannya hanya dibatasi untuk kuburan, madrasah/pesantren dan juga tempat ibadah, seperti masjid atau mushalla. *Ketiga*, penggunaannya didasarkan atas wasiat wasiat yang dianggap tidak boleh dirubah. *Keempat*, nazhir yang kurang profesional. *Tanya Jawab wakaf*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2008, h. 77.

<sup>41</sup> Diantara gagasan itu adalah munculnya wakaf uang dan kewirausahaan. MA Mannan Tokoh wakaf dan ekonomi Islam asal Banglades yang mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*). Lembaga ini memperkenalkan sertifikat wakaf uang. Di Indonesia secara resmi wakaf uang digulirkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 Januari 2010 di Istana Negara atas inisiatif BWI dan Kementerian Agama RI khususnya Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2013), h. 6-7.



antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

*Kedua,* Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

*Ketiga,* Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah. Keempat, Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.

*Kelima,* Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta

benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.<sup>42</sup>

Lahirnya undang-undang wakaf diyakini sebagai terobosan awal yang memiliki arti signifikan dan strategis dalam rangka memperkuat prospek lembaga perwakafan di Indonesia menjadi lebih baik. Hal itu setidaknya ditemukan dari beberapa indikator dalam undang-undang wakaf, yaitu: pemikiran progresif tentang wakaf produktif, penguatan kelembagaan wakaf secara nasional, penataan administrasi manajemen wakaf, dan penegakan hukum perwakafan. Memang kalau ditilik dari konsep Undang-Undang ini bahwa wakaf Tengku Darwisyah masih jauh dari harapan pengelolaan dan juga peruntukannya lebih luas.

#### **D. Nazhir Wakaf Tengku Darwisyah**

Adapun nazhir wakaf Tengku Darwisyah dalam catatan sudah beralangsur selama tujuh puluh dua tahun [72 tahun] sejak di Ikrarkan pada tanggal 25 Juni 1948 dihadapan kepala jawatan agama Serdang T.Yafizham dan disampaikan kepada *het Districttshoofd van Perbaungan Tengku Atailah*, sudah tercatat nazhir tiga tingkat yakni tingkat pertama atau nazhir pertama yang langsung ditunjuk beliau [Tengku Darwisyah] yaitu: Ketua : Wan Doemairi Ilyas dan anggota Nizar dan Habib Hasan Mahdar. Pemilihan Wan Doemeri Ilyas sebagai nazhir oleh permaisuri Tengku Darwisyah setidaknya didasari oleh empat hal pertimbangan sang Ratu : *Pertama*, karena Wan Dumaeri Ilyas adalah seorang yang alim dan ustaz atau ulama terkemuka pada masanya yang sangat dihormati Sri Ratu. *Kedua*, Doemeri Ilyas adalah seorang yang soleh dan dekat dengan Allah sehingga tidak membuat keraguan sedikit pun pada diri ratu kalau ia amanah untuk mengurus wakaf-wakafnya. *Ketiga*, secara personal bahwa Doemaeri Ilyas adalah orang yang dekat dengan ratu dan sudah lama dia mengenalnya. *Keempat*, pada saat itu tidak ada pilihan lain sebab pesona

---

<sup>42</sup> *Proses Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 298-299,

ketokohan Doemaeri Ilyas sangat dikenal ditengah masyarakat maka tidak mengherankan kalau pilihan itu jatuh ketangannya.<sup>43</sup>

Dalam catatan selama pengurusan tanah wakaf Tengku Darwisyah ditangan Wan dumeiri Ilyas tidak ada masalah dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diwasiatkan oleh Tengku Darwisyah. Hal ini diakui oleh kuasa hukum Yayasan Wakaf Tengku Darwisah Soerizal, SE sebagaimana dimuat dalam suratnya yang ditujukan kepada Hj. Hulaimi nazhir sebagai generasi kedua. Dalam perihal surat itu adalah penjelasan kedudukan tanah wakaf almarhum Tengku Darwisyah {Permaisuri Sultan Serdang] seluas kurang lebih 47,1184 hentar yang terletak di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan dan seluas kurang lebih 3 hektar yang terletak di Desa Jambur Pulau Kecamatan perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam poin ke-4 surat itu dinyatakan sebagai berikut :

Bahwa al-marhum Ustaz H. Wan Doemeri Ilyas telah melaksanakan amanah tersebut [mengurus wakaf] secara benar dimana beliau menyewakan tanah tersebut dengan pihak lain dan mengutif hasilnya dan menyalurkan sendiri sesuai dengan tujuannya selama puluhan tahun tidak ada masalah atas tanah wakaf tersebut.<sup>44</sup>

Sebelum al-Ustaz H. Doemeri Ilyas wafat ia sudah membuat surat wasiat untuk menggantikannya sesuai dengan surat wasiat nomor : 168/PA-YAS/1988, Tentang Surat Ikrar Pernyataan sebagian diantara bunyi surat ikrar tersebut sebagai berikut :

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini : Ustaz H. Dumeiri Ilyas :

1. Ketua Yayasan Amal Dan Social
2. Ketua Panti Asuhan Putra-Putri Yayasan Amal Dan Sosial Al-Jamiyatul Wasliyah Lubuk Pakam
3. Ketua Perguruan/Pesantren Yayasan Amal Dan Sosial al-Jamiyatul Washliyah Lubuk Pakam
4. Ketua Nazhir Harta Wakaf Tengku Darwisyah Tengku Suri Serdang Perbaungan

---

<sup>43</sup> Aminurrachim, Mantan Kepala Desa Kota Galuh, wawancara di Perbaungan pada tanggal 25 Desember 2019.

<sup>44</sup> Low Office "Perisai Keadilan, nomor 27/pk-A/IV/2010, Lubuk Pakam, 2010, h. 1.

Menerangkan/mengikrarkan/menyatakan dengan sebenar-benarnya yaitu sesudah : memikirkan, menimbang dan memutuskan dengan jalan *ISTIQRARAH*<sup>45</sup> *LILLAHI TA'ALA* : bahwa yang dapat meneruskan pekerjaan saya sebagai ketua Panti Asuhan Putra-putri Yayasan Amal dan Social al-Jamiyatul Washliyah Lubuk Pakam , saya hunjuk : Hajjah Hulaimi. Surat wasiat ini dibuat pada tanggal 7 Pebruari 1988 di Lubuk Pakam dengan enam orang saksi seperti Aziz Hamid, Muchsin Ilyas, Abdullah Siddiq, Muh. Isbiran, Syamsir Adami dan H. Ramlah. Ditandatangani beliau atas namanya sendiri dan para saksi-saksi. Sayangnya lagi-lagi surat ini hilang dan hanya foto copy yang berleges dari pemerintah.

Surat wasiat inilah yang dijadikan pegangan bagi Hj. Hulaimi untuk menjadi nazhir mengurus wakaf Suri Sultan Serdang yang dua lokasi tersebut. Namun yang agak aneh adalah bahwa sebagian ahli waris Wan Doemeri Ilyas tidak mengakui surat wasiat tersebut bahkan dianggap palsu sesuai dengan beberapa surat pernyataan yang dibuat para ahli waris dan ditandatangani diatas materai 6000 seperti : Wan M. Husni Dumeiri sebagai salah satu anak laki-laki dengan tegas menyatakan bahwa surat ikrar Wan Dumeiri Ilyas adalah tidak benar dan di palsukan. Demikian juga dengan Wan Muhammad Alwi Dumeiri yang mengatakan bahwa surat ikrar tersebut diatas tidak benar yang sengaja dibuat direkayasa kakak kandung saya Hj. Hulaimi, bahkan tanda tangan alm. Orang Tua kandung saya dipalsukan.

Namun dapat dipahami bahwa selaman 49 tahun pengurusan wakaf Tengku Darwisyah ada ditangan Wan Deomeri Ilyas sebuah masa yang cukup panjang. Kalau merujuk aturan 5 tahun secara priodik berarti beliau sudah mengurus selam enam periode. Begitu juga dengan masa pengurusan dari Hj Hulaimi sebagai pemegang estapet kedua mulai sejak 1997 sampai sekarang berarti sudah berkisar 23 tahun. Bila ditotal keduanya maka wakaf sudah berjalan

---

<sup>45</sup> Dalam surat tersebut ditulis *Istiqarah* padahal yang dimaksud adalah istikharah. Dalam Islam kalau seseorang dalam memutuskan sesuatu agak marasa bimbang dan ragu maka ia dapat melakukan shalat yang disebut dengan shalat Istikharah. Hal ini dianjurkan bagi setiap yang hendak mengerjakan urusan penting, lalu mereka memohon kepada Allah agar memilihkan yang terbaik untuk mereka. Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Alwajiz : Ensiklopedi Fikih Islam dalam al-Quran dan as-Sunnah as-Shohihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2006), h. 243

selama 72 tahun lamanya. Kalau wakaf diurus selama 72 tahun sejatinya sudah muncul kesejahteraan dan peradaban wakaf sesuai dengan perkembangan zaman.

H. Wan Dumeri Ilyas istrinya adalah Hj. Wan Ramlah anak mereka ada tujuh yakni : Hj.Helijah, Hj. Hulaimi Demeiri, Syukran (alm). M.Sofyan (alm), M. Husni (alm), hj. Ismawati dan Wan Muhammad alwi. Hj. Hulaimi Dumeiri Ilyas memiliki seorang suaminya yang bernama Gani Ayub. Menurut pengakuannya bahwa Hj. Hulaimi mengurus Panti sudah sejak tahun 1998. Menurut Hj. Hulaimi bahwa seluruh sewa wakaf tersebut tidak pernah dilaporkan baik ke KUA, BWI maupun ke Pemkab karena hanya diperuntukkan untuk Panti Asuhan dan ada diserahkan kain sarung ke Madrasah Ibtidaiyah di Lubuk Pakam sesekali atau kadang-kadang.

Adapun masa ketiga walau tetap ketuanya Hj. Hulaimi tapi paling tidak kepengurusan ketiga ini sudah merupakan produk Undang-undang wakaf. Lebih jelasnya pengurus tersebut adalah yang menjadi ketuanya adalah Hj. Hulaimi dibantu ketua I H. Lukman Yahya, Ketua II H. Syafiruddin ZAR, Sekretaris Drs. Juarno, Sekretaris I Aminurachim, Sekretaris II H. Muchtar, SH, Bendahara H. Abdul Manan, anggota, H. Tablawi, Karnia Kamal, SH, Sunawar, SH, Drs. H. Syariful Mahya Bandar, MAp, Drs. H. Kasim Siyo, MSi, Ph.D dan wan Abdul Hadi.

Masa ini dari segi pengelolaan tidak lebih baik dari sebelumnya, namun periode ini paling banyak menyedot perhatian karena mereka harus bertarung keras di Pengadilan Agama untuk mempertahankan wakaf Tengku Darwisyah agar tetap menjadi milik umat bukan jatuh ketangan orang yang bernafsu menguasainya. Hal ini dapat dibuktikan dengan keluarnya Putusan Pengadilan Agama terhadap kedua tanah wakaf tersebut baik yang ada di Jambur Pulau maupun yang ada di Desa Kota Galuh.

#### **E. Peran dan Fungsi Nazhir Wakaf**

Adapun hikmah keberadaan nazhir dalam wakaf dapat dilihat dari beberapa aspek kegunaannya antara lain sebagai berikut :

*a. Menjaga Kelestarian Benda Wakaf*

Dalam wadah wakaf diharapkan niat pewakaf untuk menjadikan benda wakafnya dapat dinikmati masyarakat banyak agar terwujud dengan berkesinambungan. Harapan pertama bagi pewakaf ketika mewakafkan hartanya agar mendapatkan keridhaan Allah SWT dari segala aspek kehidupannya, sehingga para pewakaf terkadang merasa kurang nyaman dan bimbang tidak sampai kepada tujuannya, maka pada posisi seperti ini dibutuhkan nazhir agar dapat memegang amanah wakaf pada tempatnya.

Keberadaan nazhir dalam wakaf dapat menjadi kelestarian benda wakaf sesuai dengan syari'at Islam, hal ini logis adanya, karena di dalam praktek masyarakat, tidak sedikit dijumpai benda wakaf yang dimanfaatkan untuk kepentingan peribadinya. Pihak penerima wakaf terkadang memanfaatkan benda wakaf tersebut sesuai keinginan hatinya. Dalam keadaan seperti ini, maka keberadaan nazhir sangatlah dibutuhkan agar menjalankan benda wakaf sesuai dengan tujuan semula disyari'atkannya ibadah wakaf. Kehadiran nazhir mempunyai fungsi yang sangat ideal dalam pengelolaan dan pengembangan serta penyaluran pemanfaatan harta wakaf..

*b. Menimbulkan Kepercayaan Pada Pewakaf*

Kehadiran nazhir dalam ibadah wakaf merupakan hal yang positif, karena menciptakan kepercayaan bagi pewakaf. Dalam pemberdayagunaan harta wakaf demi kepentingan masyarakat banyak, maka pewakaf merasa sangat percaya jika nazhir diberikan tugas untuk menjaga dan mengurus harta wakaf sesuai dengan syari'at Islam.

Ada keuntungan yang sangat baik jika dalam ibadah wakaf posisi nazhir diberikan apa saja kewenangannya atau hak serta kewajibannya, sehingga pewakaf merasa percaya terhadap harta yang sudah diwakafkan. Hal ini bukan berarti menutup kepercayaan bagi pihak yang menerima wakaf (*mauquf 'alaih*) namun dari segi keduniaan, sebuah kepercayaan dan amanat harus dibuktikan dengan sebuah lembaga yang dapat menjalankan ibadah wakaf pada tempatnya,

lembaga tersebut disebut dengan nazhir. Dengan demikian, lembaga nazhir dapat memberikan kepercayaan pada pewakaf untuk mewakafkan hartanya.<sup>46</sup>

#### **F. Nazhir Wakaf dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

Adapun dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Nazhir diatur secara khusus dalam Bagian Kelima dengan judul nazhir pada Pasal 9 dengan penjelasan bahwa nazhir dibagi kepada ; Nazhir meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum. Pada Pasal 10 dijelaskan syarat nazhir yakni : (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia; beragama Islam; dewasa; amanah; mampu secara jasmani dan rohani; dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Pada poin (2) dijelaskan bahwa Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Adapun (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Sementara itu pada Pasal 11 dijelaskan tentang tugas-tugasnya yang sangat strategis yakni: a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; a. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan

---

<sup>46</sup>Nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanat pemeliharaan dan pegurusan wakaf sesuai dengan wujud tujuannya. Untuk dapat mengimplementasikan tugas-tugas sebagai manajer wakaf tersebut, nazhir wakaf harus diisyaratkan memiliki persyaratan dan keahlian manajemen (*managerial skill*) tertentu. Dalam fikih ia harus dewasa, berakal dan amanah. Muhammad Daud Ali, h. 92. Depag, *Amanah*, h. 81.

peruntukannya; b. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Pada Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Pada Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Pada Pasal 14 (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari keenam pasal tentang nazhir diatas dapat dibuat sebuah kesimpulan bahwa : *Pertama*, macam-macam nazhir, kedua, syarat nazhir, ketiga, tugas nazhir dan keempat nazhir mendapat imbalan dari harta wakaf yang dikelolanya 10% dan kelima ia berhak mendapat pembinaan dari menteri dalam hal Menteri Agama dan jajarannya dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>47</sup>

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Nazhir diatur dalam Bab II tentang nazhir. Selanjutnya diatur mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 14 sebagai berikut : Pada Bab II bicara tentang nazhir. Adapun pada pasal 2 macam-macam Nazhir yang terdiri dari, perseorangan; organisasi; atau badan hukum. Dalam Pasal 3 menjelaskan tentang harta benda wakaf yakni : (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya. (2) Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf dan (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Kemudian pada bagian kedua dijelaskan Nazhir Perseorangan sebagaimana dalam Pasal 4; (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang. (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat

---

<sup>47</sup> Kemenag, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, (Jakarta : Bimas Islam, 2009), h. 7-10.



(1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat dan (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota. (1) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir. (2) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua dan (3) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada. Kemudian pada Pasal 5 diatur tentang pemberhentian nazhir dengan ketentuan : (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila: meninggal dunia; berhalangan tetap; mengundurkan diri; atau diberhentikan oleh BWI. (2) Berhentinya salah seorang Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir Perseorangan lainnya.

Pada pasal enam diatur mekanisme bila nazhir persorangan berhenti dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir Perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI. (2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia. (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota. (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA

baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Pada bagian ketiga diatur Nazhir Organisasi sebagaimana dalam Pasal 7 sebagai berikut : (1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. (2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota. (3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan; b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada; c. memiliki: 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; 2. daftar susunan pengurus; 3. anggaran rumah tangga; 4. program kerja dalam pengembangan wakaf; 5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan 6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Adapun (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

Pada Pasal 8 diatur pembubaran nazhir organisasi sebagai berikut : (1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan. (2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti. Pada Pasal 9 diatur tentang nazhir perwakilan daerah sebagai berikut : (1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya

baik diminta atau tidak oleh BWI. (2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat. (3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Pada Pasal 10 tentang nazhir organisasi yang meninggal maka mekanisme adalah : Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

Pada Bagian Keempat mengatur tentang Nazhir Badan Hukum sebagaimana Pasal 11 sebagai berikut : (1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.(2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota. (3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan Islam sosial, b. Pendidikan, dan/atau kemasyarakatan; c. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan; d. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada; e. memiliki: 1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang; 2. daftar susunan pengurus; 3. anggaran rumah tangga; 4. program kerja dalam pengembangan wakaf; 5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan 6. surat pernyataan bersedia

untuk diaudit. Adapun yang (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada Pasal 12 diatur tentang kelainan nashir daerah dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Nashir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI. (2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nashir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenashirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat. (3) Apabila Nashir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nashir.

Pada Bagian Kelima diatur tentang Tugas dan Masa Bakti Nashir. Untuk lebih jelasnya dalam Pasal 13 sebagai berikut : (1) Nashir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. (2) Nashir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan dalam Pasal 14 diatur masa bakti atau periode kepengurusan nashir yakni : (1) Masa bakti Nashir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. (2) Pengangkatan kembali Nashir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan perinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 63-72.

Berangkat dari dasar Undang-undang dan Peraturan diatas akan dijelaskan ulang tentang syarat nazhir, Kewajiban nazhir, hak nazhir, Pemerhentian Nazhir dan Pembinaan Nazhir. Kelima pilar tersebut akan diuraikan lebih jauh agar dapat dilihat secara jelas kedudukan nazhir sebagai salah satu unsur penting dalam perwakafan. Unsur nazhir dicantumkan sejajar dengan unsur lainnya yang dikenal sebagai rukun dalam fikih menunjukkan betapa peran dan eksistensi nazhir begitu kuat dalam pengelolaan wakaf baik nazhir persorangan, organisasi, dan badan hukum. Kelima hal yang mendasar dalam diri nazhir tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Syarat Nazhir**

Dalam Undang-undang khususnya pada Pasal 10 dijelaskan syarat nazhir yakni : (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia; beragama Islam; dewasa; amanah; mampu secara jasmani dan rohani; dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Para ahli mengelaborasi syarat-syarat nazhir. Dalam pembahasan peran dan wewenang nazhir akan dilihat dari tiga hal yaitu : Persyaratan nazhir (sistem rekrutmen nazhir), Kewajiban nazhir dan Hak nazhir. Nazhir yang berupa kelompok perseorangan. Kelompok perseorangan ini berarti sekumpulan orang yang merupakan suatu kesatuan atau merupakan suatu pengurus sekurang kurangnya harus terdiri dari 3 orang dimana salah seorang di antaranya berkedudukan sebagai ketua dan sebanyak banyaknya terdiri dari sepuluh orang yang di angkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Setempat dan Camat setempat. Ketentuan ini disamping untuk mensukseskan nazhir dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya juga untuk menghindari perselisihan kemudian hari dan memudahkan koordinasi serta bimbingan bagi nazhir.<sup>49</sup>

Kualifikasi nazhir secara umum menurut fiqh memiliki syarat sebagai berikut: beragama Islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan

---

<sup>49</sup> Abdullah Gofar, *Nazhir dan Management Pendayagunaan Tanah Wakaf*, Mimbar Hukum, No. 14 tahun X Jakarta: Al-Hikmah, 1999, h. 28.

perbuatan hukum), baligh (sudah dewasa) dan aqil (berakal sehat), memiliki kemampuan mengelola wakaf (profesional) dan amanah, jujur, dan adil.<sup>50</sup>

Menurut Eri Sudewo<sup>51</sup> dari persyaratan minimal seorang atau lembaga nazhir dalam pandangan fiqh tersebut dijabarkan sebagai berikut : *Pertama*, Syarat Moral. Untuk memenuhi syarat ini setidaknya ada empat hal yakni : (1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS baik dalam tinjauan syariah maupun perundang undangan Negara RI. (2) Jujur, amanah, adil, dan ihsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf. (3) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha. (4) Pilihan sungguh sungguh dan suka tantangan dan (5) Punya kecerdasan baik emosional dan spiritual.

*Kedua*, Syarat Manajemen dengan kriteria sebagai berikut : (1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership. (2) Visioner (3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan dan (4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta. *Ketiga* Syarat bisnis dengan kategori sebagai berikut : (1) Mempunyai keinginan (2) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan dan (3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya seorang wirausaha.

Dalam pasal 9 Undang Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa perseorangan diharuskan memenuhi persyaratan warga Negara Indonesia, beragama islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan peraturan hukum. (pasal 10 ayat 1). Sedang dalam peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 pasal 6 ayat (1) tidak ada persyaratan amanah hanya saja ditambah persyaratan bertempat tinggal dikecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Dicantumkan persyaratan amanah dalam Undang Undang Wakaf bagi persyaratan nazhir merupakan hal yang sangat penting karena nazhir telah menerima tanah wakaf tersebut dari wakif, pada saat

---

<sup>50</sup> Akmaluddin Syahputra, dkk, Wakaf, Bandung Citapustaka Media, 2013, h. 124

<sup>51</sup> Buku Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun, 2013), h.39.

wakif mengucapkan ikrar wakaf untuk mengelola dan mendayagunakan tanah wakaf tersebut sesuai dengan tujuan wakaf itu.

Undang undang wakaf menetapkan bahwa tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (pasal 4 dan 5). Dari persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa nazhir menempati pos yang sangat sentral dan strategis dalam pola pengelolaan harta wakaf dan hal ini sesungguhnya bukan menjadi hal yang sulit mencari orang atau lembaga yang bisa dipercaya untuk mengelola harta wakaf khususnya untuk mengelola harta wakaf produktif dengan munculnya lembaga lembaga ekonomi syariah yang mendidik sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik.<sup>52</sup>

Adapun Nazhir Organisasi dan Badan Hukum dapat dijelaskan bahwa Apabila nazhir tersebut merupakan organisasi diharuskan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang undang Wakaf yaitu pengurus organisasi itu memenuhi nazhir perseorangan dan organisasi itu bergerak di bidang sosial,pendidikan,kemasyarakatan,dan atau keagamaan islam.

Sedang bagi nazhir yang berbentuk badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia(BWI) melalui Kantor Urusan Agama setempat jika belum ada pendaftaran nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat,Kantor Departemen Agama atau perwakilan BWI di Provinsi/Kabupaten/kota dan diharuskan memenuhi persyaratan yaitu:

- (1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan mulai dari beragama islam sudah dewasa,sehat jasmani,dan rohani,dan tidak berada dibawah pengampuan.
- (2) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan,dan atau beragama islam.
- (3) Mempunyai perwakilan di Kabupaten/Kota letaknya benda wakaf berada
- (4) Memiliki:

---

<sup>52</sup> Syahputra, *Wakaf*, h. 125.

- a. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah di sahkan oleh instansi berwenang.
- b. Daftar susunan pengurus
- c. Anggaran rumah tangga
- d. Program kerja dalam pengembangan wakaf
- e. Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda Wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum dan
- f. Surat pernyataan bersedia diaudit

Selain itu, baik nazhir yang berbentuk kelompok perorangan maupun yang berbentuk suatu badan hukum, harus terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan pendaftaran dan pengesahan ini di maksudkan untuk menghindari terjadinya suatu perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dan untuk mempermudah pengawasan. Pengesahan dimaksud harus dituangkan secara tertulis yang antara lain memuat pernyataan pengesahan nazhir untuk suatu desa atau kelurahan tertentu dan identitas dari seluruh anggota nazhir serta kedudukan masing masing di dalam kelompok kenazhirannya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Nazhir disahkan oleh Kepala KUA Kecamatan setempat selaku Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) akan tetapi secara tersurat tidak ada suatu ketentuan yang jelas siapa sebenarnya yang berhak untuk menunjuk dan mengangkat nazhir apakah wakif atau Kepala KUA Kecamatan selaku PPAIW.

Jika diteliti secara mendalam dan yang terjadi dalam praktek pengesahan nazhir maka sebetulnya antara keduanya, wakif dan Kepala KUA Kecamatan bekerja sama dalam menentukan nazhir wakaf tersebut. Wakif sebagai orang yang sangat berkepentingan dengan harta wakaf tersebut menunjuk nazhir sebagai pengelola harta wakafnya. Penunjukkan dimaksud harus diajukan kepada Kepala KUA Kecamatan untuk di daftarkan dan di sahkan. PPAIW berkewajiban secara moral untuk meneliti persyaratan bagi seorang yang akan ditunjuk sebagai nazhir sesuai ketentuan undang undang sehingga nazhir tersebut nantinya benar benar



diharapkan mampu mengembangkan dan memanfaatkan tanah wakaf,sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf,khususnya yang telah ditetapkan wakif dan tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf.

Dalam suatu desa atau kelurahan hanya dapat ditetapkan satu nazhir bagi nazhir yang berbentuk kelompok perorangan dan untuk satu kecamatan di tetapkan sebanyak banyaknya sejumlah desa atau kelurahan yang terdapat dikecamatan tersebut. Sedangkan untuk nazhir yang berbentuk badan hukum,dapat ditetapkan sebanyak banyaknya sejumlah badan hukum yang ada di kecamatan tersebut<sup>53</sup>.Pembatasan jumlah nazhir di dalam suatu daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan tanah wakaf dan mengurangi persaingan yang tidak sehat diantara para nazhir wakaf.

Dari beberapa ketentuan persyaratan di atas dalam rangka rekrutmen nazhir yang amanah dan profesional tentunya perlu peningkatan kemampuan nazhir seperti:

- (1) Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan para nazhir wakaf di semua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh,profesional dan bertanggung jawab.
- (2) Membentuk sikap dan perilaku nazhir wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya,yaitu pemegang amanat umat islam yang mempercayakan harta benda untuk dikelola secara baik dan pertanggung jawaban dihadapan Allah kelak.
- (3) Menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf,baik dari segi peraturan perundang undangan maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah di adakan kontrol baik di daerah maupun pusat.

---

<sup>53</sup> Untuk lebih jelasnya bunyi pasal 9 tersebut adalah sebagai berikut : (1) jumlah nazhir perseorangan dalam satu Kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang terdapat di Kecamatan tersebut. (2) Jumlah nazhir perseorangan dalam satu desa ditetapkan satu nazhir. (3) jika nazhir berbentuk badan hukum sebagai diatur pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah jumlah nazhir ditentukan sebanyak badan hukum yang ada di Kecamatan tersebut. H. Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2004), h. 195.

- (4) Mengajak para nazhir wakaf untuk memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan Syariat Islam secara lebih luas dan dalam jangka panjang. Sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu elemen penting dan menunjang penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu.

Keempat hal di atas dapat dilakukan pembinaan melalui: (1) Pendidikan formal melalui sekolah sekolah umum dan kejuruan. Untuk dapat dicetak calon calon SDM kenazhiran yang siap pakai. (2) Perlu dicatat bahwa sekolah itu sendiri harus dibentuk secara berkualitas dengan memberikan format kurikulum yang mantap dengan disiplin pengajaran yang tinggi, terarah menurut bidang yang dituju.

## **2. Kewajiban Nazhir.**

Nazhir merupakan pemegang amanat untuk memelihara, mengurus, mengembangkan dan mendayagunakan harta wakaf sesuai tujuan dan fungsinya. Sebagai pemegang amanat tertentu. Kewajiban kewajiban Nazhir diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan, baik undang undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf maupun peraturan pemerintah no. 28 tahun 1977, Peraturan Menteri Agama no. 1 tahun 1978 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kep/D175/78 serta Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang Undang No. 41 tahun 2004 Pasal 11 dan PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 13 Secara garis besar nazhir mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Adapun tatacara pembuatan laporan akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Menteri.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kewajiban nazhir diatur dalam peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan

peraturan pelaksanaannya. Kewajiban nazhir ini meliputi hal hal yang berkenaan dengan pemeliharaan, pengurusan, pengawasan harta wakaf dan hasil hasilnya serta laporan tentang semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf.

Kewajiban nazhir juga disebutkan sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 220 sebagai berikut :

- a. Mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama
- b. Membuat laporan secara berkala atas semua harta yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala KUA Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Secara terperinci kewajiban nazhir adalah sebagai berikut :

- (1) Menyimpan baik baik atas lembar kedua dari salinan Akta Ikrar Wakafnya. Hal ini sangat penting karena salinan AIW ini merupakan bukti otentik terhadap peristiwa wakaf tersebut, yang dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan seperti dalam mempertahankan harta wakaf jika suatu waktu diperkarakan di Pengadilan Agama.
- (2) Mendaftarkan harta benda wakaf tersebut kepada instansi yang berwenang. Khusus tanah wakaf, pendaftarannya dilakukan kepada Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan, yang menurut pasal 32 Undang Undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dilaksanakan oleh PPAIW yang bertindak atas nama nazhir.
- (3) Menyimpan sertifikat harta benda wakaf yang diterima dari PPAIW
- (4) Memelihara mengurus dan memanfaatkan harta benda wakaf serta berusaha meningkatkan produksinya; Ia berwenang melakukan hal hal yang dapat mendatangkan suatu kebaikan dan menciptakan suatu keuntungan terhadap harta wakaf, misalnya, apabila harta wakaf dimaksud berupa kebun, maka ia boleh menanaminya sendiri boleh juga menyewakan kepada orang lain

- (5) Mempergunakan hasil hasil harta wakaf sebagaimana mestinya, sesuai dengan ikrar dan kehendak wakif serta peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan tujuan dan fungsi wakaf
- (6) Menyelenggarakan administrasi pengelolaan harta benda wakaf sesuai manajemen modern antara lain : a buku catatan keadaan harta beda wakaf b buku catatan tentang pengelolaan harta benda wakaf
- (7) Menyampaikan laporan insidentil dan laporan tahunan tentang pengelolaan harta benda wakaf kepada pihak/instansi yang berwenang seperti Kua kecamatan setempat, Badan Hukum Indonesia seperti BWI.
- (8) Dalam hal tanah wakaf tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf akan terkena pembuatan jalan baru, fasilitas umum, maka nazhir berkewajiban memproses penukaran izin perubahan peruntukan atau perubahan statusnya kepada instansi yang berwenang. Selanjutnya nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan badan Wakaf Indonesia atas tanah wakaf ditukar/diubah statusnya atau diubah peruntukannya.
- (9) Dengan adanya perubahan –perubahan seperti poin diatas maka nazhir yang bersangkutan diberi kewajiban untuk melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tentang hasil pencatatan tanah pengganti dalam hal terjadi perubahan status tanah wakaf oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.

### **3. Hak Nazhir Wakaf**

Salah satu perubahan hukum tentang wakaf yang sangat tegas adalah tentang adanya hak<sup>54</sup> yang diperolehnya atas jasanya mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf tentulah ia berhak mendapat imbalan dan upah dari pekerjaan tersebut. Terlebih

---

<sup>54</sup> Hak adalah kuasa untuk melakukan atau menerima sesuatu yang memang semestinya diterima. Sedangkan kewajiban adalah melaksanakan peran sebagai waga Negara. Peran tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing agar kita memperoleh hak sebagai warga Negara yang baik. Majda El-Muhtaz, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002.*(Jakarta : Kencana, 2002), h. 1.

bagi nazhir yang profesional dan amanah. Pemberian hak bagi nazhir tentu selain memenuhi kebutuhannya tapi juga sekaligus membuat motivasi bagi yang bersangkutan untuk lebih giat lagi mengurus dan mengembangkan tanah wakaf. Selain untuk itu, juga adanya efektifitas, efesien dan akuntabilitas nazhir terutama ketika ia diaudit atas usahanya memajukan wakaf dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Undang-undang nazhir berhak mendapat 10% dari hasil usaha mengelola wakaf dan tidak boleh lebih sebab ini adalah batas maksimal bukan batas minimal. Hasil maksimal itu adalah setelah perolehan hasil bersih [netto] setelah semua dipotong baik biaya operasional dan biaya pokok. Jadi hasil laba adalah yang dihitung untuk bagian nazhir dari wakaf yang dikelolanya.

#### **4. Masa Bakti Nazhir**

Menurut aturan perundangan dan peraturan lainnya bahwa masa bakti nazhir adalah selama 5 tahun. Pembatasan ini perlu dilakukan agar mudah dikontrol, ditata dan juga sebagai bahan evaluasi apakah seorang nazhir mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Bila ia berkondite baik dan berprestasi maka BWI boleh merekomendasikan dia kembali untuk dapat diangkat pada periode kedua untuk lima tahun berikutnya sesuai dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Namun ketika nazhir tidak amanah dan melakukan pelanggaran yang tidak semestinya maka dia dapat diberhentikan dengan mekanisme yang ada. Masa bakti nazhir wakaf Tengku Darwisyah pra-Undang-undang wakaf nomor 41 Tahun 2004 tidak terbatas baik mulai dari zaman Wan Dumeiri Ilyas sampai kepada anaknya bahkan boleh dibilang nazhir seumur hidup.

Namun setelah kendali dipegang Hj. Hulaimi sampai adanya gugatan dari pihak Yayasan Wakaf Tengku Darwisyah baru ada perubahan pembatasan dengan keluarnya surat BWI No . 003/BWI/NZ/20016 tanggal 1 Pebruari 2016 tentang penggantian Nazhir Tanah Wakaf Tengku Darwisyah dengan pengurus sebanyak tiga belas orang. Pada masa kepengurusan ini yang menjadi ketuanya adalah Hj. Hulaimi dibantu ketua I H. Lukman Yahya, Ketua II H. Syafiruddin ZAR, Sekretaris Drs. Juarno, Sekretaris I Aminurachim, Sekretaris II H. Muchtar,

SH, Bendahara H. Abdul Manan, anggota, H. Tablawi, Karnia Kamal, SH, Sunawar, SH, Drs. H. Syariful Mahya Bandar, MAp, Drs. H. Kasim Siyo, MSi, Ph.D dan wan Abdul Hadi. Kepengurusan ini dilahirkan oleh Badan Wakaf Indonesia otomatis rujukan dan pijakannya adalah Undang-undang wakaf, maka dapat dipastikan bahwa masa kepengurusan nazhir tersebut adalah satu periode yakni lima tahun. Bilamana nazhir bekerja dengan baik dan mampu meningkatkan pengelolaan wakaf maka dapat diangkat kembali untuk masa lima tahun berikutnya.

## 5. Pemberhentian Nazhir

Pemberhentian nazhir dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti meninggal dunia, berhalangan tetap; mengundurkan diri; atau diberhentikan oleh BWI. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 pasal 5. Meninggal berarti berakhirnya masa hidup seseorang di dunia baik secara natural [alamiyah] maupun putusan hakim. Berhalangan tetap dapat berupa uzur, sakit parah, stroke dan penyakit lainnya sehingga tidak bisa berbuat produktif lagi. Mengundurkan diri berarti seseorang yang melepaskan jabatannya baik suka rela maupun alasan lainnya seperti perbuatan tercela, tidak sanggup lagi menjalankan tugas, lelah atau jenuh dan lain sebagainya. Diberhentikan oleh BWI berarti yang bersangkutan melakukan kesalahan atau pelanggaran yang tidak dapat ditolerir oleh semua pihak karena dapat merugikan umat dan juga tujuan wakaf.

## G. LOKASI WAKAF DAN MASYARAKAT

### 1. Lokasi Wakaf Tengku Darwisyah

Untuk menjangkau lokasi<sup>55</sup> wakaf Tengku Darwisyah tidak sulit malah ia berada dipusat perkotaan terutama wakaf yang terdapat di Kota Galuh yakni dipinggir jalan raya Lintas Sumatera Utara. Sedangkan yang berada di Jambur Pulau masuk kedalam sedikit namun masih dalam batas dan dekat dengan kota.

---

<sup>55</sup> Kata lokasi bersal dari bahasa Inggris yakni *Location* yang berarti tempat, letaknya, misalnya disebut *Do you know the location of the Tengku Darwisyah 's Wakaf*, tahukah kamu dimana lokasi atau tempat tanah wakaf Tengku Darwisyah. John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (New York ithhaca And Jakarta Indonesia, 1999), h. 363.

Pendek kata dari segi lokasi keduanya memiliki peluang bisnis dan pengembangan wakaf produktif yang sangat strategis. Keduanya dalam Kecamatan Perbaungan sebagaimana terlihat dalam peta berikut ini :



Bila dilihat dari segi penduduk atau masyarakat Serdang Bedagai, khususnya Kecamatan Perbaungan, dihuni berbagai macam suku bangsa seperti Melayu, Karo, Simalungun, Jawa, Batak (Toba), Minang dan sedikit suku bangsa lain. Agama yang dianut pun beragam seperti Islam sebagai agama mayoritas dan Kristen. Sebagian penduduk hidup dari bertani, berkebun, nelayan, pedagang dan sebagian kecil ada yang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara istilah sekarang.<sup>56</sup>

Dilokasi inilah wakaf tanah Tengku Darwisyah berada dimana sekitar tahun 1948 beliau mewakafkan tanah unuk kepentingan anak yatim, Fakir<sup>57</sup> Miskin,<sup>58</sup> rumah ibadah Islam. Namun sekitar tahun 1998 telah berubah fungsi

<sup>56</sup> Pemprovsu, Ibid, h. 101-102. Dalam sosiologi masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Suatu masyarakat dapat dilihat beberapa unsurnya yakni hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Rajawali Press, 1998), h. 26-27

<sup>57</sup> Menurut Yusuf Qardawi dalam Fikih Zakat, yang disebut dengan fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya baik sandang, pangan dan tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor : Litera Antar Nusa, 2004), h. 513

<sup>58</sup> Miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluan hidupnya dan orang yang menjadi tanggungannya tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh tapi yang ada hanya tujuh atau delapan walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab. *ibid.*

dimana diatas tanah tersebut berdiri rumah ibadah pekong, kandang ternak ayam, kolam ikan, Gedung Olah Raga [GOR], beberapa buah dupa (tempat pengobatan) dan rumah-rumah penduduk Tionghoa.

## H. KONDISI RIIL WAKAF

Bila kita melihat kondisi terkini dari dua lokasi wakaf Tengku Darwisyah ada perasaan yang miris, marah, kecewa dan gundah. Namun dibalik itu ada juga secercah harapan bila melihat potensi tanah wakaf tersebut yang bernilai dollar sesuai dengan kondisi sekarang. Untuk melihat sejenak kondisi dua tanah itu perlu dibagi sesuai dengan paktanya. Pertama yang berada di desa Jambur Pulau yang terdiri dari 3 hektar kurang lebih. Pada mulanya tanah ini adalah tanaman kelapa, bambu dan tumbuhan keras lainnya. Namun oleh beberapa orang seperti Pak marjono, Nur Said dan Rantam membuka areal kelapa tersebut menjadi persawahan. Oleh nazhir Dumaeri Ilyas diberikan kepada mereka bercocok tanam padi local dengan sewa satu rante satu kaleng padi beras. Mereka berhubungan dengan nazhir selama 20 tahun lebih dan hasilnya diantar ke Lubuk Pakam langsung. Setelah Hj. Hulaimi dikasih mandat oleh ayahnya, maka para penggarap membayar sewa kepada Pak Sunawar sebanyak 4 orang dan selebihnya kepada Hj. Hulaimi. Khusus kepada pak Sunawar pembayaran itu masih berlangsung sampai sekarang padahal ia bukanlah seorang nazhir tapi mantan Kepala Desa Jambur Pulau yang pernah berjasa mengembalikan sebagian tanah wakaf yang dijual kepada orang batak yang bernama pak Naga dengan ganti rugi kembali. Berikut ini adalah tabel para penggarap sawah di Desa Jambur Pulau :

No	Nama Penggarap	Rante	No	Nama Penggarap	Rante	ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Tugiman	5	9	Surip	4	Sunawar
2	Duljam	2/5	10	Bu Evi	4	
3	Tamsi	2,5	11	Salimin	2,5	
4	Sumardi	2,5	12	Poniman	4	Sunawar



5	Anto	2,5	13	Edi	4	
6	Paeran	4	14	Parmin	2,5	
7	Saimun	4	15	Zamri	2,5	Sunawar
8	Jeningin	4	16	Sunawar	10	Sunawar


Dari tabel diatas dapat dibaca bahwa tanah Jambur Pulau digarap masyarakat setempat langsung dan dibagi dalam beberapa rante. Yang menarik adalah bahwa Sunawar mantan kepala desa yang banyak makan asam garam dengan tanah wakaf tersebut mendapat porsi yang lebih yakni 10 rante dan ada beberapa orang yang menyerahkan secara langsung kepadanya hingga sekarang yakni surip, poniman dan Zamri. Tidak ada keterangan yang dapat lebih dipertanggungjawabkan kenapa ini bisa terjadi selain dari secara historis bahwa beliau pernah menjabat sebagai Kepala Desa Jambur Pulau dan mengembalikan tanah yang sempat terjual kepada orang batak yang bernama Pak Naga tadi.

Selain temuan diatas ada beberapa hal yang menarik dicatat dari tanah wakaf Jambur Pulau yakni ; *Pertama*, selama memakai tanah wakaf tersebut tidak pernah dibuat semacam kontrak atau perjanjian hanya secara lisan dan saling percaya baik dari pihak nazhir maupun dari para penyewa. *Kedua*, Pernah terjadi penjualan tanah wakaf sebagian oleh Tengku Lanjut, namun dapat dikembalikan oleh Kepala Desa Sunawar pada tahun 2008-2010. *Ketiga*, Selama ini tanaman hanya kacang selain sawah secara tanaman rutin. *Keempat*, sewaktu terjadi sengketa tanah wakaf penduduk sebagai penggarap pernah dipanggil ke Kantor Polisi ditanyai hal-hal tentang pengetahuan mereka terhadap tanah wakaf tersebut seperti berapa luas yang digarap, siapa yang memberi izin. Tapi setelah itu sampai sekarang tidak ada lagi panggilan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Kini status tanah wakaf Jambur Pulau sudah mendapat sertifikat dari badan Pertanahan Nasional dan sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung dalam perkara kasasi setelah melakukan upaya hukum mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding sampai Kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi adalah pembatalan putusan oleh mahkamah Agung. Pengadilan kasasi ialah pengadilan yang memeriksa apakah Judex facti salah dalam melaksanakan peradilan. Jadi upaya hukum kasasi ialah upaya agar putusan *judex factie* dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena telah salah dalam melaksanakan peradilan. HA. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), h. 284

*Kelima*, pada mulanya semua bayar padi kepada nazhir, tapi pada tahun 1998 sampai sekarang keadaan berubah harus dengan membayar dengan uang tunai yakni satu rantai Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah). *Keenam*, posisi Sunawar yang sekarang sebagai pengurus BWI Perwakilan Serdang Bedagai dan juga nazhir masa periode ketiga pasca lahirnya Undang-Undang wakaf nomor 41 Tahun 2004 patut dipertanyakan karena sebagai penyewa dan juga menerima uang sewa dari penggarap.<sup>60</sup> Berikut ini bagan turunan penggarapan sawah atau tanah wakaf Tengku Darwisyah di Desa Jambur Pulau sebagai berikut :



<sup>60</sup> Tugiman, Penggarap Wakaf Tengku Darwisyah, wawancara di Jambur Pulau , tanggal 2 Maret 2020.

Dari bagan tersebut nampak bahwa tingkatan nazhir sudah berjalan selama tiga kali mulai sejak nazhir Wan Dumeiri Ilyas sampai pada Hj. Hulaimi. Mulai sejak tahun 1948 sudah berlangsung upah sewa dalam bentuk benda yakni padi. Kurang lebih 72 tahun, Nur Said sebagai pemakai pertama meneruskan penggarapan kepada anak-anaknya sebagaimana dapat dilihat pada tabel pembagian sawah per rante diatas. Selain itu, penggarap masih dua turunan belum sampai kepada tingkat cucu. Tanah wakaf ini masih bersipat tradisionl dalam penggarapannya yakni hanya pertanian saja belum ada proverti, perbengkelan, hotel atau unit usaha lainnya dari nazhir. Semua hasil sewa dari tanah itu diangkut ke Panti Asuhan Al-Washliyah Lubuk Pakam untuk membiayai anak yatim, madrasah, orang miskin dan lainnya sesuai dengan *mauquf 'alaih* [peruntukan wakaf] yang diikrarkan Tengku Darwisyah.

*Kedua*, tanah yang terdapat di Desa Kota Galuh di pinggir jalan raya lintas Sumatera Utara dengan luas 47,1184 hektar. Ini adalah wakaf Tengku Darwisyah yang paling banyak menyedot perhatian dan menguras emosi. Betapa tidak, kalau dilihat dari luas tanah dan potensi wakaf tersebut berada di pusat kota dan bekas kerajaan sungguh bernilai emas dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan umum. Persoalan tanah wakaf Desa Kota Galuh di samping ada perkara pengadilan ada juga perkara yang paling pelik, yaitu kehadiran masyarakat Tionghoa di tanah wakaf tersebut. Kini mereka sudah ada kurang lebih 150 KK. Ketika melakukan wawancara dengan salah satu yang tertua sebagai lapisan anak yang bernama Peng an. Mengakui dengan tegas bahwa tanah yang mereka garap dan juga mereka tempati adalah murni tanah wakaf dari Tengku Darwisyah dan itu diketahuinya langsung dari ayahnya yang bernama peng on yang sudah wafat. Satu pernyataan dia yang cukup menukik adalah bahwa : *“Bagi Orang Tionghoa Menguasai Lahan Wakaf Itu Adalah Pantang”*.<sup>61</sup>

Mereka pada mulanya adalah kuli [kuli kontrak] dan penggarap yang mengabdikan pada ratu dan mendapat upah dari hasil usaha mereka. Sebagaimana dijelaskan dibagian lain bahwa mereka sudah dianggap ratu sebagai anak

---


<sup>61</sup> Peng an , Penggarap Tanah Wakaf Tengku Darwisyah, wawancara di Desa Kota Galuh, tanggal 4 November 2019.

angkatnya. Ratu berpesan agar mereka jangan diganggu karena mereka sebagai anak angkat tentu dengan segala jasa mereka pada Ratu. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu dicatat yakni : *Pertama*, status mereka disitu tetap juga sebagai penyewa dengan bayaran yang sudah ditentukan oleh pihak nazhir. *Kedua*, mereka juga tidak pernah meneken atau menandatangani kontrak atau perjanjian dengan pihak nazhir. Penyetoran sewa pada mulanya terpusat pada wan Dumeiri Ilyas tapi lambat laun khususnya setelah Hj. Hulaimi mengambil alih dari ayahnya sesuai dengan surat pernyataan maka penyetoran ada dua model yakni langsung kepada Hj. Hulaimi dan kepada orang yang diberi amanat atau kepercayaannya.

*Ketiga*, semua penduduk Tionghoa mengakui secara bulat bahwa tanah yang mereka diami adalah tanah wakaf Ratu Tengku Darwisyah yang sangat mereka hormati. Keempat, bahwa sampai saat ini belum satu jengkal tanahpun dari tanah wakaf itu yang mereka kuasai. *Kelima*, ketika sejak munculnya badai perpecahan sudah hampir tujuh tahun mereka tidak menyettor lagi ke Panti Asuhan Lubuk Pakam tapi penyetoran secara liar tergantung siapa yang mereka percayai walau mereka akui tetap juga memberikan kepada Hj. Hulaimi maupun orang suruhannya. *Keenam*, objek usaha yang ada dipertanahan itu adalah ikan, ayam, bebek, patin dan ternak lainnya. *Ketujuh*, objek bangunan yang ada adalah rumah ibadah Pekong yang besar. Menurut Hj. Hulaimi dia tidak pernah memberikan izin kepada mereka untuk mendirikan rumah ibadah tersebut walau juga tidak melarang secara tegas. Konon kata mereka sejak dulu sudah ada di situ rumah ibadah tapi tidak pernah ada teguran atau larangan khususnya dari ulama setempat hingga berdiri bangunan parmanen yang cukup besar untuk ukuran masyarakat hanya 150 kepala keluarga. *Kedelapan*, Gedung Olah raga. Aneh tapi nyata, gedung ini berdiri dan diresmikan Bupati Soekirman padahal itu adalah tanah wakaf yang tidak ada persetujuan dari nazhir. Sebenarnya GOR tersebut menjadi salah satu unit usaha yang produktif yakni tempat olah raga masyarakat secara luas dan even-even lainnya. *Kesembilan*, rumah-rumah permanen dan gedung yang indah-indah. Kesepuluh, perusahaan, yakni usah ikan lele sale yang dikuasai

oleh A Ying tokoh yang selama ini mewakili mereka kepada semua lapisan baik pada masyarakat dan juga pemerintahan.

Berikut ini adalah turun-temurunnya orang Tionghoa di tanah Wakaf Tengku Darwisyah sebagai berikut :



Dari bagan ini dapat diketahui bahwa sejak zaman Tengku Darwisyah mereka sudah ada atau tepatnya pada masa kerajaan. Namun setelah ratu wafat mereka berhubungan dengan H. Wan Dumairi Ilyas dan sampai kepada anaknya Hj. Hulaimi hingga sekarang. Dari sekian lama mereka sudah turun temurun dan mereka tidak ada lagi berkeinginan untuk pindah dari tanah itu. Menurut Peng an [anak generasi kedua] berharap sepenuhnya kepada siapapun agar mereka jangan diusir atau apalah namanya karena mereka sudah merasa nyaman dan tenang berusaha ditempat itu. Akhirnya mereka mengajukan istilah win-win solution yakni sama-sama menang tidak ada yang harus kalah. Sebagai perwujudan dari ide ini maka sudah ada dijajaki dengan pihak nazhir untuk melakukan ruislag dengan menyerahkan panjar Rp. 71.000.000, (tujuh puluh satu juta rupiah) kepada nazhir Hj.Hulaimi dan kawan-kawan. Dalam sejarahnya bahwa pernah terjadi persekutuan antara nazhir Hj.Hulaimi dan pengurus Yayasan Wakaf Tengku Darwisyah Tengku Zafrul Bahar untuk bekerjasama meruislag tanah wakaf Tengku Darwisyah sebagaimana adanya panjar tersebut di atas. Sulit memang dipercaya mereka yang semula berseteru bahkan sampai gugat menggugat ke Pengadilan Agama tapi bisa bersatu untuk merubah tanah wakaf tersebut. Mungkin mempertimbangkan dari berbagai saran dan pendapat terjadi kesepakatan antara pihak kenazhiran dengan pihak yayasan Wakaf Tengku Darwisyah untuk bekerja sama mengurus ruislag disebutkan diatas. Kemudian dalam prosesnya yang panjang melalui berbagai instansi dan Pemkab Sergai,sepertinya ruislag ini tidak dapat dilaksanakan/ditolak oleh BWI dengan tegas menolak usul ruislag ini karena tidak memenuhi unsur unsur/criteria yang telah ditetapkan dalam perizinan ruislag tanah wakaf.

Selain itu, muncul pula pihak lain yang menjanjikan dapat mengurus ruislag<sup>62</sup> itu secara cepat dan jalan pintas sehingga disepakati lagi dengan

---

<sup>62</sup> Kata Ruislag atau Kata tukar guling dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut tukar lalu, yang berarti bertukar barang dengan tidak menambah uang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Per), tukar guling disebut dengan ruilslag yang berarti tukar guling yang didasarkan atas persetujuan pemerintah. Dalam KUH.Per. sebagaimana pasal 1541 kata tukar guling mempunyai arti suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberi suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya atas suatu barang. **Renny N.S**, DAMPAK Positif Dan Negatif Dalam Tukar Guling Barang Milik Negara, diambil

penyewa untuk usaha ruislag kedua dengan kompensasi biaya kurang lebih Rp.100.000.000,-. Namun lagi-lagi tidak berhasil karena kurangnya dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten seperti BWI dan Kementerian Agama. Sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Wakaf pasal 40, nomor 41 Tahun 2004, dijelaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk : dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun pada pasal berikutnya ada klausul ruislag wakaf boleh dilakukan asal memenuhi ketentuan sebagai berikut : Pada Pasal 41 dapat dilihat sebagai berikut :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>63</sup>

Walau undang-undang melarang dengan tegas penukaran wakaf tapi hal itu tetap dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat dan ketentuan.<sup>64</sup> Paling tidak ada tiga alasan : *pertama*, untuk kepentingan umum, *kedua*, memperoleh izin dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. *Ketiga*, harta pengganti atau penukar harus sama atau bila perlu lebih baik dengan benda wakaf

---

dari [epo.unsrat.ac.id/1232/1/Dampak\\_Positif\\_Dan\\_Negatif\\_Dalam\\_Tukar\\_Guling\\_.pdf](http://epo.unsrat.ac.id/1232/1/Dampak_Positif_Dan_Negatif_Dalam_Tukar_Guling_.pdf), hari Jumat, tanggal 24 April 2020.

<sup>63</sup> Lihat UU No. 25 Tahun 2018

<sup>64</sup> Apabila asset wakaf lama yang tidak berfungsi ditukar dengan asset lain dengan tujuan agar fungsi wakaf dapat terpenuhi, maka harusnya tidak ada halangan untuk menukarkannya agar tujuan wakaf terpenuhi. Suparman Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Serang : Darul Ulum Press, 1994), h. 40.

semula. Untuk lebih jelasnya tata cara ruislag telah di atur baik dalam peraturan BWI maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, khususnya pasal 49 dan seterusnya sebagai berikut : (1)Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI. (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut : a. perubahan harta benda Wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. b. Harta benda Wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar Wakaf; atau c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. (3)Dalam hal penukaran harta benda Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap harta benda Wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis. (4) Menteri menerbitkan izin tertulis penukaran harta benda Wakaf dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan harta benda Wakaf semula. (5)Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan: a. persetujuan dari BWI provinsi; b. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda Wakaf semula."

Pada "Pasal 50 dijelaskan sebagai berikut : (1)Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan. (2)Tim Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur: pemerintah daerah kabupaten/kota; a. kantor pertanahan kabupaten/kota; b. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota;



c. kantor kementerian agama kabupaten/kota; d. Nazhir; dan kantor urusan agama kecamatan. (3) Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik; dan harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (4) Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disediakan oleh instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penetapan Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pada "Pasal 51 sebagai berikut ; (1) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) diperoleh dengan mekanisme: a. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor dengan melampirkan: 1. dokumen harta benda Wakaf meliputi Akta Ikrar Wakaf, akta pengganti Akta Ikrar Wakaf, sertifikat Wakaf, sertifikat harta benda, atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar dan penukarnya oleh Penilai atau Penilai Publik; 4. dan kartu tanda penduduk Nazhir; b. Kepala Kantor membentuk Tim Penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari Nazhir; c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan; d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf kepada Menteri dan kepada BWI paling lama 4 (empat) hari kerja; e. BWI memberikan persetujuan kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor; f. dan Menteri menerbitkan izin tertulis tukar- menukar harta benda Wakaf paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI. (2) Izin tertulis dari Kepala

Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) diperoleh dengan mekanisme: a. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor dengan melampirkan:


1. dokumen harta benda Wakaf meliputi Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat Wakaf atau sertifikat harta benda serta bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
2. dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar dan penukarnya oleh Penilai atau Penilai Publik;
4. dan kartu tanda penduduk Nazhir; b. Kepala Kantor Wilayah membentuk Tim Penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari Nazhir; c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan; d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah dan kepada BWI provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja; e. BWI provinsi memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor; dan f. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI provinsi."

Beberapa ketentuan di atas harus menjadi acuan dan pedoman bagi siapa saja termasuk nazhir untuk dapat merubah wakaf dalam bentuk ruislagh, tukar guling atau tukar menukar atau nama lainnya.<sup>65</sup> Bila melanggar hal-hal tersebut

---

<sup>65</sup> Dalam brosur Pedoman Permohonan Izin Tukar –Menukar Harta Benda Wakaf yang di keluarkan oleh Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2010, dijelaskan urutan prosedur pengajuan permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf yaitu : 1. Surat permohonan nazhir ditujukan kepada Menteri Agama RI melalui Kantor Urusan Agama. 2. Kepala KUA meneruskan kepada Kepala Kantor Agama Kabupaten/Kota, 3. Kepala Kemenag Kab/Kota meneruskan kepada

diatas itu hanyalah sebuah keculasan dalam menerapkan sebuah hukum dan ada kecendrungan manipulasi yang sulit dipertanggungjawabkan. Dari pasal-pasal perubahan tersebut dapat ditangkap beberapa hal tentang mekanisme atau aturan bila ingin tukar menukar wakaf seperti ada alasan yang kuat, kepentingan umum, harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan akta ikrar wakaf maupun kepentingan mendesak lainnya. Berikut ini adalah bagan atau mekanisme ruislagh/tukar menukar tanah wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 49 sebagai berikut :



Bupati/Walikota untuk membentuk Tim penilai. 4. Tim penilai melaporkan hasil penilaiannya dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan kepada Menteri Agama. 6. Dirjen Bimas Islam menelaah atau bila perlu meninjau langsung kelengkapan atas kebenaran dokumen tersebut. 7. Dirjen Bimas Islam meneruskan berkas tukar menukar kepada BWI. 8. BWI memberikan pertimbangan dan menyampaikan berkas permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf kepada Dirjen Bimas Islam. 9. Dirjen Bimas Islam menyampaikan berkas kepada Menteri Agama setelah terpenuhi semua syarat materil dan formil dan 10. Menteri Agama memberikan atau tidak memberikan izin secara tertulis kepada nazhir yang bersangkutan. Pedoman Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf, (Jakarta : Bimas Islam, 2010), h. 4-7

Bagan di atas menunjukkan bahwa tukar guling (*ruislagh*) itu mempunyai prosedur yang jelas dan tidak asal-asalan. Dalam artian, bukan berarti ketika ada kepentingan umum otomatis bisa diruislagh secara langsung, tetapi harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan secara jelas dan ketat.

## **BAB IV**

### **SOLUSI PENGELOLAAN WAKAF TANAH TENGGU DARWISYAH**

#### **A. Menurut Hukum Positif**

##### **1. Pengelolaan Menurut Undang-Undang**

Berbicara wakaf di Indonesia tidak terlepas dari regulasi yang di undangkan oleh Negara sebagai hasil transformasi dari fiqh wakaf. Memang dapat diakui bahwa wakaf sudah hidup di Indonesia sejak zaman kolonialisme sebelum era kemerdekaan. Hal itu dapat diketahui telah berjalannya wakaf sejak tahun 1922 di seluruh Nusantara bahkan selain perwakafan yang berasal dari hukum Islam, didapati pula di Indonesia perwakafan yang berasal dari hukum adat, seperti di Bali terdapat semacam tanah wakaf sebagai tempat upacara keagamaan dan barang-barang lain yang biasanya di atas tanah tersebut didirikan pura.

Di Lombok terdapat tanah yang dinamakan tanah Pareman yaitu tanah negara yang dibebaskan dari pajak "*Landrente*" yang diserahkan kepada desa-desa, subak juga kepada candi untuk kepentingan bersama. Menurut Dawam Raharjo, kelembagaan serupa wakaf telah eksis sebelum Islam tersebar di Nusantara. Akan tetapi mulai menonjol pada abad ke-19 M, yang ditandai oleh perkembangan madrasah dan pesantren, khususnya di Sumatera. dan di Jawa. Bahkan, seiring perubahan zaman, angka pertumbuhan dari madrasah dalam pesantren semakin tinggi, realitas tersebut merupakan pertanda bahwa filantropi Islam telah lama dipraktekkan di Indonesia.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat Islam tentang perkembangan wakaf dan pengelolaannya maka sejak tahun 1960 sampai sekarang telah lahir berbagai regulasi yang mengatur wakaf. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur perwakafan di Indonesia meliputi : Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Peraturan

---

<sup>1</sup>Dawam Raharjo, "Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, (Batam, Depag RI, 2002),

Pemerintah Nomor : 28 tahun 1977 Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan tanah Milik. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu masih banyak lagi peraturan selanjutnya baik berupa instruksi, peraturan Dirjen, surat edaran dan lain sebagainya dalam bentuk yang lebih teknis.<sup>2</sup>

Sebelum lahirnya Undang-Undang Wakaf terlebih dahulu lahir Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.<sup>3</sup> Hingga pada akhirnya lahirlah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Demikian juga dengan pengembangan wakaf yang bersifat uang sehingga lahir pula Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran wakaf Uang. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II/420/ tahun 2009 tentang model , bentuk dan spesifikasi formulir wakaf uang. Terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Demikian juga dalam bentuk peraturan lembaga atau badan seperti Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang, dimana diketahui bahwa BWI banyak sekali mengeluarkan peraturan-peraturan terkait wakaf seperti Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia dan lain-lain.<sup>4</sup> Berikut ini adalah regulasi wakaf di Indonesai sejak tahun 1960 sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada, 2004), h. 29-30.

<sup>3</sup> Depag, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam, Jakarta : Bimas Islam, 2004, h. 121.

<sup>4</sup> Himpunan Badan Wakaf Indonesia, (Jakarta : BWI, 2015), h. 1



Dari beberapa undang-undang tersebut dapat dijelaskan bahwa wakaf masih sebatas pengakuan saja eksistensinya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Adapun mengenai wakaf, secara eksplisit dan tegas disebutkan pada Bagian XI Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial, pasal 49 menyatakan bahwa ; (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula, akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2001, h. 529

Pada undang-undang ini wakaf tentu tidak diatur sedemikian rupa secara teknis dan terinci. Namun disini patut dicatat bahwa sudah ada pengakuan yang jelas dan tegas akan institusi wakaf sebagai filantropi Islam dan hal itu sudah cukup bagus secara hukum positif. Akhirnya, sesuai dengan amanah undang-undang pada poin tiga yang membutuhkan peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang diundangkan pada tanggal 17 Mei 1977 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 38 Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107).

Kehadiran Peraturan pemerintah ini dimaksudkan agar lebih memberikan jaminan kepastian hukum tentang tanah wakaf serta pemanfaatannya supaya lebih sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan dalam konsideran PP tersebut yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan.

Patut dicatat bahwa dilihat dari segi substansi peraturan pemerintah ini masih lebih banyak pada aturan administratif belum masuk pada lompatan yang lebih besar semisal pengelolaan secara produktif. Dari segi materinyapun baru sebatas kepada perwakafan tanah milik atau benda tak bergerak (*al-'aqar*) saja dan belum menyentuh kepada harta benda lainnya terutama harta benda yang bergerak (*al-manqul*). Hal ini dapat dimaklumi mengingat Peraturan Pemerintah tersebut merupakan amanat atau penjabaran dan penjelasan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 ayat (1) PP tersebut sebagai berikut : Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-



lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam<sup>6</sup>.

Dalam peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977 tentang wakaf tanah milik juga tidak membuat terobosan yang berarti dalam hal pengelolaan secara dinamis termasuk juga bentuk benda wakaf. Kondisi ini berlangsung cukup lama hingga pada akhirnya terjadi transformasi wakaf tentu dari fikih untuk melihat lebih maju lagi dan berkembang secara dinamis. Hingga pada akhirnya lahirlah Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur wakaf pada buku III.

Dalam PP No 28 tahun 1977, objek wakaf yang diatur hanyalah tanah milik berdasarkan pada UUPA, sehingga objek wakaf menurut PP No. 28 tahun 1977 sangat terbatas. Sedangkan dalam KHI; objek wakaf tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana disebutkan dalam PP No. 28 tahun 1977 akan tetapi lebih luas dari itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 215, ayat (1) ; wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan, sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya Untuk selamalamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan hukum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam, dan ayat (4) benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran agama Islam.<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebenarnya sudah banyak kemajuan dibanding dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Wakaf tanah Milik terutama dalam beberapa hal yakni : *pertama*, benda yang tidak hanya pada benda tidak bergerak seperti tanah, madrasah. Kuburan dan lainnya. *Kedua*, dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan tentang peran dari Nazhir yang sangat signifikan dan sudah diatur sedemikian rupa. *Ketiga*, dijadikan sebagai sumber nilai-nilai hukum Islam bagi hakim dalam memutus perkara perdata Islam

---

<sup>6</sup> Ali, *Wakaf*, h. 148

<sup>7</sup> Depag, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam, Jakarta : Bimas Islam, 2004, h. 213

baik perkawinan, warisan dan wakaf. Namun, yang menjadi sorotan adalah lagi-lagi tidak adanya belum mengatur pengelolaan dan pengembangan wakaf secara luas dan modern dan bahkan jawaban terhadap masa kini.

Hingga pada akhirnya lahir undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang secara khusus dan mengatur wakaf dengan penuh trobosan-trobosan dan sangat modern untuk masa kini. Oleh karena itu, maka fokus kajian dalam pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah adalah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang undang ini pernyataan tentang aturan pengelolan wakaf disebut pada Bab V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dari pasal 42 sampai dengan pasal 46 mengatur dua kata strategis yakni kata “kelola” dan kata “pengembangan” dalam menangani masalah wakaf. Kata kelola berarti **mengelola**, mengendalikan; menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya); mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya); menjalankan. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa mengelola wakaf adalah mengurusnya sebaik mungkin agar menghasilkan tujuan yang ingin dicapai.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik dan memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Adapun kata pengembangan berasal dari kata kembang dan dapat dilihat dalam Pasal 42 Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pasal 43 Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. (2) Dalam hal Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Dalam Pasal 44 (1)

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pada Pasal 45 dijelaskan mekanisme penggantian nazhir dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan : a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan; b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum; c. atas permintaan sendiri; d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. Pada Pasal 46 dijelaskan perlunya peraturan yang lebih teknis terkait dengan pengurusan dan pengelolaan wakaf dengan bunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari beberapa pasal tersebut di atas dapat ditarik pokok kajian paling tidak dalam enam hal yakni : *pertama*, kewajiban mengembangkan harta benda wakaf, *kedua*, pengelolaan harus berdasarkan prinsip syariah, *ketiga*, dikelola secara produktif, *keempat*, dalam mengembangkan harta benda wakaf boleh menggunakan lembaga penjamin, *kelima*, larangan merubah peruntukan benda wakaf kecuali dengan izin Badan Wakaf Indonesia dan benda tersebut tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan peruntukannya. *Keenam*, pergantian nazhir dan kelanjutan penggantinya.

Dari keenam unsur diatas bila dilihat dalam konteks Wakaf Tengku Darwisyah maka ada beberapa hal yang tidak sinkron dengan undang-undang ini

yakni : *pertama*, bahwa nazhir dalam menjalankan fungsinya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh undang-undang atau hukum positif ini. Hal dapat dibuktikan dengan tidak beranjaknya nazhir dengan konsep lama yang bersifat konsumtif tradisional. *Kedua*, Dari segi konsep syariahnya dapat pula dianalisis bahwa kehadiran penyewa yang dulu anak angkat Ratu telah melakukan evolusi yang sangat jauh dengan membiarkan ditanah tersebut dibangun rumah ibadat pekong, hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai syariat.<sup>8</sup>

Dalam catatan Djunaedi bahwa masih banyaknya nazhir yang bersifat konsumtif tradisional adalah karena disebabkan beberapa hal yakni : *pertama*, karena masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang stagnan [beku] terhadap persoalan wakaf. *Kedua*, rendahnya kualitas sumber daya manusia [SDM] nazhir wakaf. *Ketiga* , lemahnya kemampuan nazhir wakaf juga menambah ruwetnya kondisi wakaf di tanah air.<sup>9</sup>

Selanjutnya masalah *ketiga* yang perlu dianalisis adalah terkait pada poin bahwa wakaf harus dikelola secara produktif. Hal ini menjadi salah satu masalah penting dari Wakaf tanah Tengku Darwisyah dimana lahan subur yang sangat luas tersebut hanya dalam bentuk peternakan dan kebun sawah belum ada tanda-tanda yang lebih produktif lagi seperti pendidikan, proverty, bangunan sewa kelola dan sebagainya. Pendeknya dalam rentang waktu yang sangat panjang wakaf sang Ratu belum menemukan puncaknya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengelolaan secara produktif terhadap tanah dapat dilihat diberbagai belahan dunia dan bahkan di Indonesia juga sudah ada hal tersebut.

Untuk menyebut diataranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Furqon Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo tentang Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif : Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan. Studi ini membandingkan

---

<sup>8</sup> Syariah adalah hukum Islam yang meliputi al-Quran, sunnah [hadis], ijma' dan ijtihad para sahabat, ijtihad itu bisa berupa qiyas yakni penetapan hukum dengan menemukan bentuk-bentuk hubungan [al-Quran], tanda-tanda dan dalil-dalil. Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPPM Unisba, 1995), h. 10

<sup>9</sup> Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2005), h. 52-53

dua nazhir sekaligus dengan perbandingan satu yang produktif disatu sisi yang tidak produktif. Kedua nazhir itu adalah Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YMKP) adalah nazhir badan hukum yang mengelola tanah wakaf secara produktif. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh BKM Kota Semarang belum memberikan hasil seperti yang diharapkan, sedangkan pengelolaan wakaf oleh YMKP telah memberikan hasil seperti yang direncanakan. Tolok ukur berhasil atau tidak dari kedua nazhir itu menggunakan dua parameter: 1) Strategi investasi BKM Kota Semarang dan YMKP; 2) Manajemen organisasi kenazhiran BKM Kota Semarang dan YMKP. Ternyata temuan penelitian ini adalah: 1) Investasi tanah wakaf yang dilakukan oleh BKM Kota Semarang tidak produktif sedangkan Investasi dan pendistribusian hasil yang dilakukan oleh YMKP produktif. 2) Manajemen organisasi BKM Kota Semarang pada tiap-tiap fungsinya tidak berjalan efektif. Sedangkan manajemen organisasi YMKP telah berjalan cukup efektif sesuai dengan yang diinginkan oleh Undang-Undang.<sup>10</sup>

Pengelolaan wakaf sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabiin sampai ke dunia modern saat ini dijelaskan secara terang benderang, bahwa wakaf harus dikembangkan dengan modern, transparan dan produktif tidak tradisional konsumtif, sebagaimana hadis yang di riwayatkan Ibnu Umar; tahan pokoknya dan sedekahkan buahnya. Inilah seharusnya yang menjadi perbandingan pengelolaan wakaf bagi nazhir wakaf Tengku Darwisyah, namun sama sekali tidak berbanding lurus dengan wakaf yang sudah maju baik di Negara muslim maupun pada lembaga-lembaga tertentu.

## **2. Kewajiban Mengembangkan Wakaf**

Seorang nazhir mesti dan wajib mengembangkan wakaf kearah yang lebih baik. Nazhir sejatinya jangan lagi pembuat masalah dan juga menerima masalah apalagi meneruskan masalah. Perinsip pengelolaan asset wakaf adalah pengembangan secara produktif agar dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebab, substansi atau ruh dari ajaran wakaf adalah

---

<sup>10</sup> <file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/5460-14474-2-PB.pdf>, diakses pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, pada pukul 13.44.

produktifitas. Jika asset wakaf tidak diproduktifkan, maka nilai ibadah sosial yang dapat mengalirkan manfaat abadi yang melekat pada wakaf itu akan menghilang. Substansi produktifitas dalam pengelolaan asset wakaf ini tergambar dengan jelas dalam kisah derma Umar bin Khattab.<sup>11</sup>

Nilai strategis wakaf dapat dilihat dari sisi pengelolaan dan pengembangannya. Jika zakat ditujukan kepada asnaf yang delapan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok, maka wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf bisa dimanfaatkan berbagai lapisan masyarakat, tanpa batas golongan, untuk mensejahterakan sosial dan membangun peradaban umat. Keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus berlipat ganda dan mengalir abadi atau biasa disebut *sadaqah jariyah*. Singkatnya bahwa produktifitas dalam pengelolaan asset wakaf adalah sebuah keniscayaan.

Dalam mengembangkan wakaf ada beberapa model yang dikembangkan *pertama*, model perbankan dengan tujuan untuk memberdayakan keluarga melalui investasi sosial berdasarkan sistem ekonomi partisipatif menuju kesejahteraan. Kemitraan dengan pihak perbankan untuk mendorong usaha produktif untuk mengentaskan kemiskinan, hal ini bukan omong kosong dan angan-angan belaka. Inilah yang di terobos oleh MA Mannan di Banglades wakaf telah dikelola oleh *Social Investment Busines Ltd* (SIBL) yang sangat populer mengembangkan pasar modal sosial. Pengembangan wakaf dengan bermitra dengan bank menguntungkan dua belah pihak. Bagi Pihak bank setidaknya ada tiga yakni : *pertama*, meningkatnya eksistensi lembaga perbankan syariah. *Kedua*, kalau dana yang dihimpun melalui bank bertambah banyak, maka akan memperbesar kemungkinan perolehan pendapatan bagi bank syariah. *Ketiga*, memberikan citra positif kepada lembaga perbankan syariah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Abdullah Ubaid, *Pengelolaan Wakaf Produktif dengan Memanfaatkan Lembaga Perbankan*, dalam *Jurnal Bimas Islam*, vol. 6 no. 1 Thun 2013, Jakarta : Bimas Islam, 2013, h. 148

<sup>12</sup>Dalam beberapa hal bank konvensional dengan bank syariah banyak persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Namun dalam banyak hal banyak pula perbedaan mendasar menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

Sedangkan bagi nazhir manfaatnya paling tidak ada empat yakni : *pertama*, nazhir dapat memanfaatkan kemampuan lembaga perbankan dalam investasi, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. *Kedua*, nazhir terhindar dari resiko ketidakprofesionalan. *Ketiga* kredibilitas nazhir di mata masyarakat akan naik, sebab dalam kerjanya nazhir selalu bekerjasama dengan bank syari'ah, yang sudah dikenal publik sebagai lembaga profesional dibidang keuangan. *Keempat*, kemitraan ini dapat dijadikan proses pembelajaran bagi nazhir menuju kualitas nazhir profesionalitas.<sup>13</sup>

Untuk dapat mengimplementasikan kemitraan antar bank dan nazhir wakaf dalam mengembangkan usaha produktif wakaf banyak sekali biaya pembiayaan yang ditawarkan Islam misalnya bagi hasil (*profit sharing*), jual beli, sewa, jasa dan sebagainya. Dalam bentuk bagi hasil misalnya kita mengenal musyarakah, mudharabah, muzaraah, musaqah, Begitu juga dengan model istisna, model wadi'ah yad damamah.<sup>14</sup>

Dalam kontek pengembangan wakaf tanah sangat menarik bila berhubungan atau bermitra dengan bank misalnya dengan produk murabahah<sup>15</sup> dimana nazhir memposisikan dirinya sebagai pengusaha pengendali proses investasi, yang membeli berbagai keperluan proyek wakaf, seperti material, peralatan dan lain-lain, kepada bank. Adapun pembayarannya akan dibayar kemudian (diangsur) diambilkan dari pendapatan hasil pengembangan wakaf. Model ini lebih tepat dilakukan dalam pengembangan asset wakaf berupa tanah


Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 29.

<sup>13</sup>Ibid, h. 150-151. Seorang yang profesional adalah seorang yang serius, disiplin, bertanggungjawab (amanat) dan mengandalkan keahlian serta keterampilan yang tinggi, yang karena itu profesinya melekat pada dirinya, dapat dijadikan sandaran hidup layak, dan dapat dipercaya masyarakat. *Nazhir Profesional dan Amanah*, Departemen Agama, Jakarta : Bimas Islam, 2005, h. 79-81

<sup>14</sup> Wadi'ah artinya titipan, dalam konsep *wadi'ah yad damamah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Antonio, *ibid*, h. 150.

<sup>15</sup> Dalam fikih muamalah istilah *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Antonio, *ibid*. h.101.

dan bangunan. Untuk lebih jelasnya berikut ini skema dalam bentuk kerjasama dengan pihak perbankan<sup>16</sup> yaitu :



Senada dengan model diatas, nazhir juga dapat mengembangkan model kerjasama yang lain seperti model istisna<sup>17</sup>. Model ini tidak jauh berbeda dengan model murabahah diatas, hanya saja akadnya bukan jual beli, tapi pemesanan barang. Nazhir memesan barang kepada bank, misalnya bahan material bangunan untuk membangun rumah sakit, proverti, pertokoan dan lain-lain. Setelah itu,

<sup>16</sup>Ibid, h.152. Pola ini seharusnya dapat dimanfaatkan setiap nazhir agar harta benda wakaf dapat mendatangkan manfaat lebih seiring dengan perkembangan zaman bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf sudah sangat maju, modern dan bersentuhan dengan banyak pihak dengan tetap menjaga keabadian wakaf sebagai prinsip dasarnya.

<sup>17</sup>*Bai istisna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembeli barang lalu berusaha membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran : apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Antonio, ibid, 113.



pembayaran dilakukan secara terbuka, dari hasil keuntungan pengelolaan. Desain ini cocok untuk pembangunan asset berupa tanah atau bangunan.<sup>18</sup>

Lebih menarik lagi adalah nazhir bisa berfungsi dua sekaligus baik nazhir uang maupun nazhir tanah yang lebih lazim disebut nazhir ganda. Nazhir tanah dan nazhir wakaf uang dapat bermitra dengan pihak bank. Hal ini sangat jelas diatur dalam PP 42 tahun 2006 sebagaimana diatur dalam pasal 48 poin 2 sampai dengan 5 sebagai berikut : Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan Syariah. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank Syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi harus diasuransikan pada asuransi Syariah.

Inilah luasnya pengembangan wakaf dewasa ini terutama dengan wakaf uang<sup>19</sup> yang sudah menjadi trend pengelolaan wakaf secara internasional. Dalam konsep kemitraan pengembangan wakaf dapat dilihat dalam lima hal : *pertama*, pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta

---

<sup>18</sup>Lembaga-lembaga keuangan Islam menggunakan *ijarah* menurut cara berikut ini : lembaga keuangan yang bersangkutan menyewakan barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, misalnya, perlengkapan, agunan dan sebagainya, kepada salah satu nasabahnya yang akan membayar sejumlah uang yang telah disetujui sebelumnya secara cicilan selama jangka waktu yang telah disetujui sebelumnya dengan mengkredit *savings account* nasabah tersebut pada lembaga keuangan yang bersangkutan. Cicilan tersebut diinvestasikan berdasarkan perjanjian mudharabah antara nasabah dan bank. Modal dan keuntungan (yang diperoleh dari hasil transaksi mudharabah tersebut) akan memungkinkan nasabah yang bersangkutan untuk melakukan kompensasi biaya sewa dan membeli barang yang disewanya itu, kecuali nasabah memutuskan untuk tidak memiliki barang yang disewa itu, karena tidak bermaksud membeli barang yang disewanya itu, maka sisa keuntungan setelah dipotong biaya sewa dan pengeluaran-pengeluaran lain diberikan kepada nasabah yang bersangkutan dan barang yang disewa diambil kembali lembaga keuangan yang bersangkutan, Sutan Remy Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2005, h. 72.

<sup>19</sup>Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Wakaf uang disebut juga *cash wakaf* yang diterjemahkan dengan wakaf uang. *Pedoman Pengelolaan Wakaf uang*, Kemenag RI, Jakarta : Bimas Islam, 2010, h. 1.

wakaf yang lama. *Kedua*, pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf. *Ketiga*, penukaran pengganti harta wakaf. *Keempat*, model pembiayaan dengan sewa berjangka panjang dengan *lump sum*. *Kelima*, model pembiayaan ijaratain (sewa dengan dua kali pembayaran).<sup>20</sup>

Dalam Bab V PP No.42 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Pasal 45 pada poin (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf dan (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah. Adapun pada Pasal 46 dijelaskan “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI. Pada Pasal 47 disebutkan “ Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf. Pada Pasal 48 juga dijelaskan bahwa : (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI. (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan Syariah. (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud. (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank Syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah.

---

<sup>20</sup> Strategi Kemitraan Nazhir Dan Lembaga Wakaf dalam Mengembangkan Wakaf, Kemenag RI, Jakarta : Bimas Islam, 2015, h.57-59

Dalam PP tersebut juga ditegaskan betapa pengelolaan dan pengembangan wakaf sangat terbuka dengan kata kunci bahwa nazhir diwajibkan mengelola dan mengembangkan wakaf dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum ia boleh bekerjasama dengan pihak lain seperti dengan bank maupun lainnya. Dalam mengelola dan mengembangkan wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI hal ini agar terhindar dari kesalahan dan pelanggaran aturan. Selain itu, (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan Syariah. (3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud. (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank Syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah.

Dalam kacamata Kementerian Agama pengembangan wakaf paling tidak diarahkan kepada empat hal yakni : *pertama*, Pembentukan Institusi wakaf, *kedua*, sistem pengelolaan dana wakaf. Dalam konteks kedua ini paling tidak diarahkan kepada tiga hal yaitu : 1. Memberi peran perbankan syariah, 2. Membentuk lembaga investasi dana, 3. Menjalin kemitraan Usaha dan 4 memberi peran lembaga penjamin syari'ah. *Ketiga*, membuka jaringan dan kerjasama wakaf dan keempat meningkatkan political will pemerintah.

Bila dilihat ragam macam pengembangan wakaf yang begitu luas baik secara perorangan maupun bermitra dengan pihak bank kelihatannya Wakaf Tengku Darwisyah dapat melakukan hal tersebut. Sayang sampai saat ini arah danancang-ancang kesana masih jauh, bahkan mungkin belum sempat terpikirkan karena nazhir sangat terpaku kepada peruntukan wakaf yang diikrarkan wakif (Tengku Darwisyah). Pengembangan wakaf ideal di era modern masih jauh dari harapan baik secara konsep maupun kenyataan. Sekali lagi, bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf Tengku Darwisyah dapat dilakukan begitu luas. Namun

kenyataannya tidak bergerak dari peruntukannya semula yang seharusnya sudah dapat didayagunakan lebih luas lagi. Agaknya ini yang dikatakan beberapa tokoh Serdang Bedagai bahwa wakaf Tengku Darwisyah sudah seharusnya mengglobal terutama di era milenial ini yang syarat dengan kemajuan. Menurut Kepala Desa Kota<sup>21</sup> Galuh Pak Bima Surya Jaya, berpandangan bahwa tanah Wakaf T.Dawisyah yang ± 47,1184 Ha punya prospek yang sangat cerah dan bagus pada masa yang akan datang karena lokasinya di tengah Kota tentu harus sesuai dengan peruntukannya dan dapat dikembangkan lebih luas misalnya pengembangan Ponpes, Islamic center, masjid berkelas dunia, tempat panti asuhan /sosial, rumah susun sederhana karena lokasi ditengah kota. Kemudian membuat panti asuhan/sosial untuk membantu fakir miskin sehingga menyentuh masyarakat dan usaha produktif maupun pengembangan lainnya. Saya punya keinginan seperti itu. Demikian pula kata Kepala Desa Jambur Pulau Pak Selamat<sup>22</sup> bahwa masa depan tanah wakaf tersebut cukup bagus karena sudah sertifikat dan saran saya kepada BWI pusat agar dibangun lembaga pendidikan terpadu secara lengkap mulai dari perguruan tinggi, madrasah, TK, dan Ponpes yang bertaraf nasional dan intenasional. Demikian pula dalam aspek bisnis dan peluang kesejahteraan lainnya.

Kendala lain yang menjadi hambatan tanah wakaf tidak dikelola dengan baik adalah syarat manajemen yang belum terpenuhi dalam pengelolaan oleh nazhir, artinya seorang Nazhir harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, visioner, intelektual, profesional dan berpengalaman dalam mengelola harta wakaf. Tugas Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf ia berkewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Kenyataan fungsi nazhir seperti itu, dalam mengelola harta wakaf Tengku Darwisyah belum

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Bima Surya Jaya, Kepala Desa kota Galuh , pada tanggal 15 April 2020 di Kantor Kepala Desa Kota Galuh.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Selamat, Kepala Desa Kota Galuh, pada tanggal 15 April 2020 di Kantor Kepala Desa Kota Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai.

kelihatan secara nyata, dan selama ini dikelola apa adanya atau berjalan sambil lalu alias tradisional.

Dalam konteks kemitraan dalam hal manajemen pengelolaan keuangan nazhir Wakaf Tengku Darwisyah belum menggunakan jasa lembaga ekonomi dan keuangan syariah guna mendidik sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdedikasi baik, sesuai semangat dalam menerapkan sistem ekonomi syariah. Potensi harta wakaf Tengku Darwisyah sebenarnya cukup menggembirakan, menjadi terbengkalai disebabkan karena sumber daya manusia yang kurang siap bahkan tidak ahli dibidang itu. Seorang nazhir dituntut harus memiliki power dan berjiwa bisnis dalam sistem ekonomi yang ada. Sehingga produktifitas pengembangan harta wakaf bisa menjadi dambaan setiap umat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial.


Disinilah seharusnya dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki fungsi manajemen yang baik seperti : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organitation*), pengarah dan pengadaan (*briefing dan procurement*), pengendalian (*controlling*), pengembangan (*development*), kompensasi (*compentation*), memelihara tenaga kerja (*maintenance workers*), kedisiplinan (*dicipline*) dan pemutusan hubungan kerja.<sup>23</sup>

Jika konsep diatas dapat diterapkan seorang nazhir sungguh ia sangat dinamis dan mampu melihat dan menangkap peluang dan situasi yang ada dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada dirinya dan orang-orang yang direkrutnya. Salah satunya adalah ketika para penyewa yang ada di wakaf Tengku Darwisyah sudah menyalahi aturan dengan membangun rumah ibadah yang bukan rumah ibadah muslim seharusnya ia mampu bertindak tegas. Ini adalah sebuah beban sejarah yang sangat memungkinkan akan menimbulkan persoalan yang sangat panjang. Dibutuhkan kearifan dalam menyelesaikannya karena banyak pertimbangan mulai dari kemanusiaan, harta, bisnis dan juga kekuatan non-formal yang mempengaruhinya.

---

<sup>23</sup>Nel Arrianty, dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Medan: Perdana Publishing, 2016, h. 15-16.

Jadi, dari aspek manajemen pengelolaan wakaf sesuai dengan yang diinginkan oleh Undang-Undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa wakaf Tengku Darwisyah belum dikelola dan dikembangkan sesuai dengan keinginan Undang-undang sesuai dengan teori-teori manajemennya yang ada. Dalam hal ini teori yang dipakai adalah pengelolaan berdasarkan teori manajemen sebagaimana dalam teori POAC-nya Geode R. Terry. Hal ini dapat dibuktikan dengan masa 72 tahun kepengurusan wakaf Tengku Darwisyah ditangan tiga tingkatan kepengurusan masih tetap berjalan secara manajemen tradisional<sup>24</sup> tidak dengan cara-cara manajemen modern termasuk dengan membangun kemitraan dengan pihak ketiga khususnya dunia perbankan. Keadaan ini berlangsung dalam waktu cukup lama dan berlarut-larut sampai sekarang. Berikut ini adalah bagan pengelolaan wakaf dengan pola yang dikembangkan oleh Terry dengan dielaborasi sesuai dengan kebutuhan.



<sup>24</sup>Dalam manajemen setidaknya ada empat pola manajemen yang populer di dunia ini yakni :*pertama* adalah manajemen tradisional yaitu manajemen yang berjalan (lancar) karena atau berdasarkan tradisi, berdasarkan kebiasaan yang dipupuk secara bertahun-tahun dan secara sistematis pula. *Kedua*, manajemen Bapak-Isme yang dapat berjalan karena pandangan dan ketaatan bawahan terhadap manajernya sebagai bapak yang sudah sepantasnya dan seharusnya ditaati dan diikuti kemauannya sebaik-baiknya. *Ketiga*, manajemen sistematis yaitu jenis manajemen yang terutama di gemari oleh para insinyur dan teknisi pada umumnya yang berjiwa eksakta.*keempat*, manajemen ilmiah yakni mempergunakan ilmu pengetahuan dan mempergunakan metode-metode ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah, kasus-kasus dan tindakan-tindakan yang perlu diambil. Haris, ibid, h. 40-43

*Pertama* dilihat dari Sumber daya pokok berupa 6 M yakni : *Man* (manusia), *Money* (uang), *Materials* (bahan-bahan), *Machines* (mesin-mesin), *Methods* (metode) *Market* (pasar). Konsep Man (Manusia) dalam manajemen adalah faktor yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Manusia yang dimaksud dalam tulisan ini adalah nazhir wakaf Tengku Darwisyah lemah dari berbagai aspek manajemen.

Dari aspek Money (uang). Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat (tools) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. Uang dalam pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah tidak berjalan secara normal dan bahkan jauh dari standar sewa masa kini. Dalam perkiraan Aminurrachim salah satu pentolan nazhir tingkat ketiga memperkirakan keuntungan dan kerugian Tanah Wakaf Tengku Darwisyah selama ini.

Sebagaimana diketahui bahwa sewa Tanah Wakaf Tengku Darwisyah tidak dapat di naikkan sesuai standard sewa tanah sawah disebabkan penolakan kenaikan sewa tanah tersebut oleh para penyewa, akibatnya pemasukkan dana kenazhiran jauh dibawah target yang seharusnya. Pada gilirannya pasti mempengaruhi dan mengurangi penyaluran dana kepada target/tujuan wakaf [mauquf alaih]. Kalau mau diperkirakan kerugian kenazhiran selama ini sebagai berikut : Sewa sejak standard 1998, Rp.20.000,-/rante/tahun :

Luas ± 47 Ha × 25 rante = 1175 rante × Rp.20.000,- = Rp.23.500.000,-

Standard sewa 2001 Rp.50.000 = 1175 rante × Rp.50.000,- = Rp.58.750.000,-

Kerugian akibat sewa yang tidak dapat dinaikkan	Rp.35.250.000/thn
Kerugian sewa selama 10 th ( 2001-2010 )	: × 10 ( tahun )
	<hr/>
	Rp.352.500.000
Kenaikan standard sewa 2011,Rp.70.000,1175 rt×Rp.70.000 =Rp.82.250.000,-	
Sedang sewa masih tetap Rp.20.000,-,1175 rt × Rp.20.000 =Rp.23.500.000,-	
	Rp.58.750.000,-
Kerugian sewa 2011-2012 ( 2 tahun )	: <u>        </u> × 2 tahun
	Rp. 117.500.000,-
Kerugian total akibat tidak naiknya sewa selama ini	:
Tahun 2001-2010 ( 10 tahun )	Rp.352.500.000,-
Tahun 2011-2012 ( 2 tahun )	<u>Rp. 117.500.000,-</u>
	Rp.470.000.000,-

Perlu ditambahkan,bahwa walaupun sewa tetap Rp. 20.000,-/rante/tahun, namun masih juga ada penyewa yang menunggak maupun tidak membayar. Bahkan sejak tahun 2008, sudah terjadi gerakan gerakan sedikit pembangkangan untuk tidak membayar sewa tanah wakaf ini dengan berbagai alasan seperti adanya surat Tengku AbuMahjurit M.Idris Sinar yang mengaku ahli waris Tengku Darwisyah tanggal 25 Januari 2008, kemudian sudah banyak uang yang keluar untuk biaya tukar menukar/tukar guling dengan biaya tahap pertama Rp. 71 .000.000,yang diserahkan kepada nazhir Hj.Hulaimi Dumairi pada bulan Juni 2012. Bisa dibayangkan berapa besar kerugian yang di derita oleh peruntukan wakaf (*mauquf 'alaih*).

Selanjutnya dalam aspek Materials (bahan-bahan). Materi terdiri dari bahan setengah jadi (*raw material*) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil



yang dikehendaki. Dalam konteks bahan-bahan tidak ada alat yang digunakan baik berat maupun ringan yang disediakan nazhir untuk menggarap tanah wakaf secara maksimal sehingga sepenuhnya diserahkan kepada para penggarap.

Begitu juga dengan Machines (mesin). Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Terlebih faktor mesin yang digunakan sangat jauh dari harapan. Sementara dengan konsep Methods (metode). Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan.

Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri. Singkatnya sumber daya yang enam ini dalam diri nazhir lagi-lagi tidak kelihatan menonjol tetap dengan teori tradisionalnya yakni manajemen yang berjalan (lancar) karena atau berdasarkan tradisi, berdasarkan kebiasaan yang dipupuk secara bertahun-tahun dan berjalan secara sistematis pula. Akhirnya, sumber daya itu adalah Market (pasar). Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli (kemampuan) konsumen. Hampir dapat dipastikan bahwa pemasaran tanah wakaf Tengku Darwisyah tidak bergeser dari dulu hingga sekarang bahkan terjadi turunturun dan ada kecenderungan rasa memiliki terhadap tanah wakaf tersebut dengan dalih karena sudah lama dan sejak dari dulu.

*Kedua*, dari aspek POAC-nya wakaf Tengku Darwisyah tidak juga berjalan secara normal misalnya perencanaan (Planning) tidak ada arah dan tujuan yang lebih signifikan kecuali hanya meneruskan yang ada. Kalaupun ada justru jalan yang kabut atau pertukaran asset dengan mengadakan ruislagh. Fatalnya lagi dalam perjalanannya ruislagh tidak berjalan dengan baik bahkan mengalami kebuntuan dan hambatan yang cukup keras karena kurangnya prosedur yang dilalui. Dalam kontek pengorganisasian nazhir sangat lemah dan kurang terampil dengan adanya semacam pembiaran dan memberikan kesempatan kepada para penyewa tanah wakaf untuk berkreasi sesuai dengan keinginan dan bisnis mereka tanpa ada ikatan kontrak atau perjanjian yang baku sehingga lahirlah usaha dan bangunan yang permanen ditanah itu tanpa ada umpan balik bagi nazhir.

Dalam hal *actuating* (penggerakan anggota) kelihatannya nazhir kurang memberdayakan para anggota dengan manajemen *one women shaw* yakni lebih banyak bertumpu pada keinginan pribadi daripada sebuah mekanisme organisasi yang terlibat. Dalam kontek pengawasan [controlling]<sup>25</sup> nazhir wakaf Tengku Darwisyah juga lemah dan kurang awas dan kontrol terbukti dengan berkembangnya sikap dan perilaku penyewa atau penggarap yang tidak sesuai dengan kontrak atau perjanjian, dimana dalam tanah wakaf dibuat usaha produktif bagi penyewa tapi buntung [rugi] bagi nazhir. Akhirnya, semuanya bermuara kepada tujuan wakaf yang tidak tercapai dengan baik karena kegagalan manajemen yang sangat tradisional dan kaku.

---

<sup>25</sup> Dalam konteks wakaf ada empat model pengawasan yang patut diperhatikan para nazhir yakni ; *pertama*, pengawasan managerial yakni pengawasan yang lebih bertumpu pada kepemimpinan yang transparan atau terbuka dan kepemimpinan yang mengedepankan *public accountability* (pertanggungjawaban umum) serta kepemimpinan yang aspiratif (mau mendengar) dan mengakomodir dinamika lembaga kenazhiran, *kedua*, pengawasan masyarakat yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, yang disampaikan secara lisan, tulisan atau bentuk lainnya kepada lembaga perwakafan berupa sumbangan pikiran, saran perbaikan, gagasan, keluhan atau pengaduan bersifat membangun, atau disampaikan melalui media massa. *Ketiga*, Pengawasan Nurani atau Tanggungjawab keagamaan dan keempat pengawasan normatif yakni pengawasan berdasarkan norma-norma atau berdasarkan aturan yang telah ditetapkan yang mesti dijadikan pegangan oleh nazhir dengan sebaik-baiknya. Model Pemberdayaan Wakaf Produktif, Kemenag, Jakarta : Bimas Islam, 2010, h. 117-133,

### 3. Manajemen Wakaf Produktif

Salah satu semangat yang dibawa oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah wakaf produktif (Pasal 43 ayat (2)). Namun nampaknya UU menganggap istilah wakaf produktif sudah bisa dipahami, sehingga tidak ada penjelasan apa maksudnya. Namun sebenarnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang makna wakaf produktif cukup beragam. Berikut ini beberapa penjelasan tentang wakaf produktif :

1. Salah satu tema sentral kajian tentang wakaf adalah terminologi atau istilah wakaf produktif termasuk dalam pandangan Undang-undang Wakaf Nomor : 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain lain. Selain itu wakaf produktif juga dapat didefinisikan, harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Lahirnya Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan kemajuan yang cukup signifikan bagi perwakafan di Indonesia. Undang - Undang tersebut merupakan langkah awal bagi era baru perwakafan di Indonesia disebabkan undang-undang tersebut mengusung muatan yang dikategorikan baru bagi masyarakat Indonesia. Muatan baru itu meliputi pemahaman tentang wakaf termasuk benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), sistem kenazhiran termasuk syarat, masa jabatan, pemberhentian dan upah nazhir maupun perannya, dan pengelolaan yang mengarah kepada wakaf produktif<sup>26</sup>

Dalam rangka implementasi Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berada di bawah Kementerian Agama telah mengeluarkan kebijakan yang

---

<sup>26</sup>*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Depag, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2003, h. 113-115.

berupa program bantuan pemberdayaan wakaf produktif dengan tujuan mendorong pemanfaatan aset wakaf yang konsumtif menjadi produktif. Wakaf produktif telah dikaji oleh beberapa peneliti, Jaih Mubarak dalam bukunya yang berjudul *Wakaf Produktif* memaparkan tentang berbagai bentuk wakaf produktif di antaranya wakaf satuan rumah susun, wakaf benda bergerak seperti air, bahan bakar minyak (BBM) dan kendaraan, wakaf hak atas kekayaan intelektual, wakaf uang dan surat-surat berharga.<sup>27</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama menerbitkan buku dengan judul *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*.<sup>28</sup> Buku ini menjelaskan bahwa wakaf di Indonesia memiliki potensi dan peluang besar untuk dikelola secara produktif di samping memiliki beberapa hambatan dan tantangan. Oleh karena itu agar tanah wakaf bisa diberdayakan secara produktif diperlukan perencanaan program, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Sementara Mundzir Qahf dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Wakaf Produktif*, memaparkan perlunya mengembangkan wakaf secara produktif. Menurutnya wakaf produktif dapat dikelola oleh pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang telah diangkat oleh hakim.<sup>29</sup>

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Kementerian Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para nazhir yang berjalan sekarang ini. Ketidakpuasan ini kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf.<sup>30</sup> Wakaf produktif berasal dari dua kata yaitu wakaf dan produktif.

---

<sup>27</sup>Ibid, h. 87-121.

<sup>28</sup>Buku ini terdiri dari enam bagian yang dimulai dari pendahuluan, dasar hukum wakaf, potensi dan peluang, hambatan dan tantangan, pengembangan dan bagian penutup. Dalam konteks wakaf produktif salah satu yang menjadi tawaran dalam buku ini adalah menggunakan perbankan syariah [bank Islam] sebagai pengelola wakaf produktif. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Depag, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, h. 47.

<sup>29</sup>Ibid, h. 297.

<sup>30</sup>Jaih Mubarak mendefinisikan wakaf produktif dengan transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Ibid, h.15.

Wakaf seperti yang didefinisikan *tahbis al-Asl wa tasbil al-samrah* (menahan pokok harta dan mendistribusikan hasilnya) dipahami sebagai pengertian wakaf produktif dan bermakna luas.

Definisi ini mengisyaratkan bahwa wakaf perlu produktif karena yang didistribusikan dan di manfaatkan hanyalah hasil dari pokok harta benda wakaf sementara pokoknya masih tetap utuh. Dalam hal ini seorang nazhir dituntut untuk memberdayakan harta benda wakaf agar menghasilkan suatu produk kemudian hasil tersebut yang didistribusikan kepada mauquf 'alaih, di sisi lain dia juga dituntut untuk melestarikan pokok harta benda wakaf tersebut agar tidak berkurang.

Oleh karena itu wakaf menurut Qahaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Ia juga mendefinisikan wakaf produktif dengan wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, dimana harta wakaf dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaannya bisa dilakukan melalui bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan bidang lainnya. Qahaf mendefinisikan wakaf produktif sebagai kebalikan dari definisi *waqf al-mubasyir* (konsumtif), yakni wakaf yang manfaatnya diambil dari harta wakaf secara langsung. Sementara wakaf produktif manfaatnya diambil dari hasil pengelolaan harta benda wakaf. Adapun tujuan untuk kepengurusan wakaf produktif dia mengusulkan lima tujuan kepengurusan wakaf. *Pertama*, meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf sehingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf. *Kedua*, melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengandalkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf mengurangi sekecil mungkin resiko investasi. *Ketiga*, melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan wakif dalam akte ikrar wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktenya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut. *Keempat*, berpegang teguh pada syarat-syarat

wakif, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengelolaan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk beluk cara nazhir bisa menduduki posisi tersebut. *Kelima*, memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan.<sup>31</sup>

Dalam catatan M. Yasir Nasution bahwa wakaf merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam seperti terlihat dalam sejarah. Fasilitas umum seperti jembatan, jalan raya, rumah sakit, sekolah, tempat penginapan dan sebagainya merupakan harta wakaf. Demikian juga dengan taman kota, sumber air minum, kamar mandi dan sebagainya. Bukan hanya itu, biaya hidup pelajar dan mahasiswa, gaji tenaga pengajar dan para pengelola lembaga pendidikan, dokter dan tenaga fungsional lainnya bersumber dari hasil harta wakaf. Namun kata beliau dalam konteks wawasan wakaf berbasis syariah mengalami dua persoalan psikologis umat Islam: *Pertama*, merupakan dimensi mu'amalat wakaf dan terpaku pada segi ibadah dan formalitas fikihnya, sehingga muncul sikap kekakuan di kalangan sebahagian umat. *Kedua*, pengaruh kerangka berfikir kapitalistik dan kesadaran materialistik, sehingga mengalami kesulitan menangkap makna spiritual yang ada di dalam wakaf.<sup>32</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 43 pin (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. Inilah dasar hukum bagi nazhir agar melakukan pengelolaan wakaf secara produktif dan berdaya guna. Menurut Antonio (2008) sebagaimana disampaikan Badan Wakaf Indonesia bahwa dalam pengelolaan wakaf yang profesional dan produktif terdapat tiga filosofi dasar, yaitu; *pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. Dimana dana wakaf dialokasikan untuk

---

<sup>31</sup> Munzir qahaf, *alwaqf Al islam, thatawwaruh, idaratuh hammiyatuh damsyik dar alfikri* 2000, h. 221-322.

<sup>32</sup> M. Yasir Nasution, *Kehidupan Bersendi Kesalehan: Esai-Esai Ke-Islaman dalam Bingkai Pemberdayaan Umat*, Medan : IAIN Press, 2010, h. 10-11

program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. *Kedua*, mengedepankan asas kesejahteraan nazhir, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. *Ketiga*, asas transparansi dan akuntabilitas.<sup>33</sup>

Dalam menyikapi pentingnya wakaf produktif ini, pasca kurang maksimalnya pengelolaan wakaf Kementerian Agama menggulirkan berbagai macam cara membuat wakaf agar produktif. Salah satunya adalah melahirkan beberapa buku pedoman, panduan atau juknis sebagai pegangan bagi para nazhir, bahkan buku khutbah wakaf dilahirkan yang salah satu judulnya adalah ‘Wakaf Produktif’ dimana sebagian isi dari khutbah itu adalah ajakan bahwa idealnya wakaf diproduktifkan sesuai dengan peruntukannya, sehingga dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Banyak harta wakaf menjadi tidak produktif karena tidak dimanfaatkan secara baik. Tambahan pula, tidak produktifnya asset wakaf karena disebabkan oleh peruntukannya yang tidak berdasarkan kepentingan masyarakat sosial dan mengabaikan sekala prioritas.<sup>34</sup>

Dalam pandangan buku “*Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*” karya Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Ashar dijelaskan paling tidak ada enam upaya memproduktifkan wakaf yaitu; Pertama, Regulasi undang-undang perwakafan. Kedua, Pembentukan Badan Wakaf Indonesia, ketiga, Optimalisasi daerah dan perda, keempat pembentukan kemitraan usaha, kelima penerbitan sertifikat Wakaf tunai dan keenam penerbitan sertifikat wakaf investasi. Dalam kontek perundangan dan regulasi tentang wakaf telah selesai dengan diundangkannya pada tanggal 27 Oktober 2004 , Undang-undang Wakaf Nomor : 41 tahun 2004 tentang wakaf oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang ini memiliki urgensi untuk kepentingan ibadah *mahdah*, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan).<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Filosofi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*, diakses dari [bwi.go.id/4494/2020](http://bwi.go.id/4494/2020), pada hari Minggu tanggal 26 April 2020, pukul. 16.28.

<sup>34</sup> *Kumpulan Khutbah Wakaf*, Kemenag, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013, h. 93-95

<sup>35</sup> Djunaidi dan Thobieb al-Ashar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta ; Mitra Abadi Press, 2005, h. 79-81


Dalam buku “*Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, setidaknya ada empat yang perlu dilakukan yakni ; *pertama*, pembentukan Institusi Wakaf, *Kedua*, sistem Pengelolaan dana wakaf yang difokuskan yakni : a. memberi peran perbankan syariah, b membentuk lembaga investasi dana, c. menjalin kemitraan usaha, d. memberi peran lembaga penjamin syariah. *Ketiga*, membuka jaringan dan kerjasama wakaf dan *keempat* meningkatkan *political will* pemerintah.<sup>36</sup>

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Wakaf bisa diinvestasikan dalam bidang pertanian, peternakan, pertokoan, SPBU, hotel, bahkan lembaga pendidikan dan kesehatan yang selama ini sering dikeritik sebagai wakaf konsumtif. Undang-undang wakaf tidak menghendaki kategori wakaf langsung dan tidak langsung, nampaknya Undang-undang berkeinginan semua wakaf dikelola secara produktif. Berikut ini adalah sistematika memproduktifkan Wakaf Tengku Darwisyah :

---

<sup>36</sup>*Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Depag, Jakarta : Bimas Islam, 2004, h. 37-68





Dari tabel diatas nampak sekali skema upaya memproduktifkan wakaf secara dinamis. Pada kasus wakaf Tengku Darwisyah sebagai wakaf tanah yang berpotensi luar biasa seharusnya memakai pola-pola pembaharuan di atas karena itu sesuai dengan keinginan undang-undang. Selain itu yang paling ideal adalah tetap membiarkan wakaf konsumtif apa adanya. Namun harus didampingi dengan wakaf produktif. Panti Asuhan, Madrasah, pakir miskin, masjid dan orang-orang Islam yang kurang mampu yang selama ini dibiayai dari sewa wakaf Tengku Darwisyah tetap dibiayai secara konsumtif dari hasil wakaf. Namun wakaf yang begitu luas dan besar tidak mesti hanya sekedar sewa, sejatinya dengan investai dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam usaha produktif maka hasilnya lebih besar termasuk tetap dapat membiayai peruntukan tradisionalnya. Dari alur bagan dapat dilihat bahwa ketika wakif mengikrarkan wakafnya maka nazhir harus sudah punya perencanaan misalnya dengan membuat investasi terapan seperti proverti, tambak, hotel, sarana umum dengan bermitra pada pihak lain seperti bank syariah. Dari kemitraan itu akan lahir hasil yang maksimal diperoleh yang peruntukannya pada banyak pihak. Ketika wakaf dikelola dengan cara seperti ini yang terjadi adalah maksimalnya hasil wakaf melalui pengelolaan wakaf secara produktif, hal ini sesuai dengan keinginan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.

Selain itu, cara-cara pengelolaan secara modern dan dinamis inilah yang disebut dengan hukum Islam yang idealistik<sup>37</sup> dimana antara realita dan idelita [konsep dan kenyataan] sama bukan hanya sekedar hayalan dan mimpi-mimpi indah. Sejarah masa lalu tidak perlu ditangisi tapi masa depan yang lebih terbuka untuk pengelolaan Wakaf Tengku Darwisyah yang lebih baik akan menjadi kenyataan. Semua cita-cita ini harus dibangun secara konseptual, idealis, pragmatis dan strategis sehingga cita-cita Islam dalam membangun peradaban dapat diwujudkan. Pengelolaan yang tradisional selama ini akan tetap dipertahankan tapi ia melangkah lebih maju sesuai dengan tuntutan zaman. Inilah kedepan tugas nazhir yang lebih profesional, amanah dan tangkas membaca zaman dan perkembangan yang ada.

#### 4. Peran Nazhir

Kehadiran Undang-Undang wakaf Nomor 41 tahun 2004 benar-benar sangat dahsyat malakukan banyak terobosan baru. Betapa tidak, dengan Undang-undang ini banyak yang berubah melalui terobosan-terobosannya yang sangat progresif. Paling tidak ada tujuh terobosan undang-undang wakaf yakni : *pertama*, Benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), *kedua*, Pentingnya pendaftaran benda-benda wakaf oleh PPAIW, *ketiga*, Persyaratan nazhir dari perseorangan, organisasi dan badan hukum, *keempat*, Nazhir menjadi unsur wakaf, *kelima*, adanya Badan Wakaf Indonesia [BWI], *Keenam*, Pentingnya pemberdayaan wakaf, *ketujuh*, Ketentuan pidana dan sanksi administrasi bagi yang melanggar.

Paling menarik adalah pencantuman nazhir sebagai unsur wakaf. Ini adalah suatu pemikiran dan keberanian yang sangat berilian sebab peran dan fungsi nazhir baik perorangan, organsiasi dan badan hukum sangat vital dalam

---

<sup>37</sup>Islam idealistik adalah sebuah pemikiran yang bertolak dari pandangan pentingnya perjuangan umat Islam untuk berorientasi pada tahapan menuju Islam cita-cita (ideal Islam). Islam cita-cita dianggap sebagai kekuatan penggerak dari seluruh gerakan Islam, baik itu politik , sosial, maupun kultural. Adapun sumber utama dari gerakan Islam cita-cita adalah cita-cita etik dan moral al-Quran, yang dipahami secara cerdas dan kontekstual sesuai dengan dinamika dan perubahan zaman,. Bagaimana mengarahkan Islam sejarah agar bergerak menuju cita-cita Islam.Umat Islam perlu untuk senantiasa menempatkan yang dicita-citakan lebih tinggi dari kenyataan yang ada, agar menaik itu menjadi mungkin. M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, 1995, Jakarta : Paramadina, h. 178-179.

mengelola wakaf dan tidak terbatas. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memegang peran penting dalam pengembangan kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Namun disisi lain masih dijumpai pengelolaan wakaf yang salah urus, oleh karenanya strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf.<sup>38</sup> Wakaf sebaiknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan kedalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada nazhir, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Ulama tidak mencantumkan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru* yaitu pemberian yang bersifat sunnah. Namun demikian keberadaan nazhir sangatlah penting. Sebab dipundak nazhir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Pada prakteknya banyak pengelola harta wakaf yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan atau kompetensi memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan kurang maksimal untuk tidak mengatakan tidak bermanfaat sama sekali.

Padahal kalau kita lihat eksistensi nazhir dalam manajemen wakaf sangatlah penting sebagaimana disebut dalam The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic Word sebagai berikut :

*In principle, the founder determines the tipe of management of this or her waqf. The waqf manager usually called mutawalli or nazhir. The manager responsibility is to administer the waqf property in the best interest of the beneficiaries. The first duty of the mutawalli is to preserve the property, then to maximize the revenues of the beneficiaries. The waqf document usually mentions how the mutawalli is compensated for this effort, but if the document does not mention compentation, the mutawalli*

---

<sup>38</sup>H.A.R dan I.H Kramers, *Shoter Encyclopedia Of Islam*, Karachi-Pakistan: South Asian Publication, 1981, h. 6224-628

*either volunteers the work or seeks assignment of a compensation from the court.*<sup>39</sup>

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa mutawalli atau nazhir bahkan disebut manager memiliki tanggungjawab untuk mengadministrasikan harta wakaf untuk kepentingan para penerima manfaat wakaf. Maka kewajibannya yang pertama adalah melestarikan harta wakaf dan memaksimalkan pendapatan keuntungan wakaf. Selain itu, dokumen wakaf biasanya menyebutkan bagaimana seorang nazhir mengkompensasi usaha-usaha ini, tapi jika dokumen tidak menjelaskan kompensasi atau peruntukannya, maka seorang nazhir dengan suka rela bekerja dan berusaha mendapat penugasan dari pengadilan.

Untuk itulah profesionalisme nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun. Nazhir merupakan pemegang amanat untuk memelihara, mengurus, mengembangkan dan mendayagunakan harta wakaf sesuai tujuan dan fungsinya. Sebagai pemegang amanat tertentu, khusus menangani dan mengelola wakaf. Kewajiban Nazhir diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan, baik Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

#### **4.1.Peran Nazhir Menurut Undang-Undang**

Dalam Undang Undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 13 Secara garis besar nazhir mempunyai tugas yang sangat vital dan bahkan sangat strategis. Dalam UU Nomor 41 tahun 2004 Pasal 11 dijelaskan bahwa nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

---

<sup>39</sup>*The Oxford Encyclopedia Of The Modern Islamic World*, Ed. Jhon L. Esposito, New York : Oxford University Press, 1995, jilid4, h. 314

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Bagian Kelima Tugas dan Masa Bakti Nazhir, Pasal 13, adalah sebagai berikut :

- a. Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- b. Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Dari peraturan tersebut diatas dapat dilihat bahwa tugas dan peran nazhir adalah sebagai berikut : *pertama*, Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, *kedua*, Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya, *ketiga*, Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan keempat adalah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa nazhir berkewajiban juga mengembangkan wakaf sebagaimana dalam Pasal 220 sebagai berikut : (a) Mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama dan (b) Membuat laporan secara berkala atas semua harta yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala KUA Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.<sup>40</sup>

#### 4.2. Nazhir Profesional dan Amanah

Peran strategis nazhir dalam bidang wakaf sungguh sangat vital maka sejatinya nazhir benar-benar profesional<sup>41</sup> dan amanah.<sup>42</sup> Dalam konsep nazhir

<sup>40</sup> Depag, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung : Humaniora Press. 1992.

<sup>41</sup> Profesional berasal dari bahasa Inggris yang berarti : of a profession (1) skill, eg doctors, lawyers, (2) doing or practising sth as a full-time accupation or for payment or to make a living, Oxford Advanced Learne'r Dictionary, As Hornby, 1976, h. 667. Dalam Al-Quran disebut dengan kata "*ahlun*" [QS. An-nisa (4) : 58] yang berarti cakap, pantas, layak dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Bila ingin dikatakan sebagai profesional dan juga

profesional digambarkan beberapa hal bagi diri seorang nazhir : *pertama*, keahlian teknis (*technical skill*), keahlian berkomunikasi (*human relation skill*), *ketiga*, keahlian konseptual (*conseptual skill*), *keempat* keahlian dalam mengambil keputusan (*Decition making skill*), *kelima*, keahlian dalam mengelola waktu (*time management skill*).<sup>43</sup>

Selain keahlian diatas dalam persaingan global diperlukan juga keahlian lain bagi seorang nazhir terutama perusahaan atau wakaf wakaf raksasa seperti : *pertama*, keahlian dalam manajemen global . Yaitu keahlian manajerial yang tidak saja fokus pada satu keadaan di Negara tertentu, akan tetapi juga lintas Negara bahkan lintas budaya, seperti sekalian manajemen dalam mengatasi akibat negatif dari liberalisasi perdagangan global yang mengancam dunia ketiga. *kedua*, keahlian dalam teknologi (*technological skill*) yakni keahlian manajerial dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi.<sup>44</sup>

Beberapa ahli manajemen lainnya menyebut syarat manajer, termasuk didalamnya nazhir adalah sebagai berikut : *pertama*, cerdas, rasional, kreatif, responsip terhadap perubahan, kosmopolit dan visioner. *Kedua*, komitmen pada etika (jujur, bertanggungjawab dan moralis), *ketiga*, memiliki energi maksimal, *keempat*, memiliki *emotional stability* (ketahanan emosi), *kelima*, menguasai ilmu hubungan kemasyarakatan, *keenam*, *Personal Motivation* (inisiatif), proaktif, antusias dan percaya diri, *ketujuh*, mau melakukan komunikasi sosial (perhatian, demokratis, terbuka, dan kalau bisa humoris, *kedelapan*, *teaching ability*, (mampu mengabstraksi, mengidentifikasi masalah dan berperan sebagai sumber informasi

---

bagian dari profesi atau kerja-kerja nazhir maka ada enam kriterianya adanya keahlian dan keterampilan khusus untuk bisa menjalankan sebuah pekerjaan dengan baik. Kedua, adanya komitmen moral yang tinggi. Ketiga, orang yang hidup dari profesinya, keempat, pengabdian kepada masyarakat, kelima, pada profesi luhur biasanya ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut dan keenam, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.


<sup>42</sup>*Amana-yu'minu-amanatan* : jujur, dapat dipercaya, aman, selamat, lawannya adalah khana : *khianat*, Dalam bahasa inggris : honest : jujur, lurus hati, to do honest day's work (melakukan pekerjaan dengan yang jujur. Not telling lies, not cheathinh or stealing, As Hornby, Dictionari.

<sup>43</sup>Depag, Nazhir profesional dan Amanah, h. 83-84.

<sup>44</sup> Ibid, h. 84-85.

organisasi dan luar), *kesembilan*, technical Competency (kemampuan teknis) dan *kese puluh*, berani mengambil resiko (resiko terendah).<sup>45</sup>

Sejatinya, konsep profesioanl di atas menjadi bagian penting yang ada pada diri manajer atau nazhir wakaf. Bila nazhir sudah dibekali dengan kemampuan manajerial maka wakaf akan dapat bergerak dan berkembang secepatnya. Namun sebaliknya kalau nazhir tradisional-konsumtif, bukan kemajuan yang didapat malah tidak menutup kemungkinan akan terjadi masalah besar seperti penyerobotan wakaf, klaim ahli waris, wakaf tidak bertuan dan lain sebagainya. Adapun nazhir yang amanah dalam Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sangat diperlukan nazhir yang amanah, sebagaimana Nabi Muhammad Saw. mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus memenuhi empat sifat yang dimiliki Nabi yaitu ; *Siddiq* (jujur), *Amanah* (dapat dipercayai), *Fathanah* (cerdik/cerdas/pintar) dan *Tabligh* (menyampaikan informasi yang benar dan transparan).<sup>46</sup> Berikut ini adalah bagan nazhir yang amanah bila dikembangkan dari sifat Rasul yang empat tersebut yakni *Siddiq*, *Amanah* *Tabligh* dan *Fatanah*. Sifat yng empat ini adalah yang wajib bagi Nabi. Sebaliknya, bohong, khianat, menyembunyikan dan dungu [bodoh] adalah yang mustahil bagi Nabi. Untuk lebih jelasnya keempat sifat itu akan dielaborasi sebagai berikut :



**B.**

<sup>45</sup>Ibid, h. 87.

<sup>46</sup>Ibid, h. 5.

### C. MENURUT HUKUM ISLAM

#### 1. Konsep Maqashid al Syariah

Dalam bagian ini akan dipaparkan konsep pengelolaan wakaf menurut hukum Islam<sup>47</sup>. Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam kajian ini yang dimaksud dengan Hukum Islam dalam penelitian ini adalah menggunakan terminologi maqashid al syariah dan masalah sebagai bagian dari masalah dharuriyah.<sup>48</sup> Masalah secara etimologi sama dengan manfaat, baik dari segi lafaz maupun makna. Kata ini diambil dari kata *as-salah* [kebaikan, kegunaan, validitas dan kebenaran] yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna (*hay'ah kamilah*) sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan seperti pena berada pada bentuknya yang paling tepat [*salih*] ketika digunakan untuk menulis dan pedang berada pada bentuknya yang layak [*salih*] ketika digunakan untuk menebas.<sup>49</sup> Masalah adalah faktor penyebab yang membawa pada kebaikan [*salih*] dan kemanfaatan [*nafl*] sebagaimana perdagangan yang membawa pada keuntungan. Sedangkan menurut syara' *masalah* adalah faktor penyebab yang mengantarkan pada maksud pembuat hukum [*syari'*] dalam masalah-masalah ibadah maupun adat kebiasaan.<sup>50</sup>

Selain itu, masalah juga bermakna manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Menurut Iman Ghazali bahwa masalahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Bila dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli

---

<sup>47</sup> Istilah hukum Islam diambil dari bahasa Inggris yakni "*Islamic Law*" tidak ditemukan sama sekali dalam al-Quran dan literatur hukum dalam Islam. Ia berasal dari istilah Barat [western] yang diterjemahkan dengan hukum Islam. Adapun pengertian hukum Islam itu sendiri adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 14.

<sup>48</sup> Dalam catatan Muhammad Husein Abdullah bahwa hal-hal yang bersifat dharuriyah itu setidaknya ada delapan yakni : menjaga agama [*hifzud diin*], menjaga jiwa [*hifzdu nafsi*], menjaga akal [*hifdzul aqli*], menjaga keturunan [*hifzdu nasl*], menjaga harta [*hifzdu maal*], menjaga kehormatan [*hifzdu karamah*], menjaga keamanan [*hifzdu amn*] dan menjaga negara [*hifzdu daulah*]. Muhammad Husein Abdullah, *Mafahim Islamiyah Menajamkan Pemahaman Islam*, terj. M. Romli, Jatim : al-Izzah, 2003, h. 193

<sup>49</sup> Abdallah M. al-Husain Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm Ad-Din Thufi*, terj. Abdul Basir, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2004), h. 101

<sup>50</sup> *Ibid*



usul fiqh membagi kepada tiga yakni : *Maslahah al-Dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan inilah yang dikenal dengan *maslahah al-Khamsah* atau maqashid al-syariah yakni ; (1). Memelihara Agama, 2 melihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan dan (5) memelihara harta.<sup>51</sup>

*Kedua, Mashlahah al-Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok [mendasar] sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. *Ketiga, maslahat al-Tahsiniyat*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>52</sup> Dalam pengertian adalah proses-proses dekoratif ornemental yang artinya ketiadaan hal-hal dekoratif-ornamental tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi ia kehadirannya hanya akan memperindah pencapaian tujuan dharuri.

Bila dilihat dari kandungan masalah maka dapat dibagi kedalam dua yakni : *pertama*, masalah *al-ammah* yakni kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kepentingan disini tidak semua orang tapi bila dalam makna mayoritas. *Kedua*, masalah *al-Khassah* yakni kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.<sup>53</sup>

Bila dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah ada dua yakni : *pertama*, masalah *al-Sabithah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir jaman. *Kedua*, masalah mutaghayyarah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Dilihat dari segi perbedaan masalah menurut syara' terbagi kepada tiga yakni : *pertama*, masalah *al-Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. *Kedua*, masalah *al-Mulghah* yakni kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. *Ketiga*, masalah *al-Mursalah* yaitu

---

<sup>51</sup>Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta : eLSAS, 2008), h. 152-153

<sup>52</sup>*Ibid*, h. 155

<sup>53</sup>*Ibid*

kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan /ditolak syara' melalui dalil yang rinci.<sup>54</sup>

Menurut Imam al-Ghazali bahwa sebuah masalah dapat dijadikan hujjah dalam mengistimbatkan hukum bila dipenuhi dengan tiga syarat yakni : *pertama*, masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara, *kedua*, masalah itu termasuk ke dalam kategori masalah yang dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>55</sup>

## 2. Kontekstualisasi Masalah dengan Wakaf Tengku Darwisyah

### a. Masalah Dharuriyah

Tidak bisa difungkiri bahwa dalam pengelolaan wakaf akan selalu berkaitan dengan konsep kepentingan atau kemanfaatan bagi khalayak ramai. Oleh karena itu, dalam megelola wakaf maka tidak bisa dihindarkan dengan hal-hal yang berikaitan dengan manfaatnya dan menghindari segala kemudaratan atau kerusakan didalamnya. Bila dilihat dari faktualnya wakaf Tengku Darwisyah bila ditilik dengan konsep masalah dalam hukum Islam maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, dari segi masalah dharuriyahnya maka pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah tidak boleh mengancam atau bertentangan dengan lima hal pokok dalam tujuan syariat Islam. Kelima hukum dharuriyah itu dapat dilihat dalam tabel berikut ini yakni sebagai berikut :

No	Maqashid al Syariah	Wakaf	Faktanya
1	2	3	4
1	Memelihara Agama	Wakaf tidak boleh bertentangan dengan agama	Adanya Pembangunan Kelenteng
2	Memelihara jiwa	Tidak boleh ada pertumpahan darah atau korban jiwa seperti perebutan tanah wakaf	Adanya Sengketa tanah Wakaf Tengku Darwisyah
3	Memelihara Akal	Pendekatan rasional	Dikhawatirkan

<sup>54</sup> Ibid, h. 159.

<sup>55</sup> Ibid, 164

		harus didahulukan dari pada emosi [peradilan]	akan ada gejolak bila tidak selesai
4	Memelihara Keturunan	Wakaf harus membantu kelanjutan ekosistem manusia	Sudah didominasi oleh penyewa keturunan china
5	Memelihara Harta	Wakaf tidak boleh beralih tangan atau direbut dan dijual maupun dihibahkan, dll	Adanya upaya untuk menguasai tanah wakaf dengan upaya ruislag [ <i>istibdal</i> ] atau cara-cara lainnya.

### b. Masalah Aplikatif

Bila dilihat dari kemaslahatan wakaf Tengku Darwisyah dalam bentuk kepentingan secara umum masih bersifat kepentingan tertentu belum bersifat secara umum khususnya bagi umat islam tapi sampai saat ini masih dinikmati justru umat lain [Tionghoa]. Bila dilihat dari segi perubahan wakaf Tengku Darwisyah maka dapat disebut sebagai wakaf yang masalahahnya bersifat masalahah *al-tsabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai kini. Seharusnya masalahahnya harus *mutaghayyarah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Seharusnya wakaf Tengku Darwisyah harus dikelola secara dinamis [*mutaghayyarah*] sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman masa kini.

Selain itu, bila dilihat dari segi relevansi dengan hukum Islam maka dapat disampaikan bahwa Wakaf Tengku Darwisyah masih bersifat masalahah *al-Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Sebaliknya adanya adanya pembangunan Kelenteng seharusnya ditolak sebagai masalahah *al-Mulghah* yakni kemaslahatan yang ditolak oleh syara karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Untuk lebih jelasnya berikut ini tabel masalahah dalam pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah sebagai berikut :

No	Pembagian masalah	Jenis masalah	Seharusnya	Faktanya
1	Dilihat dari Kandungan masalah	Masalah <i>al-Ammah</i> dan Masalah <i>al-Khassah</i>	Masalah Ammah	Masalah <i>al-Khassah</i>
2	Bila dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah	Masalah <i>al-Tsabitah</i> dan Masalah Mutaghayyirah	Masalah a-Mutaghayyirah [dinamis/produktif]	Masalah <i>al-tsabitah</i> [monoton]
3	Dilihat dari segi perbedaan	masalah <i>al-Mu'tabarah</i> masalah <i>al-Mulghah</i> dan Masalah <i>al-Mursalah</i>	Mu'tabarah	Mulghah

Jadi, bila dilihat dari segi pendekatan hukum Islam dalam hal ini pendekatan masalah maka pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah belum sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkan oleh tujuan syara' yakni untuk kemaslahatan dan juga menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dengan hilangnya harta dalam hal ini benda wakaf dan juga termasuk kesempatan pengembangannya. Oleh karena itu, Nazhir sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan wakaf harus melakukan pengelolaan sesuai dengan hukum positif dan juga tidak melupakan filosofis hukum Islam itu sendiri yang selalu mendahulukan menghilangkan mafsadat dari pada sekedar mengambil manfaat sesuai dengan kaedah usul fikih “ *daru al-Mafasid aula min jalb al-Mashalih*” artinya bahwa mengindarkan yang mafsadat [kerusakan] lebih utama dari sekedar mengambil manfaat.<sup>56</sup>

Bila dilihat dari dua tinjauan hukum positif dan hukum Islam maka pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah belum dapat sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Hukum positif dan hukum Islam terutama dalam tinjauan masalah dan khususnya dari segi masalah *Dharuriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniatnya*. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah tabel pengelolaan wakaf

<sup>56</sup> Ali Ahmad an-Nadwiyy, *al-Qawaidu al-Fiqhiyatu*, (Beirut : Dar al-Qalam, 1994), h. 208

Tengku Darwisyah ditinjau dari hukum positif dan Hukum Islam. Untuk hukum positifnya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam dalam teori masalah sebagai berikut :

<b>Hukum Positif</b>				
No	Rukun/Unsur Wakaf	Pasal dan Ayat	Seharusnya	Faktanya
1	2	3	4	5
1	Wakif	Pasa 8 ayat 1	Tengku Darwisyah Sudah memenuhi syarat wakif	Masih digugat keabsahan legalitasnya
2	Nazhir	Pasal 10 ayat (1)	Sudah memenuhi syarat pada mulanya	Nazhir sekarang kurang profesional dan sudah uzhur
3	Harta Benda Wakaf	Pasal 1 ayat (5)	Harta benda Tanah	Masih ada sampai sekarang
4	Ikrar Wakaf	Pasal 17 sampai pasal 21	Sudah ada bukti akta ikrar wakaf dan ditambah APAIW dan putusan Pengadilan	Masih ada yang belum BPN
5	Peruntukan/Kegunaan wakaf	Pasal 22	Masih sebatas sarana ibadah, bantuan pakir miskin dan yatim piatu [dari hasil sewa di Lubuk Pakam)	Sudah digunakan pihak penyewa untuk pembangunan rumah ibadah klenteng
6	Pengelolaan	Pasl 42 sd 46	seharusnya produktif dan kepentingan kesejahteraan umat	Belum produktif masih tradisional-konsumtif
<b>Hukum Islam</b>				
No	Masalah	Seharusnya	Faktanya	Ket
1	2	3	4	5
1	Dilihat dari	Menjaga	Banyak ancaman	unsur

	dhahruriyah	kepentingan yang lima terutama hifdzul maal-nya	yang membahayakan wakaf Tengku Darwisyah termasuk kelanjutan tanah wakaf	dharuriyah pemeliharaan wakaf Tengku Darwisyah harus lebih diutamakan
2	Dilihat dari kandungan masalah	Ammah	khashah	Nazhir tradisional
3	Berubah atau tidaknya masalah	Mutaghayyirah	Al-Tsabitah	Perubahan sebuah keharusan
4	Dilihat dari segi perbedaan	Mu'tabarrah/berlandaskan syariat	Mulghah	Adanya pembangunan klenteng

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa baik dari segi hukum positif dan hukum Islam dalam hal ini masalah dapat ditarik benang merahnya bahwa dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam pengelolaan Wakaf tanah Tengku Darwisyah belum sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkan Undang-Undang dan juga hukum Islam. Hal ini perlu dijelaskan melihat konsep undang-undang dan Hukum Islam menginginkan bahwa tanah wakaf Tengku Darwisyah yang begitu potensial sejatinya menjadi tenaga raksasa bagi kesejahteraan umat Islam.

#### **D. HAMBATAN DAN TANTANGAN WAKAF TENGGU DARWISYAH**

##### **1. Konflik Hukum/Sengketa Wakaf Tengku Darwisyah**

Salah satu persoalan yang mengitari wakaf adalah sering terjadinya sengketa<sup>57</sup> wakaf. Dalam catatan Kementerian Agama paling tidak ada empat kendala wakaf di Indonesia selama ini, khususnya sebelum lahir Undang-undang wakaf yaitu : *pertama*, paham konservatisme [kaku] umat Islam mengenai wakaf, *kedua*, banyaknya harta wakaf yang belum bersertifikat karena minimnya bukti wakaf, *ketiga*, Pro-kontra pengalihan pengelolaan harta wakaf, *keempat*,

<sup>57</sup> Sudah dapat dipastikan bahwa Rasul memiliki sifat yang mulia sebagai pembawa Risalah Allah kepada makhluk dan hal itu wajib bagi dirinya itulah sifat yang empat : as-Sidqu, al-Amanatu, at-Tablighu dan al-Fathanah, Abu bakar Jabir al-Jazairi, 'Aqidadatu al-Mu'min, Maktabah at-Taufiqiyah, tt, h. 231

banyaknya harta wakaf yang tidak strategis dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>58</sup>

Sementara itu Akmal mencatat bahwa kendala wakaf adalah sebagai berikut :

*Praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau kemampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.<sup>59</sup>*

Dalam catatan Arso bahwa timbulnya permasalahan atau persengketaan wakaf karena pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang wakaf belum memadai baik dari segi syari'ah maupun dari segi perundang-undangan. Manajemen wakaf umumnya bersifat sangat tradisionil jarang mempunyai pengadministrasian yang memadai untuk menjamin keamanan harta wakaf, apalagi untuk memproduktifkannya. Selain itu, harta benda wakafpun sangat terbatas pada asset-asset material seperti benda tidak bergerak. Ia menambahkan bahwa paling tidak ada tujuh kasus-kasus yang timbul dalam sengketa wakaf pada umumnya : *pertama*, peralihan status harta wakaf, *kedua*, perubahan/peralihan peran dan fungsi wakaf, *ketiga*, status hukum wakaf yang tidak diadministrasikan, *keempat*, peran nazhir yang belum memenuhi ketentuan syariat dan perundangan. *Kelima*, pengelolaan harta wakaf yang tidak optimal, keenam, tujuan wakaf yang sudah menyimpang dari semula dan *ketujuh*, ahli waris pewakif yang menganggap kedudukannya terikat kepada harta yang diwakafkan.<sup>60</sup>

Dalam sejarah panjang Wakaf Tanah Tengku Darwisyah baik yang di Jambur Pulau maupun yang ada di Kota Galuh telah terjadi sengketa yang berujung di pengadilan bahkan sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Agaknya kasus atau sengketa wakaf Tengku Darwisyah lebih dominan kepada

<sup>58</sup> *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta : Bimas Ilam, 2004, h. 13-14

<sup>59</sup> Akmaluddin, *Wakaf*, h.150.

<sup>60</sup> Arso, *Penyelesaian Senketa Wakaf (Perspektif PerundangUndangan di Indonesia)*, dalam Akmalauddin Syahputra, *Wakaf*, Bandung : CitapustakaMedia, 2013, h. 269-270.

poin tujuh yakni klaim ahli waris terhadap harta benda wakaf tersebut. Untuk lebih jelasnya sengketa atau lebih tepatnya gugatan terhadap kedua tanah tersebut akan diuraikan secara pokoknya saja dan amar putusan hukum terhadapnya. Namun sebelum menguraikan kedua kasus tersebut dan putusan hakim terhadap masalah kedua tanah itu ada baiknya ditarik dulu pernah-panik yang mengitari tanah tersebut oleh beberapa orang. Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan paling serius atas tanah wakaf ini terjadi setelah meninggal dunianya Nazhir Wan Dumeiri Ilyas pada 10 September 1997 dengan munculnya gugatan dari pihak yang menamakan Yayasan Wakaf Tengku Darwisyah yang terdiri dari orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris Tengku Darwisyah. Mereka menggugat keabsahan tanah wakaf tersebut. Mereka menyatakan bahwa tanah itu adalah tanah warisan Tengku Darwisyah kepada mereka dengan berdasarkan surat Sticthing No 49 /52 dari Tengku Darwisayah yang di buat tahun 1952 sesudah empat tahun tanah tersebut di wakafkan pada 25 Juni 1948 dihadapan para pihak.

Keinginan dari pihak yayasan Wakaf Tengku Darwisyah bila diikuti dengan cermat tindakan atau gerakan yang mereka lakukan secara sistematis dan terencana, maka timbul suatu kecemasan yang sangat dalam hal niat dan tujuan mereka dengan mengganggu gugat tanah wakaf ini. Ada keinginan menguasai tanah wakaf ini dan menghilangkan status wakafnya menjadi milik pribadi dan golongan keluarga mereka. Walaupun dalam tindakan dan propaganda mereka selalu mengatakan ingin menyelamatkan tanah wakaf ini. Padahal sebenarnya mereka dengan segala daya upaya berusaha merubah keberadaan tanah wakaf ini dengan maksud tujuan menguasai tanah wakaf ini menjadi milik mereka.

Berangkat dari gelagat dan kondisi yang tidak menyenangkan tersebut dan dipandang dapat mengancam keberadaan tanah wakaf ini menggerakkan hati Nazhir Hj. HULEIMI DUMEIRI, sebagai Nazhir yang menggantikan Nazhir Wan Dumeiri Ilyas yang telah meninggal dunia, berdasarkan surat pengesahan Nazhir No.5/Ws/XI/2006 tanggal 9 November 2006. Beliau bertindak cepat, walau ini sebenarnya sangat terlambat, mengambil tindakan dengan mendaftarkan kembali tanah wakaf ini ke kantor KUA Kecamatan Perbaungan, sebagai tanah



wakaf T. DARWISYAH pada tanggal 9 November 2006.<sup>61</sup> Walaupun sebenarnya ikrar wakaf tanah tersebut telah siap dikabulkan di hadapan / di dengar oleh T. YAFIZHAM, kepala jabatan Agama Serdang, dihadapan saksi saksi, diketahui dan telah di masukkan dalam daftar pemindahan milik pada tanggal 25 Juni 1948 oleh T. ATAILLAH, Distriekhoofs Van Perbaungan ( Pejabat Pemerintah yang berwenang saat itu). Sayangnya memang asli ikrar wakaf tersebut kabarnya hilang dan menurut persi Hj.Hulaimi terbakar dan belum ditemukan sampai saat itu.

Tindakan Nazhir pengganti Hj. Hulaimi Dumeiri ini ternyata mendapat reaksi keras dari pihak Yayasan Wakaf Tengku DARWISYAH, yang kemudian melakukan tindakan intimidasi-provokasi, membuat surat edaran melarang penyewa untuk membayar sewa, merencanakan kerja sama untuk tukar guling tanah wakaf tersebut dengan harga sangat murah di bawah harga standard pasaran. Untuk tanah wakaf 3 ha yang terletak di Desa Jambur Pulau, dikabarkan untuk dijual. Mendadak pihak yayasan Wakaf T. DARWISYAH telah memegang surat keterangan tanah yang dikeluarkan Bupati Deli Serdang pada tahun 1975. Menurut keterangan mantan Kepala Desa Jambur Pulau saat itu, tidak pernah ada membuat keterangan yang menyatakan tanah wakaf tersebut adalah milik yayasan Wakaf T. DARWISYAH.

Namun Pihak Yayasan wakaf T. DARWISYAH, berdasarkan surat keterangan tanah tersebut telah mengajukan gugatan atas tanah tersebut ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

---

<sup>61</sup>Untuk menyegarkan kembali kami dapat tampilkan ulang keempat Akta Ikrar Pengganti wakaf tersebut sebagai berikut : Surat Wakaf yang dibuat Tengku Darwisyah tanggal 25 Juni 1948 dengan ijab qabul Pewakif kepada Nazhir didepan Kepala Jabatan Agama Serdang Tengku Yafizham, keluarga, orang tua serta mantan Kepala Desa Kota Galuh menjadi dasar bagi Kepala KUA Perbaungan H. Arifin, SAg, membuat Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) dengan nomor : APAIW no 5/W3/XI/2006 seluas ± 47.1184 Ha terletak di desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan. APAIW no 35/W3/VI/2007 seluas 5.514,50 M2, terletak di desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan. APAIW no 34/W3/VI/2007 seluas 23,582 M2 terletak di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan dan APAIW no 33/W3/VI/2007 seluas 6.312 M2 terletak di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan. Arifin, Mantan Kepala KUA Kecamatan Perbaungan, wawancara hari selasa, 19 November 2019 di Kantor Wilayah Kemeneterian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Untuk tanah wakaf yang ± 47,1184 Ha di Desa Kota Galuh, sampai saat ini terus menerus mereka rongrong dengan tujuan dapat mereka kuasai dan miliki dengan mengatas namakan yayasan Keluarga Wakaf T. DARWISYAH anggapan tersebut diperoleh dari kesimpulan kesimpulan berdasarkan dari berbagai indikasi/sikap mereka yang akan kita paparkan sebagai berikut :

- 1.1 Mereka menggugat berdasarkan stichting No.49 tgl 20 Mei 1952 yang dibuat oleh T. DARWISYAH didepan Notaris Hasan gelar Sultan Pane Paruhum. Padahal mereka tahu bahwa tanah ini telah di wakafkan tahun 1948 dan telah dikelola oleh kenazhiran sesuai dengan kemampuannya sampai saat ini, kemudian dari pada itu stiehting tersebut baru muncul beberapa tahun belakangan ini sebelumnya stiehting ini tidak pernah dikenal/tidak diketahui adanya dan perlu diteliti keabsahan sticthing ini. Persolannya adalah apakah masih sesuai dengan UU/Peraturan yang berlaku seperti UUPA, Peraturan *Landeform cul* sebab mengingat banyaknya akibat yang akan muncul sebagai gejala dari wilayah Kerajaan Serdang dengan berlakunya sticthing ini.
- 1.2 Mereka bertindak mengatas namakan ahli waris T. DARWISYAH tanpa dasar surat resmi. Pada hal berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Medan no.4/1960 tanggal 7 Januari 1960 yang menetapkan ahli waris T. Darwisyah adalah Tengku Ibrahim adik kandung Tengku Darwisyah karena Tengku Darwisyah tidak mempunyai keturunan.
- 1.3 Mereka tidak mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf dan tidak mengakui adanya Nazhir dan menegaskan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka atas nama yayasan Keluarga T. DARWISYAH dan telah mengambil alih tanah wakaf tersebut atas nama ahli waris T. DARWISYAH) padahal sudah puluhan tahun sejak 1948 masyarakat tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf dan tidak pernah ada gugatan apapun dan dari siapapun.
- 1.4 Mereka atas nama Yayasan Keluarga Wakaf T. DARWISYAH dengan suratnya No. 73/PKA/IV/2012 tanggal 20 Maret 2012 telah meminta Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai untuk menarik membatalkan ahli waris wakaf tanah T. DARWISYAH yang telah di terbitkan. Namun dijawab tegas oleh Kemenag Kabupaten Sergai dengan

suratnya No. KJ O2.22/4/Hj.00/337/2012 tanggal 9 April 2012, bahwa tanah tersebut adalah sah sebagai tanah wakaf.

1.5 Mereka telah berusaha berulang kali merongrong kelancaran tugas dan fungsi kenazhiran, misalnya: mempengaruhi para penyewa untuk tidak mengakui kenazhiran yang ada dan yang berhak menerima uang sewa adalah mereka sebagai ahli waris T. DARWISYAH dan mereka membuat edaran yang isinya melarang pembayaran sewa kepada Nazhir sebagaimana surat T. ABU MAHZURAT nomor : 028/KYWTD/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang berakibat vatal. Para penyewa menggunakan surat ini agar tidak lagi membayar sewa dan mereka masih berdalih untuk menyelamatkan keberadaan tanah wakaf tersebut padahal merekalah yang mengacaukannya seperti kondisi saat itu. Selain itu, ada pemutar balikkan fakta dengan mengatakan bahwa Nazhir tidak mampu melaksanakan tugas kenazhiran. Mereka mempengaruhi para penyewa untuk tidak mengakui kenazhiran yang ada dan yang berhak menerima uang sewa adalah mereka sebagai ahli waris T. Darwisyah. dan mereka membuat edaran yang isinya melarang pembayaran sewa kepada Nazhir sebagaimana surat Abu Mahzurat tersebut yang akibatnya vatal. Para penyewa menggunakan edaran ini untuk tidak lagi membayar sewa Tanah Wakaf Tengku Darwisyah ini. Sekali lagi dalih yang mereka pakai adalah untuk menyelamatkan keberadaan tanah wakaf tersebut. Padahal merekalah yang mengacaukannya seperti kondisi saat ini dan memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa Nazhir tidak mampu melaksanakan tugas kenazhiran dengan baik.

1.6 Anehnya ketika konflik dengan pihak yayasan Tengku Darwisyah bergulir kemana-mana hingga sampai ke pemerintah Kabupaten Sedang Bedagai, muncul pula saran agar pihak kenazhiran berdamai dengan pihak Yayasan Keluarga Wakaf T Darwisyah dan selanjutnya dapat bekerjasama mengelola tanah wakaf ini. Yang seolah-olah yayasan Tengku Darwisyah /ahli waris T Darwisyah diberi kesempatan, punya hak dan wewenang yang sama dengan pihak kenazhiran yang sah. Padahal menurut pengetahuan kita, sesudah tanah tersebut di wakafkan tidak ada lagi hak ahli warisnya. Ajaran semacam ini

diketahui bahwa oknum-oknum yang mengaku ahli waris. Mereka sampai berani menggunakan pengacara untuk menuliskan maksud dan tujuannya menghapus status wakaf tanah tersebut dan menguasai/memiliki tanah tersebut secara pribadi/keluarga dengan memakai nama Yayasan Keluarga Wakaf T. Darwisyah.

Tindakan tindakan mereka sebagaimana yang sudah dilaporkan Pada dictum di atas sebagai indikasinya, rasanya sudah cukup sebagai bahan untuk menarik kesimpulan tentang maksud tujuan yang sebenarnya dari mereka untuk menguasai tanah wakaf tersebut. Disini kami ingin mengingatkan bahwa memberi kesempatan kepada pihak yayasan Keluarga Wakaf T. Darwisyah untuk turut bekerja sama mengelola tanah wakaf ini bersama kenazhiran, adalah suatu tindakan yang sangat vatal dan sangat keliru.

Namun dalam perjalanannya mungkin karena disebabkan konflik yang berkepanjangan serta saran damai dan kerja sama sebagaimana tersebut di atas. Tambahan pula adanya rongrongan pihak yayasan serta sikap dari para penyewa tanah wakaf yang desa kota Galuh yang tidak bertikad baik dengan penolakan rencana kenaikan sewa, bahkan sudah melakukan pembangkangan dengan tidak lagi mau membayar sewa. Berbagai alasan yang tidak masuk akal/logika dikemukakan untuk tidak membayar sewa akhirnya membuat minimnya penghasilan dana kenazhiran untuk membiayai Panti Asuhan anak Yatim Piatu dan lain lain sebagainya. Untuk menyelesaikan ini muncullah gagasan atau solusi yaitu untuk meruislagh/tukar guling tanah wakaf ini dengan suatu perkebunan sawit yang penghasilannya akan jauh lebih besar dari penghasilan tanah wakaf ini selama ini dan mampu memenuhi kebutuhan kebutuhan sebagaimana peruntukan wakaf ini.

Entah bagaimana mungkin sesuai dengan saran saran seperti tersebut, di atas ini terjadi kesepakatan antara pihak kenazhiran dengan pihak yayasan Keluarga Wakaf T. DARWISYAH untuk bekerja sama mengurus ruislagh disebutkan di atas. Kemudian dalam prosesnya yang panjang melalui berbagai instansi dan Pemkab Sergai, sepertinya ruislagh ini tidak dapat dilaksanakan dan

ditolak oleh BWI dan Kementerian Agama karena tidak memenuhi unsur unsur atau kriteria yang telah ditetapkan dalam perizinan ruislagh tanah wakaf.

Menurut Hendi alias Aing sebagai penyewa dan tokoh perantara para penyewa dengan berbagai pihak khususnya saran dan gagasan melakukan ruislagh.<sup>62</sup> Dalam pengurusan ruislagh dia mengaku bahwa tanah tersebut adalah wakaf. Menurut saya solusi adalah Ruislagh dengan kebun sawit yang kami tawarkan di Dolok Masihul luasnya lebih 47 Ha. Untuk hal ini kami sudah melakukan sebanyak dua kali yaitu : pertama dengan pihak nazhir dengan biaya Rp. 71.000.000 yang diserahkan kepada pengacara Mukhtar, SH sebagai kuasa hukum Hj. Hulaimi. Namun BWI dan Kementerian tidak setuju akhirnya gagal. Kemudian datang lagi yang kedua yang mengaku ahli waris T. Darwisyah menawarkan bisa di Ruislagh dengan jalan pintas karena tanah wakaf yang 47 Ha tersebut adalah wakaf ahli (keluarga) peribadi. Mudah katanya ruislagh dan biaya sudah diserahkan Rp.100.000.000.= kurang lebih. Namun tetap saja gagal makanya kami semua yang tinggal disini tidak membayar sewa lagi.<sup>63</sup>

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan duduk perkara kedua tanah wakaf Tengku Darwisyah yang sudah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sampai kasasi.

## **2. Tanah Wakaf Desa Jambur Pulau.**

Tanah wakaf Tengku Darwisyah harus diselesaikan melalui Pengadilan ketika musyawarah, mediasi arbitrase dan upaya hukum lainnya mengalami jalan buntu. Sengketa Tanah ini cukup melelahkan karena harus sampai ke pengadilan Agama tingkat kasasi. Gugat menggugat ini adalah bermula dengan lahirnya

---

<sup>62</sup>Pada dasarnya ruislag atau tukar guling tanah wakaf tidak diperbolehkan dalam hukum positif di Indonesia. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan jelas menyebutkan bahwa harta benda wakaf dilarang ditukar. Namun, larangan itu tidak mutlak. Pasal 41 Undang-Undang Wakaf menyatakan bahwa ruislag tanah wakaf diperbolehkan apabila harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah dan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

<sup>63</sup>Hendi alias Aing, Penyewa dan Tokoh Perwakilan para Penyewa, Wawancara di Perbaungan, tanggal 16 april 2020.

Yayasan Wakaf Tengku Darwisyah yang mengaku sebagai ahli waris ratu permaisuri Tengku Darwisyah.<sup>64</sup>

Keruwetan yang terjadi terhadap tanah wakaf Tengku Darwisyah bermula dari gugatan yang mengatasnamakan Yayasan Wakaf Tengku Darwisyah sesuai dengan akte notaris No 01 yang dibuat dihadapan Ratna Ningsih, SH, Notaris di Perbaungan yang memberikan kuasa kepada Soehrizal,SH, Advokad/pengacara & konsultan hukum dari Law Office “Perisai Keadilan”. Melawan Sunawar, SH Bin H. Samio, Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai tergugat I, Hj. Hulaimi Dumaeri Binti Wan Dumaeri, sebagai Nazhir tergugat II yang menguasai kepada Muchtar, SH, Hotmina Br. Tamba, SH, Khairani Batubara, SH dan Deli Pelita, SH. Adapun Kementerian Agama dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Perbaungan selanjutnya disebut sebagai tergugat III.

Gugatan terhadap tanah Jambur Pulau berawal dari surat yang dilayangkan oleh Tim kuasa hukum Yayasan Wakaf Tengku Darwisyah Nomor : 475/Pdt.G/2012/PA-Lpk tanggal 03 Mei 2012 dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

-Bahwa penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang  $\pm$  29.950 M2 yang terletak di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupten Serdang Bedagai dengan alasan hak Kepemilikan surat keterangan (SKT) Nomor 123672/A/VI/3 tanggal 17 Maret 1975 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang.

-bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat /Yayasan Wakaf Tengku Darwisyah yang digunakan untuk kepentingan anggotanya sebagai ahli waris dan keturunan alm. Tengku Darwisyah.

---

<sup>64</sup> Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 mengatur secara tegas tentang Yayasan sebagai badan hukum. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Yayasan, disebutkan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri akta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sebuah Yayasan harus memiliki unsur-unsur paling tidak ada tiga yakni ; pertama mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari perbuatan hukum pemisahan. kedua mempunyai tujuan sendiri (tertentu) dan ketiga, mempunyai alat perlengkapan (organisasi). Suyud Margono, Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi Di Indoneia, Jakarta ; Pustaka Reka Cipta, 2015, 38-39.

-bahwa pada akhir tahun 2011, baru penggugat ketahui bahwa tanah milik penggugat tersebut telah dijadikan tanah wakaf oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III dengan terbitnya :

a. APAIW no 35/W3/VI/2007 seluas 5.514,50 M2, terletak di desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan. b. APAIW no 34/W3/VI/2007 seluas 23,582 M2 terletak di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan c. APAIW no 33/W3/VI/2007 seluas 6.312 M2 terletak di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan. Tertanggal 28 Juni 2007 yang diterbitkan oleh tergugat III selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

-bahwa dengan diterbitkannya surat-surat Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) tersebut, penggugat sangat merasa heran dimana selama ini penggugat /Yayasan Wakaf Tengku Darwisyah tidak pernah memberikan dalam bentuk apapun atas kepemilikan tanah tersebut kepada pihak lain seperti menguasai, menghibahkan dan lain-lain bentuk penyerahan.

-Bahwa dalam melaksanakan/pembuatan surat-surat Akta Pengganti Ikrar Wakaf tersebut di atas tergugat I sebagai pemohon dan tergugat II sebagai nazhir, telah bertindak atas nama Tengku Darwisyah sedangkan kami pihak penggugat/Yayasan Wakaf Tengku Darwisyah tidak pernah diberitahu sehingga perbuatan itu jelas-jelas sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku.

-bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada **Pasal 32**

-PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

-pasal 33 **Pasal 33 :**

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan :

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

-bahwa dalam hal ini instansi yang berwenang tidak pernah mendaftarkan harta wakaf tersebut, karena tanah yang diterbitkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf tersebut adalah milik Penggugat/Yayasan Wakaf Tengku Darwisyah.

-bahwa demikian juga atas apa yang dijelaskan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF pasal 35 poin 4 "Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nazhir wajib menyampaikan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf". Namun sampai hari ini PPAIW (tergugat III) tidak pernah melaksanakannya, sehingga surat-surat Akta Pengganti Ikrar Wakaf tersebut tidak berlaku lagi.

-Bahwa selanjutnya timbulnya kata-kata yang menyatakan surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang diterbitkan oleh tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sungguh sangat aneh karena tanah milik penggugat/Yayasan wakaf Tengku Darwisyah tidak pernah diwakafkan kepada siapapun sejak dulu.

-bahwa akibat tindakan /Yayasan yang dilakukan oleh tergugat I, II dan tergugat III, penggugat/Yayasan wakaf Tengku Darwisyah sungguh-sungguh sangat dirugikan, hilangnya kepemilikan penggugat/Yayasan wakaf Tengku Darwisyah sekian tahun dan hilangnya penghasilan tanah milik penggugat/Yayasan wakaf Tengku Darwisyah tersebut yang seharusnya didapat oleh penggugat/Yayasan wakaf Tengku Darwisyah.

-Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut, maka penggugat mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk berkenan memanggil para pihak yang berperkara pada satu hari persidangan yang ditentukan untuk itu serta dapat mengambil putusan yang dapat dijalankan serta merta meskipun adanya perlawanan verzet, banding maupun kasasi dengan putusan sebagai berikut :



Primer :-mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya

-menyatakan tanah terperkara adalah milik penggugat/Yayasan wakaf Tengku Darwisyah sesuai dengan hak kepemilikannya surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 123672/A/VI/3 tanggal 17 Maret 1975 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang.

-Menyatakan surat Akta pengganti Ikrar Wakaf APAIW no 35/W3/VI/2007 seluas  $\pm 5.514,50$  M2, terletak di desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan. b. APAIW Nomor : 34/W3/VI/2007 seluas  $\pm 23,582$  M2 terletak di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan c. APAIW Nomor : 33/W3/VI/2007 seluas  $\pm 6.312$  M2 terletak di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan cacat hukum atau batal demi hukum karena tidak mempunyai dasar diberlakukan.

-Menghukum tergugat-tergugat atau orang/badan yang memperoleh hak/menggantungkan hak daripadanya untuk menyerahkan dengan segera tanah terperkara dalam keadaan baik tanpa dibebani hak apapun juga kepada penggugat/Yayasan wakaf Tengku Darwisyah.

-Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Itulah materi gugatan penggugat yang diajukan oleh penggugat/Yayasan wakaf Tengku Darwisyah yang didasarkan kepada beberapa hal : *pertama*, surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 123672/A/VI/3 tanggal 17 Maret 1975 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang. Penggugat berdasarkan surat ini sebagai pemilik tanah Tengku Darwisyah. *Kedua*, menggugat surat APAIW Nomor 35/W3/VI/2007 seluas  $\pm 5.514,50$  M2, terletak di desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan. b. APAIW Nomor : 34/W3/VI/2007 seluas  $\pm 23,582$  M2 terletak di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan c. APAIW Nomor : 33/W3/VI/2007 seluas  $\pm 6.312$  M2 terletak di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan cacat hukum atau batal demi hukum karena tidak mempunyai dasar diberlakukan.

*Ketiga*, pengingkaran terhadap Tanah Wakaf Tengku Darwisyah sebagai wakaf tapi penggugat merasa itu adalah tanah warisan walaupun disebut wakaf tapi bersifat wakaf ahli.<sup>65</sup> Keempat, adanya tata cara perwakafan yang tidak prosedural dari pada tergugat III yakni tidak mendaftarkan kepada pihak yang berwenang. Dalam pasal Pasal 32 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi : PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Patut dicatat bahwa sesuai dengan ketentuan hukum terutama pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1970 tentang kehakiman bahwa hakim harus terlebih dahulu mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Hakim telah berupaya maksimal dan keras agar mendamaikan pihak agar berdamai dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan dengan jalan musyawarah. Hakim juga sudah memberikan hakim mediator dengan hakim mediator Shahrial Anas, SH tapi mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil. Akhirnya sidang perkara gugatan dilanjutkan.

Tergugat I mendalihkan eksepsinya yang paling pokok adalah : *Pertama*, Tengku Jafrul Bahar dan kawan-kawan tidak jelas statusnya. Kedua, tidak jelasnya hubungan penggugat dengan Tengku Darwisyah yang menyebut dirinya sebagai ahli waris. *Ketiga*, tidak jelas antara posita<sup>66</sup> dan potitum.<sup>67</sup> Gugatan

---

<sup>65</sup>Wakaf dikategorikan dalam dua macam: wakaf ahli (atau dzurri) yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif atau bukan, yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau kerabat. Wakaf ini disebut juga dengan wakaf *'alal aulad* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (family), lingkungan kerabat sendiri. Sayyid Sabiq, *As-Sunnah*, h. 378. Yang kedua adalah jenis wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan dan kepentingan umum dengan tidak terbatas pada aspek penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Wakaf ini terkait dengan institusi kebaikan. Yaitu wakaf yang dikhususkan terkait institusi kebaikan seperti masjid, rumah sakit, anak yatim, madrasah dan sebagainya. Tata Cara Pembagian Warisan Dan Pengaturan Wakaf, Tim El-Madani, Yogyakarta : Pustaka yutisia, 2014. h. 112

<sup>66</sup>Posita disebut juga dengan Fundamentum Petendi yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t50c454b656489/replik-duplik-posita>

penggugat tidak sempurna karena tidak menghadirkan pihak lain dimana penggugat yang mengaku sebagai ahli waris tidak mengikutsertakan ahli waris yang lain sebagai ahli waris dari Tengku Darwisyah.

Setelah melalui persidangan yang alot dan melalui tahapan dan mekanisme persidangan sesuai dengan mekanisme dan prosedur berperkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Akhirnya, majelis hakim memutus perkara dengan amar putusannya yakni :

Mengadili ;

Dalam Eksepsi ;

Menolak eksepsi tergugat I, Terggat II dan tergugat III

Dalam Pokok Perkara :

1. mengabulkan gugatan penggugat sebagian
2. menyatakan tanah yang termuat dalam Surat keterangan tanah (SKT) Nomor : 123672/A/VI/3 tanggal 17 Maret 1975 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah tanah Yayasan Wakaf Tengku Darwisyah.

Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Perbaungan surat APAIW Nomor 35/W3/VI/2007 seluas  $\pm$  5.514,50 M2, terletak di desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan. b. APAIW Nomor : 34/W3/VI/2007 seluas  $\pm$  23,582 M2 terletak di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan c. APAIW Nomor : 33/W3/VI/2007 seluas  $\pm$  6.312 M2 terletak di Desa Jambur Pulau Kecamatan tidak berkekuatan hukum.

3. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat lainnya.

---

[petitum/](#), Tentang Posita, Petitum, Replik, dan Duplik, diasuh Ilman Hadi, SH, hari selasa, tanggal 28 April 2020, pukul 09.45.

67 Petitum adalah Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan subside atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari .

4. Menghukum tergugat I, Tergugat II dan tergugat III secara tanggung rentang untuk membayar perkara sebesar Rp. 1. 206. 000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1433 H oleh Muhammad Rizli, SAg, SH, MH sebagai hakim ketua. Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH, Drs. Ahmad Soebardi, SH, MH sebagai hakim anggota dan Hj. Latifah, SH sebagai Panitra Pengganti dengan dihadiri kuasa hukum penggugat dan tergugat I, II dan III.

Atas putusan pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 475/Pdt.G/2012/PA.Lpk, tanggal 17 Oktober 2012, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1433 H. Para pihak tergugat mengajukan banding dengan memori banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut di atas tanggal 29 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Medan d/p bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Dalam putusan banding ini ada beberapa hal yang sangat menarik yakni : *pertama*, dalam hal menimbanginya menyebutkan bahwa setelah memeriksa dengan seksama bahwa hakim Pengadilan Tingkat Tinggi tidak dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama dan akan memberikan pertimbangan lain dan pendapat tersendiri. Selain itu, Pengadilan Tinggi juga punya cukup alasan untuk membatalkan putusan pengadilan Agama Lubuk Pakam dan selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan berikut ini :

Mengadili :

Menerima permohonan banding terkuat/pembanding

Membatalkan putusan Pengadilan Lubuk pakam Nomor : 475/Pdt.G/2012/PA.Lpk, tanggal 17 Oktober 2012, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1433 H.

Dengan mengadili sendiri :

Dalam konpensi

Dalam eksepsi

-Menerima Eksepsi tergugat

Dalam pokok perkara

-Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Dalam rekonpensi

Menghukum penggugat untuk membayar perkara sebesar Rp. 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah).

-menghukum pembanding untuk membayar perkara pada tingkat banding Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1434 H oleh hakim : Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH, sebagai hakim ketua. Dra. Hj. Rosmawardani, SH dan Hj. Enita R, SH, sebagai hakim anggota serta H. Baharuddin Ahmad, SH, MH sebagai panitra Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berpekara.

Atas putusan banding tersebut di atas dengan Nomor : 1/Pdt.G/2013/PTA-MDN, tanggal 25 Pebruari 2013 dan Putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor : 475/Pdt.G/2012/PA.Lpk, tanggal 17 Oktober 2012, pihak penggugat mengajukan upaya hukum kasasi dengan mendaftarkannya tanggal 30 April 2013 kepada ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 531 K/AG/2013, memberikan putusannya. Dalam putusan kasasi ini yang perlu dicatat adalah hal-hal sebagai berikut : pertama dalam hal menimbang Mahkamah Agung menilai bahwa *judex factie* (PTA) Medan tidak keliru dalam menerapkan hukum dengan alasan bahwa penggugat tidak terdaftar pada Kemenkumham, *kedua*, putusan PTA Medan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-Undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : Tengku Zafrul Bahar bin Tengku Bahar Sarim tersebut harus ditolak. Kemudian Mahkamah Agung memberikan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Menolak permohonan kasasi dan pemohon kasasi : Tengku Zafrul Bahar Bin Tengku Bahar Sarim.

Menghukum pemohon kasasi/pengguat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2013 oleh hakim : Dr. H. Habiburrahman, M. Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum dan Dr. H. Hamdan, SH, MH, hakim hakim agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Alaidin, sebagai panitra Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekara.

Demikianlah proses perkara gugatan terhadap tanah wakaf yang terletak di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan yang berakhir di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Namun Pasca perkara yang melelahkan tersebut selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda pengelolaan tanah wakaf secara progresif dan peroduktif masih tetap dengan konsep sewa itu dengan beberapa kendala penyeteran sewanya.

### **3. Tanah Wakaf Desa Kota Galuh**

Adapun sengketa pada tanah wakaf Tengku Darwisyah seluas  $\pm 47,1184$  M2 (empat puluh tujuh hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) terletak di Kampung Nardjil Perbaungan sekarang dikenal dengan sebutan Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tersebut dalam pasal poin angka 4 dalam akta Stichting Nomor : 49 tahun 1952 dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Timur berbatas dahulu dengan sawah Sultan Serdang/sekarang ahli waris Sultan Serdang; sebelah barat berbatas dengan kampung lalang sekarang dengan Gultom, Sutrisno dan Hutapea; sebelah Utara berbatas dengan Tali Air Satu, sekarang dikenal dengan Tali Air Satu, Imam, Yunus dan Sebelah selatan berbatasan dengan pasar Nardjiil sekarang dikenal dengan Jln. Setia Budi. Untuk kedua kalinya pengurus Yayasan Wakaf Tengku Darwisyah Tengku Zafrul Bahar Bin Tengku Bahar Sarim dan rekannya Tengku David Hermasyah bin Tengku Abu Mahzurat, menggugat kembali Tanah Wakaf Tengku Darwisyah ke pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan kuasa hukum yang berbeda yakni : Ahmad Arfani, SH dan Rodhalahi Subhi Purba, SH,

MH sebagai advokad pada Kantor Hukum Ahmad Arfani, SH &Rekan yang berkantor tetap di jalan Pantai Labu Simpang Jalan Sadar Timur Dusun III No 119 Desa Emplaemen Kualanamu Kecamatan Bringin kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara.

Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 24 Juli 2018, perihal gugatan pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang dibuat oleh Kepala KUA Kecamatan Perbaungan Nomor : 05/W3/XI/2006 tanggal 9 Novembr 2006, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai penggugat. Adapun yang menjadi tergugat I adalah Hj. Hulaimi sebagai nazhir, Pemerintah Republik Indonesia cp. Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai cq. Kepala Desa Kota Galuh sebagai tergugat II, Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, cq.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, cq. Kepala Kantor Kementerian Agama Serdang Bedagai cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan sebagai tergugat III dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) cq. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Sumatera Utara cq. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Kabupten Serdang Bedagai sebagai tergugat IV. Adapun materi gugatan penggugat adalah ; *pertama*, kerjasama antara nazhir (TI) dan Kepala Desa Kota Galuh (TII) dimana dia menerbitkan surat keterangan nomor : 590/104/KG/XI/2006, taggal 9 November 2006 tentang Keterangan perwakafan tanah milik atas tanah seluas ± 47,1184 M2 (empat puluh tujuh hektar seribu seratus delapan puluh empat meter persegi). *Kedua*, menggugat tergugat III yang menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 05/W3/XI/2006 tanggal 9 November 2006 yang dianggap sebagai penghilangan hak penggugat untuk menguasai tanah tersebut. *Ketiga*, penggugat menggugat Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia sebagai tergugat IV telah mengeluarkan surat Keputusan nomor : 003/BWI/NZ/2006, tanggal 1 Pebrurari 2006, tentang penggantian Nazhir tanah Wakaf Alm. Tengku Darwisyah.

Sebagaimana pada gugatan yang pertama pada tanah wakaf Tengku Darwisyah yang di Jambur Pulau penggugat juga mendasarkan legal standingnya

sebagai ahli waris dan yang paling berhak memiliki tanah tersebut. Kalaupun tanah wakaf adalah wakaf ahli yang diperuntukkan pada keluarga bukan untuk umum. Dalam alasan materi gugatannya sebagaimana tujuan didirikannya stichting “Wakaf Darwisyah” oleh Tengku Darwisyah yang merupakan permaisuri raja dari alm. Sultan Sulaiman Sjarifoel Alamsyah adalah untuk menyokong dan membantu dalam arti yang seluas-luasnya anak-anak dari turunan-turunan raja Burhanuddin (orang tua Tengku Darwisyah yang terdiri dari lima keturunan atau dengan kata lain stichting tersebut adalah stichting keluarga (vide pasal 4 akta Nomor : 49 oleh notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem. Selain itu, setelah adanya pemisahan tanah oleh Tengku Darwisyah memasukkan harta-hartanya kedalam stichting tersebut. Inilah beberapa pokok alasan kenapa mereka menggugat tanah wakaf yang terletak di Kota Galuh. Dalam pokok perkara agar pengadilan Agama Lubuk Pakam mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan tanah seluas  $\pm 47,1184$  M2 (empat puluh tujuh hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) terletak di Kampung Nardjil Perbaungan sekarang dikenal dengan sebutan Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tersebut dalam pasal poin angka 4 dalam akta Stichting Nomor : 49 dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Timur berbatas dahulu dengan sawah Sultan Serdang/sekarang ahli waris Sultan Serdang; sebelah barat berbatas dengan kampung lalang sekarang dengan Gultom, Sutrisno dan Hutapea; sebelah Utara berbatas dengan Tali Air Satu, sekarang dikenal dengan Tali Air Satu, Imam, Yunus dan Sebelah selatan berbatasan dengan pasar Nardjil sekarang dikenal dengan Jln. Setia Budi adalah harta benda dan asset milik penggugat sesuai kehendak Tengku Darwisyah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 poin 4 dalam akta Nomor : 49 oleh Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem yang telah memisahkan dan memasukkan harta tersebut dalam stichting “Wakaf Darwisyah”. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 05/W3/XI/2006 tanggal 9 Novembr 2006, atas harta benda dan asset penggugat berupa tanah seluas  $\pm 47,1184$  M2 (empat puluh tujuh hektare seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) sebagaimana yang



terdapat dalam petitum berikut dengan dokumen-dokumen pendukungnya berupa Surat Keterangan Nomor : 590/104/KG/XI/2006, tanggal 9 November 2006 tentang Keterangan Perwakafan Tanah Milik atas tanah seluas  $\pm 47,1184$  M<sup>2</sup> (empat puluh tujuh hektar seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Menyatakan Keputusan Badan Wakaf Indonesia Nomor : 003/BWI/NZ/2006, tanggal 1 Pebrurari 2006, tentang penggantian Nazhir tanah Wakaf Alm. Tengku Darwisyah Perbaungan Serdang Bedagai adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sepanjang atas tanah harta benda dan asset Penggugat berupa tanah seluas  $\pm 47,1184$  M<sup>2</sup> (empat puluh tujuh hektar seribu seratus delapan puluh empat meter persegi). Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karenanya. Inilah materi gugatan penggugat atas tanah wakaf yang terdapat di Desa Kota Galuh yang diajukan kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Sebagaimana pada kasus pertama yang terdapat di Jambur Pulau dimana hakim harus terlebih dahulu mendamaikan para pihak dengan memberi nasihat dan saran kepada penggugat dengan tergugat serta musyawarah mufakat diluar sidang dalam menyelesaikan masalah harta wakaf akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga dengan mediasi juga sudah dilaksanakan sebanyak empat kali yakni pada tanggal 1 Oktober 2018, tanggal 8 Otober 2018, tanggal 15 Oktobet 2018 dan tanggal 22 Oktober 2018 dengan mediator yang bernama Drs. Ahmad Yakin Siregar, SH, (hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam), akan tetapi upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan damai. Sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 Okober 2018. Setelah melalui persidangan yang alot dan melelahkan baik dari eksepsi tergugat, replik, duplik dan pertimbangan hukum hakim, maka melalui putusan Nomor : 1480/Pdt/2018/PA.Lpk, dalam amar putusannya, menyatakan :

mengadili :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat IV

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk Verklaart*).
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2. 800.000.00,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 H, oleh Drs. Fakhruddin sebagai Ketua majelis, Husni, SH dan Emmawati, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota, Viviyani Purba, SH sebagai panitera Pengganti Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dari kedua putusan di atas baik yang yang menyangkut tanah Wakaf di Desa Jambur Pulau maupun di Desa Kota Galuh dapat ditarik beberapa kesimpulan terutama dalam perspektif UU No 41 Tahun 2004, *pertama*, bahwa dengan adanya putusan tersebut akan nyata dan terang benderang bawa kedudukan wakaf Tengku Darwisyah semakin kuat dan adanya kepastian hukum terkait masalah tersebut, karena keduanya sudah berkekuatan hukum dan ingkrah yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Khususnya tanah Wakaf di Desa Kota Galuh mereka tidak melakukan banding dan juga upaya hukum lainnya. *Kedua*, sebagaimana diketahui bahwa tanah wakaf yang berada di Desa Kota Galuh dihuni dan disewa para cina yang sudah berurat-berakar alias turun temurun dengan bangunan permanen di atasnya. Seiring dengan Putusan tersebut di atas maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan eksekusi atau secara suka rela. Ketiga, bahwa pangkal sengketa tanah wakaf ini adalah adanya klaim sefihak dari mereka yang mengatasnamakan sebagai ahli waris. Keempat, salah satu bukti kerawanan bahwa bila wakaf tidak cukup kuat alas hak dan bukti-bukti lainnya, bisa saja digugat oleh siapapun. Keempat, bahwa secara faktual tanah wakaf banyak yang seksi sehingga rawan diperebutkan terlebih masa kini dimana nilai jual dan fungsi tanah sangat signifikan.

#### 4 . Tantangan Wakaf Tengku Darwisyah

Pembaharuan hukum Islam adalah sebuah keharusan dalam dunia yang semakin cepat berubah. Para pemikir Islam mencoba melihat Islam bukan hanya teks dan nas yang sudah selesai tapi ia harus diaktualisasi sesuai dengan kebutuhan manusia. Fazlur Rahman pemikir neo-modernisme Islam berupaya untuk memudahkan pemahaman hukum Islam agar lebih rasional, komprehensif, relevan dengan situasi dan kondisi yang berkembang serta kelak diharapkan lebih mampu mewujudkan keadilan yang benar-benar dapat dirasakan oleh umat.<sup>68</sup> Demikian pula Pengelolaan wakaf di Indonesia tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak hambatan dan tantangan yang datang silih berganti. Padahal potensi wakaf di Indonesia begitu luas. Dalam catatan Pusat Bahasa Dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2006) kondisi wakaf dapat dilihat sebagai berikut : Wakaf bersipat diam (77%), Produktif (23%), Masjid (79%) sisanya untuk yang lain, Tempat pedesaan (59%), Perkotaan (41%), Nazhir : sambilan, tidak fokus, dan tidak ada upah (84%), Fokus, fulltime dan sebagai penghasilan (16%) dan Nazhir perseorangan/tradisional (66%), dan profesional (16%) dan badan hukum (18%). Dari data itu dapat dipahami bahwa wakaf hanya dan masih dalam kondisi tradisonalnya yakni aspek ibadah lebih dominan belum pada aspek yang lebih luas dan umum.<sup>69</sup>

Dalam berbagai rujukan setidaknya ada sembilan yang menjadi hambatan<sup>70</sup> pengelolaan wakaf di Indonesia yakni : *Pertama*, kurangnya paham masyarakat Indonesia tentang wakaf. *Kedua*, Belum optimalnya pengembangan potensi asset. *Ketiga*, banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat. *Keempat*, Nazhir masih tradisional-konsumtif. *Kelima*, banyak tanah wakaf yang tidak strategis dalam berbagai aspek dan terjadi pro-kontra dalam pengalihannya

---

<sup>68</sup> Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2011, h. 375.

<sup>69</sup> Khusus pemanfaatan tanah wakaf Di Sumatera Utara bahwa jumlah lokasi wakaf tanah adalah 15.702 persil dan jumlah lokasi tanah wakaf yang sudah dimanfaatkan adalah 3.564 persil. Ini berarti terdapat 12.138 (77,30%) persil tanah wakaf di Sumatera Utara yang belum dimanfaatkan dengan arti sesungguhnya terutama dalam kerja-kerja produktif. Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf se-Sumatera dan Kalimantan, Depag, Jakarta : Bimas Islam, 2005, h. 46

<sup>70</sup> Hambatan berasal dari kata dasar hambat yang berarti, membuat sesuatu (perjalanan, pekerjaan dan sebagainya) menjadi lambat atau tidak lancar, menahan.

atau tukar guling dan lain-lain. *Keenam*, Implementasi Undang-Undang Wakaf yang belum maksimal. *Ketujuh*, khusus wakaf tunai yang relative baru, sehingga dampaknya secara nyata bagi masyarakat belum terasa. *Kedelapan* tidak ada konsekwensi hukum yang mengikat kepada individu untuk mewakafkan sebagian hartanya. *Kesembilan*, belum begitu populernya wakaf profesi<sup>71</sup> sebagaimana layaknya zakat profesi yang begitu membumi.

Kendala lain yang menjadi hambatan tanah wakaf tidak dikelola dengan baik adalah syarat manajemen yang belum terpenuhi dalam pengelolaan, artinya seorang Nazhir harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, visioner, intelektual, profesional dan berpengalaman dalam mengelola harta wakaf. Tugas Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf berkewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Kenyataan fungsi nazhir seperti itu, dalam mengelola harta wakaf belum kelihatan secara nyata. Selama ini hanya berfungsi apa adanya. Dilihat dari persyaratan yang dikemukakan, dalam hal manajemen pengelolaan keuangan belum menggunakan jasa lembaga ekonomi dan keuangan syariah guna mendidik sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdedikasi baik, sesuai semangat dalam menerapkan sistem ekonomi syariah. Potensi harta wakaf Tengku Darwisyah sebenarnya cukup menggembirakan, menjadi terbengkalai disebabkan karena sumber daya manusia yang kurang siap bahkan tidak ahli dibidang itu. Seorang nazhir disini, dituntut harus memiliki power dan berjiwa bisnis dalam sistem ekonomi yang ada. Sehingga produktifitas pengembangan harta wakaf bisa menjadi dambaan setiap umat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial.

---

<sup>71</sup>Untuk lebih jelasnya wakaf profesi atau pekerjaan selamanya adalah mewakafkan pekerjaan fisik (yang mengandalkan tenaga) atau pekerjaan non fisik (yang mengandalkan akal) yang menghasilkan manfaat yang sesuai syariah untuk selamanya atau tidak dibatasi waktu, baik dilakukan secara mandiri atau melalui lembaga untuk tujuan kebaikan. Adapun wakaf profesi atau pekerjaan untuk sementara adalah mewakafkan pekerjaan fisik (yang mengandalkan tenaga) atau pekerjaan non fisik (yang mengandalkan akal) yang menghasilkan manfaat yang sesuai syariah untuk sementara waktu, baik dilakukan secara mandiri atau melalui lembaga untuk tujuan kebaikan. Tujuan wakaf profesi atau pekerjaan adalah memberikan manfaat yang dihasilkan dari pekerjaan manusia bukan yang dihasilkan dari modal yang tetap seperti tanah dan rumah di mana manfaat tanah misalnya untuk pertanian, dan manfaat rumah misalnya untuk tempat tinggal. Diakses dari <https://www.bwi.go.id/1662/2019/04/artikel/wakaf-profesi-2/>, pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, jam 17.40.

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan tantangan yang krusial dalam mengelola tanah wakaf Tengku Darwisyah yakni : *Pertama*, nazhir Yang Tradisional, konsumtif dan kolot, *Kedua*, Adanya penyewa yang hampir menguasai tanah wakaf dengan mendirikan bangunan permanen seperti gedung olah raga, rumah ibadah dan rumah rumah yang beton karena tidak ada aturan main yang dipatuhi oleh penyewa, *ketiga*, adanya polarisasi paham terhadap wakaf Tengku Darwisyah baik pihak nazhir dan yang menamakan ahli waris dimana wakaf tersebut sebagian memahami wakaf ahli dan yang lain memahami wakaf khairi. *Keempat*, Tidak adanya surat yang otentik terhadap tanah secara utuh dan menyeluruh sehingga memerlukan pengadilan memutuskannya, termasuk sertifikat dari BPN yang belum keluar. *Kelima*, Belum tegasnya lembaga berwenang terhadap permasalahan yang ada. *Keenam*, sampai saat ini belum adanya nazhir yang baru sebagai manajer dalam mengelola wakaf secara produktif.

Dalam konteks peluang wakaf kedepan sungguh sangat terbuka seiring dengan pesatnya teknologi dan informatika yang ada maka peluang wakaf kedepan semakin prospektif. Paling tidak ada beberapa alasan peluang wakaf kedepan semakin baik, termasuk tanah Wakaf Tengku Darwisyah. *Pertama*, era informasi dan teknologi yang semakin pesat dimana wakaf dapat dijalankan lewat media internet. *Kedua*, tersedinya lembaga atau bank sebagai mitra. *Ketiga*, pesatnya objek wakaf yang tidak hanya pada benda bergerak atau tidak bergerak tapi sudah masuknya wakaf profesi sebagai bentuk wakaf baru. *Keempat*, adanya kepastian hukum terhadap pengelolaan wakaf. *Kelima*, semakin sadar dan berkembangnya pemikiran umat akan pentingnya wakaf. Khusus bagi wakaf Tengku Darwisyah maka peluangnya semakin terbuka dengan adanya; pertama wakaf yang strategis dan subur. Kedua adanya kepastian hukum wakaf Tengku Darwisyah menambah terjaminnya pengelolaan kedepan. Ketiga, masih terbukanya pengelolaan yang produktif dan investasi dalam banyak hal.

#### **D. SOLUSI PENGELOLAAN WAKAF TENGGU DARWISYAH**

Sebagai akhir laporan penelitian ini yang akan menentukan sebuah kesimpulan maka pada bagian ini akan dilihat lebih luas konsep pengelolaan atau manajemen dari wakaf Tengku Darwisyah selama kurang lebih 72 tahun. Pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir wakaf Tengku Darwisyah secara faktual dan pengelolaan berdasarkan konseptual khususnya menurut keinginan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Oleh karena itu akan dijelaskan pula tentang teori-teori manajemen mulai dari pengertian, macam-macam, tujuan dan kegunaan. Hal ini penting sebagai pijakan konseptual dalam mengurus sesuatu secara modern. Begitu juga nanti akan dibahas tentang substansi pengelolaan wakaf menurut Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya. Inti dari Disertasi ini adalah melihat sejauhmana pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah dalam kacamata undang-undang wakaf dan peraturannya maupun kebijakan terkait seperti Badan Wakaf Indonesia.<sup>72</sup>

##### **1. Pengetian Manajemen.**

Pada hakikatnya manajemen itu sudah ada sejak nabi Adam AS mengurus keluarganya. Begitu juga masa kini manajemen sudah menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri, bahkan sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan praktis masyarakat dalam mengatur kebutuhannya.<sup>73</sup> Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut atau diambil ke dalam bahasa Indonesia. Istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk

---

<sup>72</sup>Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 pasal 49 poin 1 bahwa tugas dan wewenang utama BWI adalah : a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;b.melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.Depag, h. 25.

<sup>73</sup> Syahidin, *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid*, Bandung : Alfabeta Cv, 2003, h. 98-99.

mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*. Begitu juga bagi seorang nazhir sudah harus memakai ilmu-ilmu modern dalam mengelola wakaf terlebih dalam memproduktifkannya untuk mencapai tujuan wakaf.

Kata “pengelolaan” berasal dari kata “kelola” yang berarti mengurus perusahaan, organisasi dan sebagainya.<sup>74</sup> Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>75</sup>

Dalam bahasa arab kata kelola atau pengelolaan adalah *idarah*<sup>76</sup> yang berarti pengelolaan. Dalam bahasa inggris disebut dengan managemen berasal dari kata manage<sup>77</sup> yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, memperlakukan. Dalam buku managemen karya Ramli Haris dijelaskan berbagai pengertian managemen paling tidak ada tiga yakni : *pertama*, sebagai pengelolaan, pengendalian atau penanganan (*managing*). Kedua, melakukan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa *skillful treatment* (penanganan penuh kemampuan). Ketiga, gabungan dari dua pengertian tersebut yaitu yang berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga atau suatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan.<sup>78</sup>

Secara umum pengertian managemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan

---

<sup>74</sup> Soeharso dan Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia*, Semarang : Wydy Karya : 2011, h. 133.

<sup>75</sup> Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo, 1997. H. 348

<sup>76</sup> Usaha secara baik mengatur suatu organisasi, baik kecil maupun besar, Soeharso dan Retnoningsih, *Indonesia*, h.172.

<sup>77</sup> Adapun kata manajemen berarti direksi, pimpinan ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Untuk menyebut nama orangnya disebut dengan manager yakni pengelola dan pemimpin usaha. John Ecol Dan Hasan Sadly, *Kamus*, h. 372. Dalam bahasa Arab yang lain disebut dengan tadbir berasal dari kata *dabbara-yudabbiru-tadbiran* yang artinya penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan. A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya ; pustaka Progresif, 1997, h. 385

<sup>78</sup> Ramli Haris, *Managemen*, Jakarta : Penerbit & Distributor Fakta nyata, 2008, h. 1.

dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja.<sup>79</sup> Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berarti memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Menurut Suharsimi Arikunta, pengelolaan adalah substansi (*inti*) dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.<sup>80</sup>

Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsul menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Pendapat Pamudji di atas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu : pertama, Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan faktor kedua memiliki nilai yang lebih tinggi.

Menurut Marry Parker Follet (1997) sebagaimana yang dikutip oleh Erni trisnawati mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat. Pertama, Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Kedua, proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga

---

<sup>79</sup>Menurut George R Terry (1977) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari *planning, organizing, actuating, dan controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber manusia lainnya, Ibid, h. 1-3.

<sup>80</sup>Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*, Jakarta : CV. Rajawali, 1988. h. 8.



pengendalian dan pengawasan. Keempat, Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>81</sup>

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Inilah seharusnya yang dipegang oleh seorang nazhir dalam mengelola wakaf. Besar kemungkinan bila seorang nazhir memakai pola manajemen yang bagus maka hasil dan tujuan wakaf akan dapat dicapai. Selain itu, dengan memakai manajemen modern maka sebenarnya wakaf dapat menjadi tenaga raksasa dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan.

## 2. Unsur-Unsur dan Fungsi Manajemen

Dalam manajemen dikenal juga dengan unsur-unsurnya yang paling terkenal adalah *men, materials, machine and method, money* dan *market*. Menurut Peterson dengan memasukkan unsur mesin ke dalam material dan methods diberi istilah *the use* sehingga katanya, “*managemen is the use of man, money and materials to achieve a common goal*”. James D (1954) menyebut unsur manajemen adalah : *men, facilities dan methods*.<sup>82</sup>

Adapun fungsi manajemen sebagaimana disebut oleh Louis A Allen, adalah; memimpin (*leading*), merencana (*planning*), menyusun (*organizing*) dan mengawasi dan meneliti (*controlling*), yaitu : menentukan langkah-langkah yang lebih baik. Koonzt Harold dan O'Donel Cyriil menyebut fungsi-fungsi manajemen ada lima : *planning, organising, staffing, directing and leading serta controlling*. Menurut George Terry yang terkenal dengan POAC-nya yakni : *planning, organising, actuating, dan controlling*. Menurut Luther Gulicck (1930), yang terkenal dengan POSDCRB yaitu : *planning, organising, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting*. Jauh sebelum Terry menyebut Poac-nya maka Henry Fayol sudah menyebut fungsi manajemen sebagai berikut :

---

<sup>81</sup> Erni Tisnawati Sule dan Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009, h.6.

<sup>82</sup> Haris, *Manajemen*, h. 3-4

merencanakan (*to plan*), mengorganisasikan (*to organized*), mengkordinasikan (*to coordination*) dan mengawasi (*to control*).<sup>83</sup>

Kesemua konsep di atas akan dijadikan sebagai bahan atau pisau analisis terhadap pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah apakah sudah sesuai dengan unsur dan pokok-pokok manajemen ataupun belum dalam mengelola wakaf tersebut. Konsep ini menjadi sangat penting untuk melihat dan mengkorelasikan keinginan undang-undang Nomor 41 tahun 2004 disatu sisi. Pada sisi lain bahwa perlu konsep atau metode yang digunakan nazhir dalam mengelola sebuah usaha atau amanah apakah sudah sesuai dengan konsep-konsep manajemen atau pengelolaan dengan sebaik-baiknya.

### 3. Nash-nash Manajemen

Dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir*, yaitu pengaturan. Kata ini merupakan turunan dari kata *dabbara-yudabbiru-tadbiran* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur'an seperti firman Allah SWT:

يُنَزِّلُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ۖ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (QS. As Sajadah: 5).

Dari isi kandungan diatas dapatlah diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (*al-Mudabbir/manager*). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Hal ini berbeda dengan perilaku dalam manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai tauhid. Orang-orang yang menerapkan manajemen konvensional tidak merasa adanya pengawasan melekat,

---

<sup>83</sup>Ibid, 6.

kecuali dari atasannya. Setiap kegiatan dalam manajemen syariah diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi.<sup>84</sup>

Adapun dalam hadis dapat dilihat beberapa nas yang berkaitan dengan manajemen baik yang sipatnya terang-terangan maupun isyarat nas yang dapat dipahami secara umum. Berikut ini beberapa hadis yang dapat dianggap sebagai anjuran Nabi dalam mengelola sesuatu baik usaha, organisasi, perkumpulan dan termasuk mengelola wakaf seperti wakaf Tengku Darwisyah. Pertama hadis dari Nasai yang menyebut pentingnya sebuah manajemen yaitu :

أَبْرَهَرَ مُحَمَّدٌ بْنُ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ  
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْشِيْنُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ  
الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَ لِيُجِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ثُمَّ  
لِيُرِيَهُ دَيْبِحَتَهُ<sup>85</sup>

Artinya : Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan baik dalam segala hal, jika kamu membunuh binatang maka lakukanlah dengan cara yang baik, jika kamu mau menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, pertajamlah alat potongnya, kemudian istirahatkanlah binatangnya.” (HR. an-Nasa’i)<sup>86</sup>

Sebelum menyembelih binatang harus disertai dengan menyebut nama Allah SWT. Jika tidak menyebutkannya maka penyembelihan dianggap tidak sah. Ini menunjukkan bahwa dalam melakukan sesuatu tidak boleh gegabah dan melakukan sekehendak hati. Jika dikaitkan dengan manajemen secara umum, maka hadis tersebut menganjurkan pada umat Islam agar mengerjakan sesuatu

<sup>84</sup>Didin Hafidhuddin, dkk, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.8.

<sup>85</sup> Imam Nasai, *Sunan Imam An-Nas’i*, Jilid III, No. 4425 (Riyad: Maktabah Al-Ma’rif, 1998), hlm. 188.

<sup>86</sup>Dalam Matan lain dapat dilihat pada Muslim 3615, Turmudzi 1329, Abi Daud 2432, Ibnu Majah 3161, Ahmad 16490, Darimi 18

dengan baik dan selalu ada peningkatan nilai dari jelek menjadi lebih baik. Manajemen adalah melakukan sesuatu agar lebih baik. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Adapun langkah-langkah menerapkan manajemen syari'ah yang berkualitas adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, dilakukan secara terus-menerus, tidak asal-asalan, dilakukan secara bersama-sama, dan mau belajar dari keberhasilan dan kegagalan dari diri sendiri dan orang lain.<sup>87</sup>

Hadis kedua berkaitan dengan *planning* dan *actuating* sebagaimana hadis shohih dari Bukhari sebagai berikut :

مَدَنَّا أَبُو مَعْمَرٍ مَدَنَّا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا جَعْدُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو عَثْمَانَ مَدَنَّا أَبُو رَسَاءٍ الْعَطَّارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رُوِيَ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّاتِ يُبَيِّنُ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَمَا مِائَةٍ كَمَا مِائَةٍ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَمَا مِائَةٍ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً<sup>88</sup>

Artinya : Rasulullah SAW. bersabda: “Allah menulis kebaikan dan kejelekan yang dilakukan hambanya, barang siapa yang berencana melakukan kebaikan tetapi tidak melaksanakannya, maka tetap ditulis sebagai satu amal baik yang sempurna baginya oleh Allah, tetapi barang siapa yang berencana melakukan kebaikan dan betul-betul dilaksanakan maka oleh Allah ditulis 10 kebaikan dan 700 lipat/cabang sampai cabang yang banyak, sebaliknya barang siapa yang berencana melakukan kejelekan tapi tidak dilaksanakan maka ia dianggap melakukan kebaikan yang sempurna, jika ia berencana melakukan kejelekan dan melaksanakannya maka ditulis sebagai satu kejelekan” (HR. al-Bukhori).

*Planing* yang baik akan menghasilkan laba yang baik, tentu saja tidak cukup hanya planing, tanpa diaktualisasikan. Planing adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan

<sup>87</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Malang: Sukses Offset, 2008, h. 161-163.

<sup>88</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. 6491 (Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002), hlm. 1614.

pekerjaan agar mendapat hasil yang optimal. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan adalah: a. Hasil yang ingin dicapai; b. Orang yang akan melakukan; c. Waktu dan skala prioritas dan d. Dana atau modal. Perencanaan dibuat berdasarkan data yang terperinci dan angka yang kongkret, pengetahuan yang lengkap tentang realitas dilapangan, lalu memahami prioritas program dan sejauh mana kepentingannya.<sup>89</sup>

Ketiga, hadis yang berkaitan dengan Pengorganisasian sebagaimana dalam riwayat hadis Shohih Bukhari :

دَثَنًا عَبْدَانُ أَوْ بَرَّهْمٌ يُؤْتِسُّ عَنِ الزَّافَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَلَأْتُ سُلْفٍ لِيَقِيَهُ إِلَّا إِيَّاهُ إِذَا بَطَأَتْهُ تَأْمُرُهُ بِالْبِرِّ وَتَحْضُرُهُ عَلَيْهِ وَبَطَأَتْهُ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ  
 وَتَحْضُرُهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ<sup>90</sup>

Artinya : Rasulullah SAW. bersabda: “Seseorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki 2 niat, yaitu memerintahkan kebaikan dan mendorong untuk melakukan pada kebaikan dan memerintahkan dan mendorong pada kejelekan. Orang yang menjaga (dari kejelekan) adalah orang yang dijaga Allah.” (HR. al-Bukhori).

Seorang Muslim harus mampu menegakkan fungsi sebagai khalifah dan semangat kerja sama antar manusia. Fungsi khalifah adalah menggalang kebaikan dan mencegah kejelekan. Jika dikaitkan dengan pengorganisasian, hadis ini mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi.<sup>91</sup>

Keempat terkait dengan hadis Controlling/Pengawasan sebagaimana dalam hadis Shahih Bukhari berikut ini :

<sup>89</sup>Ibid., h. 163-165.

<sup>90</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. 6611 (Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002), hlm. 1639.

<sup>91</sup>Ibid., h. 165-166.

دِدْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ -دِدْنَا يَجِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتْيَانِ الزَّكَاةِ وَالنَّصِيحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ<sup>92</sup>

Artinya : Jarir bin Abdillah berkata: “Aku baiat pada Rasulullah untuk menegakkan solat, mengeluarkan zakat dan saling menasihati sesama saudara sesama Muslim.” (HR. al-Bukhori)

Selayaknya manusia yang selalu khilaf atau salah atau juga alpa, maka diperlukan adanya pengawasan baik dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. maupun pengawasan dari orang lain. Menasihati antar teman atau saudara lebih mudah daripada menasihati pemimpin atau atasan. Pengawasan dalam pandangan Islam adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Sistem pengawasan yang baik tidak terlepas dari pemberian punishment (hukuman) dan reward (imbalan).<sup>93</sup>

*Kelima*, hadis dari Anas bin Malik

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ فَقَالَ «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ». قَالَ فَخَرَجَ شَيْئًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ «مَا لِنَخْلِكُمْ». قَالُوا فُلْتِ كَذَا وَكَذَا قَالَ «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»<sup>94</sup>

Artinya ; *Dari Anas ra. dituturkan bahwa Nabi saw. pernah melewati satu kaum yang sedang melakukan penyerbukan kurma (mengawinkan pohon kurma). Beliau lalu bersabda, “Andai kalian tidak melakukan penyerbukan niscaya kurma itu menjadi baik.” Anas berkata: Pohon kurma itu ternyata menghasilkan kurma yang jelek. Lalu Nabi saw. suatu saat melewati lagi mereka dan bertanya, “Apa yang terjadi pada kurma kalian?” Mereka berkata, “Anda pernah berkata*

<sup>92</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. 1401 (Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002), hlm. 340.

<sup>93</sup> Ibid., h. 166-169.

<sup>94</sup> Muslim bin Al-Hujjaj Abu Al-Husein al-Qusyairi Al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, No. 2363 (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2008) Juz 2, hlm. 370.

*demikian dan demikian.” Beliau pun bersabda, “Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian.” (HR Muslim)*

Hadis tersebut memberi petunjuk bahwa hal-hal yang bersifat keduniaan secara teknis diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Malah nabi mengatakan, *“Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian.” Berarti ada kesempatan manusia untuk berkreasi dan memikirkan apa yang terbaik bagi diri mereka. Termasuk dalam hal ini bercocok tanam, mengelola sesuatu dan juga urusan teknis lainnya.* Islam hanya mengatur perkara itu melalui hukum-hukum umum. Deteil teknis dan perkara eksperimental itu bisa dipilih sesuai hasil eksperimen, pengalaman, menurut situasi dan keadaan (seperti pola irigasi, rotasi tanaman, teknis produksi, cara manufaktur, dan sebagainya) selama dalam batas-batas koridor hukum-hukum syariah.

Semua hadis -hadis di atas menunjukkan betapa Nabi Muhammad *konsen* atau peduli dengan persoalan manajemen dalam berbagai aspek kehidupan umatnya. Manusia diberikan otoritas pikiran untuk memikirkan yang terbaik bagi mereka terutama para manager atau pengelola sesuatu agar menghasilkan yang terbaik dalam diri mereka.

Berangkat dari konsep-konsep manajemen di atas akan dipakai pola manajemen sebagai proses dari Geoge R. Terry dalam mengelola wakaf Tengku Darwisyah yang akan diterapkan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif khususnya.

Bila kita lihat pengelolaan wakaf mulai sejak zaman silam sampai dengan sekarang bahwa wakaf secara konseptual memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan berpengaruh. Dalam sejarahnya terdapat dua macam praktek wakaf yaitu Wakaf Mutlaq dan Wakaf Muqayyad. Wakaf mutlaq adalah praktek wakaf di mana wakif menyerahkan sepenuhnya kepada nazhir untuk mengelolanya tanpa batas. Adapun wakaf muqayyad adalah wakaf di mana wakif mensyaratkan agar harta yang diwakafkan itu hanya boleh dikelola dengan cara tertentu dan diberikan kepada pihak tertentu. Dalam praktek wakaf mutlaq, nazhir lebih leluasa melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal. Secara historis, cara yang banyak ditempuh, sesuai dengan informasi

dalam buku-buku fikih, adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf. Hal ini sejalan dengan kenyataannya bahwa kebanyakan harta wakaf adalah dalam bentuk *al-'iqar* (harta tak bergerak, seperti lahan pertanian dan bangunan). Cara ini inilah yang dilakukan oleh nazhir Tengku Darwisyah dalam mengelola wakaf Tengku Darwisyah dengan cara sewa. Ada beberapa bentuk penyewaan yang terdapat dalam konsep fikih :<sup>95</sup>

1. Sewa biasa (*ijarah*). Dengan pertimbangan kemaslahatan harta wakaf, para ulama mazhab yang empat sepakat membolehkan mempersewakan harta wakaf, meskipun mereka berbeda dalam beberapa hal.
2. Akad sewa menyewa tanah wakaf untuk masa waktu yang lama, serta memberi hak kepada penyewa untuk mendiami tanah itu, untuk membangun atau bercocok tanam di atas lahan pertanian dan memberinya hak untuk memperpanjang masa sewa setelah kontrak pertama habis, selama ia masih mampu membayar sewa pasaran.
3. *Adanya* kesepakatan dengan calon penyewa yang bersedia meminjami nazhir sejumlah dana untuk memperbaiki bangunan wakaf sebagai hutang yang kemudian akan dibayar dengan sewa harta wakaf itu sendiri.
4. Pengembangan hasil sewa wakaf dengan membelikannya kepada benda yang bisa menghasilkan, misalnya dengan memodali pembangunan gedung yang kemudian dapat disewakan lagi.

---

<sup>95</sup>Para ulama berbeda dalam hal boleh tidaknya sewa tanah dan terjadi silang pendapat dalam masalah tersebut. Segolongan fuqaha melarang sama sekali dan mereka adalah golongan yang terkecil. Pendapat ini dikemukakan oleh Thawis dan Abu Bakar Bin Abdurahman. Juhur fuqaha membolehkannya tetapi mereka berselisih mengenai jenis barang yang dipakai untuk menyewa. Sebagian mengatakan hanya boleh dengan uang dirham dan dinar saja pendapat Rabi'ah dan Said bin al-Musayyab. Sekelompok lainnya mengatakan boleh penyewaan tanah boleh dilakukan dengan semua barang kecuali makanan. Baik yang tumbuh ditanah itu atau bukan. Segala sesuatu yang tumbuh ditanah itu baik berupa makanan atau bukan. Inilah pendapat Malik dan mayoritas para pengikutnya. Lain lagi yang mengatakan boleh apa saja dengan syarat bukan merupakan bagian dari makanan yang tumbuh di tanah itu. Ini pendapat Salim bin Abdullah dan Syafi'i dan lahir pendapat Malik dalam kitab al-Muwatha. Fuqaha lain mengatakan bahwa penyewa tanah boleh dilakukan dengan segala sesuatu dan dengan sebagian dari penghasilan tanah itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, ats-Stauri, al-Laist, Abu Yusuf dan Muhammad dari pengikut Abu Hanifah, serta Ibnu Abi Laila, al-Auzai dan sekelompok fuqaha lainnya. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mutjtahid Analisa Fikih Para Mujtahid, Terj. Imam Ghazali Said dan AchmadZaidun, Jakarta : Pustaka Amani, 1989, jilid 3, h. 64-65.



5. Dengan melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian wakaf di samping dengan mempersewakannya kepada pihak yang punya modal, juga mungkin dengan kerjasama muzara'ah.

Dari beberapa tata cara di atas cara sewa [*sewa ijarah*] yang pertama adalah yang paling pas dengan pengelolaan Wakaf Tengku Darwisyah yakni Sewa biasa (*ijarah*). Dalam faktualnya bahwa wakaf tersebut disewa oleh baik orang Cina maupun sebagian masyarakat asli lalu kemudian memberikan upah baik bentuk gabah/padi atau uang. Belakangan ini bentuk upah sewanya sudah uang tunai, atau dengan memohon dana bantuan produktif ke Kemenag RI atau Badan Wakaf Indonesia. Sejatinya, bahwa wakaf Tengku Darwisyah tidak dilarang untuk mengembangkan wakaf secara luas [mutlaq] karena dalam akta ikrarnya tidak menyebut hanya dengan cara sewa saja. Ia [Tengku Darwisyah] hanya menyebut dipergunakan untuk anak yatim, madrasah, masjid dan pakir miskin dan orang-orang Islam yang miskin. Harus disepakati bahwa wakaf Tengku Darwisyah adalah bersifat Wakaf mutlaq di mana wakif menyerahkan sepenuhnya kepada si nazhir untuk mengelolanya tanpa batas. Seharusnya nazhir sudah mengembangkan wakaf dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang dengan dua kata kunci yakni : pengembangan dan produktif. Kelihatannya sampai saat ini wakaf tidak berkembang dan tidak produktif masalah malah yang muncul.

#### 4. Mengenal Masalah

Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya atau solusinya<sup>96</sup> begitu selalu didengungkan dalam menghadapi sebuah masalah. Masalah tidak boleh dihindari tapi harus dihadapi dengan baik serta dengan cara-cara yang elegan. Masalah adalah hal yang tidak dapat kita hindari, karena kehidupan memang selalu menawarkan problematika baru yang perlu kita hadapi dan diselesaikan. Dikarenakan masalah hadir untuk diselesaikan, maka munculah istilah yang dinamakan pemecahan masalah atau *problem solving*. Pemecahan masalah adalah

---

<sup>96</sup> Solusi berasal dari bahasa Inggris "*solution*" yang berarti cara pemecahan, penyelesaian masalah, Sadily, Indonesia, *ibid*, h. 539. Dalam Oxford disebut dengan answer (to a question, etc), process of finding an answer or explanation; process of dissolving a solid or a gas in liquid, As Hornby, Dictionary, *Ibid*, h. 821

suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab utama dari suatu permasalahan, mencari sebuah solusi dan alternatif untuk pemecahan masalah, dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah benar-benar dapat terselesaikan. Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan pemecahan masalah adalah suatu proses identifikasi, mencari penyebab, pemilihan alternatif dan mengantisipasi hambatan yang mungkin menghalangi terlaksananya keputusan.<sup>97</sup>

Dalam pemecahan masalah wakaf Tengku Darwisyah maka konsep yang dipakai adalah teori dari BA. Fisher yang terkenal dengan model pemecahan preskriptif.<sup>98</sup> Dalam pandangan beliau setidaknya ada lima cara mengambil keputusan atau solusi terhadap masalah dan juga pengambilan keputusannya yakni ; Orientasi, evaluasi, pengawasan, pengambilan keputusan dan pengendalian. Dalam konteks orientasi menentukan bagaimana situasi yang sedang atau akan dihadapi. Adapun dalam kontak evaluasi yakni menentukan sikap yang akan diambil dari keadaan atau masalah yang terjadi.

Dalam konteks pengawasan kedepan semua lembaga terkait harus memainkan perannya mulai dari masyarakat, media, pejabat terkait, BWI, pemerintah dan penegak hukum. Dalam upaya pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara elegan dan dapat dipahami semua pihak. Untuk mengambil keputusan harus yang terbaik dan menyenangkan bagi semua pihak. Demikian pula dengan Putusan akhir yang akan diterima semua pihak. Pada pihak-pihak pengendali harus betul-betul memainkan perannya secara baik terukur dan akurat. Wewenang yang ada pada mereka harus dipergunakan sebaik-baiknya jangan mereka abaikan atau lalai dalam menjalankan tugas sehingga terjadi penyimpangan.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> LAN, *Pemechan Masalah Dan Pengambilan Keputusan*, Jakarta : 2008, h. 6

<sup>98</sup> Fisher mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua model pengambilan keputusan yakni : *pertama* model preskriptif yakni pemberian resep perbaikan, model ini menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan. Kedua, model deskriptif yakni model menerangkan bagaimana seharusnya suatu kelompok mengambil keputusan tertentu. Model preskriptif berdasarkan pada proses yang ideal sedangkan model deskriptif berdasarkan pada realitas observasi, diakses dari : [ederikjoo.blogspot.com](http://ederikjoo.blogspot.com), diakses hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020, pukul 14. 35.

<sup>99</sup> Op cit, h. 8

Bila dilihat akar masalah pengelolaan wakaf secara umum dapat dipetakan beberapa hal sebagai berikut : *Pertama*, pada aspek regulator. Dalam aspek ini seharusnya pemerintah [Kementerian Agama] membuat anggaran yang memadai. Misalnya dalam pembiayaan pembuatan sertifikasi wakaf, maka perlu anggaran yang memadai. Prioritas solusi regulator untuk masalah minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf adalah:(1) penambahan alokasi dana APBN; (2) sinergi dengan BPN untuk sertifikasi wakaf;(3) penggunaan dana APBD untuk masing-masing wilayah.

*Kedua*, masalah sosialisasi Undang-undang tentu diperlukan secara terus menerus karena implementasinya masih banyak yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Pada masalah sosialisasi UU yang masih kurang, prioritas solusinya adalah:(1) sinergi dengan organisasi dakwah ; (2) pembuatan buletin wakaf masing-masing Kanwil Kemenag; 3) Optimalisasi melalui media online (facebook,twitter, website);(4) sinergi dengan menkominfo.

*Ketiga*,Pada masalah kurangnya koordinasi BWI dengan instansi terkait untuk optimalisasi wakaf, prioritas solusinya adalah:(1) koordinasi dengan badan/lembaga amil zakat;(2) koordinasi dengan pemerintah daerah;(3) koordinasi dengan BPS.

*Keempat*, Prioritas solusi terhadap masalah pada aspek nazhir, rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf;(1) pelatihan intensif bagi nazhir oleh kanwil kemenag; (2) sertifikasi bagi nazhir; (3) sinergi dengan perguruan tinggi setempat. Untuk masalah Nazhir bukan sebagai profesi utama, prioritas solusinya adalah:(1) meningkatkan insentif bagi nazhir;(2) menstransformasi nazhir perseorangan menjadi lembaga. Masalah pengelolaan wakaf belum optimal, prioritas solusinya adalah:(1) kerjasama dengan lembaga keuangan syariah;(2) pelatihan materi investasi bagi para nazhir;(3) pembentukan tabungan wakaf atau wakaf uang.

*Kelima*, Prioritas solusi terhadap masalah pada aspek wakif, budaya pemberian wakaf langsung kepersonal adalah: (1) kemudahan layanan nazhir;(2) kemudahan mendapatkan informasi mengenai wakaf;(3) mendorong kesadaran masyarakat untuk berwakaf pada lembaga wakaf.

*Keenam*, Pada masalah wakif tidak koordinasi dengan ahli waris, prioritas solusinya adalah :(1) kejelasan surat wakaf;(2) koordinasi antara nazhir dan wakaf dalam pemberian wakaf;(3) penyerahan wakaf dibuatkan berita acara di depan ahli waris wakif.

*Ketujuh*, Terakhir masalah terkait rendahnya pemahaman wakif, prioritas solusinya adalah:(1) edukasi wakaf pada masyarakat;(2) sosialisasi wakaf melalui berbagai media. Solusi-solusi yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan pengelolaan wakaf di atas, menunjukkan adanya pengelolaan wakaf yang lebih profesional.

## **5. Pandangan Para Tokoh**

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai pengendalian sosial<sup>100</sup> dimana setiap masalah yang muncul dan berkembang dimasyarakat dapat diselesaikan dengan adil dan transparan. Hal yang sama terjadi juga dengan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah baik dari segala sengketa yang dihadapinya maupun pengelolaannya secara produktif. Berikut ini adalah beberapa pendapat tokoh, lembaga, ormas dan pemerintah dalam menyelesaikan tanah wakaf Tengku Darwisyah sebagai berikut :

1. Menurut Kabag Kesra Pemkab Serdang Bedagai : tanggal 9 April 2020 di Sei Rampah, menurut beliau bahwa solusi permasalahan Wakaf Tengku Darwisyah harus dilakukan penyelesaian karena ini tanah wakaf. Beliau menyarankan agar BWI beraudiensi dengan pihak Pemkab Serdang Bedagai untuk menentukan langkah-langkah yang dilakukan kedepan. Mungkin dengan cara musyawarah, baik dengan Nazhir, BWI disemua tingkatan, dengan warga yang berada dilokasi, Ormas Islam dan instansi terkait yang

---

<sup>100</sup>Menurut Rescou Pound sebagaimana dicatat oleh Abdul Manan mengatakan bahwa hukum dilihat dari fungsinya dapat berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat (law as a tool of social engineering). Hukum dapat berperan didepan untuk memimpin perubahan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memperlancar pergaulan masyarakat, mewujudkan perdamaian dan ketertiban umum serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hukum berada di depan untuk mendorong pembaharuan dari tradisional ke modern. Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005, h. 20-21

dihadiri oleh unsur Forkopimda sehingga kasus tanah wakaf ini dapat diselesaikan dan bermanfaat bagi umat.

2. Menurut ketua BWI Provinsi Sumatera Utara Drs H. Syariful Mahya Bandar, MAP tanggal 5 Desember 2020 di Kantor BWI Sumut Asrama Haji Medan, menurut beliau bahwa solusi penyelesaian tanah wakaf Tengku Darwisyah adalah bahwa nazhir harus diganti dan sebagian nazhir yang ada sekarang tidak sesuai lagi dengan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa dari segi persyaratan dan kompetensinya kurang memenuhi syarat.<sup>101</sup>
3. Menurut Ketua al-Washliyah Serdang Bedagai Ibrahim Khalil tanggal 16 Maret 2020 bahwa tanah Tengku Darwisyah yang berlokasi di Desa Kota Galuh dan Desa Jambur Pulau adalah tanah wakaf. Solusi penyelesaiannya adalah perlu perdamaian dan musyawarah dengan nazhir, penduduk setempat unsur Forkopimda, penegak hukum, BWI Pusat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta BPN sehingga tanah wakaf ini dapat berkembang dan memberikan hasil guna yang lebih luas.<sup>102</sup>
4. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Perbaungan H Syarif Husin, SAg tanggal 6 November 2019 di KUA Kec. Perbaungan bahwa tanah wakaf T. Darwisyah adalah tanah wakaf. Khusus yang ada di Desa Jambur pulau sudah bersertifikat. Sedangkan yang ada di desa Kota Galuh seluas ± 47,1184 Ha masih bersifat APAIW dan sudah disampaikan kepada BPN.<sup>103</sup>
5. Demikian pula menurut ketua PD Muhammadiyah Serdang Bedagai Zairin, S.sos, tanggal 22 Januari 2020, sepanjang pengetahuan saya bahwa tanah yang di Jambur Pulau dan Desa Kota Galuh tanah wakaf T. Darwisyah. Adapun penyelesaiannya menurut saya adalah harus ada campur tangan

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Drs H. Syariful Mahya Bandar, MAP, Ketua BWI Sumut, tanggal 5 Desember 2020 di Asrama Haji Medan.

<sup>102</sup> Wawancara dengan ketua al-Washliyah Serdang Bedagai Ibrahim Khalil, tanggal 16 Maret 2020 di Serdang Bedagai .

<sup>103</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Perbaungan H Syarif Husin, SAg, tanggal 6 November 2019 di KUA Kec. Perbaungan.

Pemkab Serdang Bedagai dalam menangani masalah tersebut sehingga semua dapat berjalan dengan baik.<sup>104</sup>

6. Pendapat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Dr. H. Sarmadan Noor Siregar, MPd, tanggal 6 Januari 2019 di Kantor Kementerian Agama Serdang Bedagai solusinya menurut saya adalah BWI Pusat harus memperbaharui kepengurusan nazhir dan mengikutsertakan Pemkab, unsur forkopimda, Kemenag, KUA, BPN, Ormas Islam, MUI dan BWI semua tingkatan. Mereka harus duduk bersama dalam mencari titik terang yang lebih baik sebab secara pengadilan semua permasalahan hukum sudah memiliki kekuatan hukum tetap [final and binding].<sup>105</sup>
7. Drs. H. Hazful Huznain, Ketua MUI Serdang Bedagai, tanggal 22 Januari 2019 di Kantor MUI menurut pandangannya terkait solusinya carut marut wakaf Tengku Darwisyah adalah ketua nazhir harus diperbaharui dengan berbagai alasannya. Karena beliau terlalu tua dan tetap megikutsertakan pengurus yang lama yang aktif dalam kepengurusan. Perlumencari sosok ketua nazhir yang profesional dan amanah. Mengikutsertakan BWI Sergei, BWI Sumut dan BWI Pusat dan Pemkab, BPN, MUI dan penegak hukum sesuai dengan kebutuhan.<sup>106</sup>
8. Menurut ketua NU Serdang Bedagai H. Zulkifli Sitorus tanggal 5 Januari 2020 perlu ada mediasi dari DPR dan sangat diharapkan peran Pemkab Sergei, aparat hukum dan instansi terkait, tanah tersebut adalah jelas tanah wakaf. Penyelesaian segera diperlukan agar manfaat tanah tersebut dapat diproduktifkan lebih luas.<sup>107</sup>
9. Menurut Ketua BWI Serdang Bedagai Dr. H. Mahmuddin, MA, tanggal 6 Januari 2020 solusinya adalah nazhir wakaf harus diganti ibu Hj. Hulaimi

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan ketua PD Muhammadiyah Serdang Bedagai Zairin, S.sos, tanggal 22 Januari 2020, di Serdang Bedagai

<sup>105</sup>Wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Dr. H. Sarmadan Noor Siregar, MPd, tanggal 6 Januari 2019 di Kantor Kementerian Agama Serdang Bedagai

<sup>106</sup>Wawancara dengan Drs. H. Hazful Huznain, Ketua MUI Serdang Bedagai, tanggal 22 Januari 2019 di Kantor MUI

<sup>107</sup>Wawancara dengan ketua NU Serdang Bedagai H. Zulkifli Sitorus tanggal 5 Januari 2020, di Kantor FC. NU Serdang Bedagai.

sudah tua ditempatkan beliau sebagai penasehat diganti dengan yang lebih profesional dan amanah dengan cara musyawarah dengan nazhir lama dan berbagai pihak sehingga tanah wakaf tersebut bisa terpelihara dan bermanfaat bagi umat.<sup>108</sup>

10. Menurut Hj. Hulaimi Dumeri binti Wan dumeri Ilyas tanggal 16 April 2020 di Panti Asuhan. Bahwa menurut beliau panti Asuhan itu adalah milik Tengku Darwisyah yang beralamat Jl. T. Raja Muda no 32 Lubuk Pakam. Tanah seluas tiga perempat hektar dan rumah yang didepan adalah milik T. Darwisyah dan dulu rumah yang didepan adalah kantor nazhir. Sedangkan rumah dan bangunan lainnya adalah milik Hj. Hulaimi Dumeri. Ada dua Ruko di Jl. Sutomo Lubuk Pakam dan sewanya prtahun 8 juta disewa orang cina. Sedangkan 2 ruko lagi di Jl KH. Ahmad Dahlan Lubuk Pakam masih dalam perkara masuk orang ketiga yaitu ; Buswardi pensiunan polisi dia mengaku keluarga atau ahli waris dari Tengku Darwisyah dia hanya mau bayar sewa hanya 3 tahun selebihnya dia tidak mau bayar. Sewa Ruko tersebut diperuntukkan untuk Panti.
11. Hendi alias Aing sebagai perantara pengurusan ruislagh atau urusan-urusan wakaf secara luas atau pada pihak luar. Dia mengaku bahwa tanah tersebut adalah wakaf. Menurut saya solusi adalah Ruislagh dengan kebun sawit di Dolok Masihul luasnya  $\pm$  47 Ha dan Sudah diberikan biaya administrasi atau biaya pengurusan Ruislagh tersebut 71.000.000,- melalui kuasa hukum nazhir Ibu Hj.Hulaimi yaitu bapak Mukhtar, SH, tapi BWI dan Kementerian Agama tidak setuju akhirnya gagal. Kemudian datang lagi yang kedua Tengku Ong panggilannya mengaku ahli waris T. Darwisyah menawarkan bisa di Ruislagh dengan jalan pintas karena tanah wakaf yang  $\pm$  47 Ha tersebut adalah wakaf ahli (keluarga) peribadi. Mudah katanya ruislagh dan biaya sudah diserahkan 100.000.000,- juta kurang lebih. Namun tetap saja gagal makanya kami

---

<sup>108</sup>Wawancara dengan ketua BWI Serdang Bedagai Dr. H. Mahmuddin,MA, tanggal 6 Januari 2020, di Kantor BWI Serdang Bedagai.

semua yang tinggal disini tidak lagi membayar sewa karena sudah banyak uang yang keluar.<sup>109</sup>

12. Kepala Desa Jambur Pulau Pak Selamat tanggal 15 April 2020 bahwa masa depan tanah wakaf Tengku Darwisyah tersebut cukup bagus karena sudah sertifikat dan saran saya kepada BWI Pusat agar dibangun lembaga Pendidikan terpadu lengkap mulai dari Perguruan Tinggi, madrasah, TK, dan Ponpes yang bertaraf nasional dan internasional. Selain itu, ada usaha produktif didalamnya yang modern dan termasuk juga bisnis.<sup>110</sup>
13. Menurut Kepala Desa Kota Galuh Pak Bima Surya Jaya belum pernah terlibat langsung dengan tanah Wakaf T.Dawisyah karena saya baru dilantik sebagai kepala Desa. Namun saya berpandangan bahwa tanah Wakaf T. Dawisyah yang ± 47,1184 Ha punya prospek yang sangat cerah dan bagus pada masa yang akan datang karena lokasinya di tengah Kota tentu harus sesuai dengan peruntukannya misalnya pengembangan Ponpes Islamic center dan masjid, tempat panti asuhan /sosial, rumah susun sederhana karena lokasi ditengah kota kemudian membuat Panti Asuhan/sosial untuk membantu fakir miskin sehingga menyentuh masyarakat. Saya punya keinginan seperti itu. Tentu semuanya bisa berjalan harus diselesaikan dengan duduk bersama dengan semua pihak yang terkait dengan tanah wakaf.<sup>111</sup>

Bila dilihat secara umum permasalahan wakaf Tengku Darwisyah maka dapat ditangkap beberapa penyelesaian sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pergantian Nazhir sesuai dengan Undang-Undang Perwakafan yang Profesional dan amanah dengan menempatkan nazhir lama sebagai penasehat, agar mampu mengelola Tanah wakaf Tengku Darwisyah secara produktif dan berhasil guna.
2. Mencari Win-win Solution dengan para pihak penyewa seperti menambah harga sewa sesuai dengan kondisi ekonomi masa kini.

---

<sup>109</sup>Wawancara dengan Hendi alias Aing, Tokoh Masyarakat Penyewa, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2020 di Desa Kota Galuh

<sup>110</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Jambur Pulau Pak Selamat tanggal 15 April 2020, di Desa Galuh Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai.

<sup>111</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Kota Galuh Bima Surya, tanggal 15 April 2020, di Desa Kota Galuh.



3. Melaksanakan eksekusi sesuai putusan Pengadilan Agama, kepada semua penyewa agar pindah dari tanah tersebut karena tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. Para penyewa membawa dan mengangkat dagangannya dan usahanya ketempat yang baru.
4. Melakukan Ruislagh tanah Wakaf yang lebih strategis dan menguntungkan. Hal ini sesuai dengan prinsip syari'ah dan kepentingan umat serta aturan yang berlaku.
5. Kedepan Perlu segera bimbingan, pengarahan, pembinaan terhadap kenazhiran oleh Kemenag, BWI, MUI, dan pihak yang berkompeten lainnya, untuk menyelamatkan keberadaan tanah wakaf ini dan untuk Penguatan Badan Kenazhiran agar mampu melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang ada.
6. Jangan lagi ada kompromi terhadap Yayasan Wakaf Tengku Darwisyah / yang mengaku sebagai ahli waris T. Darwisyah. Karena pada prinsipnya setelah tanah tersebut di wakafkan secara sah oleh pewakif, tidak ada lagi hak dan wewenang ahli waris atas tanah tersebut. Tambahan pula dengan adanya Keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Medan no. 4/1960 tgl 7 Juni 1960 yang telah menetapkan T. Ibrahim, adik kandung T. Darwisyah sebagai ahli waris dan beliau pada tahun 1980 telah membuat wasiat untuk menyerahkan seluruh harta warisannya kepada T. Ziwar, T. Fathimah, T. Ishar, apabila ia meninggal dunia. Tambahan pula dua putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan Kasasi yang menetapkan bahwa kedua tanah Tengku Darwisyah adalah wakaf yang sah menurut syariat dan Undang-undang.
7. Segera naikkan sewa tanah wakaf ini sesuai standard sewa tanah saat ini, dengan memakai standard sewa yang berbeda sesuai dengan pemakaian untuk bisnis dan berbeda pula sewanya dengan pemakaian untuk tempat tinggal dan pertanian.
8. Penyewa jangan lagi dimanjakan, cukup sudah kenazhiran memanjakan mereka selama ini dan mereka balas dengan pembangkangan yang menyakitkan.


9. Manajemen terbuka selalu adakan kordinasi dengan BWI, Kemenag, Pemerintah Desa, dan lain lain. Adakan rapat koordinasi pertriwulan,tahunan untuk mengadakan evaluasi.
10. Segera di urus sertifikat tanah wakaf ini dengan bantuan/dukungan dari Kemenag,Pemkab Sergai, dan BWI.

## **6. Teori Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan**

Masalah adalah persoalan yang menuntut adanya jawaban yang tepat dan akurat. Masalah bisa terjadi adanya Kesenjangan antara yang dimiliki dengan apa yang dibutuhkan. Kesenjangan antara yang dilaksanakan dengan yang direncanakan. Kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Demikian juga masalah bisa terjadi karena adanya Kesenjangan dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Masalah biasanya diartikan sebagai suatu kesenjangan, ketidaksesuaian, atau ketidak cocokkan antara ide dan kenyataan, antara yang seharusnya dengan fakta yang ada, atau antara keinginan dan harapan dengan realitas yang terjadi. Perspektif Al-Qur'an, bahwa masalah itu merupakan cobaan atau ujian dari Allah kepada setiap manusia, baik berupa kesusahan dan keburukan, maupun kebaikan atau kenikmatan, dimana manusia akan mendapatkan keberuntungan apabila mampu menerima dan mengatasi cobaan tersebut secara baik dan benar.

Oleh karena itu, berikut ini adalah analisis solusi permasalahan wakaf Tengku Darwisyah dengan memakai teori PMPK [Penyelesaian Masalah dan Pengambilan Keputusan] BA. Fisher seperti terlihat dalam bagan berikut ini :

Skema Penyelesaian Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Dengan Memakai Teori  
BA. Fisher



Bila kita lihat bagan tersebut di atas dapat kita pahami beberapa hal sebagai berikut ; *Pertama*, bahwa masalah wakaf Tengku Darwisyah yang paling utama adalah terletak pada sosok nazhir sebagai pengelola dan pengembang wakaf. Nazhir sangat lemah dari berbagai aspek baik aspek moral, bisnis dan aspek manajerial. Untuk mengembangkan wakaf yang begitu potensial maka sosok nazhir baru sangat dibutuhkan segera untuk kemajuan dan pengamanan tanah wakaf tersebut. Untuk melaksanakan reformasi nazhir ini harus dilakukan oleh BWI dan Kementerian Agama sebagai pengendali. *Kedua*, letak masalahnya juga ada pada penyewa khususnya yang terdapat di tanah wakaf Desa Kota Galuh karena mereka sudah lama dan mendirikan banyak hal di atas tanah wakaf yang tidak ada perjanjian sebelumnya. Maka terhadap mereka perlu diadakan kontrak baru dengan nazhir. Namun untuk kemaslahatan dan terhindarnya berbagai perbedaan paham sebaiknya mereka pergi dari tanah tersebut secara suka rela. Untuk melakukan ini adalah nazhir sebagai pengelola dan pengambil keputusan.

*Ketiga*, masalah tanah di Desa Kota Galuh belum disertifikatkan agar diurus ke BPN. Sesuai dengan undang-undang wakaf, wakaf harus disertifikatkan dan yang akan melakukan ini adalah BWI dan Kementerian Agama. Khusus Kementerian agama menyediakan dana untuk pensertifikatan. *Keempat*, Eksekusi, salah satu produk hukum Pengadilan Agama adalah adanya eksekusi terhadap segala putusan. Karena tanah wakaf Tengku Darwisyah adalah wakaf yang sah maka seharusnya secara suka rela penyewa Cina keluar bila tidak lagi ada kontrak baru. Sejatinya mereka keluar dengan kesadaran sendiri dan suka rela karena kehadiran mereka sudah menyalahi aturan yang ada. Untuk melakukan eksekusi ini adalah Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan berkoordinasi kepada semua pihak. *Kelima*, Pengelolaan wakaf. Selama ini pengelolaan dan pengembangan wakaf Tengku Darwisyah adalah tradisional konsumtif. Ia harus dikelola sesuai dengan perkembangan zaman yang dikenal dengan istilah produktif. Untuk memproduktifkan ini dibutuhkan kerja keras dan kerjasama nazhir dengan semua pihak seperti bank, lembaga keuangan dan penanam saham lainnya. Untuk usaha produktif ini harus segera dilakukan oleh pihak nazhir dan BWI tanpa menghilangkan peruntukan tradisionalnya. *Keenam*, jenis wakaf, sejatinya bahwa

wakaf Tengku Darwisyah dipahami secara bersama sebagai wakaf khairi yakni untuk kepentingan umum yang lebih besar, bukan wakaf ahli kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi jangkauannya lebih luas dan bersifat publik. Ini harus dilakukan oleh nazhir dan juga BWI. *Ketujuh*, adalah peruntukan wakaf. Sebaiknya peruntukan wakaf Tengku Darwisyah bersifat *gairu Muayyan* [tidak ditentukan] tapi ia harus luas dan menjangkau banyak hal. Ia bebas di kelola untuk kepentingan umum dan dalam rangka mensejahterakan umat serta pemberantasan kemiskinan. Ini harus dilakukan oleh nazhir dan BWI sebagai pengelola. Kedelapan, Pembinaan dan Pengawasan, dalam rangka meningkatkan kualitas nazhir maka nazhir tidak boleh dibiarkan berjalan sendirian tapi harus diawasi dan dibina oleh pemerintah, hal ini terjadi pada nazhir wakaf Tengku Darwisyah, termasuk diantara kelemahannya kurang mendapatkan pembinaan sebelum keluarnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004,tetapi setelah terbitnya Undang Undang wakaf tersebut pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara terus menerus baik dari BWI Pusat,Kemenag RI,BWI Propsi,Kanwil Kemenagsu, MUI SU demikian juga dari BWI dan kemenag sergai.

Demikianlah disertasi ini menganalisis bagaimana seharusnya penyelesaian masalah dan pengelolaan yang sebaiknya terhadap tanah Wakaf Tengku Darwisyah. Undang-Undang wakaf sudah memberikan jaminan yang kuat dalam berbagai aspek untuk mengelola wakaf sebaik-baiknya. Menurut pandangan Undang-Undang bahwa pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah masih jauh dari kata produktif dan belum dikelola secara profesional sesuai dengan teori manajemen. Singkatnya, sebuah Undang-Undang tidak akan berjalan apabila faktor manusianya tidak menjalankan Undang-Undang dengan baik. Sebuah pekerjaan atau usaha tidak akan berhasil bila tidak memiliki SDM yang kuat dalam istilah wakaf yakni nazhir profesional dan amanah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah melakukan kajian dan analisa data yang diperlukan terhadap pengelolaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### **a. Kesimpulan**

1. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, khusus pasal 42,43,44 dan 45 pengelolaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah belum dikelola secara modern produktif dan hanya bersifat tradisional konsumtif serta tidak ada manajemen pengelolaan yang baik, dan menurut tinjauan Hukum Islam dengan pendekatan Maqashid al Syariah al Khamsah, maka pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah belum sesuai dengan semangat dan tujuan Hukum Islam khususnya tentang pemeliharaan harta (hifz al-Maal).
2. Dalam pengelolaan harta benda wakaf Tengku Darwisyah banyak hambatan yang ditemukan yaitu: tidak ada laporan keuangan yang jelas, menerapkan manajemen tertutup serta tradisional, tidak adanya kegiatan yang produktif adanya klaim dari orang yang mengaku sebagai ahli waris, bahwa tanah wakaf Tengku Darwisyah adalah warisan bukan sebagai wakaf. Adapun tantangannya kedepan adalah terlanjurnya sebagian penyewa membuat usaha di atas lahan dengan tanpa ada aturan dan kontrak yang jelas dengan nazhir dan mereka malah mendirikan bangunan rumah ibadah( pekong) permanen serta Gedung Olah Raga . Selain itu, ada kesan bahwa mereka sudah sangat kuat dan sulit diusir dengan membangun opini alasan kemanusiaan, adanya bangunan rumah tempat tinggal permanen dan adanya tameng rumah ibadah.
3. Adapun yang menjadi solusi terhadap masalah wakaf Tengku Darwisyah adalah melakukan evaluasi terhadap nazhir, penyewa, Sertifikat wakaf, eksekusi, pengelolaan, Jenis wakaf, peruntukan wakaf, pembinaan dan pengawasan.

Akhirnya yang menjadi temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya pengelolaan tanah wakaf mis managemen dan belum berbasis Maqashid al-Syariah.

#### **b. Saran-saran**

1. Menyarankan kepada umat Islam agar dalam pemberian wakaf secepatnya mengurus dan mendaftarkan wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP No 42 Tahun 2006.
2. Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan BWI agar segera membentuk tim khusus advokasi wakaf sehingga tidak mudah diganggu gugat oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab termasuk pihak yang mengaku ahli waris yang mengingkari sebuah wakaf.
3. Surat-surat berharga seperti sertifikat wakaf agar kembali ditertibkan penyimpanannya atau sudah seharusnya bersifat elektronik sehingga tidak mudah diklaim atau dipalsukan.
4. BWI Kabupaten Serdang Bedagai agar lebih gesit dan pogramis memperhatikan wakaf seperti pada advokasinya karena tanah wakaf sekarang sudah semakin mahal, seksi dan menggiurkan untuk dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab termasuk klaim dari ahli waris.
5. Perlu ada *win-win solution* agar semua pihak merasa nyaman dan tidak tersakiti dengan adanya penertiban dan penegakan hukum atas Wakaf Tengku Darwisyah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baghdadi, Ali bin Umar Abu al-Hasan al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966. juz 4.
- Al-Naysaburi, Muslim bin Al-Hujjaj Abu Al-Husein al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-'Arabi, t.t. juz 4.
- Al-Khathib, Muhammad, *Al-Iqna'*, Beirut : Dar Al-Ma'rifah, I.
- Al-Hisni, Imam Taqiyuddin Abi bakar Muhammad al-Husaini al-Hisni, *Kifayah al-Ahkyar*, cet. 1, al-haramain, 1426.
- Al-Malibary, Zainuddin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in*, Al-Haramain, 2006.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, dkk, Jakarta : Lentera, 2002.
- Al-Mahalli, Jalal ad-Din Muhammad ibn Ahmad dan as-Syuyuti, Jalal ad-Din Abdurrahman Ibn abu Bakar, *Tafsir Jalalain*, Surabaya : Darul Ilmu, tt.
- Al-Amir, *Subul al-Salam*, Kairo : Musthafa Al-halaby, tt, III .
- Al-Nawawy, Imam an-Nawawy, *Syarh Sahih Muslim*, Beirut : Dar al-Fkr, tt, /ix.
- Al Asqallani, Al Hafidz bin Hajar, *Buluq Al Maram Min Adillah Al Ahkam*, Syarikat Bungkul Indonesia Surabaya. 1992.
- Asy Syarbini, *Mugni Al Muhtaj*, Kairo : Mushtofa Al Halabi, II.
- Asy-Syafii, *Al-Mukhtasar* bersama Syarahnya *Al-Hawi Al-Kabir* oleh Al-Mawardi, Beyrut : Daru Al-Kutub Al-'Ilmiah, VII.
- Asy-Suyuthi, *Sunan An Nasa-i*, Beirut : Daru Al Ma'rifah, VI .
- Al-Baghdadi, Ali bin Umar Abu al-Hasan al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, tt.
- Asshiddiqi, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara dan Bimbaga Islam Depag, 2001.
- Al-Sayih, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, makalah wa Matbaah Muhammad Ali Sabih wa Awladuh, Qariah : Mesisr, tt,
- Abdu Al Malik Ahmad As Sayyid, *Ad Daur Al Ijtima'i lil Waqfi*, tt,



- As-Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, jilid 3.
- Al-Kabisi. Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Bogor: Dompot Dhuafa, Republika, 2004.
- Al 'Asqalani, Ibnu Hajar *Fathu Al Bari* (Kairo : Musthafa Al halabi), IX.
- Ali dan Daud, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada, 1995.
- Ali, A. Yusuf , *The Holy al-Quran Meanings and Commentary*, Beirut : Libanon1998.
- Al-Munawar, Said Agil al-Munawar. *Hukum Islam & Plularitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Liman, 2004,
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 1996, jilid 10,
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul hafiz, Jakarta : al-Mahira, 2010.
- Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi, *Alwajiz : Ensiklopedi Fikih Islam Dalam Al-Quran Dan As-Sunnah As-Shohihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. juz 1,
- Al-Raisuni. Ahmad, *Al-Fiqh al-Islami: Majalatuh wa Ab'aduh*. www.gulfkids.com. tt,
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005
- Arto, HA. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Anselm & Corbin, Juliet, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-*

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta ; Gema Insani Press, 2001

Arrianty, Nel, dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Medan : Perdana Publishing, 2016

Anwar, M. Syafi'i, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru 1995*, Jakarta : Paramadina, 2003.

Al-Jazairi, Abu bakar Jabir, '*Aqidah al-Mu'min*, Maktabah at-Taufiqiyah, tt.

Al-Suyuthi, Imam, *Husnu al-Mudharah*, Birut : Dar al-Fikr, 1988, jilid 2.

Al-Damiyati, Muhammad Syath'at, *I'annah Al-Talibin*, Jilid III, Mesir, Mustafa al-Halaby, tt,

Al- al-Man w , Muhammad Abd al-Rauf, *Al-Ta' r f*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1410H), cet. 1,

an-Nadwiy, Ali Ahmad, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Beirut : Dar al-Qalam, 1994.

Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarata : PT. Raja Grafinda Persada, 2004.

Arikunta, Suharsimi, *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*, Jakarta : CV. Rajawali, 1988.

Abdallah M. al-Husain Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm Ad-Din Thufi*, terj. Abdul Basir, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2004.

Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta : eLSAS, 2008.

Bakr, Al-Sayyid al-Bakr bin al-Sayyid Muhammad Syatha Abu, *I'annah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) juz 3.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung : al-Maarif, 1997.

BWI, *Managemen Wakaf di Era Modern*, Jakarta : BWI, 2013.

BWI, *Himpunan Badan Wakaf Indonesia*, Jakarta : BWI, 2015.

Bogdan, Robert & Biklen, Sari Knopp B, *Qualitative Research For Education: An Introduction To Theory And Methods* (USA : Boston Allyn and Bacon, Inc, 1982).

Dajazuli, A., *Usul Fikih Metodologi Hukum Islam*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2000.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : PT Van Hoeve, 1999.

Daud, Imam Abu, *Sunan Abi Daud, Kitab Wasiat No. 1494*, Beirut: Dar al-Fikri, t.th.

Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fikih*, Jakarta : Amzah, 2010.

Dawam Raharjo, *Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, (Batam, Depag RI, 2002),

Dajazuli, A., *Usul Fikih Metodologi Hukum Islam*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2000.

Djunaidi, Ahmad Djunaidi dan Tabib Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing. 2008.

Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo, 1997

Depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta : Direktorat pemberdayaan wakaf, 2019.

Depag, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta : Bimas Ilam, 2004

Depag, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bimas Islam, 2004.

Depag, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah tafsir al-Quran, 1971.

.....Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se-Sumatera dan Kalimantan, Jakarta : Dijen Zakat wakaf, 2005.

Depag, *Nazhir Profesional dan Amanah*, Jakarta : Bimas Islam, 2005

Depag, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf se-Sumatera dan Kalimantan*, Jakarta : Bimas Islam, 2005.

Depag, *Dinamika Perwakafan di Indonasia dan Berbagai Belahan di Dunia*, Jakarta : Bimas Islam, 2013.

Depag, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2003

Depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005

Depag, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*, Jakarta : Dirjend Bimas Islam, 2013.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya : Karya Anda, t.th.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2004.

Diana , Ilfi Nur, *Hadis-hadis Ekonomi*, Malang: SUKSES Offset, 2008

Dompot Sosial Madani Bali, *Wakaf Membangun Negeri: Majalah Madani Edisi 54 Tahun 2012*.

*Ensiklopedi Islam*, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Jakarta : PT. Ihtiar baru van Hoeve, 2003, Jilid 3.

Echol, John M Echol dan Sazali, Hasan , *Kamus Inggris -Indonesia*, Ithaca New York, tt,

Gofar, Abdullah, *Nazhir dan Management Pendayagunaan Tanah Wakaf*, Mimbar Hukum, No. 14 tahun X Jakarta: AL Hikmah.1999

Hadiri, Choruddin, *Klasifikasi Kandungan al-Quran*, Jakarta : Gema Insani Press, 1993.

Hafiz, Hasyim, *Tarikh al-Qanun* , Baghdad: Al-'Ani, 1972.

Haris , Ramli, *Managemen*, Jakarta : Penerbit & Distributor Fakta nyata, 2008

Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*, Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sadaqah Dan Wakaf. Jakarta : Gema Insani Press, 2007, h. 21

Hafidhuddin, Didin, dkk, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Hamid, Syamsul Rijal, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta : Penebar Salam, 2001.

Ilcman, Warren F., Dkk, *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia*, Terj. Amelia Fauzia dan Dick van der Meij, Jakarta : CSRC UIN Jakarta, 2006, h. 272-273.

Ismatullah Dedi, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2011

Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : LPPM Unisba, 1995

Kemenag, UU No 41 Tahun 2004, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.

Kemenag, *Proses Lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005

Kemenag, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2005,

Kemenag, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, Jakarta : Bimas Islam, 2009.

Kemenag, *Pedoman Pengelolaan dan Pengemangan wakaf*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003.

Kemenag, *Fikih Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Jakarta : Dirjen Bimas, 2004.

Kemenag, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai belahan Dunia*, Jakarta : Bimas Islam, 2013.

Kemenag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf uang*, Kemenag RI, Jakarta : Bimas Islam, 2010

Kemenag, *Strategi Kemitraan Nazhir Dan Lembaga Wakaf dalam Mengembangkan Wakaf*, Jakarta : Bimas Islam, 2015

Kemenag, *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Jakarta : Bimas Islam, 2010, h. 117-133,

Kemenag, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid 6, Zuz 16, Jakarta : Kemenag RI, 2006.

Kementerian Agama RI, *Kumpulan Khutbah Wakaf*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013.

Kemenag, *Paradigma Baru Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008.

Kholil, Syukur, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Medan : Penerbit Cita Pustaka Media, 2006.

LAN, *Pemechan Masalah Dan Pengambilan Keputusan*, Jakarta : 2008,

Lubis, Nur A Fadil, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan : Pustaka Widiyasuara, 1995.

Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994.

Lukman Sinar, *Sari Sejarah Serdang* Jilid 2, Jakarta : Proyek Buku Sastra Indonesia, 1986.

Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya ; Pustaka Progresif, 1997.

Muhammad Husein Abdullah, *Mafahim Islamiyah Menajamkan Pemahaman Islam*, terj. M. Romli, Jatim : al-Izzah, 2003

Nawawi, *Al-Raudhah at-Talibin*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt,

Neuman, W. Laurence, *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston : Allyn & Bacon, 1997.

Nova, Sabrina D., dkk, *SAVEWAQAF : Menabung Wakaf Dahulu, Menyelamatkan Potensi Wakaf Kemudian, Dalam Generasil Milenial Bicara Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : Bimas Islam, 2018.

Margono, Suyud, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi di Indoneia*, Jakarta ; Pustaka Reca Cipta, 2015

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi Dan Yurisprudensi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007

Musa, Sayyid Muhammad, *al-Ijtihad Wamada Hajatuna Ilaihi fi Hajaḥal-‘Ashri*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Haditsah, 1972.

Mubarak, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung : Simbiosia Rekatama Media, 2008.

Mubyarto, *Etika Keadilan, Sosial Dalam Islam, dalam buku Islam Dan Kemiskinan*, Bandung : Pustaka, 1988.

Nasution, M. Yasir, *Kehidupan Bersendi Kesalehan : Esai-Esai Ke-Islaman dalam Bingkai Pemberdayaan Umat*, Medan : IAIN Press, 2010.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2001.

Rafiq, Ahmad, *Fikih Kontektual dari Normatif ke Kepemikiran Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Ridwan, Kafrawi, Dkk. Ed. *Ensiklopedi Islam*, ed. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Sinar, Tuanku Lukman, *Kronik Kesultanan Serdang*, Medan : Yandira Agung, 2007, cet. 2.

Rusd, Ibnu, *Bidayatul Mutjtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali, Said dan Achmad Zaidun, Jakarta : Pustaka Amani, 1989, jilid 3.

Singarimbun, Irawati, *Pemanfaatan Perpustakaan*, dalam buku “*Metode Penelitian Survei*” Jakarta : LP3ES, 1983.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, jilid 3, Riyad : Maktabah ar-Rusydu, 2001.
- Siregar, Ibrahim, *Penyelesaian Sengketa Perwakafan di Kota Medan*, Disertasi, tahun 2003.
- Syafei, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh : Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Syahrin Harahap, dkk, *Wahdatul Ulum Pradigma Integrasi Keilmuan dan Karakter Lulusan Universitas Negeri Sumatera Utara*, Medan : Perdana Publishing, 2018
- Syahputra, Akmaluddin, *Wakaf*, Bandung : Citapustaka Media, 2013
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah, Membahas Eknomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisni Dan Lain-Lain*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang : Widia Karya, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 1998,.
- Syarifuddin, Amier, *Usul Fukih*, Jilid 2, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2014.
- Shihab, M. Quraih, *Tafsir al-Misbah: Pesan dan Kerasian al-Quran*, Jakarta : Lentera Hati, 2000.
- Syahputra, Akmaluddin, dkk, *Wakaf*, Bandung Citapustaka Media, 2013.
- Syahidin, *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid*, Bandung : Alfabeta Cv, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- The Oxpord Encyclopedia Of The Modern Islamic World, Ed. Jhon L. Esposito, New York : Oxpord University Press, 1995, jilid.4
- The Oxford Advanced Learne'r Dictionary, As Hornby, 1976.



Tarigan, Azhari Akmal Tarigan dkk, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung : Citapustaka Media, 2006.

Thalib, Shufi Hasan Abu, *Baina As-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Rumani. Tt.*

Usman, Suparman, *Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Serang : Darul Ulum Press, 1994.

*Pemkab Serdang Bedagai, Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka Tahun 2018*, Perbaungan : CV. Azijah, 2018.

Ubaid, Abdullah, *Pengelolaan Wakaf Produktif Dengan Memanfaatkan Lembaga Perbankan*, dalam Jurnal Bimas Islam, vol. 6 no. 1 Thun 2013, Jakarta : Bimas Islam, 2013

Pemprovsu, *Provinsi Sumatera Utara*, Bekasi: CV. Sari Ilmu Pratama, 2009.

Qahaf, Munzier, *Managemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta : Khaalifa, 2004.

Qardawi, Yusuf Qardawi, *Problematika Kemiskinan apa Konsep Islam*, terj. Umar Panny, Jakarta : Bulan Bintang, 1982.

Qardawi, Yusuf, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, Bogor : Litera Antar Nusa, 2004.

Qahaf, Munzhir, *Al-Waqf Al-Isl m : Tathawwaruh, Id ratuh, Hammiyyatuh*, Damsyik: D r al-Fikr, tt.

Qahaf, Munzhir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Ter. Muhyiddin Mas Ridha, Jakarta : Khalifa, 2005

Qamariyah, Latifatul Qamariyah dan Pangesti, Orivika Anggain, *Optimaslisasi Pendayagunaan wakaf Tunai Untuk Wirausaha Oyi Catering Guna*

*Mencetak Sociopreneur Muda Malang*, dalam *Generasi Milenial Bicara Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Bimas Islam, 2019.

Wadjdy, Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.

Yafie, Ali , *Menggagas Fikih Sosial dan Soal Lingkungan Hidup*, Bandung : Mizan, 1994.

Wahyudi, Yudian, *Maqasshid Sariah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta : Nawasea Pres, 2007.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Qahirah : dar al-Fikr, 1958.

<https://www.bwi.go.id/1662/2019/04/artikel/wakaf-profesi-2/>,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c454b656489/replik-duplik-posita-petitum/>, Tentang Posita, Petitum, Replik, dan Duplik,

[bwi.go.id/4494/2020](https://www.bwi.go.id/4494/2020),

<http://badan>

[bahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/PUEBI.pdf](http://bahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/PUEBI.pdf).

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. Data Pribadi :**

1. Nama : Abd. Rahman Harahap
2. NIM : 4001173014
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Siolip, 14 Juli 1962
4. Pekerjaan : PNS Kementerian Agama
5. Alamat : Jl. Bunga Sakura Raya Perumahan  
Alamanda Blok E 31 – Medan
6. Nama Ayah : Alm. H. Fakih Nasaruddin Harahap
7. Nama Ibu : Almh. Hj. Doriana Hasibuan

### **II. Jenjang Pendidikan**

1. SD Negeri Siborong –borong
2. MDA NU Siborong – borong
3. MTs NU Sibuhuan
4. MAS NU Sibuhuan
5. S1 Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara
6. S2 Prodi Pengkajian Islam Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara
7. S3 Prodi Hukum Islam Pasaca Sarjana UIN Sumatera Utara

### **III. Riwayat Pekerjaan**

1. Staf Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen Agama Sumut Tahun 1988
2. Kepala Sub Bagian Keuangan Kanwil Depag Sumut Tahun 1997
3. Kasi Kepenghuluan Kanwil Depag Sumut Tahun 2000
4. Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Depag Sumut Tahun 2002
5. Kasubbag Umum Kanwil Depag Sumut Tahun 2006
6. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007
7. Kepala Bidang Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Depag Sumatera Utara Tahun 2008
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar Tahun 2013
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai Tahun 2018 s/d 15 Juni 2020.
10. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UINSU sejak tgl 16 Juni 2020 sd sekarang,

### **IV. Organisasi**

1. Pengurus BAZNAS Sumut
2. Pengurus PW Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara
3. Pengurus LPTQ Sumatera Utara
4. Pengurus IPHI Sumatera Utara
5. Pengurus Wilayah NU Provinsi Sumatera Utara
6. Pengurus BKPRMI Sumatera Utara

7. Pengurus LPTQ Kota Pematang Siantar
8. Ketua BKM Masjid Al-Muawwanah Medan Sunggal
9. Pengurus LPTQ Kota Binjai

**V. Keluarga**


1. Nama Istri : Hj. Rahmah Sari Lubis, S.Pd  
Pekerjaan : PNS
2. Nama Anak :
  - ) Faisal Azhari Harahap, S.IP
  - ) Nur Atikah Rahmi Harahap, S.Sos
  - ) Muhammad Rozy Ramli Harahap ( Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Sumatera Utara)







Lampiran Foto-Foto Penelitian Disertasi : Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Wakaf Tengku Darwisyah Di Perbaungan Serdang Bedagai)



Makam Sultan Serdang dan Permaisuri Tengku Darwisyah di Perbaungan Serdang Bedagai



Makam Sultan Serdang dan Permaisuri Tengku Darwisyah di Perbaungan Serdang Bedagai



Lampiran Foto-Foto Penelitian Disertasi : Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Wakaf Tengku Darwisyah Di Perbaungan Serdang Bedagai)



Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Sedang Bedagai Pasca Panen Sawah ditanam timun, kacang.dll



Wawancara dengan Pak Tugiman Penggarap/Penyewa tanggal 2 Maret Di Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Sedang Bedagai

Lampiran Foto-Foto Penelitian Disertasi : Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. (Studi Kasus Wakaf Tengku Darwisyah Di Perbaungan Sedang Bedagai)



Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Sedang Bedagai Pasca Panen Sawah



Pak Tugiman Penggarap/Penyewa Generasi Kedua Di Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Sedang Bedagai

Lampiran Foto-Foto Penelitian Disertasi : Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. (Studi Kasus Wakaf Tengku Darwisyah Di Perbaungan Serdang Bedagai)



Wawancara dengan H. Syarif Husin, SAg. Ka. KUA Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai Tanggal 6 November 2019



Wawancara dengan Pak Selamat Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Sedang Bedagai tanggal 15 April 2020

Lampiran Foto-Foto Penelitian Disertasi : Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Wakaf Tengku Darwisyah Di Perbaungan Serdang Bedagai)

---



Wawancara dengan Hj. Hulaimi Dumeiri binti Wan Dumeiri Ilyas Ketua Nazir Tanah Wakaf Alm. Tengku Darwisyah

---



Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Sedang Bedagai Pasca Panen Sawah

Lampiran Foto-Foto Penelitian Disertasi : Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Wakaf Tengku Darwisyah Di Perbaungan Serdang Bedagai)

---



Wawancara dengan Kepala Desa Kota Galuh Bima Surya Jaya Tanggal 15 April 2020 di Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai

---



Wawancara dengan Handi/Aying Penduduk/Perantra Penduduk Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Tanggal 15 April 2020 di Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai

Lampiran Foto-Foto Penelitian Disertasi : Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Wakaf Tengku Darwisyah Di Perbaungan Serdang Bedagai)



Wawancara dengan Aminurrachim mantan Kepala Desa Kota Galuh/mantan Sekretaris I Wakaf Tengku Darwisyah Tanggal 15 November 2019 di Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai



Foto Plang Sekretariat Nazir Tanah Wakaf Tengku Darwisyah di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai

Lampiran Foto-Foto Penelitian Disertasi : Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Wakaf Tengku Darwisyah Di Perbaungan Serdang Bedagai)



Foto Gedung Olah Raga (GOR) di Tanah Wakaf Tengku Darwisyah di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai



Foto Bangunan rumah Ibadah Tepekong di Tanah Wakaf Tengku Darwisyah di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK BUPATI, KAKANKEMENAG DAN KUA  
KECAMATAN PERBAUNGAN TENTANG WAKAF TENGGU DARWISYAH DI  
PERBAUNGAN SERDANG BEDAGAI**

1. Apakah Bapak Mengetahui Asal-Usul Tanah Wakaf Tengku Darwisyah ?
2. Apakah Secara Pemerintahan Pernah Mengurusi Langsung Wakaf Tengku Darwisyah
3. Kalau Pernah Dalam Bentuk Apa ? {Diskusi Pengembangan, Penyelesaian Masalah, Konsultasi Dan Atau Masalah Produktif] Pengelolaan Dan Penguasaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah
6. Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa Ada Non-Muslim Yang Menggunakan Tanah Wakaf Tersebut Untuk Tempat Tinggal Dan Usaha Apakah Ini Dapat Dibenarkan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan
7. Apa Sudah Ada Langkah-Langkah Strategis Dalam Menyelesaikan Dan Memproduktifkan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah
8. Apakah Bapak Pernah Mengeluarkan Surat Terkait Dengan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Dan Dalam Hal Apa
9. Apa Saran Dan Usul Bapak Tentang Wakaf Tengku Darwisyah Dan Bagaimana Solusinya
10. Apa Harapan Bapak Dengan Adanya Sengkarut Tanah Wakaf Tengku Darwisyah
11. Apakah Bapak Pernah Mengeluarkan Surat-Surat Terkait Dengan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah.
12. Terima Kasih Pak Atas Jawaban Dan Informasinya



**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK NAZIR WAKAF TENGGU DARWISYAH DI  
PERBAUNGAN SERDANG BEDAGAI**

1. Sejuahmana Pengetahuan Ibu Tentang Wakaf Tengku Darwisyah
2. Apakah Ibu Mengetahui Asal-Usul Tanah Wakaf Tengku Darwisyah ?
3. Sejak Kapan Ibu Menjadi Nazir Tanah Wakaf Tengku Darwisyah
4. Apa Dasar Ibu Menjadi Nazir, Bisa Dibuktikan
5. Bisa Ibu Buktikan Keabsahan Wakaf Tengku Darwisyah
6. Sejak Menangani Atau Mengurus Wakaf Tengku Darwisyah Apa Saja Yang Ibu Lakukan
7. Menurut Hukum Wakaf Jenis Apakah Wakaf Tengku Darwisyah
8. Apa Saja Peruntukan Wakaf Tengku Darwisyah Bisa Dijelaskan
9. Kenapa Penyewa Tanah Yang Di Desa Kota Galuh Leluasa Membangun Diatas Tanah Wakaf
10. Apakaf Ada Perjanjian Dengan Mereka Selama Ini
11. Ketika Wakaf Tengku Darwisyah Dibawa Keranah Hukum Apa Yang Ibu Perjuangkan Sehingga Menang Pada Tingkat Banding Dan Kasasi
12. Menurut Faktanya Ibu Pernah Mengusulkan Ruislag Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Bisa Dijelaskan Kronologis Masalah Tersebut
13. Kenapa Selama Menjadi Nazir Ibu Tidak Melakukan Hal-Hal Yang Produktif
14. Sekarang Ada Kemacetan Pembayaran Sewa Wakaf Tengku Darwisyah Apa Yang Dilakukan
15. Terima Kasih Ibu Atas Jawaban Dan Informasinya

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KEPALA DESA JAMBUR PULAU  
TENTANG WAKAF TENGGU DARWISYAH DI PERBAUNGAN SERDANG  
BEDAGAI**

1. Apa Kabar Pak, Sehat
2. Sejak Kapan Bapak Menjabat Kepala Desa Jambur Pulau
3. Sejauhmana Pengetahuan Bapak Tentang Wakaf Tengku Darwisyah
4. Apakah Bapak Mengetahui Asal-Usul Tanah Wakaf Tengku Darwisyah ?
5. Bisa Bapak Buktikan Keabsahan Wakaf Tengku Darwisyah
6. Apakah Bapak Pernah Mendengar Sengketa Wakaf Tengku Darwisyah
7. Apakah Bapak Terjun Mengurusi Wakaf Tengku Darwisyah Terutama Masalah Sengketa
8. Apa Yang Bapak Ketahui Dengan Para Penyewa Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Yang Di Desa Jambur Pulau
9. Apa Saran/Gagasan Bapak Untuk Wakaf Tengku Darwisyah Yang Di Desa Jambur Pulau
10. Apa Ada Yang Mau Bapak Tambahkan
11. Terima Kasih Atas Informasinya Bapak

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KEPALA DESA KOTA GALUH  
TENTANG WAKAF TENGGU DARWISYAAH DI PERBAUNGAN SERDANG  
BEDAGAI**

1. Apa Kabar Pak, Sehat
2. Sejak Kapan Bapak Menjabat Kepala Desa Kota Galuh
3. Sejauhmana Pengetahuan Bapak Tentang Wakaf Tengku Darwisyah
4. Apakah Bapak Mengetahui Asal-Usul Tanah Wakaf Tengku Darwisyah ?
5. Bisa Bapak Buktikan Keabsahan Wakaf Tengku Darwisyah
6. Apakah Bapak Pernah Mendengar Sengketa Wakaf Tengku Darwisyah
7. Apakah Bapak Terjun Mengurusi Wakaf Tengku Darwisyah Terutama Masalah Sengketa
8. Apa Yang Bapak Ketahui Dengan Para Penyewa Tanah Wakaf Tengku Darwisyah yang di Kota galuh
9. Bagaiman menurut bapak solusi dengan penyewa Cina yang ada di Kota Galuh
10. Apa Saran Bapak Untuk Wakaf Tengku Darwisyah yang di Kota Galuh
11. Apa Ada Yang Mau Bapak Tambahkan
12. Terima Kasih Atas Informasi Bapak

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK ORMAS [NU, MUHAMMADIYAH, AL-  
WASHLIYAH, MUI] TENTANG WAKAF TANAH TENGGU DARWISYAH DI  
PERBAUNGAN SERDANG BEDAGAI**

1. Apakah Bapak Mengetahui Asal-Usul Tanah Wakaf Tengku Darwisyah ?
2. Apakah Organisasi Yang Bapak Pimpin Pernah Bersintuhan Langsung Dengan tanah Wakaf  
Tengku Darwisyah
3. Kalau Pernah Dalam Bentuk Apa ? {Diskusi Pengembangan, Penyelesaian Masalah,  
Konsultasi Dan Atau Masalah Produktif]
4. Apakah Bapak Mengetahui Bahwa Ada Masalah Serius Dengan Pengelolaan Tanah Wakaf  
Tengku Darwisyah
5. Apa Tanggapan Bapak Dengan Adanya Perselisihan Pengelolaan Dan Penguasaan Tanah  
Wakaf Tengku Darwisyah
6. Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa Ada Non-Muslim Yang Menggunakan Tanah Wakaf  
Tersebut Untuk Tempat Tinggal, Rumah Ibadah Dan Usaha Apakah Ini Dapat Dibenarkan  
Menurut Hukum Islam Dan Peraturan, khususnya Undang-undang Wakaf
7. Apa Saran Dan Usul Bapak Tentang Wakaf Tengku Darwisyah Dan Bagaimana Solusinya
8. Apa Harapan Bapak Dengan Adanya Sengkarut Tanah Wakaf Tengku Darwisyah
9. Terima Kasih Pak Atas Jawaban Dan Informasinya

..

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK BUPATI, KAKANKEMENAG DAN KUA  
KECAMATAN PERBAUNGAN TENTANG WAKAF TENGU DARWISYAH DI  
PERBAUNGAN SERDANG BEDAGAI**

1. Apakah Bapak Mengetahui Asal-Usul Tanah Wakaf Tengku Darwisyah ?
2. Apakah Secara Pemerintahan Pernah Mengurusi Langsung Wakaf Tengku Darwisyah
3. Kalau Pernah Dalam Bentuk Apa ? {Diskusi Pengembangan, Penyelesaian Masalah, Konsultasi Dan Atau Masalah Produktif] Pengelolaan Dan Penguasaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah
6. Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa Ada Non-Muslim Yang Menggunakan Tanah Wakaf Tersebut Untuk Tempat Tinggal Dan Usaha Apakah Ini Dapat Dibenarkan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan
7. Apa Sudah Ada Langkah-Langkah Strategis Dalam Menyelesaikan Dan Memproduktifkan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah
8. Apakah Bapak Pernah Mengeluarkan Surat Terkait Dengan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Dan Dalam Hal Apa
9. Apa Saran Dan Usul Bapak Tentang Wakaf Tengku Darwisyah Dan Bagaimana Solusinya
10. Apa Harapan Bapak Dengan Adanya Sengkarut Tanah Wakaf Tengku Darwisyah
11. Apakah Bapak Pernah Mengeluarkan Surat-Surat Terkait Dengan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah.
12. Terima Kasih Pak Atas Jawaban Dan Informasinya



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
PASCASARJANA**

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253  
Website: [www.pps.uinsu.ac.id](http://www.pps.uinsu.ac.id), E-mail: [pascasarjanauinsu@gmail.com](mailto:pascasarjanauinsu@gmail.com)

**PERSETUJUAN JUDUL DISERTASI**

Nomor :B- 3370/G/PP.00.9/10/2019

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan ini memberikan persetujuan judul Disertasi atas nama : **Abd. Rahman Harahap**, NIM: **4001173014**, Prodi: Hukum Islam, yang berjudul **"PENGELOLAAN TANAH WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS TANAH WAKAF TENGKU DARWISYAH DI PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)"** dengan Pembimbing :

1. **Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution** (Isi)
2. **Prof. Dr. Pagar, M.Ag** (Metodologi)

Demikian disampaikan dengan harapan bahwa saudara dapat menyelesaikan penulisannya secara tepat waktu.

Medan, 8 Oktober 2019  
An. Direktur  
Wakil Direktur



Tembusan :  
*Direktur Pascasarjana UIN SU Medan*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
PASCASARJANA

Jl. IAIN No. 1 Sutomo Ujung Medan 20253 Telp. (061) 4560271  
Website: [www.ppslainmedan.ac.id](http://www.ppslainmedan.ac.id), E-mail: [humas@ppslainmedan.ac.id](mailto:humas@ppslainmedan.ac.id)

Nomor : B-/PS.D/PS.III/PP.00.9/10/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi/  
Data Untuk Penelitian**

Medan, 8 Oktober 2019

Yth.


**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan Program Strata III (S3) akan menyelesaikan Disertasi sebagai tugas akhir perkuliahan, adapun mahasiswa tersebut sebagai berikut:

Nama : **Abd. Rahman Harahap**  
NIM : 4001173014  
Prog.Studi : Hukum Islam  
Strata : S-3  
Judul : **"PENGELOLAAN TANAH WAKAF BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS  
TANAH WAKAF TENGKU DARWISYAH DI PERBAUNGAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)"**

Sehubungan dengan itu kami mohon kesediaannya untuk memberikan informasi / data yang dibutuhkan guna menyelesaikan Disertasi mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**Wassalam**  
a.n. Direktur  
Wakil Direktur  
  
Dr. Achyar Lein, M.Ag  
NIP. 19670216 199703 1 001

Tembusan:  
Direktur Pascasarjana UIN SU Medan (sebagai laporan)



**BADAN WAKAF INDONESIA**  
**هيئة الأوقاف الإندونيسية**  
**INDONESIAN WAQF BOARD**  
**PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Gedung King Abd. Azis, Asrama Haji Medan, Jl. Jend. Besar A.H. Nasution - Medan 20153 Telp./Fax. 061-7860706 Email : sumut@bwi.or.id

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 18/BWI-SU/SKet/III/2020**

Bismillahirrahmanirrahim.

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Nomor : B-/PS.D/PS.III/PP.00.9/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Mohon Bantuan Informasi / Data untuk penelitian, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Pascasarjana ;

Nama : Abd. Rahman Harahap  
NIM : 4001173014  
Prog. Studi : Hukum Islam  
Strata : S-3  
Judul : "PENGELOLAAN TANAH WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 (STUDY KASUS TANAH WAKAF TENGGU DARWISAH DI PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI"

Benar, Mahasiswa Pascasarjana tersebut diatas telah mengadakan penelitian, pengumpulan data dan wawancara di Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara pada bulan Januari dan Februari 2020.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sesuai kepentingannya.

Terima Kasih.

Medan, 20 Maret 2020

**BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)**  
**Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**  
Ketua,



Syarifu Mahya Bandar





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Jl. Negara No. 100 Firdaus Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kode Pos. 20695  
Telepon. (0621) 41278 Faksimili (0621) 441978  
Email : kabserdangbedagai@kemenag.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 222 /KK.02.22/KP.01.1/01/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.H. Sarmadan Nur Siregar, M.Pd  
Nip : 196205031987101001  
Pangkat/ Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)  
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : **Abd. Rahman Harahap**  
NIM : 4001173014  
Prog. Studi : Hukum Islam  
Strata : S-3  
Judul : " PENGELOLAAN TANAH WAKAF BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 (STUDI  
KASUS TANAH WAKAF TENGGU DARWISYAH  
DIPERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI )"

Telah melakukan Penelitian dan mengambil Data Tanah Wakaf Tengku Darwisyah di  
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sei Rampah, 22 Januari 2020



**Dr.H. Sarmadan Nur Siregar, M.Pd**  
NIP. 196205031987101001



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
KECAMATAN PERBAUNGAN  
DESA JAMBUR PULAU**

Alamat : Jl. Pertanian Gg. Kantor Desa Dusun III Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan  
Kab. Serdang Bedagai Kode Pos : 20986 ☎ 081384520107 ✉ pemdesjp07@gmail.com

Nomor : 18.39.7 / 470 / 459 / 2020 Perbaungan, 15 April 2020  
Lamp : - Kepada Yth ;  
Hal : **Pemberian Informasi/  
Data Untuk Penelitian** **Bapak Pimpinan Universitas  
Islam Negeri Sumatera Utara**  
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Dengan Hormat,

Pertama sekali kami do'akan semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktifitas sehari- hari, Amin.

Sehubungan dengan adanya surat dari Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara Nomor : B-/PS.D/PS.III/PP.00.9/10/2019 Tanggal 8 Oktober 2019 Tentang Permohonan Bantuan Informasi/Data Untuk Penelitian mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan Program Strata III (S3) akan menyelesaikan Disertasi sebagai tugas akhir perkuliahan ,adapun mahasiswa tersebut sebagai berikut :

Nama : **Abd.Rahman Harahap**  
NIM : 4001173014  
Prog.Studi : Hukum Islam  
Strata : S-3  
Judul : "Pengelolaan Tanah Wakap Berdasarkan Undang-  
Undang No.41 Tahun 2004 (Studi Kasus Tanah  
Wakap Tengku Darwisyah Di Perbaungan Kabupaten  
Serdang Bedagai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,kami dari Pemerintahan Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai telah memberikan informasi yang dibutuhkan berdasarkan data-data yang ada.

Demikian hal ini kami sampaikan, Atas perhatian dan Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**SELAMAT**

Scanned with CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PERBAUNGAN**

Email : kua-perbaungan@yahoo.com

ALAMAT : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 4A Perbaungan KODE POS : 20986

Nomor : 910/KUA.02.22.13/TL.01/11/2019

Perbaungan, 06 Nopember 2019

Lamp. : --

Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth.

Bapak Direktur Pasca Sarjana

UIN Sumatera Utara


di tempat.

Dengan hormat, Sesuai dengan Surat Bapak Direktur UIN Sumatera Utara nomor: B- /PS.D/PS.III/PP.00.9/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara yang akan menyelesaikan Disertasi sebagai tugas akhir perkuliahan :

Nama : **ABD. RAHMAN HARAHAP**  
NIM : 4001173014  
Prog. Studi : Hukum Islam  
Strata : S-3  
Judul : "PENGELOLAAN TANAH WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS TANAH WAKAF TENGGU DARWISYAH DI PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)"

telah tiba dan mengambil data yang dibutuhkan dengan nara sumber anggota Nazir Tanah Wakaf Tengku Darwisyah dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan pada Hari Rabu Tanggal 06 Nopember 2019.

Demikian disampaikan agar maklum.

Kepala,  
  
**H. SYARIF HUSIN, S.Ag**  
NIP:19611120 198701 1 004





## PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Jln. Negara Firdaus Sei Rampah HP. 0813 6141 4937

Nomor : 02/PC/A.II/X/19  
Lamp : -  
Hal : Surat Keterangan

Sei Rampah, Januari 2020

Kepada  
Yth, Direktur Pasca Sarjana UINSU  
Di -  
Medan

*Assalamu `alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, Salam ta'zim kami sampaikan semoga Bapak dalam keadaan sehat wal `afiat dan sukses menjalankan aktivitas sehari - hari. *Amin.*

Sehubungan dengan Surat Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B-/PS.D/PS.III/PP.00.9/10/2019 Tanggal 08 Oktober 2019 tentang Mohon Bantuan Informasi/Data Untuk Penelitian. Menerangkan bahwa :

Nama : **Abd. Rahman Harahap**  
NIM : 4001173014  
Prog. Studi : Hukum Islam  
Strata : S-3  
Judul : " PENGELOLAAN TANAH WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS TANAH WAKAF TENGKU DARWISYAH DIPERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI )"

Telah melakukan penelitian dan mengambil Data dari PC. Nahdlatul Ulama Kabupaten Serdang Bedagai mengenai Perwakafan/Tanah Wakaf untuk Disertasi sebagai tugas akhir Perkuliahan.


Demikian perihal ini diperbuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wallahul Muwaffiq illa Aqwamith Tharieq.*  
*Wassalamu `alaikumWr. Wb.*

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Ketua,  
  
H. ZULKFLI SITORUS, M.A



Sekretaris,  
  
MUHAMMAD AZHARI, S.Pd.I

Tembusan :

1. Yth. PB. Nahdlatul Ulama di Jakarta
2. Yth. PW. Nahdlatul Ulama Sumatera Utara di Medan
3. Pertiinggal.-



PIMPINAN DAERAH

Al Jamiyatul Washliyah

KAB. SERDANG BEDAGAI

Sekretariat : Jl. Negara No. 128 Sei Rampah

Nomor : 020/ PD-AW/SB/III/2020.  
Hal : Bersedia memberikan Informasi/Data  
Untuk Penelitian.

Kepada Yth :  
Bapak Direktur Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara  
Di Medan.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, atas nama Ketua Pimpinan Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menyahuti Surat Permohonan Bapak Direktur Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara ,nomor : 8/PS.D/PS.III/PP.OO.9/10/2019. Tanggal 8 Oktober 2019. tentang Mohon Bantuan Informasi/Data Untuk Penelitian dalam penyelesaian Disertasi mahasiswa S.3 .


Nama	: Abd.Rahman Harahap
NIM	: 4001173014
Prog.Studi	: Hukum Islam
Strata	: S-3
Judul	: PENGELOLAAN TANAH WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS TANAH WAKAF TENGGU DARWISYAH DI PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)

Pimpinan Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Serdang Bedagai **Bersedia** memberikan Informasi/Data untuk Penelitian dalam penyelesaian Disertasi Mahasiswa S.3 tersebut diatas.

Demikian hal ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sei.Rampah 16 Maret 2020 M  
22 Rajab 1441 H

Wassalam dan Hormat kami  
Pimpinan Daerah Al Washliyah Kab.Serdang Bedagai

  
= H. IBRAHIM KHOLIL, SPdI =  
Ketua

Soerat - Wakaf.

Saja jang bertanda tangan dibawah ini seorang bangsa Indonesia nama Tengkoë Darwisah, tempat tinggal pada masa ini di Wilhelminastrat, Medan, menerangkan dengan sesoenggochaja telah mewakafkan dengan boenji idjab sebagai berikut :

"Saja wakafkan oentoek keperluan mesjid2, langgar2, roemah2 pergoeroena Islam, roemah2 anak yatim piatoe Islam dan roemah2 miskin Islam dinegeri Sordang, jaitoe :

1. Sebidang sawah dikampoeng Djamboer Poelau, Perbaeangan loensaaja 7120 M2 sebagai jang terseboet didalam peta tanggal 16 Febroeari 1948 jang diperboeat oleh opnemer nama Bannawi jang telah ditanda tangani oleh Tengkoë Radjih Anwar dengan memboeboeh tanda "Diketahoei".
2. Sebidang keboen kelapa dikampoeng Djamboer Poelau, Perbaeangan loensaaja 9196 M2 sebagai jang terseboet didalam peta tanggal 16 Febroeari 1948 jang diperboeat oleh opnemer nama Bannawi jang telah ditanda tangani oleh Tengkoë Radjih Anwar dengan memboeboeh tanda "Diketahoei".
3. Sebidang keboen kelapa dikampoeng Djamboer Poelau, Perbaeangan loensaaja 13.120 M2 sebagai jang terseboet didalam petatanggal 16 Febroeari 1948 jang diperboeat oleh opnemer nama Bannawi jang telah ditanda tangani oleh Tengkoë Radjih Anwar dengan memboeboeh tanda "Diketahoei".
4. Sebidang kebun kelapa dikampoeng Nardjil, Perbaeangan loensaaja 47.1184 H.A. sebagai jang terseboet didalam peta tanggal 17 Febroeari 1948 jang diperboeat oleh opnemer nama Bannawi jang telah ditanda tangani oleh Tengkoë Radjih Anwar dengan memboeboeh tanda "Diketahoei".

Bahwa saja oendjoek oentoek djadi Naziraja ialah Wan Daemeiri Iljas bin Wan Radji Iljas, Nizar dan Habib Hasna Mhdar.

Bahwa saja (wakif) jang bertanda tangan dibawah ini :

1. Diwaktoe melakoekan wakaf ini, dalam keadaan sehat badan dan sehat pikiran.
2. Diwaktoe melakoekan wakaf ini tidak didalam keadaan Mahdjoer'alahti (frilliet).
3. Didalam melakoekan wakaf ini tidak atawa boekan dipaksa atawa didesak oleh seseorang atawa sesoentoe sebab, solain dari montjari keredhaan Allah.

Bahwa harta jang saja wakafkan itoe, adolah huk milik saja jang sah dan harta saja itoe tidak didalam sitaan.

Bahwa benda.

Bahwa benda yang diwakafkan itoe telah an'leem antara saja (Wakif) dan Naziraja.-

Tanda tangan Wakif,  
t.d.t.

Tanda tangan Nazir,  
t.d.t.

(Tengkoer Darwisah)

(Wan Doemeiri Iljas).

Idjab kaboel dari Wakif dan Nazir yang tersaboet diatas telah kender dan telah sah meneroet sjarra'.

Perbaeangan, pada 25 JUNI 1948.-

Diketahoel dan telah mesoek daftar pemin-  
sahan milik pada tanggal 25 JUNI 1948 No.1.-

Kepala Djabatan Agama ser-  
gang,

t.d.t.

(T.Jafizham)

t.d.t.

Toean Nizar

t.d.t.

Toean Habib Husan Mahsar.


Soerat wakaf ini diporboent tiga boenh :  
1 oentoek yang berwakaf  
1 oentoek yang menerima wakaf  
1 oentoek kantor Districtshoofd van Perbae-  
oengan

Het Districtshoofd van Perbaeangan,

t.d.t.

(Tengkoer Asailinh)

Disalin jang sama bawjinja  
oleh Pembantu Tata Usaha  
Kantor Al Dj.W. Lubuk Pakam,

  
(Abdül Manan).-

S a l i n a a .

SURAT - W A S I A T .

Pada hari ini, hari Sabtu tanggal enam bulan Maret tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat, beresetuju dengan tanggal satu Radjab tahun seribu tiga ratus tujuh puluh tiga Hijrah.-

Saja yang bertanda tangan dibawah ini,-----  
----- TENGGU DARWISAH (Tengku Suri Serdang)-----  
binti Tengku Burhanuddin, tempat tinggal pada masa ini di Djalan Sutomo No. 8 Medan, telah berwasiat dalam keadaan saja sehat fikiran dan akal ser ingatan, mengenal dan mengatahui apa2 jang saja wasiatkan dengan sedjelas2- aja, tidak didorong oleh suatu paksaan dari siapapun, hanja semata-mata de- dengan kemauan dan keichlasan saja sendiri untuk menudju keridhaan Allah, jang mana wasiat saja ini telah saja utjapkan dengan lafaz jang sari lagi mu'tabar pada Sjara' dihadapan saksi-saksi jang tersebut nama-namanja di- achir surat ini, bertempat dirumah kediaman saja di Djalan Sutomo No. 8 Medan.

----- Wasiat saja itu ialah sebagai jang berikut dibawah ini :-----  
SAJA BERWASIA T, DAN SAJA WASIATKAN agar sepertiga dari hak-hak milik ke- punjaan saja jang mendjadi pusaka sesudah saja meninggal dunia, baik jang berupa benda maupun jang berupa penghasilan, termasuk djuga penghasilan dari Jajasan Darwisah, apabila saja telah meninggal dunia hendaklah dipergunakan seluruhnya ditahun saja meninggal dunia itu untuk :

1. Fid-jah sembahjang saja dan dua ibu bapa saja.-----
2. Fid-jah puasa saja dan dua ibu bapa saja.-----
3. UPAH Hadjdji saja dan dua ibu bapa saja.-----

Kemudian pada tiap2 tahun jang berikutnja dan seterusnya tiap2 tahun jang sepertiga itu dipergunakan setjara2 berangsur2 menurut kebidjaksanaan Nazir2 buat fasal2 jang tersebut dibawah ini :-----

Fasal pertama : Fid-jah sembahjang, Fid-jah puasa, upah hadjdji prang jang tersebut nama-namanja dibawah ini :-----

- a. Almarhum Sulthan Sulaiman bin Sulthan Basjaruddin.-----
- b. " Sulthan Basjaruddin.-----
- c. " Sulthan Makmun Alrasjid.-----
- d. " Sulthan Amaluddin Sani (Deli).-----
- e. Almarhumah T. Azhar binti Sulthan Amaluddin Sani.-----
- f. Almarhum T. Darmansjah bin Sulthan H. Ahmadssjah.-----
- g. " T. Nong Sabaruddin bin T. Burhanuddin.-----
- h. " T. Abubakar bin T. Burhanuddin.-----
- i. " T. Zainal Abidin (T. Itam).-----
- j. Almarhumah Intjik Safiah.-----
- k. " Intjik Rata binti Nachoda Kapur.-----
- l. " Intjik Kurain.-----

Fasal kedua :  
Belandja pertahuann tiap2 tahun menurut taksiran jang sepanjangnja untuk keperluan hidup, dengan permuafakatan Nazir-Nazir semuanya atau sekurang2nja tiga orang, diberikan kepada :

1. Anak angkat saja Zaitun dan kemudian kepada anak-anaknja.-----
2. Tengku Delina binti Tengku Nong dan kemudian kepada anak-anaknja.-----

Fasal ketiga :  
Untuk perbaikan rumah wakaf saja di Mekkah (Hedjaz), dan amal ke- badjikan jang dipergunakan di Mekkah.-----

Fasal ke-empat :  
Untuk perbaikan Mesdjid dan Madrasah2 jang dirasa perlu oleh Nazir-Nazir.-----

(Fasal kelima).





**AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF**

Nomor .....

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Syawal 1427H atau tanggal 9 Nov. 2006, M datang menghadap kepada kami, nama, **Drs. Jamaluddin**, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Perbuat Akta Ikrah Wakaf, Kecamatan **Perbaungan**, Kabupaten/Kotamadya 1) **Serdang Bedagai** yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 16 ayat (2) huruf d ditugaskan untuk membuat Akta Pengganti Akta Ikrah Wakaf wilayah Kecamatan **Perbaungan** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta pengganti ini :

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| I.  | Nama lengkap                             | : HJ. HULAIMI DUMBIRI                   |
|     | Tempat dan tanggal lahir/umur            | : Petumbuhan, 16-05-1942                |
|     | A g a m a                                | : Islam                                 |
|     | Pekerjaan                                | : Pimp. P. Asuhan Al-Washliyah L. Pakem |
|     | Jabatan (dalam Badan Hukum)              | : Nazir                                 |
|     | Kewarganegaraan                          | : Indonesia                             |
|     | Tempat tinggal                           | : Jl. T. Raja Muda No. 32 L. Pakem      |
|     | Sebagai 2)                               | : Pewakif An. Tanah Alm. T. Darwisyah   |
|     | Telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah: |   |
|     | Berupa 3)                                | : Tanah Darat Dan Sawah                 |
|     | Sertifikat/persil 1) nomor:              | : .....                                 |
|     | Kelas desa                               | : .....                                 |
|     | Ukuran panjang                           | : .....                                 |
|     | lebar                                    | : .....                                 |
|     | luas                                     | : 47 Hektar                             |
|     | Terletak di :                            |   |
|     | Desa                                     | : Kota Galuh                            |
|     | Kecamatan                                | : Perbaungan                            |
|     | Kabupaten/Kotamadya 1)                   | : Serdang Bedagai                       |
|     | Propinsi                                 | : Sum. Utara                            |
|     | Dengan batas-batas                       |   |
|     | Sebelah timur                            | : Ahli Waris Sultan Serdang             |
|     | barat                                    | : Gultom, Sutrisno, Hutapea             |
|     | utara                                    | : Tali Air Seti, Iman Yunus             |
|     | selatan                                  | : Jl. Setis Budi                        |
|     | Untuk keperluan 4)                       | : Rumah Ibadah, Perguruan Islam, Rumah  |
|     | dengan disaksikan oleh saksi-saksi       | : yatim dan Miskin,                     |
|     |  | : Aminurrahim                           |
| II. | 1 Nama lengkap                           | : 56 Tahun                              |
|     | Tanggal lahir/umur                       | : Islam                                 |
|     | Agama                                    | : Pens. PWS                             |
|     | Pekerjaan                                | : Seksi                                 |
|     | Jabatan                                  | : Indonesia                             |
|     | Kewarganegaraan                          | : Desa Kota Galuh                       |
|     | Tempat tinggal                           |   |
|     | 2. Nama lengkap                          | : H. Wan Mukhsin Ilyas                  |
|     | Tanggal lahir/umur                       | : 31-12-1928                            |
|     | Agama                                    | : Islam                                 |
|     | Pekerjaan                                | : Mira Swasta                           |
|     | Jabatan                                  | : Saksi                                 |
|     | Kewarganegaraan                          | : Indonesia                             |
|     | Tempat tinggal                           | : Lubuk Paksi                           |

Tanah wakaf tersebut diurus oleh .....


III. Nama lengkap S) .....  
 Tanggal lahir/umur ..... 16-05-1942 .....  
 Agama ..... Islam .....  
 Pekerjaan ..... Pimp. P. Asuhan Al-Rashliyah .....  
 Jabatan (dalam Badan Hukum) ..... Ketua Nazir .....  
 Kewarganegaraan ..... Indonesia .....  
 Tempat tinggal ..... Jl. T. Raja Muda No. 32 L. Pakam .....

Tanah tersebut adalah wakaf dari

IV. Nama lengkap ..... Alm. T. Narw. Wah .....  
 Tempat tinggal ..... Medan .....  
 Yang diwakafkan pada tahun ..... 1948 .....

Akta Pengganti Akta Waras Wakaf ini dibuat rangkap tiga

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.  
 Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pemertahanan Kabupaten Kotamadya.  
 Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut

Yang menandatangani  
  
 SBNAKAP, SH

Perbaungan, 20 Juni 2007  
 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/  
 Pejabat Pembuat Akta Waras Wakaf  
 Kec. Perbaungan  
 Medan S.M. I.C.K.  
  
 HRS. JUSLUMAH  
 NIP. 150.255.701

Saksi-saksi  
 1. PARRAN .....  
 2. TUGIHAN .....

Nadzir  
  
 HJ. HULAINI RUMETRI

Keterangan:

- 1) Corat yang tidak perlu.
  - 2) Diisi salah satu dari Wakif atau ahli waris wakif, nadzir atau anak keturunan nazir atau anggota masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala Desa.
  - 3) Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
  - 4) Diisi salah satu dari tujuan wakaf
    - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
    - b. Keperluan umum termasuk bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, angkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma dan keperluan umum lainnya sesuai dengan tujuan ajaran agama Islam.
  - 5) Kalau nadzir badan hukum maka yang bertindak dalam hal ini ialah ketua/sekretaris/bendaharannya. Rekan menandatangani dan menyerahkan susunan pengurusnya.
- Yang menandatangani tanah wakaf menurut bentuk W.3. ini harus disertakan surat tanah, surat kete